

**FATWA MUI TERHADAP EKSISTENSI IDENTITAS
KEAGAMAAN : ANALISIS SOSIOLOGIS ALIRAN ISLAM
JAMA'AH DI INDONESIA**



Oleh:

Iskandar Dzulkurnain

NIM : 21933005

DISERTASI

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA

2025

**FATWA MUI TERHADAP EKSISTENSI IDENTITAS
ALIRAN KEAGAMAAN : ANALISIS SOSIOLOGIS
ALIRAN ISLAM JAMA'AH DI INDONESIA**



Oleh:

Iskandar Dzulkurnain

NIM : 21933005

Promotor :

Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat S.H., M.Hum.

Co-Promotor:

Dr. M. Muslich KS., M.Ag.

DISERTASI

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iskandar Dzulkurnain
NIM : 21933005
Program Doktor : Hukum Islam
Judul Disertasi : FATWA MUI TERHADAP EKSISTENSI
IDENTITAS ALIRAN KEAGAMAAN : ANALISIS SOSIOLOGIS
ALIRAN ISLAM JAMA'AH DI INDONESIA

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar doktor yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Januari 2025

Yang Menyatakan,



Iskandar Dzulkurnain



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaie@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi ini telah diujikan dalam Sidang Terbuka Disertasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Doktor Hukum Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 14 Februari 2025
Judul Tesis : **FATWA MUI TERHADAP EKSISTENSI IDENTITAS KEAGAMAAN : ANALISIS SOSIOLOGIS ALIRAN ISLAM JAMA'AH DI INDONESIA**
Disusun oleh : Iskandar Dzulkurnain
Nomor Mahasiswa : 21933005

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam dari Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



Yogyakarta, 24 Februari 2025
Dekan,

adhfumi

Dr. Drs. Asmuni, MA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 896444 ext. 4511
F. (0274) 896463
E. fakultas@uii.ac.id
W. fakultas.ac.id

**BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI**

Bismillāhirrahmānirrahīm

Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia pada:

Hari/tanggal : Jum'at / 14 Februari 2025 M
Jam : 13.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Mini Auditorium, Lantai IV Fakultas Hukum
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta 55584

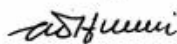
Telah menguji Terbuka Disertasi Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Nama : Iskandar Dzulkurnain ()
Tempat/tgl. lahir : Surakarta, 07 Agustus 1988
NIM : 21933005
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **FATWA MUI TERHADAP EKSISTENSI IDENTITAS
KEAGAMAAN : ANALISIS SOSIOLOGIS ALIRAN
ISLAM JAMA'AH DI INDONESIA**

DINYATAKAN : LULUS

Nilai Kumulatif : **3.97**
Masa Studi : **3 Tahun 4 Bulan 27 Hari**
Predikat : **Cum Laude**
(yang merupakan gabungan Nilai Perkuliahan, Ujian Tertutup Disertasi dan Ujian Terbuka Disertasi)

Ketua Sidang



Dr. Drs. Asmuni, M.A.

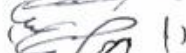
Sekretaris



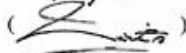
Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

Promotor : Prof. Dr. Drs. Makhros Munajat, S.H., M.Hum ()

Kopromotor : Dr. M. Muslich KS., M.Ag. ()

Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. ()

Penguji : Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag. ()

Penguji : Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, MA ()



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiau@uii.ac.id
W. fiau.ac.id

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR**

Nama : Iskandar Dzulkurnain
Tempat/tgl.lahir : Surakarta, 07 Agustus 1988
NIM : 21933005
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **FATWA MUI TERHADAP EKSISTENSI IDENTITAS
KEAGAMAAN : ANALISIS SOSIOLOGIS ALIRAN
ISLAM JAMA'AH DI INDONESIA**

Ketua : Dr. Drs. Asmuni, M.A.
Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.
Promotor : Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum
Kopromotor : Dr. M. Muslich KS., M.Ag.
Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.
Penguji : Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.
Penguji : Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, MA

(*asmuni*)
(*Anisah Budiwati*)
(*Makhrus Munajat*)
(*M. Muslich KS.*)
(*Amir Mu'allim*)
(*Muntoha*)
(*Moch. Nur Ichwan*)

Diuji di Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 M

Pukul : 13.30 WIB - Selesai

Hasil : **Lulus (Cum Laude)**



Mengetahui
Kepromotor Hukum Islam Program Doktor FIAI UII

Anisah Budiwati
Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

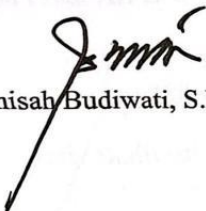
PERSETUJUAN

Judul :FATWA MUI TERHADAP EKSISTENSI
IDENTITAS ALIRAN KEAGAMAAN :
ANALISIS SOSIOLOGIS ALIRAN ISLAM
JAMA'AH DI INDONESIA
Nama : Iskandar Dzulkurnain
NIM : 21933005
Program : Doktor Hukum Islam

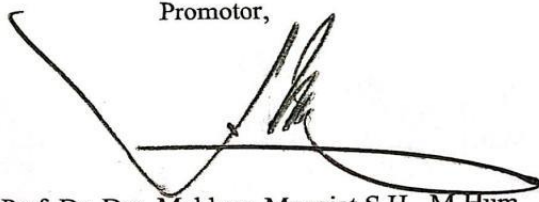
disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi
Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan
Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia.

Yogyakarta, 30/12 2024

Mengetahui,
Ketua Prodi HIPD JSI FIAI UII,


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I, M.S.I

Promotor,


Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat S.H., M.Hum

PERSETUJUAN

Judul : FATWA MUI TERHADAP EKSISTENSI
IDENTITAS ALIRAN KEAGAMAAN :
ANALISIS ANALISIS SOSIOLOGIS ALIRAN
ISLAM JAMA'AH DI INDONESIA

Nama : Iskandar Dzulkurnain

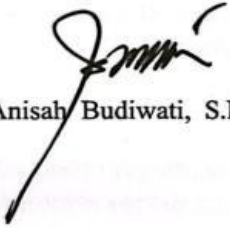
NIM : 21933005

Program : Doktor Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi
Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan
Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia.

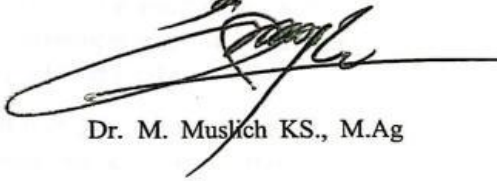
Yogyakarta, 30/12 2024

Mengetahui,
Ketua Prodi HIPD JSI FIAI UII,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I, M.S.I

Co-Promotor,



Dr. M. Muslich KS., M.Ag

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kupersembahkan kepada Allah -*azza wa jalla-*, Rabb semesta alam, atas begitu banyak karunia dan anugerah-Nya yang berlimpah dan tak pernah berhenti mengalir. Segala puja dan puji hanya milik-Nya semata, selalu dan selamanya.

Kepada Ibu dan Bapak tercinta, Ibu Sri Hartini dan Bapak H. Guntoro Adiyanto (alm), terimakasih atas curahan kasih sayangnya dan segala jasa yang tak akan pernah terbalaskan sampai kapanpun jua. Semoga pencapaian yang kecil ini menjadi bukti akan bakti dari kami, dan semoga Allah -*azza wa jalla-* menyayangi Ibu dan Bapak serta mengumpulkan kita semua di surga-Nya kelak.

Kepada Istri tercinta, Siti Sholihah dan keempat anak-anakku yang tersayang (Yahya, Baim (alm), Isa, dan Musa), terima kasih atas untaian cinta dan kasih sayang, keceriaan, serta kesetiiaannya menemani suka duka ayah sampai detik ini. Kalian adalah pelipur lara dan penyemangat ayah dalam menggapai cita.

Terimakasih selanjutnya untuk seluruh guru-guru, sahabat, kerabat dan teman-teman semua, kami hanya bisa menghaturkan banyak-banyak terimakasih, semoga Allah -*azza wa jalla-* selalu menjaga dan memberkahi setiap langkah serta membalas kebaikan kalian semua.

Jazakumullah khairan kasiran atas segala bantuan, doa, dan dukungan dalam proses penulisan, hingga kami bisa rampungkan karya ilmiah kami ini.

Untuk Anda semua, Umat Islam, Umatnya Rasulullah ﷺ, saya persembahkan karya sederhana ini.

MOTTO

وَاخْتَبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُّنَا إِلَيْكَ

“Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat (nanti), sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada-Mu.” (Q.S. Al A’rof : 156)¹

¹ Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qurān dan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, hal : 170

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan
dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.
0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>Ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-

ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūḥah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyyā'</i>

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>

IV. Vokal Pendek

-----َ-	<i>fathah</i>	Ditulis	A
-ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-----ُ-	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تنسى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>ḥammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah</i> + <i>ya</i> ’ mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah</i> + <i>wawu</i> mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u’iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى القروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK
FATWA MUI TERHADAP EKSISTENSI IDENTITAS
ALIRAN KEAGAMAAN : ANALISIS SOSIOLOGIS
ALIRAN ISLAM JAMA'AH DI INDONESIA

Iskandar Dzukurnain

NIM: 21933005

Aliran Keagamaan Islam Jama'ah/Darul Ḥadīṣ atau LEMKARI yang sekarang lebih dikenal dengan nama LDII didirikan pada tahun 1941 oleh KH. Nur Hasan Ubaidah. Aliran ini telah mengalami dinamika yang cukup panjang terkait fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh MUI terhadap mereka. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan historis-sosiologis serta teknik penelitian merujuk pada cara analisis informasi yang ditulis oleh Miles dan Huberman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dari sudut pandang sosiologis terkait faktor-faktor MUI dalam menetapkan fatwa-fatwanya terhadap Aliran Islam Jama'ah dan sebab dari dinamika fatwa-fatwa tersebut serta pengaruhnya terhadap kontestasi identitas mereka di Indonesia. Kajian ini menyimpulkan beberapa temuan sebagai berikut : pertama, faktor sosial yang mempengaruhi penetapan fatwa-fatwa sesat terhadap Aliran Islam Jama'ah adalah dikarenakan adanya kekhawatiran akan timbulnya konflik dan kerusakan di masyarakat disebabkan dari eksistensi aliran ini. Aliran ini mempunyai paham takfir yang dengannya mereka bermudah-mudahan dalam mengkafirkan umat Islam di luar golongan mereka. Takfir merupakan suatu faktor teologis yang implikasinya bisa berpengaruh secara sosial dikarenakan paham ini dapat menimbulkan keresahan dan konflik di tengah masyarakat serta mengganggu stabilitas negara. Kedua, menurut tinjauan sosiologis, pernyataan klarifikasi Islam Jama'ah yang diterima

oleh pimpinan MUI Pusat pada tahun 2006, telah mengubah sikap MUI terhadap mereka. Perubahan cara pandang beragama ataupun paradigma baru yang ditunjukkan oleh aliran ini, menjadikan MUI harus lebih mempertimbangkan lagi atau merevisi fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan terhadap mereka. Ketiga, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI terhadap Aliran Islam Jama'ah dalam tinjauan sosiologis tidaklah begitu mempunyai dampak yang besar terhadap eksistensi mereka. Aliran ini sanggup untuk mempertahankan identitasnya dalam menghadapi fatwa-fatwa tersebut sehingga dapat terus berkembang di Indonesia. Beberapa faktor yang memengaruhinya adalah sebagai berikut: (1) Fatwa-Fatwa tersebut selama ini belum pernah dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan; (2) Aliran Islam Jama'ah gemar berganti-ganti nama; (3) Aliran ini membuat payung ormas yang legal dan sah menurut perundang-undangan di Indonesia (LDII); (4) MUI telah menerima klarifikasi dari pihak LDII berupa Paradigma Baru; (5) Warga Islam Jama'ah mulai membuka diri dan bersikap inklusif terhadap masyarakat umum; (6) Aktif dalam menjalin hubungan dan silaturahmi dengan ormas-ormas atau lembaga lain.

Kata Kunci: *fatwa MUI, kontestasi identitas, Islam Jama'ah, LDII, takfir.*

ABSTRACT
**MUI FATWA ON RELIGIOUS IDENTITY EXISTENCE :
 A SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE ISLAM JAMA'AH
 SECT IN INDONESIA**

Iskandar Dzulkurnain
 NIM: 21933005

The religious sect of Islam Jama'ah/Darul Ḥadīṣ or LEMKARI, which is now better known as LDII was founded in 1941 by KH. Nur Hasan Ubaidah. This sect has experienced quite a long dynamic related to the fatwas that have been issued by the MUI. This study used a qualitative data analysis method with a juridical-normative and historical-sociological approach and research technique referring to the information analysis method written by Miles and Huberman. This study aims to do an analysis from a sociological perspective related to the MUI factors in determining its fatwas against the religious sect of Islam Jama'ah and the causes of the dynamics of these fatwas and their influence on their identity contestation in Indonesia. This study concludes several findings as follows: first, the social factor determining the issuance of fatwas against the Islam Jama'ah sect is related to the concerns about the emergence of conflict and unrest in society due to its existence. This sect has the ideology takfir in which they can declare Muslims outside their group as infidels (Kafir). Takfir is a theological factor whose implications can have a social effect as this ideology can cause unrest and conflict in society and disrupt the stability of the state. Second, according to a sociological review, the clarification statement of Islam Jama'ah sect received by the leadership of the Central MUI in 2006, has changed the MUI's attitude towards them. The change in religious views or new paradigms shown by this school, has made MUI have to consider more or revise the

fatwas that have been issued against them. Third, the fatwas issued by the MUI against the Islam Jamaah sect in a sociological review do not have a big impact on their existence. This sect is able to maintain its identity in the face of these fatwas so that it can continue to develop in Indonesia. Several factors that influence it include (1) These fatwas have never been used as evidence in court; (2) The Islam Jamaah sect likes to change its name; (3) This sect has created an organization that is legal and legitimate according to Indonesian law (LDII); (4) The MUI has received clarification from LDII in the form of a New Paradigm; (5) the members of Islam Jamaah sect have begun to open up and be inclusive towards the general public; (6) Active in building relationships and friendships with other mass organizations or institutions.

Keywords: *MUI fatwa, identity contestation, Islam Jamaah, LDII, takfir*

January 09, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

فتاوى مجلس العلماء الإندونيسي عن الكيان الهوية الدينية : التحليل الاجتماعي نحو
طائفة "إسلام جماعة" في إندونيسيا
إسكندر ذو القرنين
رقم القيد: 21933005

تأسست الطائفة الدينية إسلام جماعة /دار الحديث أو LEMKARI، والتي تُعرف الآن باسم LDII، في عام 1941 على يد كياي الحاج نور حسن عبيدة. لقد عانت هذه الطائفة ديناميكية طويلة، فيما يتعلق بالفتاوى الصادرة عن مجلس العلماء الإندونيسي تجاههم. يستخدم هذا البحث منهج تحليل البيانات النوعية بالمقاربة القانونية-المعيارية والتاريخية-الاجتماعية والتقنيات البحثية التي تشير إلى أسلوب تحليل المعلومات المكتوبة بقلم مايلز وهويرمان. يهدف هذا البحث إلى تحليل العوامل التي يستخدمها مجلس العلماء الإندونيسي في تحديد فتاواه تجاه هذه الطائفة من منظور اجتماعي وأسباب ديناميكيته وتأثيرها على التنافس على هويته في إندونيسيا. واستنتج هذا البحث عدة اكتشافات، منها : أولاً: إن العوامل الاجتماعية المؤثرة في صدور الفتاوى تجاه تضليل طائفة إسلام جماعة ترجع إلى المخاوف من نشوء الصراعات والاضطرابات في المجتمع بسبب وجودهم. هذه الطائفة لها فهم التكفير حيث يأمل جماعتها بذلك أن يعلنوا تكفير المسلمين خارج جماعتهم. التكفير عامل عقائدي يمكن أن يكون لتداعياته أثر اجتماعي لأن هذا الفهم يمكن أن يؤدي إلى الاضطرابات والصراعات في المجتمع ويزعزع استقرار الدولة. ثانياً، وفقاً لدراسة اجتماعية، فإن بيان التوضيح الذي أصدره هذه الطائفة والذي تلقته قيادة مجلس العلماء الإندونيسي المركزي في عام 2006، قد غير موقف مجلس العلماء الإندونيسي تجاههم. إن التغيير في الموقف الديني أو النموذج الجديد الذي أظهره هذه الطائفة مما يجعل مجلس العلماء الإندونيسي يعيد النظر أو يراجع الفتاوى التي أصدرت ضدهم. ثالثاً: إن الفتاوى التي أصدرها مجلس العلماء الإندونيسي ضد هذه الطائفة من الناحية الاجتماعية ليس لها تأثير كبير نحو كيانهم. ويستطيعوا أن يحافظوا على هويتهم في مواجهة هذه الفتاوى حتى يتمكن من التطور المستدام في إندونيسيا. ومن العوامل المؤثرة في ذلك ما يلي: (1) لم تُستخدم هذه الفتاوى قط كدليل في المحكمة؛ (2) تحب هذه الطائفة تغيير اسمها؛ (3) يشكل هذه الطائفة مظلة للمنظمات الجماهيرية القانونية والشرعية، وفقاً للقانون الإندونيسي (LDII) (4) تلقى مجلس العلماء الإندونيسي توضيحاً من LDII في شكل نموذج جديد؛ (5) بدأ أعضاء إسلام جماعة بالانفتاح وبنى موقفاً شاملاً تجاه المجتمع العام؛ (6) العمل الفعال على إقامة العلاقات والصدقات مع المنظمات أو المؤسسات الجماهيرية الأخرى.

الكلمات المفتاحية: فتوى مجلس العلماء الإندونيسي، التنافس على الهوية، الإسلام الجماعي، هيئة الدعوة الإسلامية الإندونيسية، التكفير

January 13, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي كان لعباده خبيراً بصيراً ، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي بعثه بالحق نبياً ونذيراً وداعياً إلى الحق بإذنه وسراجاً منيراً، اللهم صلّ وسلّم عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً. أما بعد :

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan atas ni'mat dan karunia dari Allah -*subhānahu wa ta'ala*- yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “FATWA MUI TERHADAP EKSISTENSI IDENTITAS ALIRAN KEAGAMAAN : ANALISIS SOSIOLOGIS ALIRAN ISLAM JAMA’AH DI INDONESIA” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar doktor bidang Hukum Islam pada Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan disertasi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dr. Drs. Asmuni, M.A.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.
4. Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tulasmi, S.E.I, M.E.I.

5. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

5. Promotor Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat S.H., M.Hum dan Co-Promotor: Dr. M. Muslich KS., M.Ag. atas kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Tim Penguji yang telah memberikan banyak arahan dan masukan, sehingga disertasi ini menjadi layak dan sah dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah.

7. Orang tua, mertua, saudara, istri dan anak-anak tercinta, yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang yang melimpah dan terus mendorong penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.

8. Sahabat, teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga sekecil apapun, diharapkan disertasi ini dapat berguna bagi kejayaan agama, bangsa, dan negara. Kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan, karena penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan. Atas tegur sapa, sumbangan pemikiran, koreksi dan perbaikan, penulis sampaikan banyak terimakasih dan semoga mendapat balasan dari Allah *-subhānahu wa ta'ala-* dengan ganjaran yang berlipat ganda. *Jazakumullah khair al-Jaza'.* *Amiin Yaa Robbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 8 Januari 2025

Yang menyatakan,



Iskandar Dzulkurnain

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN PROMOTOR.....	vi
PERSETUJUAN CO PROMOTOR.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii

BAB I.	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	11
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
	D. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II.	KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	15
	A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	15

B.	Kerangka Teori.....	66
1.	Sosiologi Hukum.....	66
2.	<i>Uşul Asy-Syariah</i>	69
3.	<i>Maqaşid As-Syariah (Hifzu Ad-Dīn)</i>	85
4.	<i>Hisbah</i> (Pengawasan Sosial).....	87
5.	Teori Aliran Sesat (<i>Bid'ah fi ad-Dīn</i>).....	90
6.	Fatwa Sebagai Penjelas Hukum (<i>Clarification of Law</i>).....	95
BAB III.	METODE PENELITIAN.....	103
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	103
B.	Sumber Data.....	104
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	105
D.	Seleksi Data.....	106
E.	Teknik Analisis Data.....	107
BAB IV .	HASIL DAN PEMBAHASAN	109
A.	Hasil Penelitian.....	109
1.	Sejarah Pendiri Aliran Islam Jama'ah...109	
2.	Perkembangan Islam Jama'ah.....112	
3.	Sistem keamiran Islam Jama'ah.....114	
4.	Kitab rujukan Islam Jama'ah.....121	
5.	Metode <i>Istinbat</i> Hukum Islam Jama'ah.124	
6.	Fatwa-fatwa MUI Islam Jama'ah.....125	
a.	Fatwa MUI Jakarta 1979.....125	
b.	Fatwa MUI Pusat 1980.....130	
c.	Fatwa MUI Pusat 1994.....132	
d.	Fatwa MUI Pusat 2006.....135	
e.	Tausiyah MUI Pusat 2021.....135	
f.	Hasil Diskusi MUI Lebak 2021.....137	

7. Penyimpangan-Penyimpangan Islam Jama'ah menurut MUI	138
a. <i>Al Jama'ah</i>	139
b. <i>Al Imaroh</i>	141
c. <i>Al Bai'ah</i>	146
d. <i>At Tho'ah</i>	149
e. <i>Fa'lonah-Bi'lonah-Budiluhur</i>	151
f. Infak Rutin (<i>al 'usyur</i>)	153
g. 5 Bab.....	155
h. <i>Bid'ah</i>	160
i. <i>Qurān-Hadis-Jama'ah</i>	163
j. <i>Manqul-Musnad-Mutta'il</i>	167
k. <i>Takfir</i>	168
l. Surat Taubat.....	171
 B. Pembahasan.....	187
1. Faktor Sosial yang Mempengaruhi Penetapan Fatwa MUI terhadap Aliran Islam Jama'ah.....	187
a. Kriteria Penetapan Fatwa MUI terhadap Aliran Islam Jama'ah	187
b. Faktor Sosial yang Mempengaruhi Penetapan Fatwa MUI terhadap Aliran Islam Jama'ah	209
2. Tinjauan Sosiologis terhadap Dinamika Fatwa MUI pada Islam Jama'ah	215
a. Dinamika Fatwa MUI terhadap Aliran Islam Jama'ah	215
b. Tinjauan Sosiologis terhadap Dinamika Fatwa-Fatwa MUI pada Aliran Islam Jama'	224

3. Pengaruh Fatwa MUI terhadap eksistensi aliran Islam Jama'ah di Indonesia Analisis Sosiologi Agama	227
a. Kedudukan Fatwa MUI	227
b. Pengaruh Fatwa MUI terhadap eksistensi aliran Islam Jama'ah Analisis Sosiologi Agama	236
BAB V. PENUTUP.....	255
A. Kesimpulan.....	255
B. Implikasi	259
C. Rekomendasi.....	262
.	
DAFTAR PUSTAKA.....	267
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	280
SURAT KETERANGAN HASIL CEK TATA LETAK DAN BAHASA.....	326
SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI.....	327
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	328
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	
Tabel 2.1. Kajian Penelitian Terdahulu.....	38
Bagan 4.1. Bagan Struktur Keamiran Islam Jama'ah.....	120
Tabel 4.2. Doktrin Islam Jama'ah beserta <i>tashih</i> dari MUI.....	175
Tabel 4.3. Dinamika Fatwa dan Sikap MUI terhadap Aliran Islam Jama'ah 1979-2023.....	222
Bagan 4.4. Mekanisme Pembubaran Aliran Sesat di Indonesia ..	234

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majelis Ulama Indonesia atau disingkat sebagai MUI ialah suatu lembaga independen sebagai wadah dari para *ulama'*, *zu'ama'*, cendekiawan Islam yang bertujuan untuk melakukan bimbingan dan pembinaan serta mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI sebagai lembaga Islam dianggap menjadi representasi umat Islam karena mampu menampung seluruh perwakilan ormas di Indonesia. MUI sebagai pengawal dan pengayom bagi pemeluk Agama Islam di Indonesia, juga memiliki otoritas dalam menetapkan suatu fatwa. Diantara produk fatwa yang seringkali diterbitkan oleh MUI adalah fatwa yang berkaitan dengan status sesat atau tidaknya suatu organisasi atau aliran keagamaan dalam Islam.

MUI berdiri sebagai hasil musyawarah dan perundingan para ulama, cendekiawan muslim, serta *zu'ama'* yang berasal dari berbagai daerah, meliputi para ulama yang mewakili dua puluh enam provinsi di Indonesia pada saat itu. Sepuluh *ulama'* yang merupakan unsur Ormas Islam, antara lain adalah dari ormas Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam (SI), Mathla'ul Anwar, Al-Washliyah, Perti, Al-Ittihadiyah, DMI, GUPPI, dan PTDI. Masuk di dalamnya juga empat orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Laut, POLRI, dan Angkatan Udara, serta tiga belas cendekiawan muslim. Hasil dari musyawarah tersebut merupakan suatu kesepakatan bahwa MUI nantinya sebagai wadah musyawarah bagi para ulama,

zuama’ dan para cendekiawan muslim dari seluruh ormas dan daerah dari seluruh Indonesia. Hasil dan kesimpulan dari musyawarah tersebut tertuang pada sebuah piagam yang bernama “Piagam Berdirinya MUI” yang ditandatangani oleh semua peserta musyawarah. Musyawarah atau pertemuan tersebut pada akhirnya disebut sebagai “Musyawarah Nasional Ulama I”.²

Pada Kongres yang diselenggarakan pada 21-27 Juli 1975 tersebut, Prof. Hamka terpilih menjadi Ketua Umum MUI Pertama. Presiden Suharto yang saat itu hadir, menyampaikan pidatonya bahwa MUI mempunyai fungsi diantaranya adalah sebagai mediator antara pemerintah dan ulama, serta sebagai penerjemah konsep pembangunan nasional bagi masyarakat. Walaupun pada awal pembentukannya MUI dinilai kental dengan nuansa politik dan dibiayai ataupun difasilitasi oleh pemerintah saat itu, MUI secara berangsur menjadi lembaga yang murni independen dan tidak bergantung pada pemerintah. Hal tersebut ditandai dengan tidak diangkatnya Ketua Umum oleh Pemerintah melainkan dipilih secara berkala oleh para anggotanya.³

Fakta lain yang menunjukkan bahwa di era tersebut MUI semakin independen dan berangsur menjauh dari bayang-bayang pemerintah adalah semakin banyaknya fatwa-fatwa MUI yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tercatat dari dua puluh fatwa yang dikeluarkan saat itu, hanya delapan yang dapat digolongkan mendukung kebijakan pemerintah. Adapun yang tiga menentang, dan sembilan dari fatwa-fatwa tersebut bersifat netral. Fatwa-fatwa yang

² Komisi Komunikasi dan Informasi MUI, “<https://mui.or.id/Sejarah-Mui/>,” MUI Digital, 2023. Diakses pada tanggal 1/6/2023 pukul 10.15 Wib

³ Moch Nur Ichwan, “‘Ulamā’, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia after Suharto,” *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 45–72, <https://doi.org/10.1163/1568519053123867>.

dikeluarkan MUI tersebut tersebut dinilai sebagai upaya yang dilakukan MUI untuk lebih menyelaraskan diri dengan aspirasi umat Islam dan mendekatkan dengan pemahaman yang lebih bersifat ortodoksi.⁴

Dalam perjalanannya, MUI sebagai wadah musyawarah dari para Tokoh Umat Islam di Indonesia, berupaya memberikan bimbingan pada umat Islam guna terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang bermartabat dan diridhoi Allah *Ta'ala*. MUI dalam menjalankan tugasnya juga berusaha untuk memberikan nasehat serta fatwa sebagai rekomendasi kepada Pemerintah dan masyarakat, melakukan usaha demi terciptanya ukhuwah islamiyah dan kerukunan antar-umat demi menguatkan kesatuan bangsa. MUI juga berkomitmen menjadi penghubung antara *ulama'* dan *umaro'* demi suksesnya pembangunan nasional, peningkatan hubungan dan kerjasama antar organisasi dan lembaga Islam. Dalam menjalankan tugasnya, MUI dengan giat memberikan informasi ataupun taujih serta menerima konsultasi dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat warga negara Indonesia pada umumnya dan Umat Islam pada khususnya.⁵

MUI sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam mengeluarkan fatwa, tercatat mulai dari tahun 1976-2010, telah mengeluarkan fatwa sesat pada beberapa aliran keagamaan. Aliran-aliran keagamaan tersebut di antaranya adalah Islam Jama'ah atau Darul Ḥadiṣ, Ahmadiyah Qodiyah atau Aliran Ahmadiyah, Aliran Inkarussunnah atau aliran yang menolak Sunnah atau Ḥadiṣ Rasul, Darul Arqom, Malaikat

⁴ Mun'im Sirry, "Fatwas and Their Controversy: The Case of the Council of Indonesian Ulama (MUI)," *Journal of Southeast Asian Studies* 44, no. 1 (2013): 100–117, <https://doi.org/10.1017/S0022463412000641>.

⁵ Komisi Komunikasi dan Informasi MUI, "https://Mui.or.Id/Sejarah-Mui/." Diakses pada tanggal 1/6/2023 pukul 10.15 Wib

Jibril mendampingi manusia atau lebih dikenal dengan nama Aliran Lia Eden atau Lia Aminuddin, dan yang terakhir ialah tentang faham pluralisme, liberalisme dan sekulerisme.⁶

Pada penelitian ini, penulis berusaha untuk meneliti suatu aliran keagamaan yang sampai saat ini, mengalami dinamika yang cukup panjang tentang fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh MUI terhadap aliran tersebut. Aliran tersebut adalah aliran keagamaan Islam Jama'ah atau Darul Ḥadīṣ atau sekarang lebih dikenal dengan nama LDII, yang didirikan pada tahun 1941 dengan pendirinya yaitu KH. Nur Hasan Ubaidah. Aliran keagamaan ini pada awal mulanya hanya berpusat di Burengan, Banjarnegara, Kediri, Jawa Timur, dan terus berkembang pesat di seluruh wilayah Indonesia, hingga diklaim bahwa jumlah populasi anggota dari aliran ini mencapai limas belas juta orang yang tersebar di tiga puluh tiga provinsi di Indonesia, bahkan sudah menyebar di mancanegara.⁷

Aliran ini pada awal kemunculannya sebenarnya telah resmi dilarang oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1971 (melalui SK Jaksa Agung RI no. Kep.089/D.A/10/1971), sebab ajaran-ajarannya yang ditengarai bertentangan dengan ajaran Islam dan dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan mengganggu ketertiban umum. Dalam keputusan Jaksa Agung tersebut memutuskan untuk melarang semua ajaran dari aliran keagamaan ini karena bertentangan dan menodai ajaran

⁶ Dimiyati Sajari, "Fatwa MUI Tentang Aliran Sesat Di Indonesia 1976-2010," *MIQOT XXXIX* (2015): 44-62.

⁷ Abdullah Syam, *Direktori LDII Lembaga Dakwah Islam Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, 2006). : 4

Islam. Keputusan itu ditandatangani oleh Jaksa Agung saat itu yaitu Bapak Soegih Arto pada tanggal 29 Oktober 1971.⁸

Setelah adanya larangan tersebut, aliran ini tidak berhenti dalam aktivitasnya dan terus menyebarkan ajarannya serta gemar bergonta-ganti nama. Aliran ini pada mulanya bernama *Darul Ḥadiṣ, Islam Djama'ah, Djama'ah Al-Qurān Ḥadiṣ*, setelah adanya pelarangan Jaksa Agung pada tahun 1972 (3 Januari 1972), aliran ini berganti nama menjadi *Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI)*. Pada tahun 1981, aliran ini mengadakan Musyawarah Besar (Mubes) sehingga namanya diganti lagi menjadi *Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI)*. Kemudian pada tahun 1985, mereka merubah lagi namanya menjadi *Lembaga Karyawan Dakwah Islam* (dengan singkatan masih sama yaitu *LEMKARI*). Dan yang terakhir, sesuai dengan Mubes pada tahun 1990, atas dasar pidato pengarahan Bapak Sudarmono selaku Wakil Presiden dan Bapak Jenderal Rudini sebagai Mendagri pada waktu itu, organisasi ini resmi merubah namanya dari *Lembaga Karyawan Dakwah Islam* yang disingkat *LEMKARI* menjadi *Lembaga Dakwah Islam Indonesia* yang disingkat menjadi *LDII*. Nama *LDII* tersebut adalah nama terakhir dan bertahan hingga saat ini.⁹

Seiring berjalannya waktu, karena dirasa bahwa aliran agama ini menyimpang dan banyak membuat keresahan di tengah masyarakat, maka pada tahun 1979 (20 Agustus 1979) MUI Jakarta yang saat itu diketuai oleh K.H Abdullah Syafi'ie mengeluarkan fatwa pertama tentang kesesatan aliran ini. Pada fatwa tersebut, Majelis Ulama DKI Jakarta memutuskan

⁸ LPPI, *Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII*, 13th ed. (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), 1998). : 97-98

⁹ Vani Aprilia Masyithoh, *Profil LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Di Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, JOM FISIP 5*, no. 3 (2018).

bahwa Ajaran Islam Jamaah/Darul Hadits atau apapun namanya mempunyai ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menimbulkan keresahan umat. Dalam fatwa tersebut juga termaktub ajakan kepada umat Islam untuk mendakwahi mereka agar kembali ke jalan yang benar dan supaya umat Islam lebih meningkatkan kegiatan dakwah. Di akhir fatwa, MUI mengharap peran serta Umat Islam untuk melaporkan setiap menemukan gerakan atau kegiatan Aliran Islam Jama'ah yang dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.¹⁰

Pada tahun 1980, dikeluarkanlah fatwa pertama dari MUI Pusat tentang kesesatan aliran ini. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa aliran ini tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Agama Islam, memancing adanya keresahan di tengah masyarakat dan mengganggu kestabilan negara. Keputusan dari fatwa ini adalah hampir serupa dengan keputusan fatwa MUI Jakarta pada satu tahun sebelumnya. Fatwa MUI Pusat tersebut ditandatangani langsung oleh Prof. Dr. Hamka sebagai Ketua Umum saat itu, dan Drs. H. Kafrawi sebagai sekretaris.¹¹

Menyusul fatwa tersebut di atas, dan dirasa bahwa aliran ini semakin hari menjadi semakin besar dan anggotanya semakin banyak, maka pada tahun 1994 (13 Agustus 1994) MUI Pusat kembali mengeluarkan fatwa serupa akan kesesatan aliran ini. Dalam fatwa tersebut tertulis pula salah satu penyimpangan pokok dari aliran ini, mereka meyakini bahwa umat Islam yang tidak termasuk golongannya adalah sesat dan termasuk ke dalam tujuh puluh dua golongan yang pasti masuk

¹⁰ LPPI, *Bahaya Islam Jama'ah Lemkari LDII* (LPPI, 1998). : 91-95

¹¹ Asrorun Ni'am Sholeh Ma'ruf Amin, Ichwan Sam, Drs. H. Zainuttauhid Sa'adi, Hasanuddin AF, Hasanuddin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, 1st ed. (Jakarta: Erlangga, 2015).

neraka. Fatwa tersebut ditanda tangani oleh K.H Hasan Hasan Basri sebagai ketua umum.¹²

Fatwa-fatwa tersebut diatas ternyata tidaklah menyurutkan ataupun menghentikan laju perkembangan aliran ini. Aliran ini terus berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru negri. Pada tahun 2006, jumlah pengikut dari aliran ini berdasarkan pada hasil Munas VI 2005 adalah mencapai 15 juta jiwa, dan tersebar di 32 DPD Propinsi, 302 Kabupaten Kota, 1637 PC (Pimpinan Cabang) di Kecamatan, 4500 PAC (Pimpinan Anak Cabang) di Desa/Kelurahan.¹³

Dinamika fatwa terkait aliran bermula pada tahun 2006, yaitu ketika MUI Pusat menerima pernyataan klarifikasi dan paradigma baru dari Dewan Pimpinan LDII Pusat. Setelah penerimaan klarifikasi tersebut, MUI menyatakan bahwa LDII telah memperbarui cara pandang beragamanya dan telah berparadigma baru. Hal tersebut mengesankan bahwa MUI Pusat telah mencabut label sesat dari LDII. Fatwa tersebut ditandatangani oleh K.H Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI pada saat itu (Keputusan Komisi Fatwa MUI Nomor : 03/Kep/KF-MUI/IX.2006 ditetapkan pada hari Senin, 4 September 2006/11 Sya'ban 1427 H).¹⁴

Ada lima keputusan fatwa MUI tahun 2006 tersebut, diantaranya adalah penerimaan MUI terhadap klarifikasi

¹² LPPI, *Bahaya Islam Jama'ah Lemkari LDII*. : 247-248.

¹³ Syam, *Direktori LDII Lembaga Dakwah Islam Indonesia*. walaupun bahwa sebenarnya jumlah 15 juta jiwa itu bukanlah jumlah sebenarnya dari populasi LDII, melainkan hanya merupakan bentuk melebih-lebihkan dan kebohongan semata. Jumlah populasi LDII menurut Disertasi dari Roy Grafika Panataran yang berjudul "*Firqoh Islam Jama'ah, 'Ardhun wa Naqadun*", bahwa jumlah sebenarnya dari keanggotaan LDII adalah tidak lebih dari 3 juta jiwa.

¹⁴ Keputusan Komisi Fatwa MUI, No. 03/Kep/KF-MUI/IX.2006 Tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rapat pada hari Senin tanggal 11 Sya'ban 1427 H/4 September 2006 M

mereka bahwa mereka telah menganut paradigma baru, mereka bukanlah penerus atau kelanjutan dari gerakan Islam Jama'ah, mereka juga menyatakan bahwa mereka tidak menganut sistem keamiran dan tidak menganggap umat muslim diluar kelompok mereka sebagai kafir atau najis, serta bersedia bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya untuk mengikuti landasan berfikir keagamaan yang ditetapkan oleh MUI.

Dinamika kembali muncul setelah Dewan Pimpinan MUI Pusat pada tahun 2021 dengan ketua Umum K.H Miftachul Akhyar, mengeluarkan surat Tausiyah kepada Pimpinan Pengurus LDII terhadap pelaksanaan paradigma baru LDII. Surat taushiyah tersebut terbit disinyalir karena aliran ini belum menjalankan paradigma baru dan masih menganut paradigma lama (dengan menganggap bahwa Umat Islam di luar kelompok mereka adalah kafir). Dalam Tausiyah tersebut MUI Pusat menuntut DPP LDII untuk bersedia menjalankan paradigma baru secara jujur dan benar. Terlampir pada surat pernyataan tersebut terkait kesediaan dari Pimpinan LDII untuk jujur dan sungguh-sungguh dalam menjalankan Paradigma Baru. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Pimpinan DPP LDII, Ir. H Chriswanto Santoso, M.Sc sebagai Ketua Umum dan H. Dody Taufiq Wijaya M.Com sebagai Sekertaris Umum. Adapun Abdul Aziz (Amir Aliran Islam Jama'ah) yang sedianya juga diundang pada acara tersebut tidak hadir. Tausiyah tersebut tertuang pada surat MUI nomor : Kep-1023/DP-MUI/V/2021.¹⁵

Di antara pokok ajaran aliran Islam Jamaah yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, adalah meliputi aspek imamah (kewajiban imamah dan berjamaah), *bai'at* dan

¹⁵ Surat Tausiyah MUI nomor : Kep-1023/DP-MUI/V/2021 Jakarta 15 Syawal 1442H/27 Mei 2021 M, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Ketua Umum : KH. Miftachul Akhyar, Sekertaris Jenderal : H. Amirsyah Tambunan.

taat (kewajiban berbaiat dan taat kepada amir Islam Jamaah), dan *manqul* (kewajiban untuk mengambil ilmu agama hanya dari Amir Islam Jama'ah saja).¹⁶

Salah satu poin terpenting dari ajaran ataupun keyakinan Aliran Islam Jama'ah adalah mereka meyakini bahwa umat Islam yang tidak masuk dalam golongan mereka adalah umat yang masuk ke dalam tujuh puluh dua golongan yang dipastikan masuk neraka. Keyakinan tersebut mereka sandarkan pada sabda Rasulullah -*ṣallallahu 'alaihi wasallam*- :

ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة

Artinya : “Ketahuilah bahwa umat-umat sebelum kalian (Yahudi dan Nasrani) telah berpecah-belah menjadi tujuh puluh dua golongan, dan bahwa sesungguhnya agama Islam ini akan terpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua di neraka dan hanya ada satu golongan yang akan masuk surga, yaitu *al jama'ah*.”¹⁷

Doktrin tersebut juga didasarkan pada *ḥadīṣ mauquf* yang diriwayatkan oleh Sahabat Umar bin Khotob -*raḍiyallahu 'anhu*- yang berbunyi :

إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمرة ولا إمارة إلا بطاعة

Artinya : “Bahwasannya tidaklah disebut Islam kecuali dengan berjama'ah, dan tidak disebut jama'ah kecuali dengan

¹⁶ LPPI, *Bahaya Islam Jama'ah Lemkari LDII*. : 52

¹⁷ Abu Dawud, *Musnad Abu Dawud*, 1st ed. (Daaru Hajr, 1999), <https://waqfeya.net/book.php?bid=1460>. (2/268)

beramir, dan tidak dikatakan mempunyai amir, kecuali dengan taat (pada amir). ”¹⁸

Dengan merujuk pada *hadis-hadis* tersebut di atas, warga Islam Jama'ah meyakini bahwa yang dimaksud *al-jama'ah* dalam hadis tersebut adalah jama'ah mereka. Mereka juga berkeyakinan bahwa hanya merekalah satu-satunya golongan yang berhak masuk surga, dan selain kelompok mereka maka dipastikan masuk neraka.¹⁹

Dari paparan diatas, pada disertasi ini penulis berusaha untuk meneliti terkait faktor sosial yang melatarbelakangi dalam penetapan fatwa MUI terhadap Aliran Islam Jama'ah, dinamikanya, beserta pengaruh dari fatwa-fatwa tersebut terhadap eksistensi dan perkembangan Islam Jama'ah hingga masa kini dari sudut pandang sosiologi. Pada disertasi ini pula penulis berharap bisa menemukan titik temu sebagai solusi atas penanganan dan penyelesaian dari dinamika fatwa-fatwa tersebut sesuai dengan konteks sosial keagamaan di Indonesia.

Dalam konteks sosiologi, kontestasi biasa terjadi ketika identitas yang dianggap penting oleh suatu kelompok tidak mendapatkan legitimasi atau pengakuan oleh suatu komunitas masyarakat. Adapun kontestasi identitas yang penulis maksud pada penelitian ini, adalah merujuk pada usaha penulis dalam meneliti terkait proses persaingan ataupun konflik yang dialami oleh Aliran Islam Jama'ah di Indonesia dalam mempertahankan identitasnya. Dalam tulisan ini penulis berusaha untuk meneliti terkait bagaimana usaha mereka dalam mempertahankan identitas dan eksistensinya untuk mendapatkan legitimasi dan pengakuan yang layak di tengah

¹⁸ Abdullah bin Abdurrahman bin Fadhl bin Bahram bin Abdusshomad Ad Darimi, *Sunan Ad Darimi*, 1st ed. (Darul Mughni linnasyr wat tauzi', 2000). (1/91)

¹⁹ H.M.C Shodiq, *Akar Kesesatan LDII*, 2nd ed. (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 2004). : 72

banyaknya edaran fatwa-fatwa sesat MUI yang ditujukan kepada mereka.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dan pertanyaan penelitian pada disertasi ini terbagi menjadi tiga masalah pokok. Pokok-pokok masalah tersebut untuk selanjutnya akan menjadi fokus pembahasan dan analisis. Fokus dan pertanyaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor sosial yang mempengaruhi penetapan fatwa MUI terhadap Aliran Islam Jama'ah ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologis terhadap dinamika fatwa-fatwa MUI pada Aliran Islam Jama'ah ?
3. Bagaimana pengaruh fatwa-fatwa MUI terhadap eksistensi dan identitas Aliran Islam Jama'ah di Indonesia dalam analisis sosiologis ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan faktor sosial yang mempengaruhi penetapan fatwa-fatwa MUI terhadap Aliran Islam Jama'ah.
- b. Untuk menganalisis dinamika dari fatwa-fatwa MUI terhadap Aliran Islam Jama'ah dalam tinjauan sosiologis.
- c. Untuk menilai pengaruh dari fatwa-fatwa MUI tersebut terhadap eksistensi dan identitas Aliran Islam Jama'ah di Indonesia dalam analisis sosiologi agama.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang dilakukan diharapkan menghasilkan suatu manfaat. Manfaat penelitian disertasi terbagi menjadi dua hal, yaitu manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan teori fatwa dan Hukum Islam di Indonesia.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor sosial yang mempengaruhi dinamika fatwa-fatwa aliran keagamaan di Indonesia.
- 3) Kajian yang berfokus pada konsep Hukum Islam ini diharapkan bisa memunculkan sebuah pandangan baru terkait kajian sosial keagamaan di Indonesia.

b. Manfaat praktis

- 1) Sebagai syarat dalam memperoleh Gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam Program Studi Hukum Islam Program Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan kebijakan bagi pemerintah atau lembaga-lembaga keagamaan dalam penanganan aliran-aliran keagamaan sempalan di Indonesia yang lebih sesuai dengan kondisi sosial keagamaan di Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Merujuk pada buku *Pedoman Penulisan Disertasi Prodi DHI FIAI UII*, penulis menyusun penelitian ini menjadi 5 bab yang masing-masing dari bab tersebut mempunyai bobot yang

berbeda, akan tetapi bab satu dengan bab yang lain saling mendukung dan melengkapi.

BAB I : Pendahuluan : Bab ini menjelaskan garis besar secara utuh pola berpikir yang dituangkan ke dalam uraian yang terstruktur dan jelas. Deskripsi penelitian dimulai dengan menulis latar belakang dari penulisan disertasi ini, yang pada akhirnya latar belakang tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk memilih judul penelitian serta rumusan permasalahannya. Untuk lebih memperjelas penelitian ini, penulis memaparkan tujuan penelitian yang dibagi menjadi dua, tinjauan teoritis dan tinjauan praktis. Setelah itu, penulis mengungkap beberapa manfaat dalam penelitian ini. Dan pada bagian akhir, penulis memaparkan sistematika penelitian secara keseluruhan untuk menjadi acuan dalam penulisan bab kedua, ketiga, keempat dan kelima.

BAB II : Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori : Dalam bab ini, penulis memaparkan kajian dari penelitian-penelitian terdahulu yang di dalamnya terdapat penjelasan dan keterangan dari penelitian sejenis atau yang erat kaitannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Kajian penelitian terdahulu memuat permasalahan, prosedur penelitian dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh peneliti sebelumnya. Hal-hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian atau plagiasi. Adapun kerangka teori pada penelitian ini, penulis paparkan terkait teori-teori yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Adapun teori-teori tersebut meliputi : teori *ushulu as-syari'ah*, teori *maqasid asy-syariah (hifdzu ad-din)*, teori *hisbah* dan teori *al-bid'ah fi ad-din*.

BAB III : Metode Penelitian : metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis-normatif dan historis-sosiologis. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penulis akan melakukan

telaah terhadap aturan-aturan Hukum Islam, fatwa-fatwa dan hukum positif serta putusan-putusan pengadilan yang erat kaitannya dengan aliran ini. Adapun pendekatan historis-sosiologis yaitu melalui pengumpulan data-data dan arsip sejarah serta pencermatannya terhadap fenomena sosial dan perubahannya yang terjadi di masyarakat. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis terkait faktor-faktor MUI dalam penetapan fatwa-fatwanya terhadap Aliran Islam Jama'ah dan dinamikanya serta pengaruhnya terhadap eksistensi dan identitas Aliran Islam Jama'ah di Indonesia dalam analisis sosiologi agama. Tahap-tahap dalam metode penelitian ini meliputi : teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan, teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi teknik dan triangulasi sumber, teknik analisis data menggunakan analisis Miles dan Huberman yang mencakup : kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan : dalam bab ini penulis akan membahas dan berusaha untuk menjawab rumusan-rumusan masalah pada penelitian ini dengan menguraikan latar belakang terkait faktor sosial yang mempengaruhi penetapan fatwa-fatwa MUI terhadap Aliran Islam Jama'ah, dinamika serta pengaruhnya terhadap eksistensi dan identitas Aliran Islam Jama'ah di Indonesia.

BAB V : Kesimpulan : dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Bab ini juga dilengkapi dengan implikasi serta beberapa saran yang penulis rumuskan sebagai rekomendasi untuk beberapa pihak terkait dan untuk kajian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian dan kajian-kajian yang membahas seputar Aliran Islam Jama'ah, penulis mendapatkan beberapa artikel ilmiah nasional dan disertasi yang membahas terkait seluk beluk aliran keagamaan ini, mulai dari bab aqidah, ibadah maupun muamalah. Di samping itu, penulis juga berusaha untuk menelusuri kajian-kajian dan penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan tema yang penulis ambil.

Dalam penelitian ini, penulis memetakan kajian penelitian terdahulu ke dalam beberapa tema, yaitu : (1) penelitian terkait tema Aliran Islam Jama'ah yang meliputi sejarah, perkembangan, ideologi, doktrin serta ajaran-ajarannya; (2) penelitian terkait fatwa-fatwa MUI yang meliputi metodologi fatwa, mekanisme fatwa, kedudukan serta pengaruh fatwa di masyarakat; (3) penelitian terkait penanganan aliran-aliran menyimpang dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, (4) sosiologi hukum dan perannya dalam kontrol sosial di masyarakat.

Pertama, Roy Grafika Panataran, "*Firqoh Islam Jama'ah, 'Ardhun wa Naqdun*"²⁰, Fakultas Aqidah Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Disertasi ini menyajikan kajian tentang analisis kritis terkait penyimpangan-penyimpangan Aliran Islam

²⁰ Roy Grafika Panataran, *Firqoh Islam Jama'ah 'Ardhun Wa Naqdun* (Saudi Arabia: Fakultas Aqidah Universitas Islam Madinah, 2017).

Jama'ah, terkhusus dalam permasalahan aqidah, ibadah dan muamalah, diantaranya adalah : (1) Dalam hal aqidah, penyimpangan aqidah dalam masalah *imamah* dan *bai'ah*, *Takfir* (mudah mengkafirkan orang diluar kelompoknya); (2) Dalam hal ibadah : penyimpangan dalam permasalahan *toharoh* dan sholat; (3) Dalam hal muamalah : penyimpangan dalam hal pernikahan, infak (pajak) 10% setiap bulan yang ditarik oleh keimamaman dari para jama'ahnya (*'usyur*). Selain bab-bab yang dibahas di atas, disertasi ini juga membahas *bid'ah* aliran ini dalam permasalahan *manhaj istidlal* yang mereka namakan dengan *manqul*. Penulis disertasi ini memaparkan banyak dari pemahaman-pemahaman keliru yang selama ini dianut oleh aliran keagamaan ini, kemudian mengkomparasikannya dengan *manhaj ahl as-sunnah wa al-jama'ah*. Disertasi ini telah diujikan dan lulus pada Fakultas Aqidah Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, pada tahun 2017.

Kedua, Moh. Abdul Kholiq Hasan, "*Al-Manhaj al-Fiqhi 'Inda Jama'ah "Muassasah al-Da'wah al-Islamiyah al-Indunisiyah" (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) wa Asaruhu fi Istinbat al-Ahkam al-Syar'iyah*".²¹ Kajian ini menyajikan analisis kritis terkait metodologi fikih dalam aliran keagamaan ini dan pengaruh-pengaruhnya pada penyimpangan-penyimpangan tata cara beribadah dalam aliran ini. Hasil dari kajian tersebut ditemukan bahwa salah satu sebab kesalahan-kesalahan dari aliran keagamaan ini dalam hal ibadah dan aqidah adalah disebabkan kesalahan mereka dalam masalah metodologi fikih, sehingga berakibat fatal pada *istinbat-istibath* hukumnya. Diantaranya adalah keyakinan mereka akan kewajiban seluruh

²¹ Hasan et al, "Al-Manhâj Al-Fiqhî ' Inda Jamâ ' Ah " Muassah Al-Da ' Wah Al-Islâmiyah Al- Indûnîsiyah " (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Wa Âtsâruhu Fî Istînâth Al- Ahkâm Al-Syar ' Iyyah Al-Manhâj Al- Fiqhî ' Inda Jamâ ' Ah " Muassah Al - Da ' Wah Al-Islâmiyah Al- In," no. January (2022), <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2>.

umat Islam untuk masuk ke dalam jama'ah mereka dan berbai'at Imam mereka, wajibnya infak 10% setiap bulannya untuk imam mereka, keyakinan mereka bahwa imam mereka mempunyai hak dalam *tasyri' al-ahkam*, dan yang terakhir adalah kebolehan bagi anggota dari aliran ini untuk *bertaqiyah*.

Ketiga Syafiq Hasyim, "*The Shariatisation of Indonesia : the Politics of the Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI)*".²² Penelitian dalam buku ini bertujuan untuk meningkatkan studi Islam dalam konteks non-arab untuk lebih menjelaskan bagaimana Lembaga non-Yudisial dapat memobilisasi dan merumuskan peluang politik dalam peran *syariah* pada norma-norma hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis memberikan eksplorasi terkait kontribusi khusus yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui kelembagaannya dalam perumusan, kodifikasi, dan penjelasan tentang doktrin-doktrin Islam atau bisa disebut dengan "*syariahisasi*". Kajian ini merupakan kajian yang komprehensif dan multidimesi yang menjelaskan tentang proses syariahisasi dan cara kerja internal MUI. Buku yang memiliki ketebalan empat ratus lima puluh halaman ini menjelaskan terkait deskripsi yang terperinci tentang sejarah, operasi dan pengaruh MUI serta bagaimana faktor-faktor social-politik dalam konteks ke-indonesiaan mempunyai andil yang besar dalam perumusan Yurisprudensi Islam di Indonesia.ⁱ

Keempat, Nadirsyah Hosen, "*Behind The Scene : Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)*".²³ Artikel ini membahas tentang bagaimana MUI telah menjadi jembatan antara ormas Islam, Umat Islam, dan Pemerintah dengan fatwa-

²² Syafiq Hasyim, *The Shariatisation of Indonesia : The Politics of the Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI)*, 1st ed. (Leiden, Boston: Brill, 2023).

²³ N. Hosen, "Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)," *Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (2004): 147-79, <https://doi.org/10.1093/jis/15.2.147>.

fatwanya mulai sejak tahun 1975 yang tidak lepas dari hiruk pikuk dan tantangan-tantangan yang telah mereka hadapi selama ini. Dalam artikel ini, MUI saat ini dalam fatwa-fatwanya dinilai masih hanya berkutat pada sumber kitab-kitab fikih klasik tanpa ada modifikasi dan belum mengembangkan metodologinya sendiri. MUI mempunyai tantangan pada realitas dunia modern yang berubah dengan cepat saat ini dengan mengurangi ketergantungannya pada metodologi yang dikembangkan pada zaman klasik, ketika struktur sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi umat saat ini berbeda dengan yang dihadapi pada zaman dahulu.

Kelima, Moch Nur Ichwan, *“Ulama, State and Politics : Majelis Ulama Indonesia After Suharto.”*²⁴ Artikel ini mengkaji terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan keputusan-keputusan fatwanya setelah jatuhnya Pemerintahan Suharto, yang mencerminkan upaya-upayanya dalam melepaskan diri dari bayang-bayang kelahirannya di masa Suharto. Periode transisi setelah jatuhnya Suharto merupakan masa dimana MUI mulai bergeser dari orientasi yang berfokus pada negara menjadi berorientasi pada umat. Dalam menunjukkan otoritasnya, MUI tercatat menggunakan fatwa-fatwa dan tausiyaahnya untuk menegaskan kewenangannya dalam urusan agama Islam di Indonesia, walaupun peran dari tausiya-tausiyah tersebut lebih ketara dalam peran politiknya pada saat itu dibanding dari fatwa-fatwanya. Seiring dengan meningkatnya independensi MUI, hal tersebut menjadikannya bisa lebih berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan umat Islam Indonesia di masa depan. Walaupun dalam hal ini, tausiya dan fatwa-fatwa MUI tidaklah mengikat secara hukum sehingga pemerintah ataupun masyarakat boleh menerima maupun menolaknya.

²⁴ Nur Ichwan, “‘Ulamā’, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia after Suharto.”

Keenam, Moch Nur Ichwan, “*Towards a Puritanical Moderate Islam : The Majelis Ulama Indonesia and The Politics of Religious of Orthodoxy.*”²⁵ Artikel ini membahas terkait usaha MUI dalam menegakkan kembali wibawanya setelah jatuhnya rezim Suharto dengan meninggalkan citra yang saat itu melekat kepada mereka sebagai “pelayan pemerintah” menjadi “pelayan umat”. MUI telah membuktikan bahwa mereka bertugas sebagai pengawal dan penjaga aqidah umat di Indonesia. Hal tersebut juga tidak mengesampingkan kesan bahwa MUI telah bergeser dari jalur moderat ke jalur puritan demi menjaga ideologis dan ortodoksi sunni. Semenjak dikeluarkannya para kaum liberal dari tubuh MUI dari tahun 2000, MUI berangsur pula melangsungkan agenda-agendanya seperti pembenahan moralitas publik, pendidikan, pemikiran, hukum-hukum Islam. Wacana puritanisme yang dibawa oleh MUI tersebut mengakibatkan keluarnya fatwa tentang haramnya liberalisme, pluralisme dan sekulerisme agama yang sebagiannya disalahgunakan oleh kaum muslim radikal demi menegakkan kepentingan ideologis mereka.

Ketujuh, Moch Nur Ichwan, “*The Local Politics of Orthodoxy : The Majelis Ulama Indonesia in The post-New Order Banten.*”²⁶ Artikel ini menyajikan suatu penelitian terkait peranan MUI dalam menjaga ortodoksi Islam Sunni di Indonesia di zaman kontemporer. Kajian ini terlebih juga akan membahas peran sentral MUI dalam penanganan terhadap aliran atau sekte menyimpang di Daerah Banten. Persepsi yang dibangun bahwa MUI merupakan perwakilan dari umat muslim Indonesia menjadikan pemerintah dan parlemen mengambil sikap

²⁵ Moch Nur Ichwan, “Towards a Puritanical Moderate Islam : The Majelis Ulama Indonesia and The Politics of Religious of Orthodoxy,” *ISEAS Publishing* 1 (2013).

²⁶ Moch Nur Ichwan, “The Local Politics of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten,” *Journal of Indonesian Islam* 6, no. 1 (2012): 166–94, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.166-194>.

mendukung terhadap keputusan mereka dan bermain aman. Hal yang sangat disayangkan bahwa sebagian fatwa-fatwa MUI dipakai oleh sebagian orang untuk menangkap orang yang di tuduh menyimpang dengan memberikan vonis sesat kepada mereka. Hal tersebut menguatkan kesimpulan penulis bahwa sikap-sikap MUI selain memang demi menjaga ortodoksi Islam di Indonesia tapi juga kental dengan muatan politik dikarenakan MUI mempunyai kewenangan dan otoritas fatwa.

Kedelapan, Mun'im Sirry, *"Fatwas and Their Controversy : The Case of The Council of Indonesian Ulama (MUI)."*²⁷ Pada penelitian ini, penulis memaparkan kepada para pembaca bahwa fatwa MUI berperan dalam memicu tindak kekerasan dan sektarian di Indonesia. Akan tetapi, beberapa fatwa yang mungkin dinilai kontroversi juga telah membuka ruang untuk diskusi yang lebih bermanfaat dan konstruktif di antara berbagai kelompok di Indonesia. Dalam perjalanannya, MUI berupaya untuk menyesuaikan diri dan menjadi Lembaga Islam yang lebih moderat walaupun hal tersebut dinilai lebih berpihak pada aspirasi kaum muslimin yang bersifat radikal. Hal itu ditandai dengan keluarnya fatwa-fatwa tentang haramnya natal, pluralisme, liberalisme dan sekulerisme agama.

Kesembilan, Saskia Schäfer, *"Democratic Decline in Indonesia : The Role of Religious Authorities."*²⁸ Artikel ini menyajikan sebuah pandangan tentang bagaimana peran MUI dalam kemunduran demokrasi di Indonesia. MUI yang pada awal didirikannya dimaksudkan untuk menjadi titik temu antar dua organisasi besar di Indonesia telah menjelma menjadi suatu kekuatan politik baru yang memberikan pengaruh politik dalam memobilisasi massa setelah jatuhnya pemerintahan Suharto. Hal

²⁷ Sirry, "Fatwas and Their Controversy: The Case of the Council of Indonesian Ulama (MUI)."

²⁸ Saskia Schäfer, "Democratic Decline in Indonesia: The Role of Religious Authorities," *Pacific Affairs* 92, no. 2 (2019): 235–55, <https://doi.org/10.5509/2019922235>.

tersebut ditandai dengan dijadikannya MUI sebagai lembaga sentral yang memiliki otoritas interpretatif dalam bidang agama di Indonesia. Dalam hal tersebut, MUI dinilai telah melemahkan peranan dua ormas terbesar yang telah lama mapan di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah.

Kesepuluh, M. Erfan Riadi, "*Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*".²⁹ Fatwa mempunyai kedudukan tinggi dan sangat penting dalam hukum Islam, walaupun hanya bersifat opsional atau "*ikhtiyariyah*", fatwa secara moral mengikat pada *mustafti* (peminta fatwa), sedang bagi yang bukan *mustafti* hanya bersifat *i'laniyah* atau informatif, tidak mengikat dan hanya sebatas wacana. Masyarakat diperbolehkan untuk mengambil fatwa atau meninggalkannya atau meminta dari *mufti* yang lain. Fatwa yang ada sekarang merupakan hasil dari "*ijtihad jama'i*" (ijtihad kolektif). Walaupun ijtihad kolektif ini tidak sama dengan *ijma'* yang tidak memberikan opsi untuk berbeda pendapat, perbedaan waktu, tempat dan metode memungkinkan perbedaan hasil fatwa. Sehingga fatwa bukanlah *ijma'* dan masyarakat diberi pilihan untuk mengamalkan atau meninggalkannya. Adapun kedudukan fatwa dalam sistem hukum positif hanyalah merupakan suatu pendapat atau nasehat ulama yang tidak memiliki kedudukan sedikitpun dalam sumber hukum positif di Indonesia. Fatwa bisa mengikat bila melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian berubah menjadi sebuah undang-undang.

Kesebelas, Ahmad Insya' Ansyori dan Moh. Ulumuddin, "*Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa di*

²⁹ M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)," *Ulumuddin: Journal of Islamic Legal Studies* VI, no. IV (2010): 468–77, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/1305>.

Indonesia”³⁰ MUI adalah salah satu institusi intelektual-intelektual Islam yang terhimpun dari berbagai golongan yang mempunyai andil sangat besar demi kemaslatan umat Islam di Indonesia. Penelitian ini membahas terkait metode dan kedudukan fatwa di Indonesia dari MUI serta NU dan Muhammadiyah. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa fatwa dari lembaga-lembaga fatwa tersebut bukanlah termasuk dalam sistem pengambilan hukum di Indonesia. Fatwa bukan merupakan suatu hukum yang mempunyai kekuatan ataupun legalitas yang mengikat umat Islam di Indonesia. Secara konstitusional fatwa juga tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum karena tidak mempunyai daya ikat. Dalam tatanan hukum di Indonesia fatwa hanyalah suatu pendapat hukum (legal opinion) yang boleh diikuti dan boleh untuk tidak diikuti.

Kedua belas, Abbas Langaji, “*Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan : Tinjauan Analisis Sosiologi Agama*”.³¹ Kajian ini membahas terkait dinamika aliran keagamaan sempalan dalam sudut pandang sosiologi dan bagaimana peran strategis dari Perguruan Tinggi Agama untuk mengantisipasi berbagai macam konflik keagamaan. Gerakan-gerakan keagamaan adalah suatu usaha yang terorganisir dalam menyebarkan paham-paham keagamaan atau interpretasi pada paham agama yang biasa disebut sekte. Para pakar sosiologi agama mengemukakan beberapa karakteristik sebuah sekte : keanggotaan berukuran kecil terbatas, adanya tuntutan kesetiaan total, adanya doktrin teologi yang berbeda dan mainstream, bersifat eksklusif, sikap antihierarki, sikap bermusuhan dengan komunitas diluar kelompoknya. Secara pendekatan sosiologis

³⁰ Ahmad Insyah Ansori and Moh. Ulumuddin, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Hukum Islam,” Artikel Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 5, no. 1 (2020): 37–56.

³¹ Abbas Langaji, “Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan: Tinjauan Perspektif Sosiologi,” *Hikmah Journal of Islamic Studies* 12, no. 1 (2016): 141–62, <http://journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/HIKMAH/article/view/60#>.

latar belakang dari perkembangan aliran keagamaan sempalan tersebut adalah : ketidaktahuan para penganutnya terhadap ajaran-ajaran yang benar dalam Islam, ketidakpuasan pada suatu paham, organisasi yang kurang mapan yang dipandang tidak mampu mengakomodir pengembangan keagamaan mereka, terdapat indikasi kuat terjadinya fragmentasi otoritas terhadap interpretasi *nash-nash* kitab suci (*Al-Qurān*). Dalam hal ini peran institusi keagamaan, khususnya Perguruan Tinggi Islam memegang peran dan posisi yang sangat strategis. Perguruan Tinggi mengembann fungsi tersebut bukan hanya karena aspek sumber daya manusianya tetapi juga karena mereka mengemban misi pengabdian masyarakat, jumlah alumninya yang sudah tersebar ke berbagai pelosook nusantara dan beberapa diantaranya menempati posisi strategis dalam pemerintahan.

Ketiga belas, Al Fakhri Zakirman, “*Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”.³² Penelitian ini mengkaji terkait metodologi Fatwa MUI dalam pengambilan suatu hukum. MUI sebagai lembaga yang independen dan aspiratif mengikuti alur *jumhur* (mayoritas) ulama pada setiap prosesnya, mulai dari sumber hukum yang disepakati maupun yang diperdebatkan. Dalam penetapan fatwa, MUI menjadikan mazhab ulama-ulama klasik (Abu Hanifah, Malik, Asy Syafi’i, Ahmad) sebagai pedoman utama. Bila ada perbedaan pendapat, maka MUI akan mengambil langkah tarjih. Walaupun dalam hal tarjih, MUI tidak menjelaskan secara detail metode tarjih manakah yang diambil dalam menguatkan salah satu pendapat. MUI dalam metode *istinbat*-nya juga menggunakan metode *takhrij*, yaitu analogi masalah kontemporer dengan masalah klasik dengan ketentuan-ketentuannya. Jika tidak ditemukan adanya kemiripan masalah, maka MUI akan berijtihad secara kolektif. Walaupun keputusan fatwa MUI bukanlah hukum positif di Indonesia,

³² Al Fakhri Zakirman, “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” *Al-Hikmah* 10, no. 2 (2016): 157–72, <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v10i2.615>.

namun MUI memiliki basis dukungan yang kuat dari umat, dan menjadi masukan positif dan aspirasi umat Islam kepada pemerintah. Oleh karena itu, perlu sinergitas antara pemerintah dan MUI yang notabene adalah perwakilan dari simpul umat Islam di Indonesia.

Keempat belas, Faizah dan Muhammad Thohri, “*Strategi Penanganan Paham Keagamaan Menyimpang dalam Analisis Dakwah, Studi pada Kasus-Kasus yang Ditangani MUI NTB*”.³³ Penelitian ini mengkaji tentang strategi penanganan paham keagamaan menyimpang dalam analisis dakwah di Provinsi NTB yang dilakukan oleh MUI NTB. Beberapa aliran sesat yang muncul di NTB diantaranya adalah Amaq Bakri (Nabi Pegunungan), Kharuddin (Ritual Piaraan), Siti Aisyah (Rumah Mengenal *Al-Qurān*), Inim alias SF (Ritual Mandi Suci), Shalat Tamat, Ahmadiyah, dan yang terakhir adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Hasil dari kajian ini baik melalui studi di lapangan maupun studi literatur maka maka hasilnya sebagai berikut : (1) faham-faham yang menyimpang di NTB muncul hampir setiap tahun baik merupakan aliran transnasional yang berciri sosio-politik maupun lokal yang berciri sosio-ekonomis; (2) faham-faham sesat transnasional maupun lokal ditangani responsif dan koordinatif-tentatif oleh komisi-komisi yang berada di MUI dan bekerjasama dengan MUI Pusat dan jajaran pemerintahan; (3) dakwah struktural masif dengan mengoptimalkan segenap komponen MUI dan mitra kerja MUI belum ditangani secara baik dan profesional.

Kelima belas, Dimiyati Sajari, “*Fatwa MUI Tentang Aliran Sesat Di Indonesia (1976-2010)*”.³⁴ Dalam Artikel ini

³³ Muhammad Thohri, “Strategi Penanganan Paham Keagamaan Menyimpang Dalam Analisis Dakwah, Studi Pada Kasus-Kasus Yang Ditangani MUI NTB,” *Penelitian Keislaman* 14, no. 1 (2018): 13–29.

³⁴ Dimiyati Sajari, “Fatwa Mui Tentang Aliran Sesat Di Indonesia (1976-2010),” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 39, no. 1 (2015): 44–62, <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.38>.

memaparkan terkait indikator suatu aliran dikatakan sesat ataukah tidak, maka MUI berpatokan kepada sepuluh kriteria aliran sesat yang pernah ditetapkan pada tahun 2007. Adapun aliran-aliran yang pernah dicap MUI sebagai aliran sesat adalah sebagai berikut : Islam jama'ah, Ahmadiyah Qodiyah dan Aliran Ahmadiyah, Aliran yang menolak sunnah dan Ḥadiṣ Rasul, Darul Arqom, Lia Aminuddin, Pluralisme Liberalisme dan Sekulerisme Agama, Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Semua aliran-aliran yang di fatwa sesat oleh MUI tersebut adalah tentang permasalahan aqidah yang mempunyai implikasi besar terhadap saah dan tidaknya keislaman dan keimanan.

Keenam belas, Yulkarnaen Harahab, "*Aliran Sesat dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*".³⁵ Kajian ini menyajikan penelitian tentang bagaimana aliran sesat ditinjau dari analisis hukum pidana Islam dan langkah aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam tindakan penegakan hukum terhadap keberadaan aliran sesat. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa dalam analisis hukum pidana Islam, para penyebar dan pengikut aliran sesat mereka masuk kategori *murtad* sehingga masuk pada kategori *jarimah hudud*. Upaya untuk mencegah aliran-aliran sesat tersebut oleh instansi terkait (Kepolisian dan Kejaksaan) selama ini dilaksanakan melalui Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Timkor Pakem) dan juga secara mandiri. Adapun proses hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan kepada para pengikut aliran-aliran sesat tersebut belum bisa ditegakkan, alasannya adalah karena pengikut aliran sesat tersebut merupakan korban, sehingga yang seharusnya diproses secara hukum adalah para pimpinannya.

³⁵ Yulkarnain Harahab and Mr. Supriyadi, "Aliran Sesat Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 3 (2008): 513, <https://doi.org/10.22146/jmh.16293>.

Ketujuh belas, Muchammad Ichsan dan Nanik Prasetyoningsih, “*Penyelesaian Aliran Sesat di Indonesia dari Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif*”.³⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penyelesaian aliran sesat dari analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kajian ini menyimpulkan bahwa dalam syariat Islam, aliran sesat bisa dikategorikan sebagai tindakan penodaan agama dan perbuatan *bid'ah* sehingga pemerintah melalui lembaga pengadilan sangat dimungkinkan untuk menghukum mereka dikarenakan hal tersebut masuk dalam kategori tindak pidana *ta'zir*. Adapun penyelesaiannya dalam analisis hukum positif, bisa dilakukan dengan sikap proaktif penegak hukum dalam menanggapi aktivitas keagamaan para penganut aliran sesat yang meresahkan yang bersumber dari laporan masyarakat. Polri meneruskan kasus tersebut ke Kejaksaan, lalu Kejaksaan membawa permasalahan tersebut ke BAKORPAKEM kemudian di bawa ke forum Muspida. Apabila terbukti sesat akan ada SKB 3 Menteri atau SK Kejaksaan Tinggi. Jika setelah dikeluarkannya SKB 3 Menteri aliran tersebut tidak mematuhi dan cenderung untuk mengabaikannya, maka penganutnya dapat dikenai pasal 156a KUHP dan dituntut hukuman maksimal 5 tahun dan Presiden bisa membubarkan organisasi tersebut.

Kedelapan belas, Syafiq Hasyim, “*Fatwa Aliran Sesat Dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)*”.³⁷ Kajian ini diawali dengan memaparkan latar sosiopolitik MUI di masa reformasi pasca kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 yang menampilkan MUI bukan hanya sebagai tenda besar umat Islam di Indonesia, tapi juga merupakan lembaga keagamaan tertinggi

³⁶ Muchammad Ichsan, “Penyelesaian Aliran Sesat Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Media Hukum* 19 no.2 (2012): 15.

³⁷ Syafiq Hasyim, “Fatwa Aliran Sesat Dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI),” *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 241, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.810>.

di Indonesia yang memiliki otoritas dalam penetapan fatwa. Hasil dari kajian ini menyimpulkan bahwa salah satu dari sekian banyak fatwa MUI, fatwa yang banyak menyita perhatian masyarakat adalah fatwa mengenai aliran sesat. Kajian juga menyimpulkan bahwa MUI karena secara historis memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah, persinggungan serta motif politik dan hukum dalam proses perumusan dan penetapan fatwa tampak lebih dominan dan terlihat dibandingkan dengan keharusan fungsi sosial keagamaannya.

Kesembilan belas, Aidi Muksin, “*Metode Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pengawasan dan Pembinaan Aliran Keagamaan Di Kabupaten Seluma*”.³⁸ Kajian ini memaparkan tentang metode MUI Kabupaten Seluma dalam pengawasan pembinaan aliran keagamaan yang dianggap menyimpang di Kabupaten Seluma, yaitu diantaranya adalah : melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan pengajian yang ada di Kabupaten Seluma, melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung terhadap proses pembelajaran dan buku-buku ajar di sekolah, melakukan kontrol lembaga dakwah di Kabupaten Seluma, mensosialisasikan secara lisan tentang kriteria aliran sesat melalui buku-buku dan buletin, mengadakan seminar-seminar tentang ajaran agama Islam, mengontrol secara langsung bila ditemukan adanya praktek perdukunan di masyarakat, mengumpulkan data-data tentang aliran sesat dan mensosialisasikannya, menjadikan warga masyarakat mitra dalam menjalankan tugas serta langsung mengadakan observasi dan penyelidikan apabila mendapat laporan dari masyarakat tentang keberadaan suatu aliran sesat di Kabupaten Seluma, memberikan nasehat kepada pimpinan-pimpinan aliran

³⁸ Aidi Muksin, “Metode Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Aliran Keagamaan Di Kabupaten Seluma,” *Manthiq* 1, no. 2 (2016): 105–15, ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/viewFile/322/272.

sempalan tersebut dan mendakwahi supaya kembali ke jalan yang lurus, dan apabila mereka menolak maka hal tersebut akan diserahkan kepada yang berwenang yaitu para penegak hukum.

Kedua puluh, Mahfud Salimi, “*Fatwa Dalam Perubahan Sosial*”.³⁹ Kajian ini memaparkan tentang teori dari perubahan fatwa dan relevansinya dengan perubahan sosial dan tantangan modernitas. Hasil dari kajian ini menyimpulkan bahwa melalui jalur fatwa, hukum Islam tumbuh dan berkembang melalui proses evolusi dari generasi ke generasi. Fatwa sebagai suatu produk pemikiran ataupun hasil ijtihad memiliki obyektivitas yang berbeda-beda dari generasi ke generasi. Kondisi obyektif tersebut bisa meliputi terkait sebab atau *illat* dan budaya masyarakat.

Kedua puluh satu, Salman Alfarisi, “*Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat sebagai Kontrol Sosial*”.⁴⁰ Artikel ini memaparkan suatu penelitian tentang bagaimana berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap aturan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kegunaan perspektif sosiologi dalam menganalisa permasalahan hukum (sosiologi hukum) adalah sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan dalam menganalisa terhadap efektivikasi hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk merubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial. Hal tersebut berguna untuk mencapai keadaan sosial yang diinginkan dan mengevaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

³⁹ Mahfud Salimi, “Fatwa Dalam Perubahan Sosial,” *Al Ahkam* 5, no. 1 (2011).

⁴⁰ Salman Alfarisi and Muhammad Syaiful Hakim, “Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 20–28, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>.

Kedua puluh dua, Niki Alma Febriana dan Fauzi, “*Fatwa di Indonesia : Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman*”.⁴¹ Artikel ini mengulas terkait bagaimana suatu fatwa dapat menjadi instrumen perubahan sosial dalam masyarakat. Hasil dari kajian ini menyimpulkan bahwa fatwa dapat menjadi jembatan penghubung antara idealisme agama dan realisme sosial. Mesin dari perubahan sosial tersebut didapat melalui otoritas yang dimiliki oleh ulama atau mufti dalam melakukan rekayasa sosial menurut pandangan mereka melalui sumber otoritatif agama. Sifat keunikan fatwa di Indonesia bahwa fatwa-fatwa tersebut sifatnya dapat berubah dan terbuka untuk direvisi.

Kedua puluh tiga, Ottoman, “*Asal Usul dan Perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)*”.⁴² Penelitian ini menyajikan sejarah kemunculan dan perkembangan LDII beserta ajaran-ajaran pokoknya serta tanggapan-tanggapan dan pendapat dari beberapa tokoh tentang LDII. Hasil dari penelitian ini menampilkan bahwa diantara penyimpangan yang paling utama pada LDII adalah klaim Nur Hasan Ubaidah tentang keharusan *manqul* (bahwa seluruh ajaran Islam harus diajarkan dan diriwayatkan langsung dari periwayatan sang amir) dengan segala konsekuensinya. Penyimpangan-penyimpangan lain yang juga diuraikan dalam kajian ini adalah terkait kewajiban mendirikan imamah dan jama’ah, kewajiban ber-*ba’iat* dan kewajiban taat kepada amir dari aliran ini.

⁴¹ Niki Alma Febriana Fauzi, “Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan Dan Keberagamaan,” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017): 108, <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5524>.

⁴² Ottoman, “Asal Usul Dan Perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (L D I I),” *Tamaddun: Artikel Kebudayaan dan Sastra Islam* 14, no. 2 (2014): 147–162, <http://Artikel.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/129>.

Kedua puluh empat, Limas Dodi, *“Metamorfosis Gerakan Sosial Keagamaan : Antara Polemik, Desiminasi, Ortodoksi dan Penerimaan terhadap Ideologi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)”*.⁴³ Kajian ini menyajikan penelitian terkait polemik dan desimasi penetapan fatwa terhadap Aliran Islam Jama’ah (atau yang lebih dikenal dengan nama LDII) yang secara tidak tegas dari MUI menetapkan fatwa terhadap LDII sebagai aliran sesat. Pada kajian ini pula dipaparkan pula terkait upaya DPP LDII untuk mengklarifikasi bahwa LDII bukanlah penerus dari ideologi Islam Jama’ah yang pernah dilarang oleh Kejaksaan Agung dan klarifikasi bahwa LDII sudah ber “Paradigma Baru”. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa para aktivis LDII menolak anggapan atau vonis bahwa mereka sebagai kelanjutan dari Islam jama’ah. LDII saat ini sudah mulai diterima oleh masyarakat dan banyak pihak, walaupun masih saja ada kecurigaan dan kesan bahwa LDII adalah penerus dari Islam Jama’ah.

Kedua puluh lima, Limas Dodi, *“Sentiment Ideology : Membaca pemikiran Lewis A. Coser Dalam Teori Fungsional Tentang Konfil (Konsekuensi Logis dari Sebuah Interaksi diantar Pihak Jamaah LDII dengan Masyarakat Sekitar Gading Mangu Perak Jombang)”*.⁴⁴ Coser sebagai penganut teori konflik memandang bahwa suatu konflik merupakan sebuah situasi yang tidak bisa dihindari, masyarakat akan selalu mengalami konflik. Hal tersebut berawal dari adanya keagresifan dan sikap saling bermusuhan yang terdapat dalam diri seseorang sebagai individu. Kajian ini menyajikan

⁴³ Tendi Tendi, “Metamorfosis Gerakan Sosial Keagamaan: Antara Polemik, Desiminasi, Ortodoksi, Dan Penerimaan Terhadap Idologi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII),” *Al-Tahrir: Artikel Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2017): 227–246.

⁴⁴ Limas Dodi, “Sentiment Ideology : Membaca Pemikiran Lewis A. Coser Dalam Teori Fungsional Tentang Konfil (Konsekuensi Logis Dari Sebuah Interaksi Diantar Pihak Jmaah LDII Dengan Masyarakat Sekitar Gading Mangu Perak Jombang” 10, no. 1 (2017): 104–24.

penelitian terkait konflik yang terjadi selama ini antara para pengikut LDII dengan non-LDII di Gading Mangu-Perak-Jombang. Hal tersebut terjadi dikarenakan LDII masih dianggap sebagai aliran sesat oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. Hasil dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa dari teori Lewis A. Coser : *Pertama*, bahwa konflik-konflik yang terjadi antara kelompok di masyarakat akan meningkatkan rasa solidaritas internal dalam kelompok-kelompok tersebut. *Kedua*, konflik di dalam kelompok mencegah adanya sikap antagonisme yang menandai sebuah hubungan sosial. *Ketiga*, konflik meningkatkan ikatan solidaritas sosial antarkelompok. *Keempat*, konflik merupakan salah satu sarana untuk membentuk suatu rangsangan atau stimulus demi terciptanya perubahan sosial.

Kedua puluh enam, Limas Dodi, "*Ideologi Agama Dalam Praktik Dominasi Antara LDII Versus non-LDII di Jombang*".⁴⁵ Dominasi memiliki hubungan yang erat sekali dengan solidaritas, sebagaimana yang diungkapkan oleh Durkheim bahwa solidaritas sosial adalah suatu keadaan yang menggambarkan suatu hubungan antar individu dan/atau kelompok yang didasarkan pada suatu kesamaan perasaan kepercayaan yang dianut bersama serta diperkuat dengan pengalaman emosional bersama. LDII Gading Mangu mempunyai suatu konsep dominasi yang sangat luas dan mendalam melalui suatu ikatan solidaritas. Ikatan solidaritas tersebut meliputi ikatan spiritual, intelektual, sosial, ekonomi dan seluruh aspek kehidupan. Dominasi LDII Gading Mangu, Jombang, Jawa Timur dibandingkan dengan organisasi lainnya setidaknya terlihat pada dua hal. Yang pertama dalam bidang ekonomi, dengan banyaknya santri yang mondok atau belajar di pondok pesantren tersebut dan ini berdampak positif pada

⁴⁵ Limas Dodi, "Ideologi Agama Dalam Praktik Dominasi Dominasi Antara LDII Versus Non-LDII Di Jombang," *Teosofi : Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2018).

perekonomian di sekitaran pondok. Pondok LDII juga meluncurkan program ekonomi mandiri dengan mendirikan suatu badan usaha yang mereka namakan Usaha Bersama (UB) dan merupakan unit dalam bidang retail yang tidak hanya melayani warga internal pondok namun juga warga masyarakat di sekitarnya yang hukan warga LDII. Yang kedua dalam bidang pendidikan, terlihat dominasi LDII dari banyaknya warga masyarakat yang bukan termasuk Jamaah LDII, mereka lebih memilih untuk memasukkan anaknya untuk sekolah di Yayasan Budi Utomo (LDII), walaupun di lingkungan tersebut juga terdapat beberapa institusi besar di bawah NU. Warga non-LDII lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah LDII dikarenakan memiliki kualitas dan kuantitas yang lebih unggul dibanding yang lainnya.

Kedua puluh tujuh, Sya'roni, "*Jamaah Islam Eksklusif : Studi terhadap Pola Interaksi Sosial Jamaah LDII Kota Jambi*".⁴⁶ Kajian pada penelitian ini memaparkan studi terkait pola interaksi jamaah LDII di kota Jambi, yangmana berdasar temuan yang telah diuraikan di Artikel ini, bahwa hubungan yang terjalin antara anggota jama'ah LDII dan pengurusnya berjalan dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan baiknya kehidupan berorganisasi maupun pada kehidupan sosial. Adapun interaksi dengan masyarakat sekitar, tidaklah terlalu banyak. Interaksi hanya terbatas pada kerjasama tidak langsung, misalnya dalam hal jual beli. Kajian ini juga tidak menemukan adanya konflik yang berarti antar anggota jamaah LDII dengan warga sekitar. Maka berdasar temuan tersebut, penulis memberikan rekomendasi kepada warga LDII di kota Jambi untuk lebih terbuka tidak eksklusif serta proaktif dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar, begitu pula sebaliknya

⁴⁶ Sya'roni Sya'roni, "Jamaah Islam Eksklusif: Studi Terhadap Pola Interaksi Sosial Jamaah LDII Kota Jambi," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2005): 95–117.

untuk warga sekitar agar dapat memahami keyakinan seseorang dan bertoleran terhadap anggota LDII. Kepada pihak berwenang seperti Pemerintah atau Departemen Agama, supaya memperhatikan dan mengelola beberapa potensi konflik ini menjadi sesuatu hal yang positif, dikarenakan adanya prasangka sosial terhadap jamaah LDII yang masih ada.

Kedua puluh delapan, Fauziah, “*Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam Menyikapi Kegiatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kota Pontianak*”.⁴⁷ Kajian ini menyajikan penelitian terkait upaya dari pemerintah dan warga di Kota Pontianak dalam menyikapi keberadaan dan beberapa kegiatan organisasi LDII di kota tersebut. Maka dari kajian ini dapat disimpulkan sejauh ini Pemerintah Kota Pontianak belum melakukan tindakan terhadap eksklusivisme di LDII, hal itu disebabkan karena tidak adanya indikasi munculnya gejolak dan keresahan di masyarakat. Pemerintah dan warga masih pada sikap monitoring serta menjaga supaya tidak muncul gejolak ataupun pertikaian di masyarakat. Dengan kata lain, organisasi LDII di Kota Pontianak masih aman terkendali dan belum ditemukan indikasi gejolak dan keresahan pada masyarakat.

Kedua puluh sembilan, Al Furqon, “*Konstruksi Fiqh Majlis Taujih Wal Irsyad Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)*”.⁴⁸ Kajian ini memaparkan penelitian terkait langkah LDII setelah mendeklarasikan diri sebagai suatu ormas yang terbuka dengan paradigma baru pada tahun 2005, dengan membentuk Majlis Taujih wal Irsyad pada tahun 2012. Majlis ini berfungsi sebagai lembaga yang merumuskan hukum-hukum dalam organisasi sebagaimana hal tersebut lazim pada ormas-

⁴⁷ Fauziah Fauziah, “Upaya Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menyikapi Kegiatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii) Di Kota Pontianak,” *Al-Hikmah* 9, no. 2 (2015): 152–69, <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v9i2.325>.

⁴⁸ Al Furqon, “Konstruksi Fiqh Majlis Taujih Wal Irsyad Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII): Studi Tentang Pemikiran Hukum Majlis Taujih Wal Irsyad LDII,” *Istiqro’: Jurnal Penelitian Islam Indonesia* 13, no. 2 (2014): 39–68.

ormas yang lain. Adapun pokok-pokok pikiran pada kajian ini yaitu tentang metode *istinbat* hukum majlis ini adalah modifikasi dari metode-metode yang sudah pernah ada, akan tetapi tetap berusaha mengembangkan secara dinamis dan kreatif tanpa fanatik kepada mazhab-mazhab tertentu. Kerangka metodologis majlis ini bila berkaitan dalam hal ibadah maka mereka menggunakan metode *istinbat bayany*, dan bila berhubungan dengan masalah mu'amalah dengan menggunakan metode *istislahy*. Adapun kebebasan berpikir pada majlis ini adalah kebebasan yang terukur dan terbingkai dalam maqasid syariah.

Ketiga puluh, Adi Permana Sidik, "*Pola Komunikasi Anggota LDII dengan Non-LDII di Desa Manteos Kecamatan Coblong Bandung*".⁴⁹ Penelitian ini menyajikan kajian terkait pola komunikasi dari beberapa narasumber di Desa Manteos Bandung yang memiliki dua pandangan yang berbeda walaupun agamanya sama (LDII dengan non-LDII). Berdasar hasil kajian ini berkesimpulan bahwa komunikasi mereka terjalin dengan baik walaupun berbeda pandangan. Hubungan interpersonal yang baik melahirkan keharmonisan yang terjalin baik antar anggota LDII dengan non-LDII, meskipun kesenjangan komunikasi karena perbedaan pandangan dulu pernah terjadi. Adapun pada masa sekarang, tidak ada masalah dalam komunikasi karena adanya interaksi yang terjadi rutin antar keduanya.

Ketiga puluh satu, Sarifudin Zuhri, "*Proses Perjudohan dan Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Madaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*".⁵⁰ Kajian ini

⁴⁹ Adi Permana Sidik and Diah Amalia, "Pola Komunikasi Anggota LDII Dengan Non-LDII Di Desa Manteos Kecamatan Coblong Bandung," *Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban Dan Agama* 5, no. 2 (2019): 149–59.

⁵⁰ Sarifudin Zuhri, "Proses Perjudohan Dan Kriteria Kafa'Ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo," *Al-Hukama* '8, no. 1 (2018): 53–86, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.53-86>.

menyajikan penelitian terkait proses perjodohan dan kriteria kafaah pada organisasi LDII di Desa Madaeng Sidoarjo. Hasil dari kajian ini ditemukan bahwa LDII dalam pelaksanaan prosesi perkawinan mempunyai standarisasi dan metode yang berbeda yang berbeda dengan beberapa organisasi Islam lain. Organisasi LDII mempunyai Tim Pernikahan yang bertujuan untuk menjaga doktrin dan norma supaya tidak terpengaruh ajaran lain. LDII memiliki pandangan berbeda dengan para ulama mazhab dalam memandang kafaah, konsep kafa'ah dalam LDII adalah harus sesama golongan, yaitu bilamana perkawinan didasari dengan kesamaan golongan dan cara berpikir maka akan tercapai suatu keharmonisan rumah tangga..

Ketiga puluh dua, Faizin, "*Konsep Imamah dan Baiat dalam Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia dilihat dari Analisis Siyasah Syar'iyah*".⁵¹ Kajian ini memaparkan penelitian terkait konsep *imamah* dan *bai'at* pada organisasi LDII. Imamah dan baiat merupakan suatu sarana dalam Islam untuk menjalankan ketentuan-ketentuan syariat dan menguatkan ikatan antara imam dan rakyatnya. Hasil dari kajian ini menyimpulkan bahwa LDII menganut *maḥab al-wujub* dalam *imamah*, yang menyatakan bahwa hukumnya wajib kaum muslimin menegakkan *imamah* atau keimaman. Adapun diantara implikasi dari pemikiran tersebut adalah : pengajian sistem *manqul* (ilmu harus diambil dari gurunya, atau mereka namakan dengan MMM yaitu *manqul*, *musnad*, *Muttaṣil*) dan sikap eksklusif yangmana suatu ilmu agama harus bersumber dari keimaman mereka.

Ketiga puluh tiga, Faizin, "*Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) : Analisis Praktik Keagamaan dan*

⁵¹ Wan Zailan and Kamaruddin Wan, "Konsep Imamah Dan Baiat Dalam Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia Dilihat Dari Analisis Siyasah Syariyah," Al-Risalah 15, no. 1 (2015): 1–7.

Pengaruhnya di Kabupaten Kerinci".⁵² Penelitian ini meneliti terkait asas keagamaan di LDII dan pengaruhnya dalam aspek ibadah pada organisasi tersebut. Hasil kajian dari penelitian ini adalah bahwa asas keagamaan LDII bersumber pada *Al-Qurān*, *Al-Ḥadīṣ*, *Ijma'* maupun *Qiyas*. LDII mempunyai keyakinan bahwa pemerintahan haruslah ada seorang amir atau imam, dan mereka menambahkan kata Jama'ah, yang oleh mereka kenal dengan istilah Qurān-Ḥadīṣ-Jama'ah. Dalam praktek kehidupan keseharian baik dalam ibadah farḍu maupun sunnah, seperti mereka menolak unsur *tahayul*, *khurafat*, syirik dan *bid'ah* serta ibadah harus dihilangkan dari unsur-unsur tersebut.

Ketiga puluh empat, Furqon Syarif Hidayatullah, "*Strategi Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Aliran Sesat di Indonesia, Studi Kasus di Institut Pertanian Bogor*".⁵³ Kajian ini memaparkan terkait strategi pencegahan paham sesat dan menyimpang di IPB Bogor. Penulis mencontohkan beberapa aliran sesat diantaranya Gerakan Inkar Sunnah, Aliran Pembaru Isa Bugis, Darul Arqom, NII, Ahmadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Adapun dua aliran yang ditengarai aktif dalam penyebaran pengaruhnya di IPB yaitu LDII dan NII. Ada enam strategi yang dipaparkan oleh penulis dalam pencegahan dan penanganan berbagai paham tersebut di IPB, yaitu : melalui kuliah dan asistensi PAI, Stadium General PAI, kajian-kajian rutin yang diadakan di Masjid Al Hurriyah IPB, Ma'had Tarbawi Al Hurriyah, adanya pembinaan rutin keagamaan di asrama IPB, dan yang terakhir adalah seminar-

⁵² Faizin Faizin, "Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii): Analisis Praktik Keagamaan Dan Pengaruhnya Di Kabupaten Kerinci," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 16, no. 2 (2017): 59–78, <https://doi.org/10.32939/islamika.v16i2.124>.

⁵³ Furqon Syarief Hidayatulloh, "Strategi Pencegahan Dan Penanganan Penyebaran Aliran Sesat Di Indonesia, Studi Kasus Di Institut Pertanian Bogor" XIII (n.d.): 501–24.

seminar keagamaan baik di tingkat fakultas, nasional maupun internasional.

Ketiga puluh lima, Vani Aprilia Masyithoh, *Profil LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*.⁵⁴ Kajian ini meneliti tentang profil LDII di Desa Sialang Pelalawan Riau terkhusus dalam masalah ibadah, seperti tata cara sholat, tata cara perkawinan, pengajian dan hubungan anggota LDII dengan masyarakat sekitar. Hasil kajian ini berkesimpulan bahwa ada beberapa perbedaan tentang tata cara sholat baik bacaan wajib dan bacaan-bacaan sunnah antar warga LDII dan kelompok Islam lainnya. Dalam masalah pernikahan maka anggota kelompok LDII didampingi oleh Tim Pernikahan LDII untuk melakukan seluruh tahapan-tahapannya, mulai dari proses pencarian, ta'aruf, hingga pertemuan antar keluarga. Adapun hubungan anggota LDII dengan masyarakat sekitar maka mereka berusaha agar dapat diterima oleh masyarakat dan membangun keharmonisan dengan masyarakat sekitar tanpa adanya konflik dan bisa hidup rukun antar sesama umat beragama.

Dari artikel-artikel yang telah penulis uraikan di atas, penulis belum menemukan satupun artikel yang meneliti terkait faktor-faktor sosial yang mempengaruhi penetapan fatwa-fatwa MUI terhadap Aliran Islam Jama'ah. Dalam kajian-kajian di atas, belum ditemukan pula suatu artikel yang membahas tentang pengaruh dari fatwa-fatwa tersebut terhadap eksistensi Aliran Islam Jama'ah di Indonesia dari kacamata sosiologi. Aliran ini terus tumbuh, berkembang, dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia seakan fatwa-fatwa tersebut tidaklah begitu berpengaruh terhadap mereka.

⁵⁴ Masyithoh, "Profil LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Di Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan." Jom Fisip 5, (2018) : 1-14

Maka pada penelitian ini, penulis akan berupaya dan berusaha untuk meneliti pengaruh dari fatwa-fatwa tersebut terhadap kontestasi identitas Aliran Islam Jama'ah serta upaya mereka dalam memepertahankan eksistensinya di Indonesia dengan analisis ilmu sosiologi.

Tabel 2.1. Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Fokus dan Pertanyaan Penelitian	Metode dan Pendekatan	Hasil Penelitian
1	Roy Grafika Panataran, <i>“Firqoh Islam Jama’ah, ‘Ardhun wa Naqdun”</i>	Apa saja penyimpangan-penyimpangan dalam aliran keagamaan LDII, terutama dalam hal aqidah ibadah dan muamalah, serta bagaimana mazhab ahlussunah wal jama’ah dalam menyikapinya ?	Disertasi ini menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan normatif, teologis	Aliran ini memiliki banyak penyimpangan, dalam bab aqidah, ibadah dan muamalah yang menyelisihi manhaj ahlussunah wal jama’ah., seperti : aqidah dalam masalah <i>imamah</i> dan <i>bai’ah</i> , mudah mengkafirkan orang diluar kelompoknya (<i>takfir</i>); kesalahan dalam permasalahan <i>thoharoh</i> dan sholat; penyimpangan dalam hal pernikahan, infak (pajak) 10% setiap bulan yang ditarik oleh keimamaman dari para jama’ahnya (<i>‘usyur</i>). Selain di atas, disertasi ini juga membahas <i>bid’ah</i> aliran ini dalam permasalahan <i>manhaj istidlal</i> yang mereka namakan dengan <i>manqul</i>
2	Moh. Abdul Kholiq Hasan, <i>“Al-Manhaj</i>	Apa metode fikih yang dipakai di dalam	Artikel ini menggunakan analisis data	Kesalahan utama Aliran ini adalah dalam masalah

	<i>al-Fiqhi 'Inda Jama'ah "Muassasah al-Da'wah al-Islamiah al-Indunisiyah"</i> (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) wa Atsaruhu fi Istinbat al-Ahkam al-Syar'iyah'. Al Ihkam Jurnnal Hukum dan Pranata Sosial, 16 (2), 2021	aliran LDII dan bagaimana pengaruhnya terhadap istinbat hukumnya ?	deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan normatif, teologis	metodologi fikih sehingga berakibat fatal pada istinbat ahkamnya. Diantaranya adalah keyakinan mereka akan kewajiban seluruh umat Islam untuk masuk ke dalam jama'ahnya dan berbaiat kepada Imam mereka, wajibnya infak 10% setiap bulannya untuk imam mereka, keyakinan mereka bahwa imam mereka mempunyai hak dalam <i>tasyri'ul ahkam</i>, dan yang terakhir adalah kebolehan bagi anggota dari aliran ini untuk <i>bertaqiyah</i>.
3	Syafiq Hasyim, <i>"The Shariatization of Indonesia : the politics of the Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI)"</i> 1st ed. (Leiden, Boston : Brill, 2023)	Bagaimana Lembaga non-Yudisial dapat memobilisasi dan merumuskan peluang politik dalam peran syariah dalam norma-norma hukum di Indonesia ?	Artikel ini menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan sosio-politik	Kajian ini berisi eksplorasi terkait kontribusi khusus yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui kelembagaannya dalam perumusan, kodifikasi, dan penjelasan tentang doktrin-doktrin Islam atau biasa disebut dengan istilah <i>"syariahisasi"</i>. Kajian ini merupakan

				kajian yang komprehensif dan multidimensi yang menjelaskan tentang proses <i>syariahisasi</i> dan cara kerja internal MUI. Dalam kajian ini penulis menjelaskan tentang sejarah, operasi, dan pengaruh MUI serta bagaimana faktor-faktor sosial-politik dalam konteks keindonesiaan mempunyai andil yang besar dalam perumusan yurisprudensi Islam di Indonesia.
4	Nadirsyah Hosen, <i>"Behind The Scene : Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)"</i>. Journal of Islamic Studies¹⁵, no.2 (2004) : 147-149	Bagaimana MUI telah menjadi jembatan antara ormas Islam, Umat Islam, dan Pemerintah dengan fatwa-fatwanya mulai sejak tahun 1975 dan tantangan-tantangan yang telah mereka hadapi selama ini ?	Artikel ini menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan sosio-politik	MUI saat ini dalam fatwa-fatwanya dinilai masih hanya berkuat pada sumber kitab-kitab fikih klasik tanpa ada modifikasi dan belum mengembangkan metodologinya sendiri. MUI mempunyai tantangan pada realitas dunia modern yang berubah dengan cepat saat ini dengan mengurangi ketergantungannya pada metodologi yang dikembangkan pada zaman klasik, ketika struktur sosial,

				politik, dan ekonomi yang dihadapi umat saat ini berbeda dengan yang dihadapi pada zaman dahulu.
5	Moch Nur Ichwan, <i>“Ulama, State and Politics : Majelis Ulama Indonesia After Suharto”</i> . Islamic Law and Society 12 no. 1 (2005) : 45-72	Bagaimana MUI dengan fatwa-fatwa dan tausiyah-tausiyahnya berpartisipasi serta berperan aktif dalam pembangunan umat Islam di Indonesia setelah jatuhnya rezim Suharto dan upayanya dalam melepaskan diri dari bayang-bayang kelahirannya di masa Suharto?	Artikel ini menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan sosio-politik	Periode transisi setelah jatuhnya Suharto merupakan masa dimana MUI mulai bergeser dari orientasi yang berfokus pada negara menjadi berorientasi pada umat. Dalam menunjukkan otoritasnya, MUI tercatat menggunakan fatwa-fatwa dan tausiyahnya untuk menegaskan kewenangannya dalam urusan agama Islam di Indonesia, walaupun peran dari tausiyah-tausiyah tersebut lebih ketara dalam peran politiknya pada saat itu dibanding dari fatwa-fatwanya. Seiring dengan meningkatnya independensi MUI, hal tersebut menjadikannya bisa lebih berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan umat

				Islam Indonesia di masa depan. Walaupun dalam hal ini, tausiyah dan fatwa-fatwa MUI tidaklah mengikat secara hukum sehingga pemerintah ataupun masyarakat boleh menerima maupun menolaknya.
6	Moch Nur Ichwan, <i>"Towards a Puritanical Moderate Islam : The Majelis Ulama Indonesia and The Politics of Religious of Orthodoxy"</i> . ISEAS Publishing 1 (2013)	Bagaimana usaha MUI dalam menegakkan kembali wibawanya setelah jatuhnya rezim Suharto dengan meninggalkan citra yang saat itu melekat kepada mereka sebagai <i>"pelayan pemerintah"</i> menjadi <i>"pelayan umat"</i> ?	Artikel ini menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan sosio-politik	MUI telah membuktikan bahwa mereka bertugas sebagai pengawal dan penjaga aqidah umat di Indonesia. Hal tersebut juga tidak mengesampingkan kesan bahwa MUI telah bergeser dari jalur moderat ke jalur puritan demi menjaga ideologis dan ortodoksi sunni. Semenjak dikeluarkannya para kaum liberal dari tubuh MUI dari tahun 2000, MUI berangsur pula melangsungkan agenda-agendanya seperti pembenahan moralitas publik, pendidikan, pemikiran, hukum-hukum Islam. Wacana puritanisme yang dibawa oleh

				MUI tersebut mengakibatkan keluarnya fatwa tentang haramnya liberalisme, pluralisme dan sekulerisme agama yang sebagiannya disalahgunakan oleh kaum muslim radikal demi menegakkan kepentingan ideologis mereka.
7	Moch Nur Ichwan, “ <i>The Local Politics of Orthodoxy : The Majelis Ulama Indonesia in The post-New Order Banten.</i> ” Journal of Indonesian Islam 6 no.1 (2012): 166-194	Bagaimana peranan MUI dan pengaruh fatwanya dalam menjaga ortodoksi Islam Sunni di Indonesia di zaman kontemporer ? (Studi kasus sekte menyimpang di Daerah Banten)	Artikel ini menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan sosio-politik	Persepsi yang dibangun bahwa MUI merupakan perwakilan dari umat muslim Indonesia menjadikan pemerintah dan parlemen mengambil sikap mendukung terhadap keputusan mereka dan bermain aman. Hal yang sangat disayangkan bahwa sebagian fatwa-fatwa MUI dipakai oleh sebagian orang untuk menangkap orang yang di tuduh menyimpang dengan memberikan vonis sesat kepada mereka. Hal tersebut menguatkan kesimpulan penulis bahwa sikap-sikap

				MUI selain memang demi menjaga ortodoksi Islam di Indonesia tapi juga kental dengan muatan politik dikarenakan MUI mempunyai kewenangan dan otoritas fatwa.
8	Mun'im Sirry, <i>"Fatwas and Their Controversy : The Case of The Council of Indonesian Ulama (MUI)"</i> . Journal of Southeast Asian Studies 44, no. 1 (2013): 100-117	Bagaimana fatwa MUI berperan dalam memicu tindak kekerasan dan sektarian di Indonesia ?	Artikel ini menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan sosio-politik	MUI telah berupaya untuk menyesuaikan diri dan menjadi Lembaga Islam yang lebih moderat walaupun hal tersebut dinilai lebih berpihak pada aspirasi kaum muslimin yang bersifat radikal. Hal itu ditandai dengan keluarnya fatwa-fatwa tentang haramnya natal, pluralisme, liberalisme dan sekulerisme agama
9	Saskia Schäfer, <i>"Democratic Decline in Indonesia : The Role of Religious Authorities"</i> . Pacific Affairs 92, no. 2 (2019): 235-255	Bagaimana MUI berperan dalam kemunduran demokrasi di Indonesia ?	Artikel ini menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan sosio-politik	MUI telah menjelma menjadi suatu kekuatan politik baru yang memberikan pengaruh politik dalam memobilisasi massa setelah jatuhnya pemerintahan Suharto. Hal tersebut ditandai dengan diadakannya MUI

				sebagai lembaga sentral yang memiliki otoritas interpretatif dalam bidang agama di Indonesia. Dalam hal tersebut, MUI dinilai telah melemahkan peranan dua ormas terbesar yang telah lama mapan di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah.
10	M. Erfan Riadi, “ <i>Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)</i> ”, Artikel Ulumuddin, Vol. VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010,	Bagaiman kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif ?	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan yuridis-normatif	Fatwa mempunyai kedudukan tinggi dan sangat penting dalam hukum Islam, walaupun hanya bersifat opsional atau “ <i>ikhtiyariyah</i> ”, fatwa secara moral mengikat pada <i>mustafti</i> (peminta fatwa), sedang bagi yang bukan <i>mustafti</i> hanya bersifat <i>i’laniyah</i> atau informatif, tidak mengikat dan hanya sebatas wacana. Masyarakat diperbolehkan untuk mengambil fatwa atau meninggalkannya atau meminta dari <i>mufti</i> yang lain. Fatwa yang ada sekarang merupakan hasil dari “ <i>ijtihad jama’i</i> ”

				(ijtihad kolektif). Walaupun ijtihad kolektif ini tidak sama dengan <i>ijma'</i> yang tidak memberikan opsi untuk berbeda pendapat, perbedaan waktu, tempat dan metode memungkinkan perbedaan hasil fatwa. Sehingga fatwa bukanlah <i>ijma'</i> dan masyarakat diberi pilihan untuk mengamalkan atau meninggalkannya. Adapun kedudukan fatwa dalam sistem hukum positif hanyalah merupakan suatu pendapat atau nasehat ulama yang tidak memiliki kedudukan sedikitpun dalam sumber hukum positif di Indonesia. Fatwa bisa mengikat bila melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian berubah menjadi sebuah undang-undang.
11	Ahmad Insyah Ansori dan Moh. Ulumuddin, <i>"Kedudukan Fatwa MUI</i>	Bagaimana kedudukan fatwa MUI di Indonesia ?	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan	Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa fatwa dari lembaga-lembaga fatwa tersebut bukanlah termasuk

	<i>dan Lembaga Fatwa di Indonesia, Artikel Mahkamah, Vol. 5, No.1, Juni 2020</i>		normatif-teologis	dalam sistem pengambilan hukum di Indonesia. Fatwa bukan merupakan suatu hukum yang mempunyai kekuatan ataupun legalitas yang mengikat umat Islam di Indonesia. Secara konstitusional fatwa juga tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum karena tidak mempunyai daya ikat. Dalam tatanan hukum di Indonesia fatwa hanyalah suatu pendapat hukum (legal opinion) yang boleh diikuti dan boleh untuk tidak diikuti.
12	Abbas Langaji, <i>“Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan : Tinjauan Analisis Sosiologi Agama”</i>, Artikel Hikmah, Vol. XII, No. 1, 2016	Bagaimana dinamika aliran keagamaan sempalan dalam analisis sosiologi ?	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan sosiologis-normatif-teologis	Secara pendekatan sosiologis latar belakang dari perkembangan aliran keagamaan sempalan tersebut adalah : ketidaktahuan para penganutnya terhadap ajaran-ajaran yang benar dalam Islam, ketidakpuasan pada suatu paham, organisasi yang kurang mapan yang dipandang tidak mampu

				mengakomodir pengembaraan keagamaan mereka, terdapat indikasi kuat terjadinya fragmentasi otoritas terhadap interpretasi <i>nash-nash</i> kitab suci (Al Al-Qurān). Dalam hal ini peran institusi keagamaan, khususnya Perguruan Tinggi Islam memegang peran dan posisi yang sangat strategis. Perguruan Tinggi mengembann fungsi tersebut bukan hanya karena aspek sumber daya manusianya tetapi juga karena mereka mengemban misi pengabdian masyarakat, jumlah alumninya yang sudah tersebar ke berbagai pelosok nusantara dan beberapa diantaranya menempati posisi strategis dalam pemerintahan.
13	Al Fakhri Zakirman, <i>“Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”</i> ,	Bagaimana metodologi Fatwa MUI dalam pengambilan suatu hukum ?	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan	Dalam penetapan fatwa, MUI menjadikan mazhab ulama-ulama klasik (Abu Hanifah, Malik, Asy Syafi’i, Ahmad)

	Artikel Al-Hikmah, Vol.10, No.02, 2016		normatif-teologis	sebagai pedoman utama. Bila ada perbedaan pendapat, maka MUI akan mengambil langkah tarjih. Walaupun dalam hal tarjih, MUI tidak menjelaskan secara detail metode tarjih manakah yang diambil dalam menguatkan salah satu pendapat. MUI dalam metode istinbatnya juga menggunakan metode <i>takhrij</i>, yaitu analogi masalah kontemporer dengan masalah klasik dengan ketentuan-ketentuannya. Jika tidak ditemukan adanya kemiripan masalah, maka MUI akan berijtihad secara kolektif. Walaupun keputusan fatwa MUI bukanlah hukum positif di Indonesia, namun MUI memiliki basis dukungan yang kuat dari umat, dan menjadi masukan positif dan aspirasi umat Islam kepada pemerintah. Oleh karena itu, perlu sinergitas antara pemerintah dan MUI

				yang notabene adalah perwakilan dari simpul umat Islam di Indonesia.
14	Faizah, Muhammad Thohri, <i>“Strategi Penanganan Paham Keagamaan Menyimpang dalam Analisis Dakwah, Studi pada Kasus-kasus yang Ditangani MUI NTB”</i> , Artikel Penelitian Keislaman, Vol. 14, No. 1, 2018	Bagaimana strategi penanganan paham keagamaan menyimpang dalam analisis dakwah di Provinsi NTB yang dilakukan oleh MUI NTB ?	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan sosiologis-normatif	Hasil dari kajian ini baik melalui studi di lapangan maupun studi literatur maka hasilnya sebagai berikut : (1) faham-faham yang menyimpang di NTB muncul hampir setiap tahun baik merupakan aliran transnasional yang berciri sosio-politik maupun lokal yang berciri sosio-ekonomis; (2) faham-faham sesat transnasional maupun lokal ditangani responsif dan koordinatif-tentatif oleh komisi-komisi yang berada di MUI dan bekerjasama dengan MUI Pusat dan jajaran pemerintahan; (3) dakwah struktural masif dengan mengoptimalkan segenap komponen MUI dan mitra kerja MUI belum ditangani secara baik dan profesional.

15	Dimiyati Sajari, <i>"Fatwa MUI Tentang Aliran Sesat Di Indonesia (1976-2010"</i> , MIQOT Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015	Bagaimana indikator suatu aliran dikatakan sesat ataukah tidak oleh MUI ?	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan normatif	Aliran-aliran yang pernah dicap MUI sebagai aliran sesat adalah sebagai berikut : Islam jama'ah, Ahmadiyah Qodiyah dan Aliran Ahmadiyah, Aliran yang menolak sunnah dan Hadis Rasul, Darul Arqom, Lia Aminuddin, Pluralisme Liberalisme dan Sekulerisme Agama, Al Qiyadah Al Islamiyah. Semua aliran-aliran yang di fatwa sesat oleh MUI tersebut adalah tentang permasalahan aqidah yang mempunyai implikasi besar terhadap saah dan tidaknya keislaman dan keimanan.
16	Yulkarnaen Harahab dan Supriyadi, <i>"Aliran Sesat dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional"</i> , Artikel Mimbar Hukum Vol.	bagaimana aliran sesat ditinjau dari analisis hukum pidana Islam dan langkah aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam tindakan penegakan hukum terhadap	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan teologis, normatif, yuridis	Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa dalam analisis hukum pidana Islam, penyebar ataupun pengikut aliran sesat bisa dimasukkan dalam kategori <i>murtad</i> sehingga masuk pada kategori <i>jarimah hudud</i> .

	20, No. 03, Oktober 2018	keberadaan aliran sesat ?		
17	Muchammad Ichsan dan Nanik Prasetyoningsih, <i>“Penyelesaian Aliran Sesat di Indonesia dari Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif”</i>, Artikel Media Hukum, Vol. 19, No. 2, Desember 2012	<i>Bagaimana metode penyelesaian Aliran Sesat di Indonesia dari Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif ?</i>	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan teologis, normatif, yuridis	Kajian ini menyimpulkan bahwa dalam syariat Islam, aliran sesat bisa dikategorikan sebagai tindakan penodaan agama dan perbuatan bid’ah sehingga pemerintah melalui lembaga pengadilan sangat dimungkinkan untuk menghukum mereka dikarenakan hal tersebut masuk dalam kategori tindak pidana <i>ta’zir</i>. Adapun penyelesaiannya dalam analisis hukum positif, bisa dilakukan dengan sikap proaktif penegak hukum dalam menanggapi aktivitas keagamaan para penganut aliran sesat yang meresahkan yang bersumber dari laporan masyarakat. Polri meneruskan kasus tersebut ke kejaksaan, lalu kejaksaan membawa permasalahan tersebut ke BAKORPAKEM kemudian di bawa ke forum Muspida. Apabila terbukti sesat

				akan ada SKB 3 Menteri atau SK Kejaksaan Tinggi. Jika setelah dikeluarkannya SKB 3 Menteri aliran tersebut tidak mematuhi dan cenderung untuk mengabaikannya, maka penganutnya dapat dikenai pasal 156a KUHP dan dituntut hukuman maksimal 5 tahun dan Presiden bisa membubarkan organisasi tersebut.
18	Syafiq Hasyim, <i>“Fatwa Aliran Sesat Dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)”</i>, AL-AHKAM Vol. 25, no. 2, Oktober 2015.	Bagaimana pengaruh latar sosiopolitik di masa reformasi terhadap penetapan fatwa pada Majelis Ulama Indonesia ?	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan sosiologis, historis	Hasil dari kajian ini menyimpulkan bahwa salah satu dari sekian banyak fatwa MUI, fatwa yang banyak menyita perhatian masyarakat adalah fatwa mengenai aliran sesat. Kajian juga menyimpulkan bahwa MUI karena secara historis memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah, persinggungan serta motif politik dan hukum dalam proses perumusan dan penetapan fatwa tampak lebih dominan dan terlihat

				dibandingkan dengan keharusan fungsi sosial keagamaannya.
19	Aidi Muksin, “ <i>Metode Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Aliran Keagamaan Di Kabupaten Seluma</i> ” MANTIQ Vol. 1 No. 2, November 2016	Bagaimana metode Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Seluma dalam pengawasan pembinaan aliran keagamaan yang dianggap menyimpang di Kabupaten Seluma ?	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan sosiologis, teologis, normatif	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Seluma didalam pengawasannya dan pembinaannya kepada aliran keagamaan yang dituduh menyimpang melakukan pengawasan secara langsung, penyelidikan dan nasihat-nasihat pada aliran tersebut sampai pada tahap pelaporan kepada pihak yang berwajib apabila mereka menolak kembali ke jalan yang benar
20	Mahfud Salimi, “ <i>Fatwa Dalam Perubahan Sosial</i> ” Al Ahkam 5, no.1 (2011)	Bagaimana hukum dapat berkembang dan fleksibel melalui jalur fatwa yang merupakan produk dari suatu hasil pemikiran ?	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan historis, sosiologis	Hasil dari kajian ini menyimpulkan bahwa melalui jalur fatwa, hukum Islam tumbuh dan berkembang melalui proses evolusi dari generasi ke generasi. Fatwa sebagai suatu produk pemikiran ataupun hasil ijtihad memiliki obyektifitas yang berbeda-beda dari generasi ke generasi.

				Kondisi obyektif tersebut bisa meliputi terkait sebab atau <i>illat</i> dan budaya masyarakat.
21	Salman Al Farisi dan Muhammad Syaiful Hakim, <i>“Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat sebagai Kontrol Sosial”</i> , Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia ¹ , no. 2 (2022) : 20-28	Bagaimana kajian dalam perspektif sosiologi hukum dapat menjadi kontrol sosial di masyarakat ?	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan normatif, yuridis, sosiologis	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kegunaan perspektif sosiologi dalam menganalisa permasalahan hukum (sosiologi hukum) adalah sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan dalam menganalisa terhadap efektivikasi hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk merubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial. Hal tersebut berguna untuk mencapai keadaan sosial yang diinginkan dan

				mengevaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.
22	Niki Alma Febriana dan Fauzi, <i>"Fatwa di Indonesia : Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman", Jurnal Hukum Novelty 8, no. 1 (2017) : 108</i>	Bagaimana suatu fatwa dapat menjadi instrumen perubahan sosial, perkembangan dan keberagaman di masyarakat ?	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan sosiologis, teologis, normatif	Hasil dari kajian ini menyimpulkan bahwa fatwa dapat menjadi jembatan penghubung antara idealisme agama dan realisme sosial. Mesin dari perubahan sosial tersebut didapat melalui otoritas yang dimiliki oleh ulama atau mufti dalam melakukan rekayasa sosial menurut pandangan mereka melalui sumber otoritatif agama. Sifat keunikan fatwa di Indonesia bahwa fatwa-fatwa tersebut sifatnya dapat berubah dan terbuka untuk direvisi.
23	Ottoman, <i>"Asal Usul dan Perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)", Tamaddun: Artikel Kebudayaan</i>	Bagaimana asal usul dan perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) serta sejarah kemunculan dan perkembangannya, beserta	Artikel ini menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan teologis-history	Hasil dari penelitian ini menampilkan bahwa diantara penyimpangan yang paling utama pada LDII adalah klaim Nur Hasan Ubaidah tentang keharusan manqul, imamah dan baiah.

	<i>dan Sastra Islam Vol.14 No. 2, 2014</i>	ajaran-ajaran pokoknya ?		
24	Limas Dodi, “<i>Metamorfosis Gerakan Sosial Keagamaan : Antara Polemik, Desiminasi, Ortodoksi dan Penerimaan terhadap Ideologi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)</i>”. Artikel Al Tahrir, Vol. 17, No.01 Mei 2017	Bagaimana polemik yang terjadi terhadap LDII yang secara tidak tegas difatwa sesat oleh MUI ?	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan toologis-sosiologis	Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa para aktivis LDII menolak anggapan atau vonis bahwa mereka sebagai kelanjutan dari Islam jama’ah. LDII saat ini sudah mulai diterima oleh masyarakat dan banyak pihak, walaupun masih saja ada kecurigaan dan kesan bahwa LDII adalah penerus dari Islam Jama’ah.
25	Limas Dodi, “<i>Sentiment Ideology : Membaca pemikiran Lewis A. Coser Dalam Teori Fungsional Tentang Konflik (Konsekuensi Logis dari Sebuah Interaksi diantar Pihak Jamaah LDII dengan</i>	Bagaimana konflik yang terjadi antara jamaah LDII dengan non-LDII di Gading Mangu-Perak-Jombang menurut teori Lewis A Coser ?	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan sosiologis	Coser sebagai penganut teori konflik memandang bahwa suatu konflik merupakan sebuah situasi yang tidak bisa dihindari, masyarakat akan selalu mengalami konflik. Hal tersebut berawal dari adanya keagresifan dan sikap saling bermusuhan yang terdapat dalam diri seseorang sebagai individu. Kajian ini

	<i>Masyarakat Sekitar Gading Mangu Perak Jombang)</i> ”, <i>Artikel Al ‘Adl</i> , <i>Vol. 10, No. 1, Januari 2017</i>			menyajikan penelitian terkait konflik yang terjadi selama ini antara para pengikut LDII dengan non-LDII di Gading Mangu-Perak-Jombang. Hal tersebut terjadi dikarenakan LDII masih dianggap sebagai aliran sesat oleh mayoritas masyarakat di Indonesia.
26	Limas Dodi, “Ideologi Agama Dalam Praktik Dominasi Antara LDII Versus non-LDII di Jombang, Teosofi : Artikel Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 8, No.01, Juni 2018	Bagaimanakah pengaruh Ideologi Agama Dalam Praktik Dominasi Antara LDII Versus non-LDII di Jombang, Jawa timur ?	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan teologis-sosiologis	LDII Gading Mangu mempunyai suatu konsep dominasi yang sangat luas dan mendalam melalui suatu ikatan solidaritas. Ikatan solidaritas tersebut meliputi ikatan spiritual, intelektual, sosial, ekonomi dan seluruh aspek kehidupan. Dominasi LDII Gading Mangu, Jombang, Jawa Timur dibandingkan dengan organisasi lainnya setidaknya terlihat pada dua hal. Yang pertama dalam bidang ekonomi, dan yang kedua dalam bidang pendidikan.

27	Sya'roni, "Jamaah Islam Eksklusif : Studi terhadap Pola Interaksi Sosial Jamaah LDII Kota Jambi, Artikel Kontekstualita , Vol. 20, No. 2, Desember 2005	<i>Bagaimana Pola Interaksi Sosial antar Jamaah LDII dan non- LDII di Kota Jambi ?</i>	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan sosiologis- teologis	Hubungan yang terjalin antara anggota jamaah LDII dan pengurusnya berjalan dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan baiknya kehidupan berorganisasi maupun pada kehidupan sosial. Adapun interaksi dengan masyarakat sekitar, tidaklah terlalu banyak. Interaksi hanya terbatas pada kerjasama tidak langsung, misalnya dalam hal jual beli. Kajian ini juga tidak menemukan adanya konflik yang berarti antar anggota jamaah LDII dengan warga sekitar.
28	Fauziyah, "Upaya Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menyikapi Kegiatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii) Di Kota Pontianak," Al-Hikmah 9,	Bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat di Kota Pontianak dalam menyikapi keberadaan dan kegiatan organisasi LDII di kota tersebut ?		Pemerintah Kota Pontianak belum melakukan tindakan terhadap eksklusivisme di LDII, hal itu disebabkan karena tidak adanya indikasi munculnya gejala dan keresahan di masyarakat. Pemerintah dan warga masih pada sikap monitoring serta

	no. 2 (2015): 152–169.			menjaga supaya tidak muncul gejala ataupun pertikaian di masyarakat. Dengan kata lain, organisasi LDII di Kota Pontianak masih aman terkendali dan belum ditemukan indikasi gejala dan keresahan pada masyarakat.
29	Al Furqon, <i>“Konstruksi Fiqh Majlis Taujih Wal Irsyad Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)”</i> , Artikel Istiqro’, vol. 13, No. 02, 2014,	Bagaiman metode istinbat hukum pada majlis Taujih wal Irsyad LDII ?	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan	Metode istinbat hukum pada majlis ini merupakan modifikasi dari metode yang sudah ada, namun tetap berusaha mengembangkan secara dinamis dan kreatif tanpa fanatik kepada mazhab-mazhab tertentu. Kerangka metodologis majlis ini bila berkaitan dalam hal ibadah maka metode istinbat bayaniy, dan bila berhubungan dengan masalah mu’amalah dengan menggunakan metode istislahi
30	Adi Permana Sidik, , <i>“Pola Komunikasi Anggota LDII dengan Non-</i>	Bagaimana Pola Komunikasi Anggota LDII dengan Non-	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif,	komunikasi warga LDII dan non-LDII terjalin dengan baik walaupun berbeda

	dengan <i>Non-LDII di Desa Manteos Kecamatan Coblong Bandung</i>”, Artikel Al Tadabbur, Vol. 5 No. 2, Desember 2019,	LDII di Desa Manteos Kecamatan Coblong Bandung ?	dengan pendekatan sosiologis	pandangan. Hubungan interpersonal yang baik melahirkan keharmonisan yang terjalin baik antar anggota LDII dengan non-LDII, meskipun kesenjangan komunikasi karena perbedaan pandangan dulu pernah terjadi. Adapaun pada masa sekarang tidak ada masalah dalam komunikasi karena adanya interaksi yang terjadi rutin antar keduanya.
31	Sarifudin Zuhri, “<i>Proses Perjudohan dan Kriteria Kafa’ah dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Madaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo</i>”, Artikel Al Hukama, vol. 08, no. 01, Juni 2018.	Bagaimana Proses Perjudohan dan Kriteria Kafa’ah dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Madaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan sosiologis-teologis	Hasil dari kajian ini ditemukan bahwa LDII dalam pelaksanaan prosesi perkawinan mempunyai standarisasi dan metode yang berbeda yang berbeda dengan beberapa organisasi Islam lain. Organisasi LDII mempunyai Tim Pernikahan yang bertujuan untuk menjaga doktrin dan norma supaya tidak terpengaruh ajaran lain. LDII memiliki pandangan berbeda dengan para ulama

				mazhab dalam memandang kafa'ah, konsep kafa'ah dalam LDII adalah harus sesama golongan, yaitu bilamana perkawinan didasari dengan kesamaan golongan dan cara berpikir maka akan tercapai suatu keharmonisan rumah tangga.
32	Faizin, <i>"Konsep Imamah dan Baiat dalam Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia dilihat dari Analisis Siyasah Syar'iyah"</i>, Artikel Al-Risalah, Vo. 15, No. 1, Juni 2015	Bagaimana Konsep Imamah dan Baiat dalam Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia dilihat dari Analisis Siyasah Syar'iyah ?	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan teologis-normatif	Hasil dari kajian ini memaparkan bahwa LDII menganut <i>mazhab al wujub</i> dalam imamah, yang menyatakan bahwa hukum wajibnya menegakkan imamah atau keimaman. Adapun diantara implikasi dari pemikiran tersebut adalah : pengajian sistem manqul (ilmu harus diambil dari gurunya, atau mereka namakan dengan MMM yaitu <i>manqul, musnad, Muttaşil</i>) dan sikap eksklusif yangmana suatu ilmu agama harus bersumber dari keimaman mereka.

33	Faizin, <i>“Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) : Analisis Praktik Keagamaan dan Pengaruhnya di Kabupaten Kerinci”</i>, Artikel Islamika, Vol. 16, No. 2 2016, hal : 59-78	Bagaimana asas keagamaan di LDII dan pengaruhnya dalam aspek ibadah pada organisasi tersebut ?	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan teologis-sosiologis	Hasil kajian dari penelitian ini adalah bahwa asas keagamaan LDII bersumber pada Al-Qurān , Al-Hadits, Ijma’ maupun Qiyas. LDII mempunyai keyakinan bahwa pemerintahan haruslah ada seorang amir atau imam, dan mereka menambahkan kata Jama’ah, yang oleh mereka kenal dengan istilah Al-Qurān - Ḥadis-Jama’ah. Dalam praktek kehidupan keseharian baik dalam ibadah farḍu maupun sunnah, seperti mereka menolak unsur tahayul, khurafat, syirik dan bid’ah serta ibadah harus dihilangkan dari unsur-unsur tersebut.
34	Furqon Syarif Hidayatullah, <i>“Strategi Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Aliran Sesat di Indonesia, Studi Kasus di</i>	Bagaimana strategi pencegahan dan penanggulangan penyebaran aliran dan paham yang sesat dan menyesatkan di IPB Bogor ?	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan sosiologis-teologis	Ada dua aliran yang ditengarai aktif dalam penyebaran pengaruhnya di IPB yaitu LDII dan NII. Ada enam strategi yang dipaparkan oleh penulis dalam pencegahan dan penanganan berbagai

	<i>Institut Pertanian Bogor</i>”, Artikel Analisis, Vol. XIII, No. 2, Desember 2013			paham tersebut di IPB, yaitu : melalui kuliah dan asistensi PAI, Stadium General PAI, kajian-kajian rutin yang diadakan di Masjid Al Hurriyah IPB, Ma’had Tarbawi Al Hurriyah, adanya pembinaan rutin keagamaan di asrama IPB, dan yang terakhir adalah seminar-seminar keagamaan baik di tingkat fakultas, nasional maupun internasional.
35	Vani Aprilia Masyithoh, “<i>Profil LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) di Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan</i>”, JOM FISIP, Vol. 5, Edisi III, Juli-Desember 2018	Bagaimana profil LDII di Desa Sialang Pelalawan Riau terkhusus dalam masalah ibadah, seperti tata cara sholat, tata cara perkawinan, pengajian dan hubungan anggota LDII dengan masyarakat sekitar ?	Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan history, deskriptif	Kesimpulan dari hasil kajian ini bahwa ada beberapa perbedaan tentang tata cara sholat baik bacaan wajib dan bacaan-bacaan sunnah antar warga LDII dan kelompok Islam lainnya, begitupula masalah pernikahan.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan identifikasi teori-teori yang menjadi pedoman berpikir dalam pelaksanaan suatu penelitian. Kerangka teori juga bisa dipahami sebagai deskripsi dari kerangka referensi atau teori yang dipakai dalam mengkaji suatu permasalahan. Oleh karena itu, penting kiranya penulis memaparkan beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Beberapa teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang keilmuan yang berguna dalam memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial kemasyarakatan. Keilmuan ini memberikan perspektif dalam menganalisa terhadap efektifitas hukum yang ada di dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendali sosial, sarana untuk merubah masyarakat, dan sarana dalam pengaturan interaksi sosial. Sarana tersebut sangat diperlukan guna mencapai suatu keadaan sosial tertentu, dikarenakan hukum berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap aturan hukum.⁵⁵

Dalam kaitannya dengan dinamika fatwa dan perubahan-perubahannya yang kerap terjadi di tubuh MUI, maka hal tersebut tidaklah bisa dipisahkan dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yang bisa dilihat dari perspektif sosiologi hukum. Dalam beberapa kasus, penetapan fatwa dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial di masyarakat, khususnya bila fatwa terdahulu terbukti tidak lagi sesuai

⁵⁵ Salman Alfarisi and Muhammad Syaiful Hakim, "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial."

dengan situasi yang berkembang di kemudian hari. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan :

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

Artinya : *“Tidaklah diingkari perubahan hukum dikarenakan perubahan zaman.”*⁵⁶

Dalam beberapa kasus, hukum Islam dan terlebih khusus lagi adalah fatwa, dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan kemaslahatan manusia pada suatu zaman tertentu. Namun walaupun demikian hukum tidaklah boleh asal berubah tanpa adanya suatu sebab. Dalam kajian sosial, perubahan fatwa bisa disebabkan karena adanya tuntutan kemaslahatan untuk berubah, yang berarti bahwa apabila tidak ada tuntutan dan keperluan untuk berubah, maka hukum tidak dapat diubah. Perubahan-perubahan fatwa tersebut menunjukkan kedinamisan karakter penetapan fatwa di Indonesia.⁵⁷

Ibnu Al -Qoyyim menjelaskan terkait teori perubahan fatwa :

فإن الشريعة مبناه وأساسها على الحكم، ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة

Artinya : *“Sesungguhnya asas dan pondasi syariat itu dibangun di atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia pada kehidupan dunia dan akherat kelak. Dan syariat tersebut kesemuanya adalah keadilan, kemaslahatan, kebijaksanaan. Maka setiap persoalan hukum yang keluar dari keadilan menuju penyimpangan,*

⁵⁶ Burnu Muhammad Shidqi, *Al Wajiz Fi Idhohi Qowaid Al-Fiqh Al-Kulliyah*, 4th ed. (Beirut: Muassasah Risalah, 1996).

⁵⁷ Fauzi, “Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan Dan Keberagamaan.”

*atau dari rahmat menuju lawannya, atau dari kemaslahatan menuju kerusakan, dan dari kebikjaksanaan menuju kesiasian maka hal tersebut bukanlah syariat.”*⁵⁸

Sebagai suatu produk hukum dalam menanggapi respon atas realita, fatwa dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, tradisi, dll. Fatwa dapat mengalami perubahan dalam pola, struktur serta isi kandungannya tergantung pada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Fatwa merupakan *meeting point* atau tempat bertemunya antara teori hukum dan realita di masyarakat. Hal tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas hukum dalam Islam.⁵⁹

Fatwa sebagai suatu sistim hukum mempunyai peran ganda yang tidak bisa dipisahkan dari fungsi fatwa itu sendiri. Yang pertama, fatwa sebagai kontrol ataupun alat pengendali terhadap perubahan-perubahan sosial. Dalam hal ini, fatwa ditempatkan sebagai *blue-print* atau cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas. Adapun yang kedua adalah sebagai nilai baru atau pemberi arah dalam perubahan sosial (*social change*). Fungsi ini lebih memerankan pada fatwa sebagai produk dari perubahan-perubahan sosial, budaya dan politik yang kerap terjadi di masyarakat pada batasan-batasan tertentu.⁶⁰

Dengan demikian, fatwa adalah suatu produk hukum yang sifatnya lebih fleksibel, bukan *sawabit* (suatu hal yang tetap dan tidak berubah-ubah) melainkan *mutaghyyiro*t (hal yang dapat berubah-ubah menyesuaikan

⁵⁸ Muhammad bin Abu Bakr bin Ayub bin Al Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in 'an Robbil 'Alamin*, 1st ed. (Beirut: Darul Kutub al 'Alamiyah, 1991).

⁵⁹ Syarifuddin Amarullah et al., “Fatwa Dan Fleksibilitas Hukum Islam,” *Nusantara* 10, no. 10 (2023): 4607–17.

⁶⁰ Salimi, “Fatwa Dalam Perubahan Sosial.”

dengan keadaan). Fatwa dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, perubahan ijtihad, dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Baik perubahan tersebut berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya dan lain sebagainya.

2. *Uşul Asy-Syariah*

Sebagai Umat Islam adalah sudah menjadi suatu hal yang lazim bahwa Umat Islam menjadikan Islam ini sebagai pedoman kehidupan. Pedoman kehidupan tersebut mengatur keselarasan hidup dalam bidang aqidah, ibadah maupun muamalah. Aturan-aturan yang mengatur semua hal tersebut dalam Islam disebut dengan syariah.

Syariah secara bahasa diambil dari kata *شرع – يشرع* *şar‘a – yashru‘u* yang bermakna datang (*waroda*). Dikatakan dalam bahasa arab *syaro’a ad dawab fil maa’* yang maknanya adalah hewan masuk ke dalam air. Orang arab juga biasa menggunakan kata tersebut untuk sumber mata air untuk diminum, atau jalan keluar air untuk minum. Syariat erat kaitannya dengan sumber mata air mengingat sangat vitalnya syariat tersebut mengingat kondisi dunia arab saat itu yang tandus.⁶¹

Syariah merupakan pedoman dalam kehidupan yang mengatur hubungannya dengan Allah, sesama, dan lingkungan. Dengan demikian, syariah merupakan hukum integral yang meliputi aspek vertikal dan horisontal. Aspek vertikal mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan dan aspek horisontal mengatur hubungan manusia dengan

⁶¹ Fuad Masykur, “Syariah, Fiqh Dan Siyasah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi, Implikasi Dan Aplikasinya,” *Syar’iie* 6, no. 1 (2023): 13–26.

sesama dan lingkungannya.⁶² Dalam kitabnya, Mana' Al Qothon mendefinisikan syariah dengan definisi : *ما شرعه الله , لعباده من العقائد والعبادات والمعاملات ونظام الحياة*, yang artinya adalah segala ketentuan yang Allah tetapkan untuk hambanya dari aturan aqidah, ibadah, muamalah dan aturan-aturan kehidupan.⁶³

Adapun al-Uṣūl (الأصول) secara bahasa, dalam bahasa Arab adalah kata plural dari al-aṣl (الأصل) yang bermakna (ما يبنى عليه غيره) pokok yang menjadi suatu pondasi dasar.⁶⁴ Ushul adalah sebuah dasar/pokok/pondasi yangmana suatu bangunan kokoh berdiri diatasnya. Adapun *as-syariah* adalah berasal dari kata syara'a yang berarti norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah -azza wa jalla- yang wajib diikuti oleh segenap umat Islam yang dilandasi oleh keimanan dan di dalamnya mencakup masalah akhlak, baik akhlak kepada Allah, manusia, benda ataupun masyarakat. Norma hukum dasar ini diperjelas dengan sangat rinci oleh Nabi Muhammad -ṣallallahu 'alaihi wa sallam- sebagai Rasul-Nya. Maka oleh karena itu, syariat dapat dijumpai di dalam *Al-Qurān* maupun *Al-Hadis*.⁶⁵

Ali Ahmad al-Jurjawi menjabarkan bahwa terdapat empat tujuan utama diwajibkannya Syariat Islam, yaitu : (1) mengenal Allah *Ta'ala* serta mengesakan dan mensucikan-Nya; (2) mengatur tata cara peribadatan yang benar kepada-Nya; (3) melakukan amar ma'ruf nahi mungkar serta menghiasi diri dengan sifat-sifat kemuliaan; (4)

⁶² Nurhayati Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 124–34, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>.

⁶³ Masykur, "Syariah, Fiqh Dan Siyasah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi , Implikasi Dan Aplikasinya." : 18

⁶⁴ Abdul Malik bin Abdillah bin Yusuf Al Juwaini, *Al Waroqot* (Kairo: Dar Ibnu Jauzi, 2013):3

⁶⁵ Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih." : 128

memberikan hukuman dan sanksi atas berbagai pelanggaran demi terciptanya kedamaian di masyarakat.⁶⁶

Hukum Islam merupakan hukum yang sumbernya dari Allah *Ta'ala* dan bukan buatan manusia yang memiliki banyak kelemahan dan rentan berubah karena tempat, waktu, budaya, adat-istiadat, nafsu dan berbagai macam campuran hasil cipta manusia. Hukum Islam mengatur hidup manusia supaya benar-benar menetapi kehendak Allah *Ta'ala*.⁶⁷

Dalam *hazanah* keilmuan Islam, sumber hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu : sumber hukum yang *muttafaq 'alaih* (disepakati oleh para ulama) dan sumber hukum yang *mukhtalaf fihi* (diperselisihkan oleh para ulama). Sumber hukum Islam yang disepakati hanya ada dua, yaitu *Al-Qurān* dan *as-Sunnah*. Adapun sumber hukum yang diperselisihkan dibagi menjadi dua macam, yang pertama adalah sumber hukum yang khilafnya *do'if*, yaitu *ijma'* dan *qiyas*; dan yang kedua adalah sumber hukum yang khilafnya *qowiy*, yaitu *qoulu aṣ-ṣohaby*, *istiḥsan*, *masalah mursalah*, *syar'u man qoblana*, *istishab* dan *sadd żoroi'*.⁶⁸

Berikut penjelasan secara ringkas sumber-sumber Hukum Islam tersebut:

1. *Al-Qurān*

Al-Qurān adalah Kalam Allah *Ta'ala* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad -ṣallallahu 'alaihi wasallam- yang bernilai ibadah dengan membacanya.⁶⁹ *Al-Qurān*

⁶⁶ Ali Ahmad Al Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam : Mengungkap Rahasia Hikmah Dibalik Perintah Dan Larangan Dalam Al Quran Dan As Sunnah*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2013).

⁶⁷ Nurul Ichsan, "Keistimewaan Syariat Islam," no. June (2020).

⁶⁸ Iyadh bin Nami as Sulamy, *Ushul Fikih Alladzy Laa Yasa' Al Muslimu Jahluhu*, 1st ed. (Daar Tadmuriyah, 2005).

⁶⁹ Mana' Al Qothon, *Mabahits Fii Ulumul Quran*, 7th ed. (Dar Ilm wal Iman, n.d.). : 16

merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya. *Al-Qurān* memiliki kedudukan yang istimewa daripada kitab-kitab suci sebelumnya, *Al-Qurān* merupakan petunjuk umat manusia hingga akhir zaman dan menyempurnakan daripada ajaran-ajaran kitab suci sebelumnya.⁷⁰

Sebagai wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah -*Ṣallallahu ‘alaihi wa salaam*-, *Al-Qurān* mempunyai beberapa fungsi diantaranya :

- 1) Sebagai mu’jizat untuk Rasulullah -*Ṣallallahu ‘alaihi wa salaam*-yang berperan penting menjadi salah satu sebab masuknya orang-orang arab jahiliyah ke dalam Agama Islam pada zaman itu, juga menjadi sebab hidayah bagi orang-orang di zaman sekarang dan akan datang.
- 2) Sebagai pedoman hidup yang mengemukakan pokok dan prinsip-prinsip hidup dalam pengaturan hubungan antara seorang hamba dan *Robb*-nya dan sesama makhluk hidup lainnya.
- 3) Sebagai korektor bagi kitab-kitab samawi yang turun sebelumnya, yang mengungkap banyak persoalan dalam Taurot dan Injil yang dinilai menyimpang dari kebenaran dan tidak sesuai dengan ajaran Allah sebenarnya.
- 4) Sebagai hakim terhadap hukum-hukum yang diperselisihkan umat manusia.
- 5) Menghapus syariat-syariat terdahulu ataupun *menasakhnya*, dikarenakan syariat-syariat tersebut hanya bersifat regional dan bukan universal.⁷¹

⁷⁰ Agus Salim Syukran Agus Salim Syukran, “Fungsi Al-Qur’an Bagi Manusia,” *Al-I’jaz : Jurnal Studi Al-Qur’an, Falsafah Dan Keislaman* 1, no. 2 (2019): 90–108, <https://doi.org/10.53563/ai.v1i2.21>.

⁷¹ Salim Said Daulay, “Pengenalan Al-Quran,” Artikel Ilmiah Wahana Pendidikan 9, no. Mi (2023): 472–480.

Adapun bila merujuk kepada namanya, fungsi *Al-Qurān* bisa ditafsirkan sebagai berikut : *al-huda* (petunjuk), *al-furqon* (pembeda antara haq dan batil), *al-burhan* (bukti kebenaran), *at-tadzkiroh* (peringatan), *as-syifa'* (obat penyembuh), *al-mau'izoh* (nasehat), *al-rahmah* (rahmat), *an-nūr* (cahaya), *al-bayan* (keterangan), *al-balagh* (keterangan yang disampaikan), *al-baṣair* (bukti yang nyata), *al -busyro* (berita gembira), *al-basyir* (pemberi kabar gembira), dan *an-nazīr* (pemberi peringatan).⁷²

2. As-Sunnah

Secara bahasa *sunnah* bermakna *thoriqoh* atau jalan, baik jalan kebaikan maupun keburukan. Dalam istilah ushul fikih, *sunnah* diartikan : semua yang berasal dari Nabi Muhammad -*ṣallallahu 'alaihi wasallam*- baik berupa ucapan, perbuatan ataupun penetapan. Adapun dalam istilah ahli Ḥadiṣ, *sunnah* dapat diartikan dengan semua hal yang dinukil dari Nabi Muhammad -*ṣallallahu 'alaihi wasallam*- berupa ucapan, perbuatan, penetapan, maupun sifat (fisik ataupun akhlak).⁷³

As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah *Al-Qurān*. Allah Ta'ala berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ الرَّسُولِ فَاخْذُوهَا وَمَا يَهْدِيكُمْ عَنْهُ فَأَتَّبُوهُ

⁷² Salim Said Daulay., "Pengenalan Al-Quran,"

⁷³ Sulamy, *Ushul Fikih Alladzy Laa Yasa' Al Muslimu Jahluhu*. : 103

Artinya : “sesuatu yang Rasul berikan untuk kalian maka terimalah dan sesuatu yang Rasul larang maka tinggalkanlah.”⁷⁴

Fungsi *as sunnah* yang paling utama adalah menjadi bayan untuk *Al-Qurān* . Seorang muslim tidak akan bisa mengamalkan *Al-Qurān* melainkan melalui bayan yang telah dipraktekan dan dijelaskan dalam *as-Sunnah* ataupun *al-Hadīṣ*. Allah Ta’ala berfirman :

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan telah kami turunkan kepadamu *ad dzikr* (*Al-Al-Qurān*) agar engkau jelaskan pada manusia apa-apa yang telah dirunkan kepada mereka agar mereka berfikir.”⁷⁵

Para Ulama mendudukan *as-Sunnah* sebagai bayan dari *Al-Qurān* dengan pemahaman sebagai berikut : (1) bayan *taqrir*, yaitu berfungsi untuk menetapkan dan mengokohkan hukum yang sudah ditetapkan oleh *Al-Qurān* ; (2) bayan *tafsir*, yaitu menjelaskan ayat-ayat *Al-Qurān* yang masih samar, rincinya atau mengkhususkannya. Adapun bayan *tafsir* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *tafṣīl al-mujmal*, *tabyin al-musytarok*, dan *takhsish al-‘am*.⁷⁶

3. *Al-Ijma’*

Ijma’ adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam di setiap zaman setelah wafatnya Nabi

⁷⁴ Q.S Al Hasyr : 7

⁷⁵ Q.S An Nahl : 44

⁷⁶ Hamdani Khairul Fikri, “Fungsi Al Hadist Terhadap Al Quran” 12, no. 2 (2015): 178–88.

Muhammad -*ṣallallahu ‘alaihi wasallam*- atas suatu hukum syar’i.⁷⁷

Bahkan *ijma’* dikategorikan oleh para ulama sebagai hujjah yang paling kuat diantara hujjah-hujjah yang lain, dikarenakan *ijma’* dipastikan terjaga dari kesalahan ataupun kekeliruan. Allah Ta’ala berfirman :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ
مَصِيرًا

Artinya : “Dan barangsiapa yang menentang Rasul setelah jelas bagi dia petunjuk serta mengikuti pada selain jalannya kaum muslimin maka Kami kuasakan kepadanya kesesatannya dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam dan ia adalah sejelek-jeleknya tempat kembali.”⁷⁸

Rasulullah -*ṣallallahu ‘alaihi wasallam*- juga bersabda dalam ḥadīshnya:

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ

Artinya : “Umatku tidak akan berkumpul (bersepakat) diatas kesesatan.”⁷⁹

Para ulama membagi *ijma’* menjadi dua jenis, yang pertama adalah *ijma’ sharīh* dan yang kedua adalah *ijma’ sukūti*. *Ijma’ sharīh* yaitu suatu kesepakatan atas suatu permasalahan yang

⁷⁷ Sulamy, *Ushul Fikih Alladzy Laa Yasa’ Al Muslimu Jahluhu*. : 140

⁷⁸ Q.S An Nisa : 114

⁷⁹ Ibnu Majah Muhammad bin Yazid Al Quzaini, *Sunan Ibnu Majah* (Dar Ihya’ Kutub Al Arobiyah, n.d.), <https://shamela.ws/book/1198>. (3950)

diungkapkan langsung oleh para mujtahid pada suatu masa, dan ini merupakan dalil yang *qot'i* bila ditinjau dari kekuatan *dilalah*-nya. Adapun *ijma' sukuti* yaitu merupakan suatu pendapat yang diungkapkan oleh salah seorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut menjadi populer dikalangan para mujtahid di masa tersebut tanpa ada pengingkaran sedikitpun dari mereka. Maka diamnya para mujtahid lain merupakan suatu indikasi kuat bahwa mereka menyetujui hal tersebut.⁸⁰

Dalam kitab *al wajiz fi ushul al fiqh al Islamy*, Musthofa az Zuhaili menjelaskan bahwa terdapat tujuh syarat *ijma'*, yaitu : (1) *ijma'* tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qurān maupun sunnah; (2) *ijma'* harus bersandar dengan dalil syar'i; (3) para mujtahid haruslah hidup pada satu masa dan mencapai jumlah yang banyak (batas mutawatir); (4) kesepakatan tersebut hanya disepakati oleh para mujtahid; (5) *ijma'* hanya berlaku pada hukum syar'i; (6) berlalunya masa (*inqirodhul 'aṣr*); (7) tidak adanya hukum *ijma'* yang sama sebelumnya pada permasalahan yang sama.⁸¹

4. Al-Qiyas

Qiyas merupakan metode dalam mengambil suatu hukum dengan menyamakan hukum *far'* (yaitu perkara yang baru terjadi) dengan *ashl* (nash atau *ijma'* atau sesuatu yang disepakati) pada

⁸⁰ Ahmad Syaripudin and M Kasim, "Konsep Dasar Ijmak Sebagai Sumber Hukum Islam," *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 28–43, <https://journal.stiba.ac.id>.

⁸¹ Syaripudin and Kasim. : 35-36

perkara hukum *syar'i* dikarenakan persamaannya di dalam *illah* hukum.⁸²

Qiyas merupakan *hujjah* menurut jumhur ulama yang disepakati pula oleh *al aimmah al arba'ah*, dan tidak ada yang menyangkal hal tersebut kecuali sebagian mazhab *Zohiriyah*, *Mu'tazilah* dan *Rofidoh*.⁸³

Qiyas mempunyai empat rukun, yaitu : (1) *al-Ashl*, yaitu hukum asal yang berdasar *nash*; (2) *al-Far'u*, yaitu sesuatu yang tidak ada *nash*-nya dan merupakan objek yang akan dicari hukumnya; (3) hukum; (4) *al-'illah*, yaitu sifat yang menjadi motif utama dalam penentuan hukum.⁸⁴

Adapun syarat *qiyas* menurut para ulama ada delapan yaitu : (1) hukum asal adalah hukum yang tetap dan masih berlaku; (2) hukum asal sudah ditentukan dan tegas dalam *nash*; (3) hukum pada *ashl* adalah hukum yang bisa juga diberlakukan pada *far'u*; (4) hukum *far'u* tidak boleh ada sebelum hukum *ashl*; (5) kesamaan *illat* antar *ashl* dan *far'u*; (6) hukum pada *furu'* haruslah sama dengan hukum *ashl*; (7) adanya *illat* hukum; (8) *illat* tidaklah boleh menyalahi ketentuan yang berlaku.⁸⁵

Empat sumber hukum di atas adalah sumber-sumber hukum yang disepakati oleh para ulama (*Al-Qurān* dan *As-Sunnah*) ataupun sumber hukum yang mempunyai *khilaf do'if* (*Ijma'* dan *Qiyas*) . Selain dari empat sumber hukum di atas, ada pula sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan

⁸² Sulamy, *Ushul Fikih Alladzy Laa Yasa' Al Muslimu Jahluhu*. : 142

⁸³ Sulamy. *Ushul Fikih Alladzy Laa Yasa' Al Muslimu Jahluhu*. : 173

⁸⁴ Edy Muslimin, "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam" 15, no. 2 (2019): 242–50.

⁸⁵ Edy Muslimin, "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam" : 248-249

oleh para ulama tentang status *hujjah*-nya, diantaranya adalah :

1. *Qoul aṣ-ṣoḥaby*

Qoul aṣ-ṣoḥaby adalah mazhab yang dilaksanakan dan diucapkan shohabat tetapi tidak diriwayatkan dari Nabi Muhammad -ṣollallahu ‘alaihi wasallam-. Diantara ke-*hujjahan qoul aṣ-ṣoḥaby* adalah sabda Rasulullah -ṣollallahu ‘alaihi wasallam-:

خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

Artinya : “*Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku kemudian zaman setelahnya kemudian zaman setelahnya*”.⁸⁶

Dalam *Ḥadis* tersebut Rasulullah telah menetapkan bahwa mereka umat yang paling utama dari umat-umat selain mereka, maka hal tersebut juga menunjukkan bahwa ijtihad mereka lebih unggul daripada ijtihad-ijtihad selain mereka.

Qoul aṣ-ṣoḥaby juga bisa diartikan sebagai fatwa atau perkataan salah seorang sahabat yang tersebar luas dan tidak diketahui ada sahabat lain yang mengingkarinya dan merupakan hasil ijtihad serta tidak ada *nash* yang *ṣarih* baik dari *Al-Qurān* maupun dari *As-Sunnah*. Sebagian Ulama berpendapat bahwa *qoul aṣ-ṣoḥaby* adalah hujjah secara mutlak dan didahulukan daripada *qiyas*, dan ini adalah pendapat Imam Malik dan salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Sebagian ulama adapula yang menolak *qoulusshohaby*

⁸⁶ Muhammad bin Ismail bin Ibrohim bin Mughiroh al Bukhori, *Shohih Al Bukhori*, 1st ed. (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002). : 2652

sebagai hujjah, diantaranya adalah Al Imam Al Ghozaly, Jumhur *Asyairoh* dan *Mu'tazilah*.⁸⁷

2. *Al Istihsan*

Istihsan adalah metode penetapan hukum dengan meninggalkan metode *qiyas* dengan dalil yang lebih sesuai untuk kemaslahatan manusia. Atau bisa pula diartikan dengan setiap dalil yang membandingi *qiyas zahir*. Istilah *istihsan* sebenarnya banyak dijumpai dari lisan al Imam Abu Hanifah untuk membandingi metode *qiyas*. Dinukil pula dari Imam Malik bahwa *istihsan* itu adalah sembilan sepersepuluh ilmu. Adapun yang masyhur dari Al Imam As Syafi'i bahwa beliau menolak *istihsan* dan tidak memasukkannya ke dalam sumber hukum Islam. Beliau mengatakan : *من استحسّن فقد شرّع* (siapa saja yang beristihsan maka dia telah membuat syariat baru), bahkan beliau menulis suatu kitab yang berjudul *Ibṭolu al- istihsan*.⁸⁸

Ada beberapa macam *istihsan* yang dikenal oleh para Ulama, diantaranya yaitu : (1) perpindahan hukum dari *qiyas zahir* ke *qiyas khofy*; (2) perpindahan hukum yang ditetapkan oleh *nash* umum ke *nash* khusus; (3) perpindahan hukum *kully* ke hukum perkecualian. Pada hakekatnya *istihsan* digunakan untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih kuat dan menolak kemudharatan, sehingga diharapkan kemudharatan menjadi lebih sedikit.⁸⁹

⁸⁷ Bahieh Rostam Afshar, "Hujjah Qoul Shahabat Dalam Perspektif Hukum Islam" 6, no. February (2018): 176–85.

⁸⁸ Kadenun, "Istihsan Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam," *Jurnal Qalamuna* 10, no. (2) (2018): 1–3, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/146>.

⁸⁹ Kadenun., *Istihsan Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam*."

Inti dari polemik terkait *istihsan* adalah apabila *istihsan* dimaknai sebagai hal-hal yang dianggap baik menurut hawa nafsu saja dan tanpa disertai dalil dan maksud syara' yang sebenarnya maka hal tersebut adalah sesuatu yang batil. Adapun apabila *istihsan* tersebut ditetapkan berdasar dengan penelitian pada nash-nash syara' yang menunjukkan bahwa Allah adalah Dzat Yang Maha Bijaksana dan bukan sebagai dalil *mustaqil* serta bertujuan untuk mendapat kemaslahatan yang lebih besar dan menolak kemudhorotan maka *istihsan* bisa digunakan sebagai metode dalam istinbat hukum Islam.

3. *Al-Istislah*

Istislah adalah metode penetapan suatu hukum dengan dasar *masalah mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak diikat secara rinci dalam syariat). Para ulama sepakat bahwa syariat itu datang dengan tujuan menjaga kemaslahatan dan menyempurnakannya serta menolak segala kerusakan dan meminimalisirnya. *Ahl as-sunnah* berpendapat bahwa memelihara kemaslahatan hamba adalah bentuk kasih sayang dan keutamaan dari Allah Ta'ala dan bukan suatu kewajiban bagi Allah. Berbeda dengan *mu'tazilah* yang menganggap bahwa memelihara kemaslahatan hamba adalah suatu kewajiban bagi Allah yang Allah wajibkan dirinya sendiri, karena itu termasuk konsekuensi dari hikmah dan keadilan Allah.⁹⁰

Berijtihad dengan menggunakan metode *istişlah* mempunyai beberapa syarat diantaranya :

⁹⁰ Nur Asiah, "Al Istislah Dan Aplikasinya Terhadap Penerapan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum* 14 (2016): 1–23.

(1) memastikan bahwa masalah tersebut adalah masalah yang hakiki yang bukan *wahm* dan melalui proses *istiqlro*’; (2) masalah tersebut harus menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi mayoritas umat; (3) masalah harus sejalan dengan tujuan-tujuan syara’; (4) masalah haruslah menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang sedang menimpa umat.⁹¹

Istislāh atau masalah mursalah merupakan salah satu metode penetapan hukum pada suatu peristiwa yang tidak terdapat dalil khusus yang bersifat meligitimasi ataupun menolaknya. *Istislāh* dipandang sebagai cara dan usaha untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudhoratan yang sejalan dengan prinsip *maqosid as-syari’ah*.

4. *Istishāb*

Definisi *Istishāb* adalah suatu metode *istinbat* hukum dengan menetapkan hukum pada suatu zaman sesuai dengan hukum pada zaman sebelumnya. Dinamakan *istishab* dikarenakan seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum yaitu dengan mengambil suatu hukum yang sudah ada sebelumnya, hingga ditemukan hukum baru yang menghapus hukum lama.⁹²

Istishāb berasal dari wazan *istif’al* yang berarti *istimror as shuhbah* yang maknanya adalah menyertai atau menemani. Ada beberapa macam

⁹¹ Asiah., “Al Istislah Dan Aplikasinya Terhadap Penerapan Hukum Islam”.

⁹² Nadya Rahma Isnaini, “Istishab: Sebuah Sumber Hukum Dan Penerapannya Dalam Aktivitas Riil Ekonomi,” *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 64, <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v1i2.4907>.

istishab yang dikenal oleh para ulama, diantaranya adalah : *istishab al-baroah al-aşliyah*, *istishab al-ibahah al-aşliyah* dan *istishab al-waşfi ats sabiti*. Beberapa definisi *Istişhab* menurut para ulama diantaranya adalah : (1) penetapan hukum pada masa ini karena sudah adanya hukum di masa lalu; (2) hukum yang ada pada masa lalu tetap berlaku pada saat ini kecuali bila ada yang mengubahnya; (3) segala hukum pada masa kini pasti telah ditetapkan di masa lalu.⁹³

5. *Sadd żaroi'*

Sadd żaroi' adalah suatu metode penetapan hukum dengan mencegah semua *wasail* yang bisa menjerumuskan pada kerusakan. Bab *Sadd żaroi'* merupakan bab yang sangat penting untuk diketahui seorang fakih, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa *Sadd żaroi'* merupakan seperempat dari taklif. Dikarenakan taklif itu ada dua macam, yaitu *amr* dan *nahy* (perintah dan larangan), maka *amr* itu ada dua macam. *Amr* yang pertama adalah tujuan dari *amr* itu sendiri, dan yang kedua adalah wasilah pada *amr* tersebut. Hal ini berlaku pula untuk perkara *nahy*. Disebutkan dalam suatu kaedah bahwa : *ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب* (suatu hal yang tidak sempurna suatu kewajiban tersebut kecuali dengan suatu wasilah, maka wasilah tersebut hukumnya juga menjadi wajib). Wasilah menuju

⁹³ Isnaini., "Istishab : Sebuah Sumber Hukum Dan Penerapannya Dalam Aktivitas Riil Ekonomi,"

wajib hukumnya menjadi wajib, dan wasilah menuju haram maka hukumnya juga menjadi haram.⁹⁴

Sadd zariah mempunyai fungsi dalam mencegah hal-hal yang walaupun secara *syara'* tidak dilarang secara jelas akan tetapi perbuatan tersebut bisa menjadi wasilah dari perbuatan yang dilarang. Hal ini menurut sebagian ulama cukup menjadi dalil petunjuk bahwa hukum wasilah tidak ubahnya dengan hukum perbuatan pokok. Ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan maka sebagai konsekuensinya adalah membolehkan segala hal yang menghantarkan pada perbuatan tersebut. Begitu pula sebaliknya ketika seseorang melarang suatu perbuatan, maka iapun melarang semua perbuatan yang menghantarkan pada hal tersebut. Hal ini selaras dengan pernyataan Ibnu al-Qoyyim, bahwa ketika Allah melarang suatu hal maka Allah akan mencegah semua jalan dan perantara yang mengantarkan kepadanya, dan hal tersebut menjadi penegas dan penguat akan dilarangnya perkara tersebut. Hal tersebut juga selaras dengan kaedah yang dikenal oleh para ulama dengan lafaz : للوسائل كحكم المقاصد yang artinya adalah bagi perantara adalah sebagaimana hukum untuk tujuannya.⁹⁵

Hukum Islam juga sangat memperhatikan pemeliharaan kemaslahatan manusia, tidak membedakan manusia dari segi kebangsaan, keturunan, warna kulit, dll. Hukum Islam

⁹⁴ Hifdhotul Munawwaroh, "Sadd Al- Dzari'At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): 63, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.

⁹⁵ Munawwaroh., "Sadd Al- Dzari'At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer."

menyatakan bahwa manusia adalah umat yang satu, oleh sebab itu pemeliharaan terhadap kemaslahatan manusia adalah sama, hukumnya menyeluruh dan melingkupi segala unsur kehidupan, baik kaitannya dengan masalah keyakinan (*aqidah*), peribadatan, akhlak, kehidupan pribadi dan masyarakat luas, lahir dan batin, serta masalah-masalah umum seperti perdata, pidana, peradilan, kenegaraan, ekonomi, keuangan, dll.⁹⁶

Uşul asy-syari'ah merupakan pokok-pokok ajaran Islam yang bersumber dari *Al-Qurān* dan *As-Sunnah* serta *Ijma'* dan *qiyas* beserta sumber-sumber hukum Islam yang lainnya (*qoul as-şoḥaby, istiḥsan, istiṣlah, sadd żaroi', istiṣtiḥab*)⁹⁷ yang mengatur hubungan antara Allah dengan manusia (dalam hal *aqidah* dan ibadah) serta hubungan antara sesama manusia (dalam hal akhlak maupun muamalah). *Uşul asy-syari'ah* bisa juga diartikan sebagai suatu pijakan dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan yang pada dasarnya hukum Islam tersebut bersumber dari *Al-Qurān*, kemudian dijelaskan secara detail dalam *sunnah* Nabi Muhammad -*shallallahu 'alaihi wa sallam*-.⁹⁸

Dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa teori *Uşul asy-syariah* merupakan suatu teori yang bersumber pada pokok-pokok ajaran Islam yang mengatur tentang *aqidah*, ibadah dan muamalah serta menjadi pijakan dalam mengatur

⁹⁶ Muannif Ridwan, "Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya," *Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021).

⁹⁷ <https://www.nabulsi.com/> diakses pada tanggal 14/12/2023 pukul 09.00

⁹⁸ Muannif Ridwan, 'Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya', *Journal of Islamic Studies*, Vol. 1 No.02, Januari-Juni 2021" (n.d.). : 31

norma-norma dan tatanan dalam kehidupan, yang kesemuanya itu bersumber dari ajaran ataupun sumber-sumber hukum Islam.

3. *Maqaṣid As-Syariah (Ḥifẓ ad-Dīn)*

Teori ini memandang penanganan aliran sesat melalui tujuan utama syariah, yaitu menjaga *aḍ-ḍoruriyat al-khomsah* : agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Penanganan aliran sesat bertujuan untuk melindungi agama (*ḥifẓ ad-dīn*) dari penyimpangan dan inovasi yang merusak dasar-dasar *aqidah* Islam.

Ḥifẓ ad-Dīn merupakan *ḍaruriyat* terpenting dan menempati urutan teratas dalam *aḍ-ḍoruriyat al-khomsah*. Realisasi dari *ḥifẓ ad-dīn* bisa dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yaitu dengan : beriman kepada Allah -*Azza wa Jalla*-, berpegang teguh pada agama dengan mempelajari dan mendakwahrkannya, menjauhi perbuatan syirik, memerangi orang-orang murtad dan memperingatkan dari ke-*bid'ahan* dan kepada pelaku *bid'ah*.⁹⁹

Dalam kitab *al Muwafaqot*, Al-Imam As Syatiby menjelaskan bahwa dalam menjaga *maqaṣid ḍaruriyyat* dibutuhkan penjagaan dari segi *wujud* dan dari segi *'adam*. Menjaga *maqaṣid ḍaruriyyat* dari segi wujud (*min nāhiyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memeliharanya sehingga dapat melanggengkan keberadaannya. Adapun dari segi

⁹⁹ Eka Sakti Habibullah, "Urgensi Hifzhu Ad-Din Dan Institusionalisasi Ibadah," *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 8 (2016): 505–28.

‘adam (*min nāhiyati al-‘adam*) yaitu dengan cara mencegahnya dari hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

والحفظ لها يكون بأمرين : أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. والثاني : ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم

Artinya : “*Menjaga maqashid dharuriyyat adalah dengan dua cara : yang pertama menjaganya dengan memelihara rukun-rukunnya dan menetapkan kaedah-kaedanya, dan itulah yang dimaksud menjaga dari sisi al wujud. Adapun yang kedua adalah dengan cara mencegah sesuatu yang bisa merusak dhoruriyah tersebut yang dipastikan terjadi atau yang diprediksi akan terjadi, dan itulah maksud darimenjaga dharuriyah dari sisi al ‘adam.*”¹⁰⁰ⁱⁱ

Dalam kitab tersebut, Imam Syatiby menjelaskan bahwa cara untuk menjaga agama atau *hifzu ad-dīn* dari sisi *al-wujud* adalah misalnya dengan melaksanakan *ṣalat* dan *zakat*. Adapun menjaga agama dari sisi *al-‘adam* adalah misalnya dengan melaksanakan *jihad* dan menegakkan hukuman *hadd* bagi orang murtad.¹⁰¹

¹⁰⁰ Abu Ishaq as Syatiby, *Al Muwafaqot Fii Ushuuli as Syariah*, 1st ed. (Beirut, Kebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2004). : 221

¹⁰¹ Abdurrahman Kasdi and Dosen Stain Kudus, “Maqasyid Syari ’ Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab,” *Yudisia*, 2014, 63. Imam Syatibi menjelaskan bahwa cara menjaga *ad dhoruriyat al khomsah* adalah dengan dua acara, cara *al wujud* dan cara *al ‘adam*. Rinciannya adalah sebagai berikut : (1) Hifdzuddin atau penjagaan terhadap agama dari segi *al-wujud* misalnya dengan menegakkan shalat dan zakat, dan menjaga agama dari segi *al-‘adam* misalnya adalah dengan jihad dan hukuman bagi orang murtad; (2) Hifdzu an nafs (menjaga jiwa) dari segi *al-wujud* adalah misalnya dengan

وقال في التحرير وشرحه : حفظ الدين يكون بوجوب الجهاد وعقوبة
الداعي إلى البدع

Artinya : “Menjaga agama adalah dengan
jihad dan menghukum para pengusung dan
penyebar kebid’ahan dalam agama.”¹⁰²

Imam Syatiby menegaskan pula bahwa
penjagaan terhadap agama selain dilakukan dengan
cara berjihad, penjagaan terhadap agama ditegakkan
pula dengan menghukum para pengusung dan
penyebar ke-*bid’ahan* dalam agama. Semua itu
dilakukan dalam rangka penjagaan terhadap agama
Allah dari hal-hal yang menyimpang dan
menyesatkan di tengah masyarakat.

4. *Hisbah* (Pengawasan Sosial)

Dalam tradisi Islam, konsep *hisbah* adalah
suatu pengawasan sosial dan peran aktif dalam
memastikan masyarakat mengikuti ajaran agama
yang benar. *Hisbah* mencakup aktivitas menegur
dan meluruskan perilaku masyarakat yang
menyimpang, termasuk dalam praktik aliran sesat.

makan dan minum, menjaga jiwa dari segi *al-‘adam* misalnya adalah dengan
hukuman *qishash* dan *diyat*; (3) *Hifdz al aql* (menjaga akal) dari segi *al-wujud*
adalah misalnya dengan makan dan mencari ilmu, menjaga akal dari segi *al-*
‘adam adalah misalnya dengan menegakkan *hadd* bagi peminum khamr; (4)
Hifdz an nasl (menjaga keturunan) dari segi *al-wujud* misalnya dengan menikah,
menjaga keturunan dari segi *al-‘adam* misalnya adalah dengan menegakkan
hadd bagi pezina dan *muqdzif*; (5) *Hifdz al mal* (menjaga harta) dari segi *al-wujud*
adalah misalnya dengan melaksanakan transaksi jual beli dan mencari
rizki, menjaga harta dari segi *al-‘adam* adalah misalnya dengan mengharamkan
riba, memotong tangan pencuri.

¹⁰² Syatiby, *Al Muwafaqot Fii Ushuuli as Syariah*. : 221

Dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulṭoniyah*, Al-Mawardi membahas tentang permasalahan *ḥisbah*, *mutaṭowwi'* dan peranan *muḥtasib* dalam pemeliharaan terhadap hak-hak Allah dan manusia. Beliau juga mendefinisikan *ḥisbah* dengan ungkapannya :

أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله

Artinya : “Memerintahkan kebaikan ketika kebaikan itu nampak ditinggalkan dan melarang pada keburukan ketika nampak keburukan itu dilakukan.”¹⁰³

Ḥisbah merupakan aktivitas seseorang dalam memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Termasuk dalam fungsi *ḥisbah* adalah mengawasi moral masyarakat, menciptakan keamanan dan ketertiban umum, menjaga tatanan hukum publik, serta menjaga keadilan di tengah-tengah masyarakat. Institusi *hisbah* merupakan institusi khas dalam Islam yang mulai dilembagakan sejak zaman awal Islam dan mulai berkembang di era kekhalifahan-kekhalifahan setelahnya.¹⁰⁴

Ḥisbah diartikan pula sebagai suatu kewenangan yang diberdayakan dalam penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* yang dimiliki oleh suatu kelembagaan yang merupakan suatu kewajiban dalam umat Islam. Tujuan *hisbah* adalah mendikte kebaikan pada suatu hal yang biasa disebut baik dan

¹⁰³ Abu Al Hasan Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulṭoniyah Wa Al-Wilayat Ad-Diniyah*, 1st ed. (Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaibah, 1989). : 240

¹⁰⁴ Akhmad Mujahidin, “Peran Negara Dalam Islam,” *Al - Iqtishad* Vol. IV No (2012): 137–58.

mencegah keburukan pada suatu hal yang biasa disebut buruk di wilayah pemerintahan. Lembaga *hisbah* mempunyai kewenangan dalam memantau perilaku sosial di masyarakat dan menjadi lembaga yang digunakan negara untuk mengontrol kondisi sosial di masyarakat.¹⁰⁵

Dalam teori *hisbah*, otoritas keagamaan mempunyai peranan penting dalam mengendalikan doktrin dan memastikan keabsahan suatu ajaran. Aliran yang terindikasi menyimpang biasanya tidak akan mendapatkan pengakuan dari otoritas keagamaan formal seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sesuai dengan fungsi MUI, kelembagaan MUI bisa diartikan sebagai Lembaga *Hisbah* dalam pengawasan aliran-aliran keagamaan yang terindikasi menyimpang. Fatwa MUI mempunyai legitimasi dan kewenangan dalam menjaga ortodoksi Islam.

Fatwa MUI walaupun pada hakekatnya tidak mempunyai daya paksa dan keputusannya tidak harus dilaksanakan, tapi pada kenyataannya fatwa MUI bisa menjadi masukan positif dan aspirasi umat Islam kepada pemerintah. Hak tersebut dikarenakan fatwa MUI mempunyai basis dukungan yang kuat dari umat. Oleh karena itu, perlu sinergitas antara pemerintah dan MUI yang notabene adalah perwakilan dari simpul umat Islam di Indonesia.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Diana Lestari, Fidri Fadillah Puspita, and Fitri Nur Latifah, “Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam,” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 84–92, <https://doi.org/10.15575/am.v9i2.16270>.

¹⁰⁶ Zakirman, “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.”

Fatwa-fatwa MUI terkait aliran sesat diharapkan dapat menjadi patokan dan bayan terhadap masyarakat dan pemerintah. Fatwa-fatwa tersebut terbukti di beberapa kasus dapat menyadarkan umat dari berbagai aliran menyimpang. Berbagai aliran dan paham sesat yang muncul di tengah masyarakat bisa dikategorikan sebagai penodaan atau penistaan terhadap agama dan dikhawatirkan dapat mengganggu ketertiban umum dan stabilitas negara.

5. Teori Aliran Sesat (*Bid'ah fi ad-Din*)

Islam mengenal konsep *bid'ah* (inovasi dalam agama) yang merujuk pada ajaran atau praktik yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah yang baku dalam Islam. Parameter aliran sesat biasanya diukur dari menyimpangnya pemahaman mereka dari ajaran *Al-Qurān*, *Sunnah*, dan *Ijma'* Ulama.

Bid'ah adalah segala hal yang baru dalam agama Islam yang diada-adakan yang tidak bersumber dari ajaran Islam. Al-Imam As-Syafi'i mendefinisikan *bid'ah* dengan sesuatu hal yang baru dalam agama yang menyelisihi Kitab dan Sunnah atau *Atsar* dan *Ijma'*, maka inilah yang dimaksud dengan *bid'ah* yang *dolalah*. Adapun sesuatu hal yang baru yang tidak menyelisihi Kitab dan Sunnah maka hal tersebut bukanlah termasuk hal yangⁱⁱⁱ baru yang tercela.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Zaiyad Zubaidi Mohamad Shafawi Bin Md Isa, "Konsep Bid'Ah Menurut Imam Nawawi Dan Syekh Abdul Aziz Bin Baz," *Dusturiyah: Jurnal*

المحدثات من الأمور ضربان أحدها ما أحدث مما يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه بدعة ضلالة. والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذه وهذه محدثة غير مذمومة

Artinya : “*Perkara yang baru itu ada dua macam, yang pertama ialah perkara baru yang menyelisihi Kitab atau Sunnah atau Atsar atau Ijma’ maka ini adalah bid’ah yang ḍolalah. Yang kedua adalah sesuatu yang baru yang tidak menyelsi hal-hal tersebut maka ia buka termasuk bid’ah yang tercela.*”¹⁰⁸

Rasulullah -ṣallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda :

وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

Artinya : “*Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru (dalam agama) karena semua yang baru itu bid’ah dan semua bid’ah itu sesat.*”¹⁰⁹

Bid’ah dalam agama yang tercela adakalanya masuk dalam kategori ibadah dan adakalanya masuk dalam kategori aqidah seperti munculnya paham-paham daliran sesat pada masa sahabat. Para ulama memasukkan bid’ah-bid’ah dalam masalah aqidah dan sekte-sekte yang menyimpang termasuk pada *bid’ah* yang tercela, seperti : *syi’ah, khowarij, jahmiyah, qodariyah, murjiah, mu’tazilah, karomiyah, kullabiyah, dll.*¹¹⁰

Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 9, no. 1 (2019): 60–83, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v9i1.4757>.

¹⁰⁸ Abu Bakar Al Baihaqy, *Manaqib Asy-Syafi’i*, 1st ed. (Kairo: Dar At-Turots, 1970).

¹⁰⁹ Abu Dawud, “Musnad Abu Dawud,” n.d. (4607)

¹¹⁰ Khalid Al Muslih, *Syarh Lum’atu Al-I’tiqod*, n.d., www.islamweb.net.

Adapun *Ahl as-sunnah wa al-jama'ah* adalah mereka yang berpegang teguh pada sunnah dan mengikuti jalan para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dan berjalan di atas jalan mereka dalam keyakinan, perkataan dan perbuatan. Mereka adalah orang-orang yang istiqomah di dalam ittiba' dan menjauhi ibtida'. *Ahl as-sunnah wa al-jama'ah* mempunyai beberapa ciri yaitu : mereka adalah *ahl al-wasat* dan *i'tidal* antara *ifrot* dan *tafrit*, mengagungkan *nash-nash* kitab dan sunnah dan mendahulukannya di atas akal, tidak mempunyai imam *mu'azom*, tidak menamai diri mereka kecuali dengan penamaan Islam, sunnah dan jama'ah, memuliakan *salaf as-salih* dan berkeyakinan sebagaimana keyakinan mereka.¹¹¹

Dalam syariat Islam, aliran sesat bisa dikategorikan pada tindakan penodaan agama dan perbuatan *al-bid'ah fi ad-din*, sehingga pemerintah melalui lembaga pengadilan sangat dimungkinkan untuk menghukum mereka dikarenakan hal tersebut masuk dalam kategori tindak pidana *ta'zir*.¹¹²

Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aliran keagamaan sempalan dalam pendekatan sosiologi agama adalah disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah : banyaknya ketidaktahuan para pengikut aliran ini terhadap ajaran-ajaran Islam yang benar,

¹¹¹ Abdullah Al Atsary, *Al Wajiz Fi Aqidati As-Salaf As-Salih Ahl As-Sunnah Wa Al-Jama'ah*, 10th ed. (Istanbul< Turki: Dar Al Atsariyah, n.d.).

¹¹² Ichsan, "Penyelesaian Aliran Sesat Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif."

ketidakpuasan mereka akan ajaran Islam yang dianggap belum memenuhi hasrat dan keinginan mereka, dan anggapan mereka bahwa paham yang ada belum mampu untuk mengakomodir pengembangan agama mereka. Adapun faktor luar yang sangat mempengaruhi ketertarikan mereka terhadap paham-paham tersebut adalah dikarenakan adanya fragmentasi otoritas terhadap interpretasi *naş-naş* dari kitab suci (*Al-Qurān* dan *Al-Ḥadis*).¹¹³

Para pakar sosiologi agama juga menyampaikan beberapa ciri dari sebuah aliran yang terindikasi menyimpang, diantaranya yaitu : biasanya keanggotaan berukuran kecil dan terbatas, adanya tuntutan kesetiaan total, adanya doktrin teologi yang berbeda dan mainstream, bersifat eksklusif, sikap antihierarki, dan sikap bermusuhan dan anti terhadap komunitas diluar kelompoknya.¹¹⁴

Pada tahun 2007 (6 November 2007), MUI Pusat juga telah membuat pedoman identifikasi aliran sesat. Suatu faham ataupun aliran keagamaan akan difatwakan sesat bila terpenuhi satu dari sepuluh kriteria tersebut, tentunya setelah pengkajian dan penelitian lapangan. Kesepuluh kriteria tersebut yaitu :¹¹⁵

¹¹³ Abbas Langaji, "Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan: Tinjauan Analisis Sosiologi."

¹¹⁴ Abbas Langaji, "Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan: Tinjauan Analisis Sosiologi."

¹¹⁵ M Hamdani, "Fenomena Aliran Sesat Dan Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh," *Artikel MUDARRISUNA: Media Kajian ...* 12, no. 1 (2022): 89–106, <https://Artikel.ar-raniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/view/10432>. : 95

1. Mengkufuri salah satu rukun iman yang enam.
2. Mengimani aqidah yang tidak berlandaskan dalil *syar'i*.
3. Meyakini adanya wahyu setelah *Al-Qurān* .
4. Mengingkari kebenaran isi *Al-Qurān* .
5. Melakukan penafsiran *Al-Qurān* yang tidak berlandaskan kaidah-kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan *Ḥadis* Nabi Muhammad -*ṣallallahu 'alaihi wasallam*- sebagai sumber hukum.
7. Menghina atau melecehkan para Nabi dan Rasul.
8. Mengingkari Nabi Muhammad -*ṣallallahu 'alaihi wasallam*- sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
9. Merubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ajaran Agama Islam.
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil *syar'i* seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Melalui sepuluh kriteria sesat yang telah ditetapkan MUI di atas, penulis berusaha untuk membedah ajaran-ajaran Aliran Islam Jama'ah yang terindikasi memenuhi salah satu dari kriteria-kriteria tersebut. Penulis pada penelitian ini berusaha menjadikan kriteria-kriteria aliran sesat di atas, sebagai salah satu pisau analisis untuk membedah ajaran-ajaran yang berada pada aliran ini. Dari proses analisa tersebut, akan bisa diambil kesimpulan apakah Aliran Islam jama'ah masuk dalam kategori aliran sesat yang telah ditetapkan MUI ataukah tidak, dan apakah fatwa-fatwa MUI terkait Islam Jama'ah selama ini sudah sesuai dan benar ataukah belum.

6. Fatwa Sebagai Penjelas Hukum (*Clarification of Law*)

Kedudukan fatwa dalam konteks hukum Islam adalah sebagai penjelas atau interpretasi suatu hukum terhadap masalah-masalah baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks agama. Fatwa berfungsi untuk memberi jawaban atau solusi hukum atas masalah kontemporer yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Hukum Islam, fatwa adalah sebuah usaha dalam mengabarkan suatu hukum *syar'i* kepada orang yang bertanya. Ada pula yang mengartikan *fatwa* adalah jawaban dari hal-hal yang *isykal* dari permasalahan-permasalahan *syar'i*. Sedangkan mufti adalah orang yang menjelaskan hukum *syar'i* dan mengabarkannya dengan tanpa *ilzam* (tanpa ada keharusan harus diikuti).¹¹⁶

Rukun-rukun fatwa ada tiga, yaitu : (1) fatwa (produk hukum), (2) *mufti* (orang atau ahli yang berfatwa), dan (3) *mustafti* (seseorang yang bertanya akan fatwa). Yang pertama, secara etimology fatwa adalah *isim masdar* dari *afta – yufti – ifta'*, dan jamaknya adalah *fatawa*. Dikatakan dalam *Lisanul 'Arob: futya* adalah penjelasan dari suatu hal yang *isykal* dalam hukum, atau sesuatu hal yang dijelaskan oleh seorang fakih.¹¹⁷

Rukun yang kedua dalam fatwa adalah seorang *Mufti*. *Mufti* adalah isim *fa'il* dari *afta-yufti* yang bermakna orang yang berfatwa. Secara terminology

¹¹⁶ Sa'id Abu Jib, *Al Qomus Al Fiqhi Lughotan Wa Istihlathan*, 2nd ed. (Suria: Darul Fikr, 1998). : 281

¹¹⁷ Muhammad bin Mukrom bin Mandzur, *Lisanul Arob*, 3rd ed. (Beirut: Daar Shodir, 1993). (15/147)

mufti adalah seseorang yang mengabarkan akan hukum *syar'i 'amaly* yang didapatkan dari dalil-dali *tafsily* bagi orang yang bertanya pada perkara-perkara *nawazil*.¹¹⁸ Dan disyaratkan bagi seorang mufti adalah : *at-taklif*, *al-islam*, *siqoh*, amanah dan bukan orang fasiq, serta menjaga *muru'ah* atau kehormatan diri. Di samping itu semua mufti haruslah orang yang mengetahui hukum-hukum Islam, dalil-dalil ketentuan dan maksudnya, mengetahui *ulum Al-Qurān* dan *al-Ḥadīṣ*, *nasikh-mansukh*, *nahwu*, *lughoh*, dan *taṣrif*, serta mengetahui perkara-perkara yang diperselisihkan dan disepakati oleh para ulama, mempunyai kapasitas untuk menyimpulkan hukum-hukum, dan mengerti akan permasalahan fikih dan cabang-cabangnya.¹¹⁹

Adapun rukun yang ketiga adalah *Mustafti*. *Mustafti* adalah orang yang bertanya akan suatu hal yang berkaitan dengan hukum agama. Maka bagi seseorang yang mendapatkan suatu permasalahan dan permasalahan itu *isykal* bagi dia maka baginya bertanya kepada *mufti* atau ahli ilmu. Allah Ta'ala berfirman :

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

Artinya : “Dan bertanyalah kepada ahli dzikir (ahli ilmu) bila kalian tidak mengetahui (akan hukumnya).”¹²⁰

Ibnu Abbas -raḍiyallahu ‘anhu- dalam mentafsirkan *ahl az-zikr* pada ayat di atas adalah *ahl*

¹¹⁸ Muhammad Sulaiman Abdillāh Asyqor, *Al Futya Wa Manahijul Ifta'* (Kuwait: Maktabah Manar Al Islamiyah, 1974). : 8

¹¹⁹ Jauziyah, *I'lamul Muwaq'i'in 'an Robbil 'Alamin*. (1/44)

¹²⁰ QS An Nahl : 43

Al-Qurān , ada pula yang menafsirkan sebagai ahli ilmu.”¹²¹

Dalam kitab *Manahij Al-Fatwa fi Al-Qodhoya al-Mu’ashiroh* (Metode Fatwa dalam permasalahan kontemporer), disebutkan ada tiga prosedur yang harus dilalui seorang mufti dalam berfatwa : (1) *takyif* yaitu penggambaran dan pemahaman yang dalam terhadap suatu permasalahan yang muncul; (2) *ta’sil* yaitu mengembalikan permasalahan pada ushul atau sumber dalam *syara’*, dan (3) *tanzil* yaitu menerapkan dan mengaplikasikan nash-nash tersebut pada permasalahan yang sedang terjadi.¹²²

Dalam memberikan fatwa, ada beberapa klasifikasi yang harus dipenuhi seorang mufti, yaitu : (1) haruslah orang tersebut mampu menggali hukum dengan benar; (2) tidak condong untuk memperlonggar hukum; (3) tidak mempermudah hukum. Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang mufti adalah diantaranya : *wara’*, *siqqoh*, bukan orang *fasiq*, *ṣidiq*, sehat jasmani rohani dan haruslah orang yang kuat dalam berfikir.¹²³

Hukum fatwa pada asalnya adalah *farḍu kifayah*, tetapi ketika ada seseorang yang meminta fatwa dan tidak ada di wilayah itu kecuali hanya dia yang bisa menjawabnya, maka hukumnya menjadi

¹²¹ Muhammad bin Ahmad Al Qurthubi, *Al Jami’ Li Ahkamil Quran*, 1st ed. (Muassassah Ar Risalah, 2006).

¹²² Hasan Ahmad Al Fakki, *Manahijul Fatwa Fil Qodhoya Al Mu’ashiroh Al Fatwa Fil Qodhoya Al Fiqhiyah Al Mu’ashiroh*, 1st ed. (Buroidah, Saudi Arabia: Jami’ah Qosim, n.d.). : 29-31

¹²³ Ansori and Ulumuddin, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Hukum Islam.” : 41

farḍu 'ain. Dikarenakan adanya suatu ancaman bagi orang yang menyimpan ilmu sedangkan dia mengetahui jawabannya.¹²⁴ Adapun Imam Ibn al-Qoyyim berpendapat bahwa fatwa menjadi wajib hukumnya ketika suatu permasalahan sudah terjadi dan membutuhkan jawaban, dan tidak wajib ketika permasalahan itu belum terjadi.¹²⁵

Pada hakekatnya fatwa merupakan hasil *ijtihad* dari para mujtahid dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ijtihad dan fatwa memiliki hubungan yang sangat erat, ijtihad adalah usaha yang dikerahkan oleh seorang mujtahid dalam mengistinbat suatu hukum, dan fatwa merupakan hasil daripada ijtihad itu sendiri.

Adapun proses Ijtihad dalam menentukan fatwa tersebut, menurut Yusuf al-Qordowy terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama adalah *ijtihad intiqoi* (الاجتهاد الانتقائي) dan yang kedua adalah *ijtihad insyai* (الاجتهاد الانشائي). Adapun yang pertama, *ijtihad intiqoi* (الاجتهاد الانتقائي), adalah metode selektif-komparatif, yang berusaha untuk mengkomparasikan pendapat-pendapat ulama klasik kemudian menetapkan manakah yang paling *rajih* dari pendapat-pendapat tersebut. Adapun yang kedua, *ijtihad insyai* (الاجتهاد الانشائي), adalah metode inovatif-kontruksif, yang berusaha untuk menetapkan suatu hukum dari berbagai masalah yang belum pernah ditemukan oleh ulama-ulama terdahulu, dikarenakan masalah tersebut belum ada

¹²⁴ muhyiddin bin Syarof an Nawawi, *Al Majmu' Syarhul Muhadzab* (Kairo: Idaroh Thiba'ah Muniroh, 1926).

¹²⁵ Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in 'an Robbil 'Alamin*. (4/157)

di zaman itu. Bisa juga dimaknai dengan perumusan masalah-masalah yang sebenarnya merupakan masalah lama, akan tetapi mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Adapun bentuk yang ketiga adalah gabungan dari *ijtihad intiqoy* (الاجتهاد الانتقائي) dan *ijtihad insyai* (الاجتهاد الانتشائي), jika masalah tersebut belum ditemukan solusinya.¹²⁶

Fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ulama atau pakar/ahli hukum melalui suatu proses penggalian hukum yang kemudian akan menjadi salah satu petunjuk atau nasehat pada masyarakat muslim dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya ada tiga sifat dari fatwa, yaitu : *informatif, responsif dan dinamis*. *Informatif* karena fatwa bersifat memberikan informasi dan penjelasan pada permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. *Responsif* karena fatwa muncul sebagai sebuah tanggapan atas permasalahan-permasalahan dimasyarakat yang belum ditemukan jawabannya. Dan dikatakan dinamis karena sangat dimungkinkan suatu fatwa akan berubah seiring perubahan keadaan, waktu, tempat dan kebiasaan.¹²⁷

Di dalam sumber hukum positif di Indonesia, fatwa tidaklah disebut sebagai bagian

¹²⁶ Ansori and Ulumuddin, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Hukum Islam.”

¹²⁷ Imaro Sidqi and Doli Witro, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020), <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>. : 23

dari dasar hukum, sehingga fatwa tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam sistem hukum nasional. Fatwa hanya bisa dimaknai sebagai pendapat para ahli, pakar atau Ulama yang tergabung dalam suatu wadah, semisal MUI atau lembaga lainnya semisal NU atau Muhammadiyah. Dalam hal ini sebenarnya fatwa bisa dikorelasikan dengan doktrin yang merupakan suatu pendapat pakar atau ahli dalam bidang hukum positif.¹²⁸

Fatwa tidak menempati sistem perundang-undangan hukum di Indonesia, maka kekuatan putusan fatwa tidak mutlak dan tidak mengikat. Sehingga dalam hal ini putusan fatwa tidak harus diikuti baik oleh pribadi ataupun lembaga dan tidak bisa dipaksakan pelaksanaannya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena jelas bahwa fatwa tidak memiliki daya ikat yang mutlak.¹²⁹

Fatwa menurut sebagian ulama adalah lebih spesifik dan lebih khusus dari pada ijtihad, fatwa lebih bersifat kasuistik dan responsif. Fatwa ada akibat dari adanya pertanyaan ataupun kejadian secara nyata yang para ulama berusaha untuk mengetahui hukumnya kemudian menyampaikannya. Hal ini berbeda dengan ijtihad yang merupakan suatu usaha yang dikerahkan oleh seorang mujtahid demi memperoleh pengetahuan

¹²⁸ Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif).” : 474

¹²⁹ Riadi. Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif).”: 475

suatu hukum tanpa menunggu adanya persoalan ataupun pertanyaan dari pihak manapun.¹³⁰

Fatwa mempunyai kedudukan tinggi dan sangat penting dalam hukum Islam, walaupun hanya bersifat opsional atau “*ikhtiyariyah*”, fatwa secara moral mengikat pada *mustafti* (peminta fatwa), sedang bagi yang bukan *mustafti* hanya bersifat *i’laniyah* atau informatif, tidak mengikat dan hanya sebatas wacana. Masyarakat diperbolehkan untuk mengambil fatwa atau meninggalkannya atau meminta dari *mufti* yang lain. Fatwa yang ada sekarang merupakan hasil dari *ijtihad jama’i* (ijtihad kolektif). Ijtihad kolektif ini tidaklah sama dengan *ijma’* yang tidak memberikan opsi untuk berbeda pendapat, sehingga masyarakat diberi pilihan untuk mengamalkan atau meninggalkannya. Adapun kedudukan fatwa dalam sistem hukum positif hanyalah merupakan suatu pendapat atau nasehat ulama yang tidak memiliki kedudukan sedikitpun dalam sumber hukum positif di Indonesia. Fatwa bisa mengikat bila melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian berubah menjadi sebuah undang-undang.¹³¹

Ketika ditemukan suatu masalah baru yang belum ditemukan jawabannya secara eksplisit, maka fatwa menjadi salah satu institusi normatif yang berkompeten dalam menjawab atau menetapkan hukum dari masalah-masalah tersebut. Karena

¹³⁰ Riadi. Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif).: 472

¹³¹ Riadi. Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif). : 468-477

kedudukannya ini, maka oleh sebagian para Sarjana Barat, fatwa dikategorikan sebagai Yurisprudensi Islam. Hal ini dikarenakan suatu fatwa lahir dari sebuah proses ijtihad seorang mujtahid yang mencurahkan segala kemampuannya dalam menemukan suatu hukum dari sumber hukum Islam, yakni *Al-Qurān* dan *As-Sunnah*.¹³²

Dalam banyak kasus, hukum Islam tidaklah bisa dipahami secara tekstual. Dalam penyimpulan suatu hukum membutuhkan suatu metodologi dan tidak bisa dipahami oleh sembarang orang. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kaum muslimin dalam menghadapi suatu permasalahan dan belum dia ketahui jawabannya untuk bertanya kepada ahli ilmu, hal tersebut dikenal dengan istilah *istifta'* /meminta fatwa.

Fatwa merupakan otoritas dari orang-orang yang memiliki kompetensi dalam hukum Islam. Dalam masalah yang rumit dan urgent serta membutuhkan jawaban yang tepat, hukum haruslah disimpulkan oleh orang yang tepat pula. Pada kondisi tersebut, fatwa dapat memberikan suatu kejelasan hukum pada hal-hal yang belum ada presedennya dalam teks-teks suci. Dengan demikian, fatwa hadir sebagai sebuah solusi yang bisa dianggap sebagai bentuk interpretasi terhadap hukum Islam yang muncul untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer atau situasi yang muncul dan belum jelas aturan hukumnya.

¹³² Riadi. Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif). : 472

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian yang akan penulis jalani ini, peneliti menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hal itu disebabkan karena dalam aktivitasnya, metode ini mengambil data ataupun informasi melalui penjelasan terhadap hasil wawancara dan peraturan-peraturan hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Penelitian ini juga akan menelaah data-data dari studi kepustakaan dan literatur yang mempunyai kaitan yang erat dengan masalah yang dibahas pada penelitian.

Penelitian ini pada pembahasannya memakai pendekatan yuridis-normatif. Aktivitas dari metode pendekatan ini yaitu dengan memakai ketentuan perundang-undangan atau pendekatan hukum doktrinal. Adapun cara kerjanya yaitu dengan mengaplikasikan teori hukum dan pendapat ilmuwan-ilmuwan hukum terkait problematika yang sedang dibahas.¹³³

Pendekatan yuridis-normatif yang akan diaplikasikan pada penelitian ini yaitu dengan melalui pendekatan hukum Islam dan hukum positif. Pendekatan hukum Islam yaitu dengan cara mencermati aturan hukum-hukum Islam atau hukum *syariah* serta fatwa-fatwa yang relevan dengan pembahasan. Adapun pendekatan hukum positif yaitu dengan mencermati hukum-hukum positif yang

¹³³ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). : 24

berlaku di Indonesia dan putusan-putusan pengadilan yang erat kaitannya dengan aliran ini.

Dalam penelitian, penulis ini juga memakai pendekatan Historis-Sosiologis. Pendekatan ini mengkaji hubungan antara konteks sejarah dan fenomena sosialnya. Fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, pada umumnya tidaklah bisa dipahami terpisah dari konteks sejarahnya. Pendekatan ini berguna untuk mengenal sejarah dan dinamika yang berkembang dengan memahami fonemana sosial dan perubahannya di masyarakat. Aktivitasnya adalah dengan mengumpulkan data-data dan arsip sejarah serta mencermati fenomena dari evolusi Aliran Islam Jama'ah dengan perubahan-perubahan sosial di masyarakat.

B. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang didapatkan oleh penulis langsung dari masyarakat. Data ini diperoleh dari sumber pertama baik melalui individu atau yang mewakili lembaga. Seperti hasil kuesioner atau wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian yang sedang dibahas pada penelitian ini. Adapun data primer penelitian ini adalah wawancara langsung dengan para eks-anggota Islam Jama'ah dan Pimpinan MUI Pusat.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh penulis dari kepustakaan. Data sekunder adalah pada hakikatnya data primer yang sudah diolah dan disajikan oleh pihak pengumpul data. Data sekunder pada penelitian ini diambil dari arsip maupun data resmi yaitu dari fatwa-fatwa yang telah diterbitkan oleh MUI, maupun dokumen-dokumen pribadi atau lembaga resmi. Fatwa-fatwa yang menjadi data pada penelitian

ini adalah fatwa-fatwa yang terbit pada tahun 1979, 1980, 1994, 2006, dan 2021.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu wawancara langsung kepada narasumber untuk memperoleh informasi valid yang mendukung objek penelitian. Dalam wawancara terhadap para mantan aktivis Islam Jama'ah, peneliti akan melakukan persiapan terlebih dahulu dengan membuat beberapa pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan langsung kepada para narasumber.
2. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan informasi dan data dengan melaksanakan studi kepustakaan terhadap objek penelitian. Data dari studi kepustakaan yang diambil meliputi data primer, sekunder maupun tersier. Penulis berusaha dalam melakukan studi kepustakaan, menelusuri literatur, buku-buku maupun dokumen yang membahas atau erat kaitannya dengan objek penelitian.

D. Seleksi Data

Demi mendapatkan kepercayaan dan kevalidan data, penelitian membutuhkan metode pemeriksaan keabsahan data demi membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan tidaklah diragukan keilmiahannya. Aktivitas pemeriksaan keabsahan informasi penelitian tersebut diperoleh dengan metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber yaitu suatu aktivitas mencari informasi suatu penelitian dengan cara yang sama dari

sumber yang berbeda-beda.¹³⁴ Langkah operasionalnya yaitu dengan cara membandingkan data maupun informasi yang diperoleh dari beberapa informan dengan cara yang sama. Apabila data yang diperoleh melalui sumber yang berbeda tersebut menunjukkan hasil yang sama, maka data dinyatakan valid atau sah. Pada penelitian ini penulis akan merangkum beberapa data yang penulis dapatkan dari berbagai informan tersebut kemudian membandingkan dan memvalidasinya.

Triangulasi teknik yaitu aktivitas menggali informasi dengan cara yang berbeda-beda dari sumber yang sama seperti dengan cara observasi, dokumentasi ataupun wawancara.¹³⁵ Langkah operasionalnya yaitu dengan membandingkan beberapa informasi dari narasumber yang sama dengan tehnik yang berbeda-beda. Apabila data yang didapatkan dari cara yang berbeda tersebut menunjukkan hasil yang serupa, maka data dinyatakan valid atau sah. Penulis akan menyusun beberapa pertanyaan yang berbeda-beda yang akan penulis tanyakan kepada satu informan dan setelahnya berganti pada informan berikutnya. Apabila hasil wawancara dengan pertanyaan yang berbeda-beda tersebut menunjukkan hasil yang sama yang menuju pada satu kesimpulan, maka data tersebut dinyatakan valid.

¹³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enteratif, Interaktif Dan Konstruktif* (Alfabeta, 2002). : 125

¹³⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enteratif*,: 125

E. Teknik Analisis Data

Teknik penelitian yang sedang penulis lakukan ini merujuk pada cara analisis informasi yang ditulis oleh Miles dan Huberman. Metode ini memiliki tiga tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Aktivitas analisis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. *Data Condensation* (pengembunan data), yaitu aktivitas memfokuskan pada data yang terhimpun kemudian memilih lalu menyederhanakan, mengabstrasikan, dan mentransformasikan data yang muncul pada catatan lapangan secara tertulis, transkrip-transkrip wawancara, dokumen, serta bahan empiris yang lain.¹³⁶
- b. *Data Display* (penyajian data), adalah menyajikan data yang menjadi objek penelitian. Aktivitas ini memperlihatkan sekumpulan data yang ditata sedemikian rupa secara sistematis sehingga akan mudah untuk bisa dipahami dan ditarik sebuah kesimpulan. Tampilan pada tahapan ini memuat beberapa jaringan, grafik, bagan, dan matriks. Seluruh aktivitas tersebut dilakukan demi terhimpunnya data secara singkat dan pembuktian terhadap kesimpulan ataupun ikhtisar data secara ilmiah.¹³⁷
- c. *Conclusion* (penarikan kesimpulan dan verifikasi), yaitu pengambilan kesimpulan atau ikhtisar dengan melandaskan pada hasil pengembunan dan penyajian data. Tahapan ini akan membentuk jenis proses siklus interaktif, siklus interaktif tersebut yaitu dengan peneliti bergerak untuk memadatkan, menampilkan, dan menarik kesimpulan pada sisa penelitian. Pengkodean data mengacu pada gagasan-gagasan baru tentang suatu hal yang diharuskan masuk ke

¹³⁶ J. S Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 2014, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>. : 31

¹³⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. : 30-31

matrik tampilan data. Di saat matrik tersebut terisi maka kesimpulan awal akan dapat ditarik walaupun belum mengarah pada suatu kesimpulan akhir. Pada tahapan berikutnya dimungkinkan dengan menambah kolom lain ke matrik demi menguji suatu simpulan akhir. Hingga pada akhirnya, diharapkan dari aktivitas tersebut, penulis mengupayakan suatu analisis berkelanjutan dan berulang sampai pada suatu titik jenuh sehingga tidak didapatkan lagi informasi baru.¹³⁸

¹³⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. : 32-33

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada hasil penelitian ini, penulis akan memaparkan profil Aliran Islam Jama'ah. Profil aliran ini meliputi : sejarah dari pendiri Aliran Islam Jama'ah, perkembangan dan persebarannya di Indonesia, sistem keamirannya, kitab-kitab rujukannya, metode istinbat hukumnya, fatwa-fatwa MUI terhadap Aliran Islam Jama'ah, serta beberapa penyimpangan yang terdapat dalam Aliran Islam Jama'ah.

1. Sejarah Pendiri Aliran Islam Jama'ah

Penggagas ataupun pendiri Aliran Islam Jama'ah adalah Imam Haji Nurhasan Ubaidah Lubis Al Amir, yang mempunyai nama kecil Madekal atau Madigol. Lahir di Jawa Timur pada tahun 1915 di Desa Bangi Kecamatan Purwosari Kabupeten Kediri.¹³⁹ Pendapat yang lain mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 1908, dan merupakan anak dari Haji Abdul Aziz. Madigol hanya sekolah sampai kelas tiga sekolah dasar, bila disamakan dengan tingkat sekarang, yang mana dahulu dikenal sebagai SR (Sekolah Rakyat). Pesantren pertama Madigol adalah Pondok Sawelo, Nganjuk, yang beraliran sufi. Setelah itu beliau pindah ke Pondok Pesantren Jamsaren Solo, selama tujuh bulan. Setelah menempuh Pendidikan di Pondok Jamsaren Solo, beliau pindah lagi ke daerah Dresno, Surabaya, pondok yang dikhususkan untuk belajar pencak silat. Kemudian beliau melanjutkan pembelajarannya ke

¹³⁹ LPPI, *Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII*. : 5

Sampang Madura, berguru kepada Kyai Al Ubaidah dari Batu Ampar. Keseharian beliau di sana adalah mengaji dan melaksanakan wirid di sebuah kuburan keramat. Karena kecintaan dan kekaguman beliau kepada gurunya tersebut, maka nama gurunya yang di Madura tersebut beliau jadikan nama sebagai nama belakangnya.¹⁴⁰

Pendapat lain mengatakan bahwa beliau juga pernah mondok di beberapa pondok pesantren, antara lain adalah Pondok Lirboyo, Kediri dan Pondok Tebu Ireng, Jombang. Pada tahun 1929 beliau berangkat Haji ke Mekkah, dan sepulang dari ibadah haji beliau mengganti namanya menjadi Haji Nurhasan al-Ubaidah Lubis. Adapun nama Lubis sendiri adalah julukan dari murid-muridnya, singkatan dari “Luar Biasa”. Dan untuk meneguhkan kedudukannya, beliau menambahkan nama Imam di depan dan Amir di belakang. Maka jadilah nama beliau Imam Haji Nurhasan Al Ubaidah Lubis Al Amir.¹⁴¹

Pada tahun 1933 beliau berangkat lagi ke Mekkah. Pada fase ini ada dua pendapat yang beredar. Pendapat pertama, beliau saat itu di Mekkah belajar kepada Syekh Umar Hamdan dari Maroko, di sana beliau belajar Ḥadīṣ Bukhori dan Muslim. Beliau juga belajar di Madrasah Darul Ḥadīṣ yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Nama Darul Ḥadīṣ inilah yang nanti beliau pakai sebagai nama pesantrennya sepulangnya ke Indonesia. Adapun pendapat ke dua mengatakan bahwa saat itu Beliau pergi ke Mekkah adalah merupakan disebabkan pelarian Beliau dari keributan yang terjadi di Madura saat itu. Menurut pendapat ini, Beliau bermukim di Mekkah dan

¹⁴⁰ Ottoman, “Asal Usul Dan Perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII),” *Tamaddun: Artikel Kebudayaan dan Sastra Islam* 14 (2014): 2. : 19

¹⁴¹ Ottoman, “Asal Usul Dan Perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (L D I I).” : 19

tidak jelas kerjanya, hingga diizinkan untuk tinggal di asrama yang dipimpin oleh Haji Khoiri karena seringnya beliau muncul di Masjidil Haram. Menurut pendapat ini, beliau sebenarnya di Mekkah tidak belajar di Madrasah Darul Ḥadiṣ, karena madrasah ini sendiri baru berdiri pada tahun 1956. Dan menurut kabar dari Direktur Umum Inspeksi Agama di Masjidil Haram bahwa tidak benar beliau pernah belajar di sana antara tahun 1929-1941. Bahkan menurut info yang beredar, sewaktu di Mekkah Beliau lebih condong ke ilmu perdukunan dan bid'ah yang saat itu masih dapat ditemui di Saudi Arabia. Sepulang dari Mekkah pada tahun 1941, Beliau membuka pengajian di Kediri. Pada tahun 1951 barulah pengajian Beliau tersebut diberi nama *Darul-Ḥadiṣ*. Dari pondok inilah yang berada di Kediri, Haji Nurhasan memulai penyebaran dakwahnya.¹⁴²

Beliau memulai kiprah dakwahnya dengan awal mula mendakwahkan ilmu *Al-Qurān*, qiroat dan pencak silat. Hingga pada tahun 1953, beliau bertemu dan berbaiat kepada Wali Al Fatah, Pemimpin dari Jama'atul Muslimin Hizbullah di Jakarta. Haji Nur Hasan akhirnya mendapatkan konsep imamah dan jama'ah (yaitu Baiat, Amir, Jama'ah, Ta'at) dari Wali Al Fatah. Wali Al Fatah saat itu merupakan kepala biro politik Kementerian Dalam Negeri RI (zaman Presiden Soekarno).¹⁴³

Sekeluarnya dari Jama'atul Muslimin Hizbullah, pada tahun 1960 beliau mulai dibaiai dan ditetapkan sebagai Imam atau Amirul mukminin yang berlangsung di Gading Mangu, Jawa Timur. Semua yang hadir saat itu menyatakan diri untuk sanggup ta'at kepada beliau dengan dibuktikan

¹⁴² Ottoman. "Asal Usul Dan Perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (L D I I): 20

¹⁴³ LPPI, *Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII*. : 6

dengan berjabat tangan dan mengucapkan kalimat baiat. Sumpah setia tersebut juga disertai dengan kesanggupan mereka untuk menetapi program lima bab, (yaitu mengaji, mengamalkan, membela, sambung jama'ah, dan ta'at).¹⁴⁴

Adapun dalam versi yang lain, dan tersebar di kalangan Islam Jama'ah, bahwa Haji Nurhasan adalah orang yang pertama kali di-*baiat*, yaitu pada tahun 1941, sepulangnya Beliau dari Mekkah. Cerita dalam versi ini menjadi doktrin yang diyakini oleh seluruh pengikut Aliran Islam Jama'ah, bahwa beliau adalah orang yang pertama kali di baiat di Nusantara, dan itu terjadi beberapa tahun sebelum kemerdekaan Indonesia.¹⁴⁵

Pada tahun 1974, Haji Nurhasan kembali ke Mekkah untuk berobat dan berfokus beribadah di Masjidil Harom. Sekembalinya ke tanah air, Beliau terlibat aktif dalam suksesi Partai Golkar pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Hingga pada Hari Sabtu tanggal 13 Maret 1982, beliau mengalami kecelakaan di Cirebon, Jawa Barat, pada saat akan menghadiri perayaan Partai Golkar di Jakarta. Beliau wafat pada usia 74 tahun dan dimakamkan di Rawagabus, Karawang, Jawa Barat.¹⁴⁶

2. Perkembangan dan persebaran Aliran Islam Jama'ah

Sepeninggal Haji Nurhasan, pucuk pimpinan Islam Jama'ah diwariskan kepada putra pertama Beliau yang bernama Abdud Dzohir Muhammad Suwaih bin Nurhasan.

¹⁴⁴ LPPI. *Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII* : 7

¹⁴⁵ Wawancara dengan Ustadz Ichwan Hadi (Senin, 15 Januari 2024 pukul 10.00 di Desa Blimbing Karanganyar), semasa dalam Aliran Islam Jama'ah beliau adalah Muballigh Daerah di Kabupaten Karanganyar, Ketua Pembina Penggerak Generasi Penerus, dan juga masuk dalam Tim Basyiron wa Nadziron. Beliau menyatakan keluar dari aliran ini pada tahun 2018.

¹⁴⁶ Panataran, *Firqoh Islam Jama'ah 'Ardhun Wa Naq dun.*, hal : 71-72

Beliau di baiat menjadi Amir dari aliran ini, sesaat setelah wafatnya Haji Nurhasan. Abdudz Dzohir sebagai Amir ke dua aliran ini, wafat pada malam Rabu, 12 September 2006 di Kediri. Sepeninggal Amir ke dua, diangkatlah adik beliau yang bernama Sulton Auliya Abdul Aziz bin Nurhasan, yang juga merupakan anak ke dua dari Haji Nurhasan. Beliaulah sekarang yang menjadi Amir pada aliran ini hingga saat ini.¹⁴⁷

Sebenarnya jauh sebelum nama LDII dikenal, aliran ini mempunyai beberapa nama dan gemar berganti-ganti nama, seperti : Darul-Ḥadiś, Islam Jama'ah, Jajasan Pendidikan Islam Jama'ah, Gugus Depan Pramuka Khusus Islam, Lemkari, Yakari, lalu yang terakhir LDII. Menurut hasil penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama, LDII adalah tidak ubahnya dengan Aliran Islam Jama'ah. Hal ini dikarenakan keduanya mempunyai akar kesejarahan yang sama yang didirikan oleh Haji Nur Hasan.¹⁴⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lembaga Pengkajian dan Peneletian Islam (LPPI) bahwa LDII adalah penjelmaan atau wajah baru dari paham agama yang berakar kesejarahan Darul-Ḥadiś, Islam Jama'ah, LEMKARI pada tahun 1981, yang resmi telah dilarang pemerintah Indonesia berdasar Surat Ketetapan dari Jaksa Agung tahun 1971. Hal senada juga disampaikan oleh Dr. H. Tarmizi Taher (Mantan Menteri Agama RI), bahwa LDII merupakan organisasi yang telah beberapa kali berganti nama. Setiap kali ada larangan terhadap organisasi ini,

¹⁴⁷ Panataran. Panataran.

¹⁴⁸ Ottoman, "Asal Usul Dan Perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)." : 21

maka organisasi ini berganti nama sedangkan ajaran yang disebarkan sama.¹⁴⁹

Secara singkat, aliran ini awal mula kemunculannya bernama *Darul Ḥadiṣ, Islam Djama'ah, Djama'ah Qurān-Hadits*, setelah adanya pelarangan Jaksa Agung pada tahun 1972 (3 Januari 1972), aliran ini berganti nama menjadi *Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI)*. Pada Musyawarah Besar (Mubes) 1981, namanya diganti lagi menjadi *Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI)*. Kemudian pada tahun 1985, mereka merubah lagi namanya menjadi *Lembaga Karyawan Dakwah Islam* (dengan singkatan masih sama yaitu *LEMKARI*). Dan yang terakhir, sesuai dengan Mubes pada tahun 1990, atas dasar pidato pengarahan Bapak Sudarmono selaku Wakil Presiden dan Bapak Jenderal Rudini sebagai Mendagri waktu itu, organisasi ini resmi merubah namanya dari *Lembaga Karyawan Dakwah Islam* yang disingkat *LEMKARI* menjadi *Lembaga Dakwah Islam Indonesia* yang disingkat *LDII*, dan nama terakhir itulah yang bertahan sampai sekarang.¹⁵⁰

Eksistensi dan perkembangan Islam Jama'ah ditengah banyaknya kecaman dan tuntutan pembubaran sejatinya tidaklah lepas dari pembinaan aktif dari mending Jenderal Soedjono Hoemardani dan Mayor Jenderal Ali Moertopo. Semua tuntutan pembubaran terhadap Islam Jama'ah seakan mentah atau tidak berarti apa-apa setelah terbitnya Surat Sekber Golkar Pusat No. KEP.-2707/BAPILI/SBK/1971 yang memberikan bantuan dan

¹⁴⁹ LPPI, *Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII*.

¹⁵⁰ Masyithoh, "Profil LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Di Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan."

pembinaan pondok-pondok Islam Jama'ah sebagai slagorde Golkar.¹⁵¹

Mayor Jenderal Ali Moertopo pada saat itu menjabat sebagai Komandan Divisi Opsus (Operasi Khusus) BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Negara). Beliau aktif dalam menumpas sisa-sisa komunis dan menjalin hubungan dengan sisa-sisa kelompok pemberontakan Islam seperti DI/TII, yang nantinya akan dibina oleh tim opsus orde baru demi penggalangan masa untuk pemenangan Golkar pada kontestasi pemilu.¹⁵²

Maka praktis selama orde baru, aliran ini semakin eksis dan leluasa dalam beraktivitas. Rintangan ataupun tuntutan pembubaran tidak lagi berpengaruh kepada mereka, yaitu ketika mereka mulai berlindung di bawah ketiak Golkar, mulai tahun 1977 sampai dengan tahun 1997.¹⁵³

Pada masa LEMKARI berganti nama menjadi LDII pada tahun 1990 sampai tahun 2000-an, masa tersebut disebut sebagai masa kemenangan, sebab LDII berhasil go-internasional. LDII berhasil menyebarkan dakwahnya hingga ke mancanegara, seperti: Singapura, Malaysia, Saudi Arabia, Amerika Serikat, Australia, bahkan Eropa.¹⁵⁴

Adapun di Indonesia, aliran ini terus berkembang dan menyebar ke seluruh pelosok penjuru negri. Pada tahun 2006, bersumber dari buku direktori LDII yang dikeluarkan oleh DPP LDII, jumlah mereka berdasarkan dari Munas VI 2005 mencapai 15 juta jiwa, dan tersebar di 32 DPD

¹⁵¹ Ottoman, "Asal Usul Dan Perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (L D I I)." :22, Bahaya Islam Jama'ah Lemkari LDII : 99

¹⁵² Yan Daryono, "<https://Rmol.Id/Politik/Read/2017/05/30/293409/Islam-Radikal-Peliharaan-Orde-Baru>," Rmol, n.d. Diakses pada Hari Sabtu, 06 April 2024 pukul 11.15 WIB

¹⁵³ Shodiq, *Akar Kesesatan LDII*. : 134

¹⁵⁴ Ottoman, "Asal Usul Dan Perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)." :22

Propinsi, 302 Kabupaten Kota, 1637 PC (Pimpinan Cabang) di Kecamatan, 4500 PAC (Pimpinan Anak Cabang) di Desa/Kelurahan.¹⁵⁵

Sebagaimana telah penulis paparkan di atas, bahwa Aliran Islam Jama'ah adalah sama dengan LDII serta tidak ada perbedaannya. LDII adalah penjelmaan atau wajah baru dari paham agama yang berakar kesejarahan yang sama dengan Islam Jama'ah. Demi mempertahankan eksistensinya, aliran ini gemar berubah-ubah ataupun berganti-ganti nama, seperti : *Darul-Ḥadīṣ*, *Islam Jama'ah*, *Jama'ah-Qurān-Ḥadīṣ*, YAKARI, LEMKARI, LDII, yang pada intinya semua nama-nama tersebut mempunyai pendiri, sejarah, ajaran dan doktrin yang sama.

3. Sistem keamiran Aliran Islam Jama'ah

Sistem keamiran pada Aliran Islam Jama'ah terbagi pada beberapa tingkatan, yaitu Keamiran Pusat, Daerah, Desa dan Kelompok. Keamiran Pusat sebagaimana tingkatan suatu negara, Daerah pada tingkat propinsi, Desa pada tingkat kabupaten, dan Kelompok setingkat kecamatan.¹⁵⁶

Bila tingkatan-tingkatan keamiran tersebut dirinci, maka sebagai berikut: 1. Amir Pusat atau Imam Pusat; 2. Imam Daerah; 3. Imam Desa; 4. Imam Kelompok. Para Imam dalam menjalankan fungsinya dibantu dengan wakil-wakilnya, yaitu : 1. Wakil Imam Pusat atau disebut Wakil

¹⁵⁵ Syam, *Direktori LDII Lembaga Dakwah Islam Indonesia*. : 11, walaupun sebenarnya jumlah 15 juta jiwa itu bukanlah jumlah sebenarnya dari populasi LDII, melainkan hanya merupakan bentuk melebih-lebihkan dan kebohongan semata. Jumlah populasi LDII menurut Disertasi dari Roy Grafika Panataran yang berjudul "*Firqoh Islam Jama'ah*, '*Ardhun wa Naq dun* sebenarnya tidaklah lebih dari 3 juta jiwa.

¹⁵⁶ Panataran, *Firqoh Islam Jama'ah 'Ardhun Wa Naq dun.*, : 88

Empat; 2. Wakil Imam Daerah; 3. Wakil Imam Desa; 4. Wakil Imam Kelompok.

Imam bertugas untuk mengatur jama'ah dan mengeluarkan larangan-larangan maupun perintah. Imam pusatlah yang berhak untuk diba'at dan dialah pimpinan tertinggi pada aliran ini. Adapun Wakil Imam bertugas sebagai pembantu Imam dalam menjalankan amanah. Adapun wakil-wakil ini selalu ada pada setiap tingkatan, kecuali untuk tingkat pusat, maka mereka disebut sebagai Wakil Empat.

Para Amir ataupun Imam di atas dalam mengatur *ro'yah* atau jama'ahnya dibantu oleh beberapa pembantu Imam, yaitu :

1. Penerobos, Penerobos merupakan suatu tim yang dibentuk oleh keamiran untuk doktrinasi para jama'ah di seluruh penjuru Indonesia. Penerobos terdapat di semua tingkatan keamiran, mulai dari pusat hingga kelompok.
2. Paku Bumi, Paku bumi adalah ulama-ulama Islam Jama'ah yang berada di tingkat pusat, mereka bertugas untuk menyampaikan *ijtihad-ijtihad* Imam dan mereka juga bertugas untuk melatih para *muballighin* yang akan di kirim ke seluruh penjuru Indonesia.
3. Ulama Sepuh atau Ulama Seratus, Ulama Sepuh atau juga biasa disebut dengan Ulama Seratus adalah ulama-ulama yang menjadi patokan dalam keluarnya *ijtihad-ijtihad* Imam, mereka bertugas untuk menyaring dan mengevaluasi *ijtihad-ijtihad* imam hingga sesuai dengan *ijtihad-ijtihad* Imam pertama (yaitu Nur Hasan Ubaidah). Mereka terdiri dari para *muballighin*.

muballighin awal yang pernah menjumpai Imam pertama dan langsung belajar darinya. Dalam Islam, kedudukan mereka sebagaimana sahabat yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad - *shollallahu 'alaihi wasallam*-.

4. Ulama Sepuluh, Ulama sepuluh adalah ulama-ulama yang menjadi rujukan utama dalam hukum, jumlah mereka ada sepuluh orang. Tugas utama mereka adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jama'ah yang tidak bisa dijawab oleh tingkatan-tingkatan di bawahnya.
5. Ulama Tiga Satu Tiga, Ulama Tiga Satu Tiga adalah ulama-ulama yang tinggal di Gading Mangu, Jawa Timur, yang berfungsi sebagai cerminan keberhasilan Islam Jama'ah, mereka berjumlah tiga ratus tiga belas orang.
6. Muballigh, Muballigh adalah ustadz-ustadz yang ditugaskan untuk menyampaikan ilmu-ilmu dalam Islam Jama'ah dari keamiran pusat kepada para jama'ah. Mereka dididik di pondok pusat selama satu tahun dan setelah dinyatakan lulus mereka akan dikirim ke seluruh pelosok Indonesia.
7. Keuangan/KU, Keuangan atau biasa disingkat tim KU adalah tim yang bertugas untuk menghitung infak persenan di dalam Islam Jama'ah dan di salurkan kepada keamiran pusat. KU ada di setiap tingkatan keamiran dalam islam Jama'ah.
8. Empat Serangkai, Empat Serangkai adalah sebutan dari tim yang terdiri dari empat unsur,

yaitu : Imam, Muballigh, Penerobos, dan Keuangan/KU).

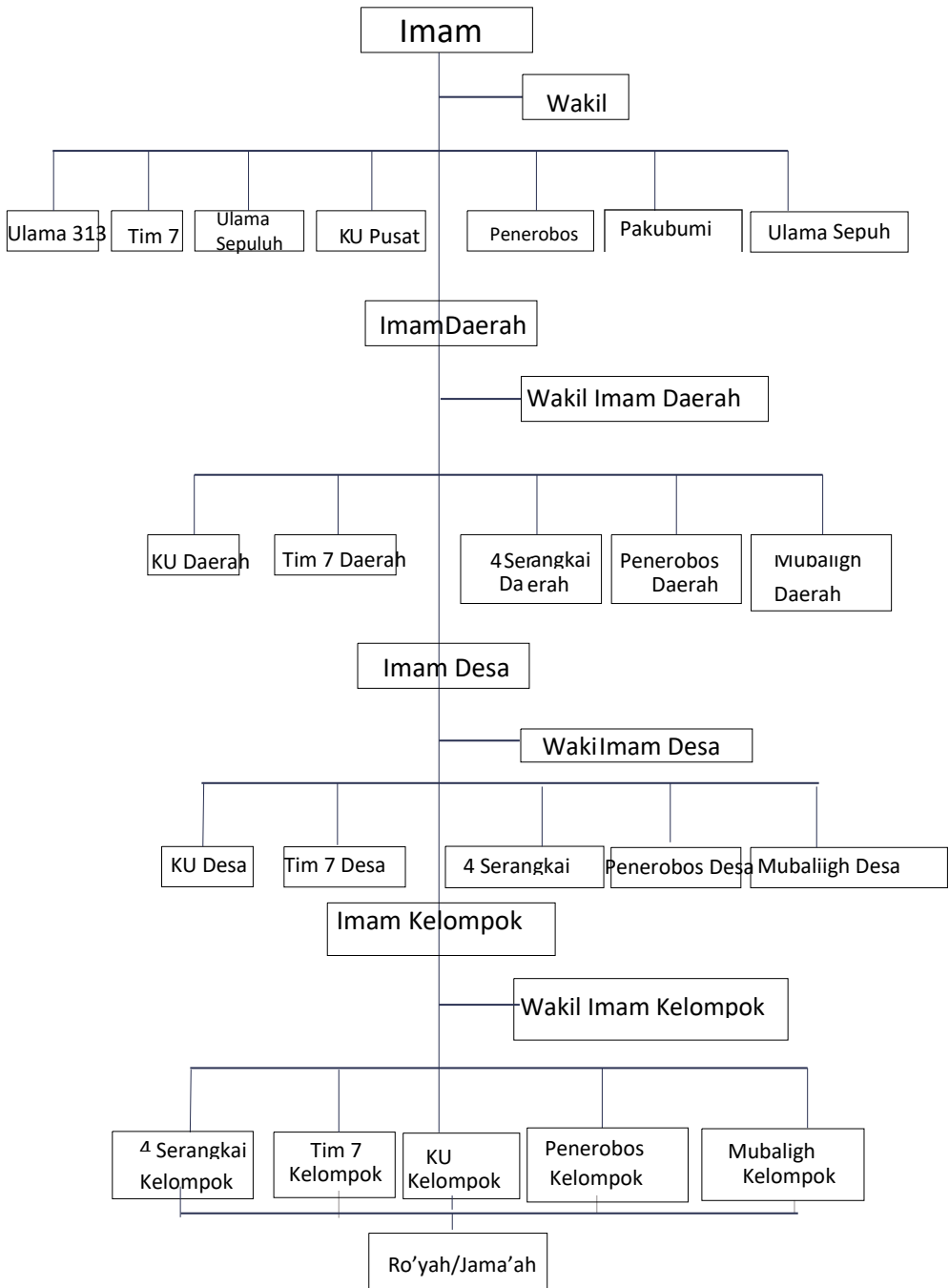
9. Bolo Pendem, Bolo Pendem adalah istilah yang muncul di tahun 80'an pada zaman Imam pertama Imam Nur Hasan Ubaidah. Mereka dipilih dari kalangan pemuda yang memiliki jasad yang kuat dan memiliki keberanian. Mereka dilatih dengan latihan-latihan khusus yang disiapkan bila terjadi bentrokan antara Islam Jama'ah dengan orang-orang atau ormas di luar Islam Jama'ah.
10. Tim Tujuh, Tim ini terdiri dari tujuh bagian, yaitu : Tim Jenazah (mengurus jenazah-jenazah yang meninggal di dalam Islam Jama'ah), Tim Pernikahan (mengurus masalah pernikahan di dalam Islam Jama'ah), Tim Utang Piutang (mengurus masalah utang piutang di dalam Islam Jama'ah), Tim *Aghniya'* (tugas mereka adalah mengurus orang-orang yang dianggap kaya atau mampu di dalam Islam Jama'ah, untuk tetap setia mendukung program-program dalam Islam Jama'ah), Tim Olah Raga (mengurus permasalahan olah raga di dalam Islam Jama'ah, seperti pencak silat, sepak bola, senam barokah, dll), Tim *Basyiron Wa Naziron* (tugas mereka adalah mengurus orang-orang yang baru masuk dalam aliran Islam jama'ah dan mengarahkan mereka untuk berbaiat kepada imam di dalam Islam Jama'ah), Tim *Faroid* (tugas mereka adalah memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada para jama'ah terkait masalah warisan), Tim Gambuh (tugas mereka adalah menyelesaikan seluruh permasalahan-

permasalahn yang terjadi diantara para personel Islam Jama'ah, seperti masalah perdagangan, utang piutang, keluarga, dll), Tim *du'afa'* (tugas mereka adalah menerima keluhan-kesah para *du'afa'* ataupun orang-orang lemah dalam lingkungan Islam jama'ah dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut), Tim Anak Nakal (tugas mereka adalah mendidik anak-anak yang terindikasi nakal dalam Islam Jama'ah dan mentarbviyah mereka), Tim *Sabīlillah* (tugas mereka adalah menginventaris barang-barang dan seluruh kepemilikan Islam Jama'ah), dan Tim Keluarga Bahagia (tugas mereka adalah mentarbiyah keluarga-keluarga dalam Islam Jama'ah untuk bisa hidup bahagia dan mengurus masalah *ta'adud*/poligami).¹⁵⁷

Di dalam Islam Jama'ah, tim-tim ataupun unit-unit tersebut bekerja dengan terstruktur dan rapi. Semua unit dalam struktur tersebut berada di bawah kendali Imam Pusat yang berdomisili di Kediri, dan terkoordinir dengan baik melalui perwakilan Imam-Imam Daerah di masing-masing daerah diseluruh wilyah Indonesia.

¹⁵⁷ Panataran., "*Firqoh Islam Jama'ah*" : 89-99

Bagan 4.1. Struktur Keamiran Aliran Islam Jama'ah



4. Kitab-kitab rujukan Aliran Islam Jama'ah

Aliran ini mempunyai beberapa rujukan kitab-kitab sebagai sumber hukum-hukum mereka yang mengatur permasalahan aqidah, ibadah dan muamalah diantara mereka. Kitab-kitab tersebut antara lain adalah :

- a. *Al-Qurān Al-Karīm*
- b. *Ḥadis Kutub as-Sittah* (*ṣohih Bukhori, ṣohih Muslim, Sunan Nasai, Sunan Tirmizi, Sunan Abu dawud, dan Sunan Ibnu Majah*)
- c. Kitab Himpunan (Kitab *as-ṣolah*, Kitab *al-Jannah wa an-Naar*, Kitab *al-Ahkam*, Kitab *al-Janaiz*, Kitab *al-Manasik*, Kitab *al-Hajj*, Kitab *as-Shoum*, Kitab *Al-Adilah*, Kitab *al-Jihad*, Kitab *al-Imaroh*, Kitab *an-Nawafil*, Kitab *ad-Du'a*, Kitab *al-Adab*, Kitab *al-Faroid*, Kitab *Kanz al- 'Umal*, Kitab *al-Khotbah*)
- d. Teks Daerahan. Teks Daerahan adalah nasehat Imam Pusat yang ditujukan kepada seluruh anggota Islam Jama'ah, disampaikan setiap bulan oleh Imam-Imam daerah di wilayahnya masing-masing.
- e. Makalah CAI (Cinta Alam Indonesia). CAI adalah makalah yang dibacakan setiap tahun kepada pemuda-pemuda di dalam Islam Jama'ah, yang disampaikan selama empat hari di Pegunungan Wonosalam. Di dalam makalah CAI ada dua bab pokok, bagian pertama adalah bab khusus yang bersifat internal yang merupakan doktri inti dala Islam Jama'ah, dan bagian ke dua adalah bab eksternal yang mencakup tentang paham kenegaraan dan

muamalah dengan orang-orang di luar jama'ah mereka.

- f. Peraturan Lima-lima. Peraturan Lima-lima adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Imam pertama dari Aliran Islam Jama'ah sejumlah lima puluh lima aturan untuk anggota jama'ah ini. Diantaranya adalah terkait kewajiban infak dua setengah persen sampai sepuluh persen setiap bulannya, larangan melaksanakan safar seorang diri, himbauan supaya membawa *surat sambung jama'ah* ketika safar, anjuran untuk menghafal *Al-Qurān - Ḥadis*, memiliki kutub *as-sittah*, kewajiban *manqul*, tatacara pembagian zakat, anjuran untuk mempermudah perkara pernikahan, syarat-syarat *ta'adud*, dll.
- g. Larangan Dua Puluh Empat. Larangan Dua Puluh Empat adalah larangan-larangan yang dibuat oleh Imam pertama dari Aliran Islam Jama'ah yang berjumlah dua puluh empat untuk anggota jama'ah ini. Diantaranya adalah larangan untuk tidak merokok, larangan pacaran dan *kholwat*, larangan menjadi pengangguran, larangan bagi perempuan menyampaikan kajian atau membaca *Al-Qurān* di depan umum, larangan menampakkan pusar di depan perempuan yang bukan muhrim, larangan membelakangi Imam selepas sholat berjama'ah, larangan meminum alkohol, dll.

Rujukan-rujukan di atas adalah *marja'*/buku rujukan mereka dalam beraqidah, beribadah dan bermuamalah. Aliran ini juga melarang seluruh anggotanya untuk membaca kitab-kitab selain yang

disebutkan di atas, dan mereka menamai kitab-kitab selain yang disebutkan di atas dengan sebutan “kitab karangan”.¹⁵⁸

5. Metode *Istinbat* Hukum Aliran Islam Jama’ah

Islam Jama’ah memunculkan suatu metode dalam *istinbat* hukum yang belum pernah dikenal oleh para ulama terdahulu yang mereka namakan dengan metode *manqul*. *Manqul* adalah metode pengambilan ilmu dari guru ke murid secara langsung dan harus bersumber dari pendiri pertama aliran ini, yaitu KH. Nur Hasan Ubaidah. Mereka menancapkan doktrin kepada seluruh pengikutnya bahwa ilmu yang tidak bersumber dari KH. Nur Hasan Ubaidah maka ilmu tersebut adalah batil dan tidak sah untuk diamalkan. Aliran ini meyakini bahwa KH. Nur Hasan Ubaidah adalah satu-satunya orang di muka bumi ini yang mempunyai sanad yang bersambung hingga ke Rasulullah -*ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*-.¹⁵⁹

Dalam penerapan metode *manqul*, Aliran Islam jama’ah bersandar dengan beberapa dalil diantaranya firman Allah *Ta’ala* :

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Artinya : “janganlah Engkau gerakkan lisanmu untuk terburu-buru menguasainya. Sesungguhnya atas

¹⁵⁸ Panataran. “*Firqoh Islam Jama’ah*” : 87

¹⁵⁹ Hasan et al, “Al-Manhâj Al-Fiqhî ‘ Inda Jamâ ‘ Ah ” Muassah Al-Da ‘ Wah Al-Islâmiyah Al- Indûnîsiyah ” (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Wa Âtsâruhu Fî Istînbâth Al- Ahkâm Al-Syar ‘ Iyyah Al-Manhâj Al- Fiqhî ‘ Inda Jamâ ‘ Ah “ Muassah Al - Da ‘ Wah Al-Islâmiyah Al- In.”

kami mengumpulkan (di dadamu) dan bacaannya. *Dan Ketika kami membacanya maka ikutilah bacaannya.*"¹⁶⁰

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : “Dan janganlah engkau mengikuti hal yang engkau tidak tau ilmunya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya.”¹⁶¹

Selain dari ayat-ayat di atas, mereka juga bersandar dengan ucapan dari seorang tabi’in yang bernama Abdullah bin Mubarak -*rahimahullah Ta’ala-* :

إن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

Artinya : “Isnad itu adalah bagian dari agama, seandainya tidak ada isnad, niscaya seseorang aka berkata semauanya sendiri.”¹⁶²

من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ

Artinya : “Barangsiapa yang berbicara mengenai kitabullah dengan ra’yinya, walaupun benar maka tetap dihukumi salah.”¹⁶³

Jadi menurut aliran ini, satu-satunya sumber sah dalam mempelajari ilmu agama adalah dengan cara *manqul* serta memiliki sanad yang bersambung (*Muttaṣil*) hingga Rasulullah -*ṣallallahu ‘alaihi wa sallam-*. Seorang murid tidaklah diperkenankan memahami sendiri maksud yang

¹⁶⁰ Q.S Al Qiyamah : 16-18

¹⁶¹ Q.S Al Isro’ : 36

¹⁶² Muslim Bin Hajaj bin An Naisabury Muslim, *Shahih Muslim*, ed. Nadhor bin Muhammad al Faryaby, Cet. perta. (Daarut Taibah, n.d.), Bab Muqoddimah : 15

¹⁶³ Abu Isa Muhammad bin Isa At Tirmizi, *Sunan At Tirmizi* (Beyrut: Darul Ghurb Al Islamy, 1996). no : 2951

terkandung dalam *naş-naş Al-Qurān* maupun *Sunnah*. Semua pemahaman haruslah mutlak mengikuti pemahaman penyampai dari ilmu tersebut (guru). Pemahaman ini menjadikan mereka menolak ilmu-ilmu seperti *naḥwu*, *şorof*, *uşul fikih*, juga menolak *Al-Qurān* cetakan kementerian agama, karena mereka menganggap itu semua tidak *manqul*.¹⁶⁴

6. Fatwa-fatwa MUI terhadap Aliran Islam Jama'ah 1979-2023

Pada rentan waktu antara tahun 1979 – 2023, MUI mengeluarkan fatwa-fatwa terkait Aliran Islam Jama'ah, di antaranya adalah :

- a. Fatwa MUI Jakarta tanggal 20 Agustus 1979 tentang sekte Islam jamaah ditandatangani oleh ketua umum KH Abdullah Syafei, Fatwa Majelis Ulama DKI Jakarta tentang Islam Jama'ah :

Seruan kepada umat Islam ibukota, Dalam waktu terakhir ini banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh umat Islam ibukota terutama para orang tua ibu bapak mempunyai anak-anak remaja atas meningkatnya kegiatan dakwah sejarah orang perorangan (face-to-face) semacam gerakan dan pengajaran Islam jamaah yang dianggap sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang dianut oleh umum dan yang telah dilarang oleh pemerintah (Kejaksanaan Agung RI) pada tahun 1971 yll.

¹⁶⁴ Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) MUI, *Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman (LPBKI) Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2023). : 115

Pengajaran atau doktrin itu antara lain berisi :

1. umat Islam yang tidak termasuk golongan Islam jamaah Islam adalah umat islam yang termasuk ke dalam 72 golongan yang pasti masuk neraka seperti yang tersebut dalam satu Hadits.
2. umat Islam sah menurut mereka haruslah mengangkat mengakui seorang amirul mu'minin yang menjadi pusat pimpinan mereka, kepada siapa mereka harus mengucapkan baiat (sumpah setia) dan mematuhi segala ketentian dan perintahnya.
3. melanggar baiat (sumpah setia) ini akan mengakibatkan pelakunya menderita hukuman karena durhaka, murtad dan karena itu tidak bisa masuk sorga dan pasti masuk neraka.
- 4 orang-orang yang telah mengakui ajaran mereka dan telah mengucapkan baiat (sumpah setia) kepada amirul mu'min secara langsung atau melalui wakil-wakilnya dijamin pasti masuk surga.
5. ajaran islam yang sah dan boleh dituruti hanyalah ajaran islam yang bersumber dari amirul mukminin (langsung atau melalui amir-amir nya) karena amirul mukminin itulah yang dapat membuktikan kesinambungan ajaran dengan ajaran nabi muhammad ﷺ.
6. Karena keyakinan bahwa orang yang tidak masuk berpegang kepada Islam jamaah bukan orang muslim yang sah itu pasti masuk neraka aliran ini haruslah memutuskan hubungan keagamaannya dengan orang yang tidak termasuk golongan mereka umpamanya antara lain :
 - 6.1. Tidak sah salat menjadi makmum di belakang orang yang bukan anggota Islam jamaah walaupun orang itu Ayah atau suaminya sendiri,
 - 6.2. Pakaian/alat pengikut Islam jamaah yang disentuh seseorang yang bukan pengikutnya haruslah dibersihkan atau

disucikan kembali, 6.3. Seorang suami pengikut aliran ini haruslah mengusahakan agar istrinya pun turut masuk ke dalam aliran golongannya bila tidak mau maka hubungan yang berlainan agama dan karena itu tidak sah dan harus diputuskan atau diceraikan. Demikian sebaliknya bagi sang istri pengikut aliran ini terhadap suaminya yang tidak mau memasuki alirannya. 6.4. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang direstui oleh Amirul Mukminin atau melalui Amir dilaksanakan oleh mereka sendiri tanpa melalui penghulu yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan (UUP), 6.5. Khutbah yang sah hanyalah yang diucapkan dalam bahasa Arab.

Taktik (cara) penyebaran ajaran ini dilakukan dengan cara atau metode yang lihai sekali antara lain : 1. Dalam tahap permulaan kepada calon pengikut pemuda pelajar mahasiswa diberikan pelajaran agama seperti tauhid fiqih akhlak dan lain-lain yang bersumber langsung dari *Al-Qurān* dan hadis nabi yang diterjemahkan kemudian dihafalkan serta didiskusikan sehingga benar-benar dapat dihayati. Pelajaran ini diberikan secara kekeluargaan santai dan bebas dari sesuatu ikatan dan pembayaran. 2. Pengikut pengikut yang sudah mengerti dan dapat membaca *Al-Qurān* dan *Al-Hadis* serta terjemahannya baik dan dihafalkan diharuskan menyampaikannya kepada teman-teman dekat yang belum memasuki pengajaran aliran ini. 3. Dalam tahap kedua setelah para pengikut tertarik pada umumnya setelah menamatkan 1 buku atau setelah belajar 6 bulan sampai 1 tahun mereka diba'at ucapkan sumpah setia kepada Amirul

Mukminin secara langsung atau melalui amir-amir wakilnya di tempat.

Kepada mereka disampaikan dan diajarkan hadis dan ayat-ayat *Al-Qurān* yang menguatkan ajaran-ajaran mereka seperti ... ad. 1 di atas dengan mempergunakan hadis yang kadang-kadang dhoif (lemah) hadis-hadis sahih dan ayat *Al-Qurān* yang ditafsirkan semau mereka dan di mana perlu dengan merubah terjemah dari lafadz aslinya. Sampai setingkat ini mereka sudah terikat kepada : 1. Keharusan patuh atau taat sumpah setia kepada Amirul Mukminin beserta segala wakil-wakilnya (Amir atau pemimpin daerah). 2. Ketentuan tidak boleh menerima sesuatu pengajaran apapun diluar pengajaran Amirul Mukminin atau jalur yang diakuinya. 3. Keyakinan bahwa mereka sudah pasti terjamin masuk surga dan terjamin pula bebas dari neraka. 4. Inti ajaran doktrin yang tersebut dalam Bab I ayat 6.1 sampai 6.5 tidaklah diberikan secara terbuka seperti yang diberikan kepada pengikut-pengikut tingkat permulaan tetapi diberikan secara tertutup kepada pengikut yang telah dibaiat.

Walaupun mereka mempergunakan gerakan tutup mulut tentang Ajaran ini tetapi fakta-fakta ajaran ini dapat diperhatikan dalam praktek kehidupan dan pergaulan mereka sehari-hari, umpamanya antara lain : a. penolakan mereka dengan berbagai helah manakala mereka diajak salat berjamaah di belakang imam yang bukan anggota penganut ajaran mereka, b. Penolakan mereka bilamana seseorang Penganut aliran aliran mereka melamar seorang gadis yang telah dilakukan baiat kepada amirnya.

Pengajaran yang sangat menyesatkan dan bertentangan dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qurān suci dan hadis sahih dan yang sangat berbahaya ini telah pernah dilarang oleh pemerintah melalui jaksa agung RI tanggal 29 Oktober 1971 No.kep. 089/DA/10/1971, tetapi dengan memakai berbagai macam nama yang disesuaikan dengan situasi masing-masing daerah gerakan pengajaran ini telah timbul kembali di berbagai daerah termasuk di Jakarta bahkan kelihatan semakin dilipat gandakan kegiatannya. Dalam salah satu pertemuan antara mui DKI ormas-ormas Islam dan lembaga dakwah pusat dengan pihak kejaksaan agung RI di kantor MUI pada 27 November 1972 pihak Kejaksaan Agung menegaskan bahwa larangan Jaksa Agung tersebut sampai hari itu masih belum dirubah atau dicabut karena itu masih tetap berlaku secara sah.

Atas Pertanyaan dari wakil MUI-DKI pihak Kejaksaan Agung menyatakan bahwa manakala gerakan islam jamaah atau yang sama dengan itu mengadakan kegiatan yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, umat Islam setempat dapat melaporkan kepada Kejaksaan Agung setempat dengan memberikan bukti-bukti yang cukup kuat agar Kejaksaan setempat mengambil tindakan pengamanan.

Berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Ulama DKI Jakarta menyatakan : 1. Bahwa ajaran Islam jamaah Darul Hadits atau apapun namanya yang dipakai adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan penyiaran ajaran itu adalah

memancing-mancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan negara. 2. Menyerukan agar umat Islam berusaha menginsafkan saudara-saudara kita yang tersesat itu untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang murni dengan dasar niat dan keinginan menyelamatkan sesama hamba Allah yang telah memilih Islam sebagai agamanya dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 3. Agar umat Islam lebih meningkatkan kegiatan dakwah islamiyah melalui media pengajian atau media lain terutama terhadap para remaja pemuda pelajar seniman dan lain-lain yang sedang harus terhadap siraman agama Islam yang murni terutama kepada calon-calon pengikut Islam jamaah dalam tahap pertama dengan metode atau cara-cara penyampaian lebih sesuai dengan umat yang dihadapi. 4. Melaporkan kepada Kejaksaan setempat dengan memberikan bukti bukti yang cukup lengkap manakala gerakan atau kegiatan Islam jamaah atau apapun nama lain yang dipakainya sampai menimbulkan keresahan dan keguncangan rumah tangga dan masyarakat. wabilahitaufik walhidayah.¹⁶⁵

- b. Fatwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 dengan Ketua Umum : Prof. Dr. Hamka, Sekretaris : Drs. H. Kafrawi :

Memperhatikan : 1. Bahwa faham Islam jamaah mulai ada di Indonesia sekitar tahun 70-an ajaran yang sesat dan menyesatkan menimbulkan keresahan masyarakat paham ini dilarang oleh pemerintah pada tahun 1971 larangan pemerintah

¹⁶⁵ LPPI, *Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII*. : 91-95

tersebut tidak diacuhkan mereka terus beroperasi dengan berbagai nama yang terus berubah hingga memuncak pada sekitar tahun 1977-1978. 2. Faham ini menganggap bahwa umat Islam yang tidak termasuk Islam jamaah adalah termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka umat Islam harus mengangkat Amirul Mukminin yang menjadi pusat pimpinan dan harus mentaati nya Islam yang masuk golongan ini terus di baiat dan setia kepada Amirul Mukminin dan dijamin masuk surga ajaran Islam yang sah dan boleh dituruti ajaran Islam yang bersumber dari Amirul Mukminin. 3. Pengikut aliran ini harus memutuskan hubungan golongan lain orang tuanya sendiri tidak sah salat di belakang orang yang bukan Islam jamaah sayang salat ngikut Islam jamaah yang tersentuh orang lain bukan pengikutnya harus disucikan suami harus mengusahkan dari istrinya masuk golongan Islam jamaah dan jika tidak mau maka perkawinannya harus diputuskan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang direstui oleh Amirul Mukminin dan khutbah yang sah lafazkan dalam bahasa Arab.

Memutuskan, Menyatakan : 1. Bahwa ajaran Islam jamaah Darul Hadits atau apapun nama yang dipakainya adalah ajaran sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan penyiarannya itu memancing memancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan negara. 2 Menyatakan agar umat Islam berusaha mengindahkan saudara kita yang tersesat itu kembali kepada ajaran tema Islam murni dengan dasar niat dan keinginan menyelamatkan sesama hamba Allah yang telah memilih Islam sebagai

agamanya dari kemurkaan Allah. 3. Agar umat Islam lebih meningkatkan kegiatan dakwah Islamiyah melalui media pengajian atau media lainnya, terutama para remaja pemuda pelajar seniman dan lain-lain yang sedang haus terhadap siraman agama islam yang murni terutama kepada calon-calon pengikut islam jamaah dalam tahap pertama dengan metode atau cara-cara penyampaian yang lebih sesuai dengan umat yang dihadapi. 4. Agar segera melaporkan kepada Kejaksaan setempat dengan memberikan bukti-bukti yang cukup lengkap manakala gerakan atau kegiatan Islam jamaah atau apapun nama lain yang dipakainya sampai menimbulkan keresahan dan keguncangan rumah tangga dan masyarakat.¹⁶⁶

- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1994 terhadap Islam Jama'ah dengan Ketua Umum Kyai Hasan Basri, Sekretaris Umum H.S. Prodjokusumo :

Faham Islam jamaah ada di Indonesia sekitar tahun 70-an ajaran yang sesat dan menyesatkan serta menimbulkan keresahan masyarakat saham ini dilarang oleh pemerintah pada tahun 1971. Larangan pemerintah tidak diacuhkan mereka terus beroperasi dengan berbagai nama yang terus berubah hingga memuncak sekitar tahun 1977-1978. Faham ini menganggap bahwa umat Islam yang tidak termasuk Islam Jamaah adalah termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka umat Islam harus mengangkat Amirul Mukminin yang menjadi pusat Pimpinan dan harus mentaatinya Islam yang

¹⁶⁶ Ma'ruf Amin, Ichwan Sam, Drs. H. Zainuttauhid Sa'adi, Hasanuddin AF, Hasanuddin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. : 46-47

masuk Golongan ini harus dibayar dan setia kepada Amirul Mukminin dijamin masuk surga ajaran Islam yang sah dan boleh dituruti hanya ajaran Islam yang bersumber dari Amirul Mukminin. Pengikut aliran ini harus memutuskan hubungan dengan golongan lain walaupun orang tuanya sendiri tidak sah belakang orang yang bukan Islam jamaah pakaian salat Islam jamaah yang tersentuh oleh orang lain yang bukan pengikutnya harus disucikan suami harus mengusahakan agar istrinya turut masuk golongan Islam jamaah dan jika tidak mau maka perkawinannya harus diputuskan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang direstui oleh Amirul Mukminin dan khutbah yang sah bila dilafalkan dalam bahasa Arab.

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Ulama Indonesia menyatakan : 1. Bahwa ajaran Islam jamaah Darul Hadits atau apapun nama yang dipakainya adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan penyiarnya itu adalah memancing-mancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan negara. 2. Menyerukan agar umat Islam berusaha menginsafkan saudara-saudara kita yang tersesat itu untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang murni dengan dasar niat dan keinginan menyelamatkan sesama hamba Allah yang telah memilih Islam sebagai agamanya dari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 3 Agar Umat Islam lebih meningkatkan kegiatan dakwah islamiyah melalui pengajian atau media lainnya terutama terhadap para remaja pemuda pelajar seniman dan lain-lain yang sedang harus terhadap

siraman agama Islam yang murni terutama kepada calon-calon pengikut Islam jamaah dalam tahap pertama dengan metode atau cara-cara penyampaian yang lebih sesuai dengan umat yang dihadapi. 4. Agar segera melaporkan kepada Kejaksaan setempat dengan memberikan bukti-bukti yang cukup lengkap manakala gerakan atau kegiatan Islam jamaah atau apapun nama lain yang dipakainya sampai menimbulkan keresahan dan keguncangan rumah tangga dan masyarakat. Jakarta 6 rabi'ul Awwal 1415 Hijriyah/13 Agustus 1994 M. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.¹⁶⁷

- d. Keputusan Komisi Fatwa MUI, No. 03/Kep/KF-MUI/IX.2006 tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jakarta 11 Sya'ban 1427 H/4 September 2006 M, dengan Ketua KH. Ma'ruf Amin dan sekretaris Hasanudin:

Bismillahirrahmanirrahim, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rapat pada hari Senin tanggal 11 Sya'ban 1427 H/4 September 2006 M, setelah : mendengar : penjelasan pimpinan harian MUI tentang hasil pertemuan pimpinan harian MUI dengan dewan pimpinan LDII Pusat tanggal 9 Juni 2006 dan kunjungan ke pusat LDII. Membaca : 1. Fatwa MUI tentang Islam Jamaah, 2. Surat pernyataan klarifikasi dari Dewan Pimpinan LDII Pusat yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjenya. Memperhatikan : pendapat dan usul peserta rapat komisi fatwa MUI tanggal 11 Sya'ban 1427H/4 September 2006.

¹⁶⁷ LPPI, *Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII*. : 247-248

Memutuskan, Menetapkan : 1. Dapat menerima pernyataan Klarifikasi tingkat nasional dari Dewan Pimpinan LDII Pusat, yang menyatakan bahwa : a. LDII telah menganut paradigma baru, b. LDII bukan penerus atau kelanjutan dari gerakan Islam Jamaah serta tidak menggunakanat aupun mengajarkan ajaran Islam Jamaah, c. LDII tidak menggunakan ataupun menganut sistem keamiran, d. LDII tidak menganggap umat muslim diluar kelompok mereka sebagai kafir atau najis, e. LDII bersedia, bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya, mengikuti landasan berfikir keagamaan sebagaimana yang ditetapkan oleh MUI. 2. Mengharuskan agar klarifikasi dilakukan juga oleh pengurus LDII tingkat propinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana telah dilakukan oleh Dewan Pimpinan LDII Pusat kepada MUI Pusat. Karifikasi LDII di tingkat propinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh pengurus LDII dimasing-masing tingkatan kepada MUI di masing-masing tingkatan yang sama. 3. Menyarankan : a. Agar Dewan Pimpinan LDII Pusat sesegera mungkin melakukan Munas/Rakernas dan membuat keputusan melalui hal tersebut sehingga terjadi persamaan persepsi di LDII sampai pada tingkat yang terbawah, b. Melakukan konperensi pers (persconference) mengenai pernyataan klarifikasi tersebut untuk diketahui oleh semua warga LDII khususnya dan umat Islam pada umumnya.

e. Tausiyah MUI pada tahun 2021 terkait paradigma baru, Tausiyah tersebut tertuang pada surat MUI nomor : Kep-1023/DP-MUI/V/2021, Jakarta 15

Syawal 1442H/27 Mei 2021 M, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, dengan Ketua Umum KH. Miftachul Akhyar, dan Sekertaris Jenderal H. Amirsyah Tambunan. Fatwa tersebut berbunyi :

Tausiyah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Terhadap pelaksanaan Paradigma baru LDII, Dewan Pimpinan MUI menyampaikan tausiyah berkenaan dengan komitmen DPP LDII dalam menjalankan Paradigma Baru secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen yang disampaikan pada pertemuan dengan Tim Peanganan ar Ruju' ilal Haq pada tanggal 20 April 2021 di kantor MUI Pusat. DPP LDII telah menandatangani dua surat pernyataan di hadapan DP MUI sebagai komitmen melaksanakan Paradigma Baru.

Maka kami memberikan Tausiyah kepada Imam/Amir Jamaah, Pengurus LDII di semua tingkatan dan semua jamaah LDII : 1. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian Tim Peneliti Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan bahwa DPP LDII belum melaksanakan paradigma baru secara sungguh-sungguh, konsiten dan konsekuen. Adapun poin-poin paradigma baru sebagai berikut :
 a. LDII bukan sebagai penerus Islam Jamaah, b. LDII tidak mengikuti sistem keamiran, c. LDII tidak menganggap umat Islam di luar LDII sebagai kafir atau najis, d. Masjid LDII terbuka untuk umum, e. LDII tidak menolak pengajar dari luar LDII, f. Jamaah LDII tidak menolak diimami oleh Imam dari luar LDII, g. LDII bersedia bersama ormas Islam lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana ditetapkan oleh MUI. 2. DPP LDII

berkomitmen melaksanakan dan mentaati paradigma barudan isi dua surat pernyataan : a. DPP LDII menyatakan Abdul Aziz Sulthonul Auliya dan penerusnya bukan sebagai imam/amir Jamaah, karena dia sudah bukan bagian dari LDII, maka tidak wajib bagi Jamaah LDII berbaiat kepadanya, b. DPP LDII mengakui belum menjalankan paradigma baru secara baik dan sungguh-sungguh, c. DPP LDII bersedia menjalankan paradigma baru secara jujur, sungguh-sungguh, murni, konsekuen dan konsisten, d. DPP LDII bersedia dibina Majelis Ulama Indonesia bersama-sama ormas Islam lainnya sungguh-sungguh dan menyeluruh dalam menjalankan paradigma baru, e. DPP LDII bersedia menerima konsekuensi apapun apabila terbukti dikemudian hari tidak melaksanakan paradigma baru secara jujur dan sungguh-sungguh. Demikian Tausiyah Dewan Pimpinan MUI terkait pelaksanaan Paradigma Baru oleh DPP LDII beserta jamaahnya, diharapkan dapat menjadi perhatian semua pihak dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

f. Laporan hasil diskusi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak bersama eks aktivis Islam Jama'ah/LDII, pada tanggal 27 Robi'ul Awal 1443 H / 3 November 2021. Laporan tersebut ditetapkan di Rongkasbitung dengan Ketua Umum KH. Pupu Mahpudin, M.PdI dan Skertaris Umum KH. Asep Saefullah, M.Pd. Adapun hasil dari diskusi tersebut dapat disimpulkan :

(1) Umat Islam di luar Islam Jama'ah/LDII adalah kafir dan najis; (2) Tidak sah Islam kalau tidak

beramir dan berbaiat (harus mengangkat amir, harus di baiat dan setia kepada amir); (3) Ajaran Islam yang sah dan boleh diikuti hanyalah ajaran Islam yang bersumber dari Amir; (4) Tidak boleh mensholatkan orang yang meninggal dunia selain Islam Jama'ah/LDII; (5) Tidak boleh bermakmum dalam sholat kepada selain Islam Jama'ah/LDII; (6) Tidak boleh menikah kepada selain Islam Jama'ah/LDII; (7) Suami yang istrinya bukan Islam Jama'ah/LDII harus dibubarkan; (8) Nikah yang sah ketika direstui oleh Amir; 9. 10% penghasilan Jama'ah harus disetor kepada Amir.

7. Penyimpangan-penyimpangan Aliran Islam Jama'ah menurut MUI

Pada akhir tahun 2023 Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) dan Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman (LPBKI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah buku sebagai pembinaan Aliran Islam Jama'ah menuju paradigma baru. Buku tersebut berjudul *“Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam”*. Buku tersebut memaparkan dua belas penyimpangan pokok pada aliran ini beserta bantahannya sesuai dengan pemahaman Islam yang benar.

Keduabelas doktrin Islam Jama'ah bersama sanggahan Majelis Ulama Indonesia (MUI) apabila dirinci adalah sebagai berikut :

a. Al-Jama'ah

Menurut keyakinan Aliran Islam Jama'ah, arti dari jama'ah adalah sekelompok umat islam yang mempunyai amir serta bersedia berbaiat

dan taat pada amir mereka. Tidaklah sah islam seseorang kecuali dengan dia bergabung dengan jama'ah yang beramir. Mereka melandaskan keyakinan tersebut pada *Hadis* berikut :

إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمرة ولا إمارة إلا بطاعة

Artinya : *“Bahwasannya tidaklah disebut Islam kecuali dengan berjama'ah, dan tidak disebut jama'ah kecuali dengan beramir, dan tidak dikatakan mempunyai amir, kecuali dengan taat (pada amir).¹⁶⁸*

Menurut aliran ini, makna dari *Hadis* di atas adalah bahwa Islam seseorang tidaklah sah kecuali dengan menetapi jama'ah seperti kelompok mereka. Menetapi jama'ah adalah syarat sahnya Islam seseorang. Seseorang yang sudah melaksanakan rukun Islam tetapi belum berbaiat kepada Imam mereka maka Islam nya tidaklah sah.

Seseorang yang telah menetapi jama'ah mereka maka dijamin masuk surga dan selamat dari neraka. Sebaliknya seseorang yang tidak menetapi jama'ah mereka maka islamnya tidak sah dan dijamin masuk neraka.¹⁶⁹

Sanggahan MUI : Kata jama'ah mengacu pada kitab *Lisan al- 'Arob* berasal dari asal kata jama'a (جمع) yang bermakna mengumpulkan sesuatu. Adapun secara istilah makna jama'ah adalah kaum muslimin

¹⁶⁸ Darimi, *Sunan Ad Darimi*, 2000. (1/91)

¹⁶⁹ Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) MUI, *Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam.* : 2-5

terdahulu yaitu para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang meniti jalan mereka sampai hari kiamat. Mereka berkumpul di atas *Al-Qurān* dan *As Sunnah* serta menempuh sesuai apa yang ditempuh oleh Rasulullah -*ṣallallahu alihi wa sallam*- baik secara lahir maupun batin.

MUI dalam sanggahannya terhadap paham Islam Jama'ah mengutip perkataan Abdul Qodir Al Jilani dalam kitabnya *Al-Ghunya* :

والجماعة ما اتفق عليه أصحاب رسول الله ﷺ في خلافة الأئمة
الأربعة الخلفاء الراشدين
المهدين رحمة الله عليهم أجمعين

Artinya : “*al jama'ah adalah segala sesuatu yang telah disepakati oleh sahabat-sahabat Rasul -ṣallallahu alihi wa sallam- pada masa khulafaurrasyidin (Abu Abakar, Umar, Usman , Ali).*”¹⁷⁰

Pengertian dari jama'ah juga bisa dimaknai sebagai *as-sawad al-a'ẓom*, yaitu aliran yang diikuti oleh mayoritas kaum muslimin.

ليعلم أن أهل السنة هم جمهور الأئمة المحمدية وهم الصحابة
ومن تبعهم في المعتقد أي في أصول الاعتقاد
والجماعة هم السواد الأعظم

Artinya : “*Supaya diketahui bahwa ahl as-sunnah adalah mayoritas Ulama dari umat*

¹⁷⁰ Abdul Qodir bin Musa bin Abdillah Al Jilani, *Al Ghunya Litholibi Thoriqil Haqq* (Lebanon: Darul Kutub al Alamiyah, 1997). (1/80)

Muhammad, mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam pokok-pokok aqidah Al Jama'ah adalah as sawad al a'dzom (mayoritas terbesar kaum muslimin). ”¹⁷¹

Adapun *hadis* yang menjadi landasan mereka yaitu *hadis* yang berbunyi : *إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ* menurut MUI adalah *hadis* yang mungkar yang tidak bisa dijadikan hujjah, hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh al Hafiz al Iraqi.¹⁷²

Maka oleh karena itu, pemahaman makna jama'ah menurut aliran ini adalah pemahaman yang sempit, eksklusif, *ghuluw*, dan bersifat doktrinasi. Pemahaman tersebut dihasilkan dari penafsiran yang kaku dan *ta'aşubiyah* yang sengaja difahami sesuai dengan tujuan mereka.¹⁷³

b. Al-imarah

Kerancuan aliran ini dalam memahami permasalahan imamah menurut MUI adalah merupakan salah satu sebab utama keterjerumusan aliran ini dalam paham *takfiri*. Mereka mengklaim bahwa keimaman mereka adalah satu-satunya yang sah di Indonesia, juga

¹⁷¹ Abdullah Al Harori, *Idharul Aqidah As Sunniah Bi Syarh Al Aqidah at Thohawiyah* (Daarul Masyari', 2007).

¹⁷² Nabil Bin Hashyim Al Ghamari, *Fathul Manan Syarh Wa Tahqiq Kitab Ad Darimi*, 1st ed. (Mekkah: Darul Basyair al Islamiyah, 1999). (2/380)

¹⁷³ Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) MUI, *Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam.* : 14

doktrin mereka bahwa ber-*bai'at* pada Imam mereka adalah syarat sah keislaman seseorang.

Dalam doktrin aliran ini, imam tidaklah harus berdaulat dan sah menjadi imam walaupun hanya di-*bai'at* beberapa orang saja. Untuk mengesahkan Islam, seseorang harus berbaiat kepada imam mereka baik secara langsung maupun mewakili pada imam-imam daerahnya. Mereka berdalih dengan beberapa dalil, seperti :

إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةٌ إِلَّا بِإِمَارَةٍ وَلَا إِمَارَةٌ إِلَّا بِطَاعَةٍ

Artinya : *“Bahwasannya tidaklah disebut Islam kecuali dengan berjama’ah, dan tidak disebut jama’ah kecuali dengan beramir, dan tidak dikatakan mempunyai amir, kecuali dengan taat (pada amir).”*¹⁷⁴

Akan tetapi mereka memahami Ḥadīṣ tersebut dengan pemahaman bahwa Islam itu tidaklah sah kecuali dengan berjama’ah, jama’ah tidaklah sah kecuali dengan beramir, dan beramir tidaklah sah kecuali dengan ketaatan. Diantara dalil mereka yang lain adalah:

وَلَا يَجِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

Artinya : *“Dan tidak halal bagi tiga orang yang berada di dataran bumi kecuali*

¹⁷⁴ Darimi, *Sunan Ad Darimi*, 2000. (1/91)

*mereka angkat salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin mereka.”*¹⁷⁵

Dalam pemahaman aliran ini, terjemah *hadiś* tersebut adalah tidak halal hidupnya dan tidak sah islamnya. Sebab bila hidupnya saja sudah tidak halal, maka semua amalnya termasuk islamnya akan sia-sia. Untuk memantapkan posisi sang imam, mereka didoktrin bahwa imam nanti akan menjadi saksi di hari kiamat dan jama'ah tidak akan bisa masuk surga tanpa persaksian dari imam.¹⁷⁶

Sanggahan MUI : di dalam Islam seseorang dapat diangkat menjadi imam dengan empat cara, yaitu : (1) dipilih dan dibaiai oleh *ahlul halli wal 'aqdi*, (2) wasiat atau penunjukan oleh imam sebelumnya, (3) Imam menunjuk beberapa orang yang dipandang tepat untuk memilih salah satu dari mereka sebagai imam, (4) dengan mengalahkan penguasa sebelumnya dan menundukkan pemerintahannya.

MUI dalam sanggahannya menjelaskan bahwa seorang imam yang sah haruslah imam yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan dan dikenal oleh umat di wilayah kekuasaanya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh *Syaikh al-Islam* Ibnu Taimiyah :

¹⁷⁵ Muhammad bin Isa bin Musa At Tirmizy Surroh, "Sunan At Tirmizy", ed. Basyar Awad Ma'ruf (Daarul Ghorb Al Islamy, 1996). (6360)

¹⁷⁶ Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) MUI, *Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam.* : 22

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرّون به على سياسة الناس لا بطاعة معدوم ولا مجهول، ولا من ليس له سلطان، ولا قدرة على شيء أصلاً

Artinya : “*Sesungguhnya Nabi - shallallahu ‘alaihi wasallam- memerintahkan untuk mentaati imam-imam yang ada, yang dikenal atau diketahui, yaitu orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang mampu mengatur manusia. Bukan mentaati imam yang tidak ada dan tidak dikenal atau tidak diketahui, dan tidak pula mentaati orang yang tidak mempunyai kekuasaan dan kemampuan sama sekali.*”¹⁷⁷

وقد سئل الإمام أحمد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم : من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. ما معناه؟ فقال: تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه كلهم، يقول هذا إمام

Artinya : “*dan Imam Ahmad pernah ditanya tentang Ḥadīṣ Nabi bahwa barangsiapa yang mati dan tidak mempunyai imam, maka matiannya adalah mati jahiliyah, maka Imam Ahmad menjawab : kamu tahu siapa itu imam ? Imam adalah orang yang semua orang Islam sepakat atas keimamannya, semua orang Islam mengatakan “inilah imam”, inilah makna Ḥadīṣ tersebut.*”¹⁷⁸

Adapun dalil yang sering dipakai oleh aliran ini dalam mendoktrin jama’ahnya seperti :

¹⁷⁷ Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam An Namiri Al Hironi, *Minhajussunnah an Nabawiyah*, 1st ed. (Jami’atul Imam Muhammad bin Su’ud, 1986). (1/115)

¹⁷⁸ Hironi. *Minhajussunnah an Nabawiyah*, (1/529)

إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمرة ولا إمارة إلا بطاعة

Artinya : *“Bahwasannya tidaklah disebut Islam kecuali dengan berjama’ah, dan tidak disebut jama’ah kecuali dengan beramir, dan tidak dikatakan mempunyai amir, kecuali dengan taat (pada amir).¹⁷⁹*

Maka menurut MUI, dalil tersebut di atas tidaklah tepat untuk dijadikan landasan hujah dengan beberapa alasan : (1) Riwayat tersebut tidak shahih karena ada perawi yang bernama Şafwan bin Rustum; (2) Riwayat tersebut terputus sanadnya karena Abdurrahman bin Maisaroh tidak bertemu dengan Tamim Ad-Dary; (3) dari sisi tartib adilah maka riwayat tersebut hanya bersumber dari ucapan sahabat,; (4) terdapat dalil lain yang shahih bahwa islam seseorang tetaplah sah walaupun tanpa adanya imam (Ḥadiṣ Hudzifah bin Yaman).

Maka dari paparan di atas dapat dipahami bahwa imam yang selama ini diyakini oleh aliran ini sebagai imam yang sah adalah suatu kesalahan fatal. Dalam buku tersebut MUI menjelaskan bahwa berbaiat pada imam bukanlah merupakan syarat sah islam seseorang serta meninggalkan aliran ini tidaklah dianggap

¹⁷⁹ Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl Ad Darimi, *Sunan Ad Darimi*, 1st ed. (Darul Mughni wa Nasyr, 2000). (1/91)

sebagai orang yang murtad atau keluar dari Islam.¹⁸⁰

c. *Al bai'ah* (wajibnya berbait kepada imam mereka)

Aliran ini memiliki keyakinan bahwa *bai'at* itu sama pentingnya dan sejajar dengan kedudukan syahadat. Mereka berdalil dengan beberapa dalil seperti pada sabda Rasulullah -*ṣallallahu 'alaihi wa sallam*- :

من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات
فليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

Artinya : “Barangsiapa mencabut tangannya dari ketaatan maka dia nanti akan berjumpa Allah dengan tidak mempunyai hujjah, dan barangsiapa meninggal dengan keadaan tidak ada baiat di lehernya maka matinya adalah mati jahiliyah”.¹⁸¹

Dengn *Ḥadis* tersebut mereka meyakini bahwa kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada imam mereka maka statusnya adalah kafir karena sabda Rasulullah -*ṣallallahu 'alaihi wa sallam*- tersebut menjelaskan bahwa matinya adalah mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi mereka mengartikan bahwa mati keadaan jahiliyah adalah sama saja dengan mati dalam keadaan kafir. Selain pemahaman yang menyimpang tersebut, mereka juga tidak

¹⁸⁰ Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) MUI, *Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam*. 47

¹⁸¹ Muslim Bin Hajaj bin An Naisabury Muslim, *Shahih Muslim*, ed. Nadhor bin Muhammad al Faryaby, Cet. perta (Daarut Taibah, n.d.). : 1851

mengakui penguasa sebagai imam yang sesungguhnya, mereka tidak mengakui pemerintah NKRI sebagai pemerintahan yang sah.¹⁸²

Sanggahan MUI : *bai'at* secara Bahasa berasal dari isim *masdar baa'a-yabii'u-baiah* yang asal katanya adalah sama dengan *baaya'a*. Dalam kamus *Lisan al-'Arob*, *bai'at* bermakna sepakat atas keabsahan suatu transaksi serta setia atas janji dan taat (صفقة على إيجاب البيع وعلى) (المبايعة والطاعة).¹⁸³

Pemahaman aliran ini mengenai *bai'at* sangatlah melenceng dari apa yang dipahami oleh para ulama salaf. *Hadis* yang mereka jadikan *hujjah* di atas yaitu matinya seseorang yang tidak ber-*bai'ah* sebagaimana mati *jahiliyah* adalah tidak dimaknai sebagai mati dalam keadaan kufur, dan hal tersebut melenceng dari pemahaman yang benar. Dalam sanggahannya, MUI mengutip perkataan Al-Imam An-Nawawi -*rahimahullahu Ta'ala* :

ميتة جاهلية أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا أمام له

Artinya : “Mati dalam keadaan *jahiliyah* adalah mati sebagaimana orang *jahiliyah*, dimana mereka suka perang, kacau, tidak memiliki pemimpin tunggal”.¹⁸⁴

¹⁸² Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) MUI, *Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam*. : 53

¹⁸³ Muhammad bin Mukrim bin Ali Ibn Manzur, *Lisanul Arob*, 1st ed. (Beirut: Darul Fikr, 1984). (3/402)

¹⁸⁴ Yahya bin Syarafuddin An Nawawi, *Al Minhaj Syarh Shohih Muslim*, 2nd ed. (Muassasah Qurthubah, 1994). (4/322)

Jadi makna mati dalam keadaan mati jahiyah tidaklah bisa dimaknai mati dalam keadaan kufur. Sebagaimana pula seorang tidaklah bisa dianggap sebagai seorang amir atau imam tanpa adanya kekuasaan politik yang diakui. Umar bin Khotob pernah menegaskan ini dalam ucapannya :

من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو
ولا الذي تابعه تغيرة أن يقتلا

Artinya : *“Barang siapa yang membaiaat seorang laki-laki tanpa musyawarah dari kaum muslimin maka tidak boleh diikuti, dan tidak boleh pula mengikuti para pendukungnya, karena khawatir mereka akan dibunuh”*.¹⁸⁵

Dalam sanggahannya, MUI mengutip perkataan Al-Imam al-Mawardi di dalam kitab *al-Aḥkam as-Sulṭoniyah*, yang menyebutkan tentang urgensi *imamah* adalah untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia.

الخلافة موضوع لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

Artinya : *“Keimaman diadakan untuk menggantikan peran kenabian berupa menjaga agama dan mengatur urusan dunia”*.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Muhammad bin Ismail bin Mughiroh Al Bukhori, *Shohih Al Bukhori*, 1st ed. (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002). No. 6328

¹⁸⁶ Abul Hasan Ali bin muhammad bin Habib Al Basri Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthoniyah*, ed. Ah Jad and Mad, 1st ed. (Kuwait: Dar Ibnu Katibah, 1989). hal : 3

Maka dari sini jelaslah bahwa imam atau amir di dalam aliran ini bukanlah amir atau imam yang sah dan wajib diikuti dikarenakan tidak dikenal dan tidak memiliki kekuasaan politik.

d. *At-To'ah* (taat kepada imam atau amir)

Di dalam aliran ini taat kepada amir merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh jama'ah dan menjadi syarat mutlak untuk masuk surga selamat dari neraka. Mereka berdalil dengan beberapa dalil diantaranya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : *“Wahai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan kepada ulil amri dari kalian.”*¹⁸⁷

من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني

Artinya : *“Barangsiapa yang taat kepadaku maka sungguh dia telah taat pada Allah dan barangsiapa menentangku, maka sungguh dia menentang kepada Allah, dan barangsiapa taat pada amir maka sungguh dia telah taat kepadaku, dan barangsiapa menentang amir maka sungguh dia telah menentangku.”*¹⁸⁸

Aliran ini meyakini bahwa ketaatan adalah sesuatu hal yang sangat mengikat, dimana bila amir telah ber-*ijtihad* memutuskan suatu perkara

¹⁸⁷ QS An Nisa : 59

¹⁸⁸ Muhammad Bin Ismail Bin Ibrohim Bin Mughiroh Al Bukhori, 'Shohih Al Bukhori', Dar Ibnu Katsir Beirut, Cet.1 Thn. 2002" (n.d.). : 4556

padahal perkara tersebut tidak diatur dalam *Al-Qurān* dan *As-Sunnah* maka warga jama'ah tetap harus mengikutinya. Jama'ah harus menerima dengan lapang dada, ridho karena Allah dan dilaksanakan *sakpol kemampuan* (semaksimal mungkin), ringan maupun berat, sulit maupun mudah. Untuk mendukung doktrin tersebut mereka berdalil dengan sabda Rasulullah -*ṣallallahu 'alaihi wa sallam*- :

عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك
وأثرة عليك

Artinya : “*wajib atas kalian mendengar dan taat dala keadaan sulit maupun mudah, semangat maupun terpaksa, dan pilih kasih atas kalian.*”¹⁸⁹

Sanggahan MUI : taat berasal dari bahasa arab yaitu *tho'ah* (طاعة) yang asal katanya adalah *ṭawa'a* (طوع) yang mempunyai arti tunduk dan menyertai, seseorang dikatakan sebagai orang yang taat jika ia tunduk dan melaksanakan suatu perintah.¹⁹⁰

Banyaknya penyimpangan dalam aliran ini menurut MUI karena disebabkan dari berbagai kekeliruan mereka dalam memahami *nash*. Mereka menggiring *nash-nash* yang sifatnya umum kepada khusus. Teks-teks ayat maupun *ḥadiṣ* yang mengisyaratkan *kata uli al-amri* atau imam atau amir dalam *nash Al-Qurān* maupun

¹⁸⁹ Muslim, *Shahih Muslim*. : 4039

¹⁹⁰ Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqoyis Al Lughoh* (Beirut: Dar Al Ma'rifah, n.d.), <https://waqfeya.net/book.php?bid=3144>. : 310

As-sunnah, mereka tarik pemahamannya kepada imam atau amir di dalam Islam Jama'ah.

Dalil yang sering digunakan oleh mereka yaitu surah *an-Nisa'* ayat 49 yang sebenarnya juga mengisyartakan bahwa ketaatan itu hanya pada yang *ma'ruf* dan tidak dalam kemaksiatan (*"jika kalian berbeda pendapat maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya"*).

Oleh karena itu, dalam memahami konsep taat pada seorang penguasa haruslah juga merujuk pada dalil-dalil yang memberikan rincian supaya bisa dipahami dengan pemahaman yang utuh dan benar, dan tidak dibenarkan hanya mengacu pada dalil yang sifatnya umum. Sehingga dalil-dalil tersebut tidaklah tepat bila hanya dikaitkan dengan imam atau amir Islam Jama'ah.¹⁹¹

e. Faṭonah-Biṭonah-Budiluhur

Salah satu konsep penting yang menjadi doktrin dalam aliran Islam Jama'ah adalah adanya *taqiyah* yang mereka namakan dengan *Fathonah-Bithonah-Budiluhur*. Mereka mengartikan *faṭonah* dengan cerdik, pandai, menang tanpa *ngasorke*/tanpa merendahkan, pokat/argumentasi, sobat, obat/hadiah, kekuasaan. Adapun *biṭonah* yang makna aslinya adalah teman dekat, mereka artikan dengan *taqiyah*/bolehnya berbohong kepada selain anggota Islam jama'ah, perjuangan, jihad sampai darah penghabisan. Sedangkan

¹⁹¹ Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) MUI, *Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam.* : 74

budiluhur mereka mengartikan dengan adab dengan tujuan mengelabui (الحق أريد به الباطل).¹⁹²

Sanggahan MUI : pada hakekatnya berdusta adalah sesuatu tindakan yang tercela dan tidak diperbolehkan dalam agama, kecuali hal tersebut dalam kondisi tertentu dengan tujuan kemaslahatan. Sebagaimana dalam kisah Nabi Ibrahim - *'alaihis salam*- yang pernah bebohong pada tiga kondisi : (1) saat diajak ke tempat peribadatan orang-orang musyrik sehingga pura-pura sakit; (2) saat menghancurkan berhala-berhala orang musyrik dan tidak mengakui perbuatannya seraya berkata بل فعله كبيرهم “yang merobohkan patung-patung itu adalah yang paling besar”; (3) mengabarkan pada raja zalim tentang sarah yang hakikatnya adalah istrinya dan diaku sebagai saudara perempuannya. Dalam sanggahannya MUI mengutip perkataan al-Imam asy-Syaukani - *rahimahullah ta'ala*- :

أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصة

Artinya : “*Hal yang dilegalkan dalam syariat untuk curang dan berdusta adalah dikhususkan hanya untuk perang dan saat peperangan.*”¹⁹³

Maka praktek berbohong atau *taqiyah* yang dilakukan aliran ini yang mereka bungkus dengan nama *faṭonah-biṭonah-budiluhur* adalah hal yang tidak bisa dibenarkan dalam Islam

¹⁹² Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) MUI. : 76

¹⁹³ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdilllah As Syaukani, *Nailul Author*, ed. As Shobabaty; Ishomuddin, cet. 1 (Mesir: Darul Hadist, 1993). (7/264)

karena hakekatnya mereka berbohong bukan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, melainkan hanya untuk menutupi doktrin dan penyimpangan yang ada pada mereka.¹⁹⁴

f. Infak Rutin/'Isyrun (*al 'usyr*)

Di dalam Aliran Islam Jama'ah terdapat kewajiban membayar infak 10% kepada imam mereka setiap bulan yang dinamakan dengan Infak Rutin (IR). Bagi anggota Islam Jama'ah, IR merupakan indikator keimanan dan merupakan *ijtihad* imam yang harus ditaati. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah - *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* - :

تسمع وتطيع للأمر وإن ضرب ظهرك وأخذ ملك فاسمع وأطع

Artinya : *“Engkau wajib taat dan mendengar pada perintah amir, walaupun dipukul punggungmu dan diambil hartamu, dengarlah dan taatlah.”*¹⁹⁵

Bantahan MUI : kewajiban Infak Rutin 10% yang dibebankan kepada anggota jama'ah ini sejatinya sangat bertentangan dengan dalil-dalil dalam *Al-Qurān* dan *as-Sunnah* serta bertentangan dengan prinsip kehidupan bernegara. Allah Ta'ala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁹⁴ Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) MUI, *Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam.* : 83

¹⁹⁵ Muslim, *Shahih Muslim*. No. 1847

Artinya : *“Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali hal itu merupakan perniagaan dengan dasar suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.”*¹⁹⁶

Dalam Islam hal seperti itu bisa dikategorikan sebagai *maks* yang diharamkan dalam syariat Islam. MUI dalam bantahannya mengutip perkataan al-Imam As-Syaukani - *rahimahullahu ta'ala-*:

صاحب المكس هو من يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق

Artinya : *“Pemungut maks adalah orang yang mengambil pajak dari masyarakat dengan alasan yang tidak dibenarkan.”*¹⁹⁷

Rasulullah -*ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*- bersabda :

ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى

Artinya : *“Tidak ada kewajiban membayar pajak 10% bagi orang Islam, usyur hanya diwajibkan untuk orang Yahudi dan Nasrani.”*¹⁹⁸

¹⁹⁶ QS An Nisa : 29

¹⁹⁷ As Syaukani, *Nailul Author*. (8/279)

¹⁹⁸ Ahmad bin Husein Al Baihaqi, *As Sunan Al Kubro*, 3rd ed. (Beirut: Darul Kutub Al Alamiyah, 2003). (9/199)

Dan juga sabda Rasulullah -*ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*- :

لا يَحِلُّ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه

Artinya : “Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya”.¹⁹⁹

g. 5 Bab (Ngaji, Ngamal, Membela, Sambung Jama’ah, To’at)

Dalam rangka mensukseskan misi dari Aliran Islam Jama’ah, ada lima nasehat utama yang selalu didengungkan dan diingatkan untuk warga Islam Jama’ah. Lima hal tersebut disebut dengan istilah “Lima Bab” sebagai program ibadah dalam Islam Jama’ah. Bagi Islam Jama’ah, lima bab ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan beragama. Hidup dan lancarnya lima bab ini adalah lancarnya *Qurān -Ḥadis-Jama’ah*.

Lima Bab tersebut adalah : (1) Ngaji, yaitu mengaji *Qurān -Ḥadis* dengan pemahaman yang harus disesuaikan dengan ajaran Imam atau Amir, dengan metode *manqul-musnad-Muttaṣil*; (2) Ngamal, yaitu mengamalkan semua ajaran yang terdapat dalam *Qurān-Ḥadis* apa adanya; (3) Mbela, yaitu membela *Qurān -Ḥadis-Jama’ah* dengan harta dan jiwa; (4) Sambung Jama’ah, yaitu setiap individu anggota Islam Jama’ah wajib untuk

¹⁹⁹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shohih Al Jami’*, 3rd ed. (Al Maktab Al Islami, 1988). No : 7662

menetap di lingkungan jama'ahnya secara berkelompok; (5) Taat, ketaatan ini merupakan doktrin yang paling penting dalam Islam Jama'ah sehingga semua anggota aliran ini menurut dan mengikuti semua perintah amir atau imamnya. Siapa yang taat maka wajib masuk surga dan siapa yang tidak taat maka akan masuk neraka.²⁰⁰

Bantahan MUI : Secara sepintas, program lima bab ini adalah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam agama Islam. Tetapi pada prakteknya banyak hal yang menjadi menjadi kerancuan dan kekeliruan. Diantaranya : (1) mengaji dan membela dalam Islam Jama'ah adalah yang sesuai dengan doktrin mereka dan bukan sesuai dengan yang dipahami oleh para ulama dan mayoritas umat Islam; (2) mereka menolak semua kitab selain *Al-Qurān* dan *Al-Ḥadīṣ* karena dianggap bertentangan dengan *Al-Qurān* dan *Al-Ḥadīṣ*, padahal kitab-kitab Ulama merupakan penjabaran dari *Al-Al-Qurān* dan *Al-Ḥadīṣ*; (3) mereka mengajarkan untuk bersikap eksklusif dan tertutup dari masyarakat dengan dalih sambung jama'ah; (4) terdapat kontradiksi dalam doktrin menetapi *Al-Qurān -Ḥadīṣ*, karena di satu sisi mereka mengajak kembali kepada *Al-Qurān-Ḥadīṣ*, tetapi di sisi yang lain mereka memberikan tambahan-tambahan yang tidak ada dalam *Al-Qurān* dan *al-Ḥadīṣ*.²⁰¹

²⁰⁰ Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) MUI, *Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam*. : 93-94

²⁰¹ Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) MUI. : 94-95

Dengan demikian, pada hakekatnya lima bab itu sebenarnya menurut pandangan MUI, bukanlah ditujukan untuk mencerdaskan umat, melainkan hanya ditujukan untuk melanggengkan pemahaman menyimpang yang didoktrinkan kepada mereka selama ini.

h. Bid'ah

Dalam keyakinan Islam Jama'ah, segala sesuatu di luar *Al-Qurān* dan *Al-Ḥadīṣ* adalah sesat. Semua amalan yang diada-adakan dan tidak ada contoh dari *Al-Qurān* dan *Al-Ḥadīṣ* adalah *bid'ah*. Mereka menegaskan bahwa segala ibadah yang tercampur *bid'ah* adalah suatu bentuk kedurhakaan pada Allah dan pelakunya wajib masuk neraka.

Mereka juga melarang adanya *ro'yu* ataupun *taqlid* dalam beragama. Dalam mengerjakan ibadah haruslah dimurnikan dari segala bentuk *bid'ah* dan harus sesuai dengan aturan atau tuntunan *Al-Qurān* -*Ḥadīṣ* serta harus dikaji secara *manqul*,-*musnad*,-*Muttaṣil*.²⁰² Mereka berdalil dengan beberapa Ḥadīṣ diantaranya :

1 وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

Artinya : “Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru (dalam agama) karena semua yang baru itu *bid'ah* dan semua *bid'ah* itu sesat.”

²⁰² Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) MUI. : 97-98

أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته

Artinya : “Allah menolak amalan seorang pelaku *bid’ah* sehingga dia tinggalkan *bid’ahnya*.”²⁰³

Sanggahan MUI : letak kesalahan aliran ini dalam memahami *bid’ah* terdapat pada tiga hal, yaitu : (1) segala sesuatu di luar *Qurān - Ḥadīṣ* serta prinsip Islam Jama’ah adalah sebuah kesalahan; (2) mendefinisikan *bid’ah* tidak dengan pendapat ulama dan konteks Ḥadīṣ; (3) kriteria yang mereka anggap sah adalah ilmu yang bersumber dari *manqul*.

Padahal menurut para ulama, *bid’ah* itu ada beberapa kategori dan tidak bisa semuanya dihukumi sesat. Hal yang baru yang berseberangan dengan kaidah-kaidah agama itulah yang sesat dan disebut suatu kebid’ahan (*bid’ah maẓmumah*) serta pelakunya dianggap menyesatkan. Adapun bilamana hal yang baru tersebut tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip agama dan mendapatkan legalitas dari *syara’*, maka hal tersebut tidaklah bisa dihukumi *bid’ah* yang sesat sehingga pelakunya diancam masuk neraka.

Dalam bantahannya, MUI menguti pernyataan al-Imam an-Nawawi - *rahimahullahu Ta’ala-* ketika menjelaskan كَلَّ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ bahwa Ḥadīṣ tersebut termasuk jenis kategori Ḥadīṣ ‘*amm makshuh*’ (redaksi yang umum akan tetapi terdapat pengkhususan di

²⁰³ Abu Dawud, *Musnad Abu Dawud*, 1999.. No 4067

dalamnya). Walaupun lafaznya adalah *كل* tetapi ada pengecualian di dalamnya. Yakni tidak semua *bid'ah* itu sesat, bahkan adapula *bid'ah* yang terpuji (*bid'ah mahmudah*), sebagaimana shalat tarawih yang diperintahkan oleh Umar - *roḍiyallahu 'anhu-* pada masa kekhalfahannya.²⁰⁴

i. *Qurān-Ḥadis-Jama'ah*

Dalam pemahaman Islam Jama'ah, *Qurān-Ḥadis-Jama'ah* adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. *Qurān* dan *Al Ḥadis* mereka pahami secara tekstual dan harus mengikuti pemahaman dan perintah imam atau amir mereka. Ketika mereka menyebut *Al-Qurān* dan *Al-Ḥadis* mereka akan menambahkan di belakangnya kata Jama'ah. *Al-Qurān-Ḥadis* tidaklah berlaku dan sah tanpa Jama'ah. Doktrin ini sangat melekat pada mereka : Islam, *Qurān-Ḥadis*, Beriman, Beramir, Taat.²⁰⁵

Bantahan MUI : Rasulullah -*ṣallallahu 'alaihi wa sallam-* bersabda :

وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة

Artinya : “Dan sesungguhnya agama ini akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu *jama'ah*.”²⁰⁶

²⁰⁴ Nawawi, *Al Minhaj Syarh Shohih Muslim*. (4/155)

²⁰⁵ Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) MUI, *Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam*. :106

²⁰⁶ Abu Dawud, “Musnad Abu Dawud,” n.d. no. 4597

Islam Jama'ah salah dalam memahami makna *ḥadīṣ* tersebut dengan meyakini bahwa selain jama'ah mereka itu masuk ke dalam 72 golongan yang akan masuk neraka. Padahal maksud dari lafaz *كُلُّهَا فِي النَّارِ* itu bukan karena kekafiran, melainkan karena adanya kesalahan yang bertentangan dengan syariat Islam yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dalam riwayat yang lain Rasulullah -*ṣallallahu 'alaihi wa sallam*- bersabda :

فعلیکم بالجماعة فإن الله لن یجمع أمتی علی ضلالة

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan.”²⁰⁷

Mengenai *ḥadīṣ* tersebut, MUI mengutip pernyataan al-Imam As-Suyuthi bahwa yang dimaksud jama'ah adalah kelompok mayoritas yang mengikuti metode yang benar dalam beragama dikarenakan kesepakatan mereka serupa dengan *ijma'*. *Ḥadīṣ* tersebut juga menegaskan bahwa pentingnya mengambil ajaran agama sesuai konsensus ulama. Maka arti yang tepat untuk menafsirkan makna jama'ah sesuai dengan penafsiran yang benar adalah bilamana suatu kelompok atau individu sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad -*ṣallallahu 'alaihi wa sallam*-, sahabat dan para ulama maka merekalah jama'ah yang dimaksud dalam *ḥadīṣ* tersebut. Rasulullah -*ṣallallahu 'alaihi wa sallam*- bersabda :

²⁰⁷ At Tirmizi, *Sunan At Tirmizi*. No.2093

افتترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافتترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستتفرق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي بعض الروايات: هي الجماعة

Artinya : “Umat Yahudi dan Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan, adapun umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Sahabat bertanya : “siapa mereka Ya Rasulallah?” Rasulullah -ﷺ menjawab : seseorang yang berada di atas seperti apa yang aku dan para sahabat lakukan.”²⁰⁸

Tujuan dibentuknya Jama'ah adalah untuk saling memperkuat dan mendukung dalam semangat beragama dalam persatuan kebenaran yang sesuai dengan perintah yang Allah turunkan. Intinya adalah ajaran kelompok atau individu yang sesuai dengan ajaran yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad -ﷺ- sahabat, dan para ulama, maka dia adalah jama'ah.²⁰⁹

j. *Manqul-Musnad-Muttaṣil*

Aliran Islam jama'ah meyakini bahwa ilmu haruslah bersumber dari keamiran mereka yang mereka namakan dengan *Manqul-Musnad-*

²⁰⁸ Quzaini, *Sunan Ibnu Majah*. no. 3982

²⁰⁹ Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) MUI, *Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam*. : 110

Muttaşil. Mereka bersandar dengan beberapa dalil diantaranya :

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Artinya : “janganlah Engkau gerakan lisanmu untuk terburu-buru menguasainya. Sesungguhnya atas kami kumpulkan (di dadamu) dan bacaannya. Dan Ketika kami membacakannya maka ikutilah bacaannya.”²¹⁰

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : “Dan janganlah engkau mengikutinhal yang engkau tidak tau ilmunya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya.”²¹¹

Selain dari ayat-ayat di atas, mereka juga bersandar dengan ucapan dari seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Mubarak - *rahimahullah Ta'ala*- :

إن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

Artinya : “Isnad itu adalah bagian dari agama, seandainya tidak ada isnad, niscaya seseorang aka berkata semaunya sendiri.”²¹²

من قال في كتاب الله عزّ وجلّ برأيه فأصاب فقد أخطأ

²¹⁰ Q.S Al Qiyamah : 16-18

²¹¹ Q.S Al Isro' : 36

²¹² Muslim Bin Hajaj bin An Naisabury Muslim, *Shahih Muslim*, ed. Nadhor bin Muhamad al Faryaby, Cet. perta. (Daarut Taibah, n.d.), Bab Muqoddimah : 15

Artinya : “*Barangsiapa yang berbicara mengenai kitabullah dengan ra’yinya, walaupun benar maka tetap dihukumi salah.*”²¹³

Jadi menurut aliran ini, satu-satunya sumber sah dalam mempelajari ilmu agama adalah dengan cara *manqul* serta memiliki sanad yang bersambung (*Muttaṣil*) hingga Rasulullah -ṣallallahu ‘alaihi wa sallam-. Seseorang murid tidaklah diperkenankan memahami sendiri maksud yang terkandung dalam *nash-nash Al-Qurān* maupun *Sunnah*. Semua pemahaman haruslah mutlak mengikuti pemahaman penyampai dari ilmu tersebut (guru). Pemahaman ini menjadikan mereka menolak ilmu-ilmu seperti nahwu, shorof, ushul fikih, juga menolak *Al-Qurān* cetakan kementerian agama, karena mereka menganggap itu semua tidak *manqul*.²¹⁴

Sanggahan MUI : *Manqul* berasal dari isim maf’ul naqola yang bermakna memindahkan/menukil/mengutip. Dalam kamus al munjid, *manqul* bermakna حَوَّلَهُ مِنْ مَوْضُوعٍ إِلَى مَوْضُوعٍ (memindahkan sesuatu dari tempat ke tempat lain).²¹⁵

Dalam tradisi keilmuan Islam, *manqul* tidaklah dijadikan satu-satunya metode dalam periwayatan ilmu. Ada metode-metode lain yang juga diterima oleh para ulama-ulama Islam,

²¹³ At Tirmizi, *Sunan At Tirmizi*, no : 2951

²¹⁴ Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) MUI, *Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam*. : 115

²¹⁵ Louiws Ma’louf, *Al Munjid Fil Lughoh* (Beirut: Al Matba’ah Al Katulikiyah, 1988), <https://www.noor-book.com/كتاب-المنجد-في-اللغة-.pdf>. : 190

seperti : *ijazah*, *munawalah*, bahkan *wijadah*. Sebagaiman tersirat dari *Ḥadīṣ* Rasulullah - *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*- :

أَيُّ الْخَلْقِ أُعْجِبُ إِلَيْكُمْ إِيْمَانًا ؟ قَالُوا : الْمَلَائِكَةُ، قَالَ : وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالُوا : فَالنَّبِيُّونَ، قَالَ : وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ قَالُوا : فَنَحْنُ، قَالَ : وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا إِنَّ أُعْجِبَ الْخَلْقِ إِيْمَانًا لَقَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ، يَجِدُونَ صُحُفًا فِيهَا كِتَابٌ يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا.

Artinya : “Manakah makhluk menurut kalian yang imannya paling menakjubkan ? Mereka menjawab : para malaikat. Nabi - *ṣallallahu ‘alaihi wasallam*- bersabda : “bagaimana mungkin mereka tidak beriman sedang mereka di sisi Rabb mereka?”. Mereka menjawab lagi : para Nabi. Maka Nabi - *ṣallallahu ‘alaihi wasallam*- bersabda : “bagaimana mungkin mereka tidak beriman sedang wahyu turun kepada mereka.” Mereka menjawab lagi : kalua begitu kami. Maka Nabi - *ṣallallahu ‘alaihi wasallam*- bersabda : “Bagaimana mungkin kalian tidak beriman sedang aku berada di tengah-tengan kalian?”. Maka Nabi - *ṣallallahu ‘alaihi wasallam*- bersabda : “ketahuilah sesungguhnya orang yang paling menakjubkan keimanannya adalah suatu kaum yang mereka datang setelah kalian, mereka menjumpai/menemukan lembaran-lembaran kitab, kemudian mereka beriman pada apa yang berada di dalamnya.”²¹⁶

²¹⁶ Muhammad bin Abdillāh bin Hamdāwiyah Al Hakīm An Naisaburi, *Al Mustadrok ‘ala Shohihain*, 2nd ed. (Darul Kutub al Alamiyah, 2002). No. 6993

Mengenai *ḥadīṣ* tersebut, MUI mengutip pendapat dari al-Hafiz Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya : “*Ḥadīṣ ini di dalamnya terdapat dalil akan bolehnya amal dengan wijadah*”.²¹⁷ Bahkan Imam suyuthi juga mengatakan dalam kitabnya :

ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه بل إذا صحَّ عنده النسخة جاز له العمل بها وإن لم يسمع بها، وحكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفها وذلك شامل لكتب الحديث والفقهاء، وقال الطبري من وجد حديثاً في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به.

Artinya : “Semua Ahli fikih berpendapat bahwa mengamalkan *Ḥadīṣ* tidak hanya terbatas dengan cara mendengarkannya saja, bahkan jika teks *Ḥadīṣ* itu shohih menurutnya, maka boleh mengamalkannya walaupun tidak mendengarnya langsung. Ustadz Abu Ishaq al Asfarayaini mengatakan *ijma’* atas kebolehan menukil dari beberapa yang shahih dan tidak disyaratkan bersambungannya sanad, dan itu berlaku juga untuk semua kitab *Ḥadīṣ* dan fikih. Imam Thobary juga mengatakan bahwa seseorang yang menjumpai suatu *Ḥadīṣ* dalam kitab shohih maka dia boleh meriwayatkannya dan berhujjah dengannya.”²¹⁸

Dari beberapa keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *manqul* bukanlah satu-

²¹⁷ Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Quran Al Adzim*, 2nd ed. (Daarut Thoibah, 1999), <https://waqfeya.net/book.php?bid=1696>. (1/167)

²¹⁸ Jalaluddin As Suyuthi, *Tadrib Ar Rowi Fi Syarh Taqrib Al Nawawi*, 1st ed. (Beirut: Darul Fikr, 1988). : 75

satunya metode dalam mempelajari ilmu Islam bahkan bukan pula syarat akan keabsahan suatu ilmu dalam Islam. Metode *manqul* sebenarnya adalah cara yang mereka gunakan untuk melindungi aqidah mereka dari kritik luar, atau menjaga anggota mereka agar tidak mendapatkan ilmu agama selain dari mereka saja.²¹⁹

k. Takfir

Islam Jama'ah meyakini bahwa orang-orang Islam di luar mereka adalah kafir. Hal ini dapat dijumpai dari teks materi CAI (Cinta Alam Indonesia) tahun 1997 yang berjudul "Pentingnya Pembinaan Generasi Muda Jama'ah" pada halaman 8. Berikut kutipannya :

"Dan untuk peramutan selanjutnya para remaja jama'ah supaya diarahkan terutama yang sudah usia nikah dalam mengakhiri masa lajangnya agar dapat memilih jodoh sama-sama orang jama'ah. Maka para pengurus terutama tim perkawinan supaya terus menerus mengantisipasi dan jeli dalam mengamati gerak-gerik tingkah laku para remaja tersebut agar tidak sampai terjadi kecolongan (pelanggaran had atau nikah dengan orang luar jama'ah). Sebagai upaya para pengurus (tim perkawinan) supaya lebih memaksimalkan amal shalihnya dalam melancarkan perkawinan,

²¹⁹ Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPPP) MUI, *Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam.* : 123

baik secara perorangan maupun dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti pengajian remaja usia nikah, anjongsana dan lain-lain. Dan dalam nasehat supaya ditekankan bahwa bagaimanapun juga cantiknya dan gantengnya orang-orang di luar jama'ah, mereka itu adalah orang kafir, musuh Allah, musuh orang iman calon ahli neraka yang tidak boleh dikasihi. Ingatlah firman Allah Ta'ala :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin.”²²⁰

Paham *takfiry* yang mereka anut ini mempunyai beberapa dampak pada muamalah mereka, seperti : menjadikan jama'ah ini eksklusif dan menutup diri, enggan sholat berjama'ah dan sholat jum'at dengan kaum muslimin lainnya, tidak menikah dengan orang di luar jama'ahnya, imam dapat menceraikan suami/istri yang keluar dari jama'ah, pengusiran ataupun persekusi, dll. Pemahaman *takfir* yang mereka anut ini juga sangat berbahaya dalam konteks menjaga keutuhan NKRI.

Bantahan MUI : permasalahan *takfir* (vonis kafir) adalah masalah yang sangat berat konsekuensinya. Seorang muslim pada asalnya tidak boleh dihukumi kafir selama ucapannya

²²⁰ Q.S An Nisa : 144

masih bisa diberi makna baik atau masih ada khilaf dalam hal kekufurannya. Keislaman seseorang tidak bisa dihilangkan oleh hanya sebatas keraguan. Hukum *takfir* sendiri adakalanya haram, bila seseorang yang dituduh tersebut tidak ada bukti dalam kekafirannya.

Dalam bantahannya MUI mengutip beberapa pernyataan ulama *ahl as-sunnah* mengenai takfir :

ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطاء والخطاء في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطاء في سفك دماء لمسلم واحد

Artinya : “Hendaknya seseorang menjaga diri dari memvonis kafir selama dia masih bisa menemukan jalan (untuk tidak mengkafirkannya), karena menghalalkan darah orang-orang yang sholat yang bertauhid adalah suatu kesalahan. Salah dalam tidak mengkafirkan seribu orang kafir itu lebih ringan daripada salah dalam menumpahkan darah satu orang islam.”²²¹

وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام وإنما فسقوا بتكفير المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك

Artinya : “Banyak ahli ushul dari golongan *ahl as-sunnah* berpendapat bahwa *khawarij* adalah *fasiq* (bukan kafir) dan status Islam tetap

²²¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali, *Faishal At Tafriqoh Bainal Islam Waz Zanadiqoh*, ed. Mahmud Baiju (Beyrut: Darul Biruni, 1993). Hal : 53

berlaku pada mereka karena mereka telah melafazkan dua kalimat syahadat dan menetapi rukun Islam. Adapun kefasikan mereka disebabkan karena mereka telah mengkafirkan kaum muslimin denagn bersandar pada ta'wil yang fasid dan hal itu mendorong mereka untuk menghalalkan darah orang-orang yang menyelisihi mereka dan harta-hartanya, serta persaksian mereka terhadap kekafiran dan kesyirikan orang-orang tersebut.”²²²

ما يقول سيدنا ومولانا شيخ الإسلام في تكفير أهل الأهواء والبدع ؟ قال فكتب إليه أعلم يا أخي أن الإقدام على تكفير المؤمنين عسر جدا ، وكل من في قلبه إيمان يستعظم القول بتكفير أهل الأهواء والبدع ، مع قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن التكفير أمر هائل عظيم الخطر

Artinya : “Apa pendapat dari Sayid kita Syaikhul Islam dalam megkafirkan pengikut hawa nafsu dan ahlul bida’ ? Ia berkata, maka ia menulis kepadanya : “ketahuilah wahai saudaraku, bahwa perkara mengkafirkan orang yang beriman adalah perkara yang amat sulit, setiap orang yang di hatinya ada keimanan memandang besar ucapan yang mengkafirkan para pengikut hawa nafsu dan pelaku bid’ah, padahal mereka telah mengucapkan laa ilaah illallah muhammad rasulullah. Sungguh vonis kafir itu adalah perkara yang pelik dan sangat berbahaya.”²²³

Namun adakalanya juga hukumnya menjadi wajib apabila *takfir* tersebut berasal dari orang yang

²²² Ahmad bin Ali bin Ahmad Al Asqolani, *Fathul Bari Bi Syarhi Al Bukhori*, 1st ed. (Mesir: Al Maktabah As Salafiyah, 1996). Hal : 314

²²³ Ali bin Ahmad bin Hazm Al Andalusi, *Al Fashl Fil Milal Wal Hawa Wa Nihal*, ed. Muhammad Ibrahim Nashr (Beirut: DARul Jalil, n.d.). hal : 217

ahli dalam hal tersebut, yaitu para hakim maupun mufti. Dimana vonis *takfir* tersebut memang layak dijatuhkan kepada seseorang dengan syarat-syarat yang ketat. Dalam hal ini, MUI menguti pendapat dari Syaikh Ibn Abidin :

لا يفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره خلاف ولو كان ذلك رواية ضعيفة.

Artinya : “*seorang muslim tidak bisa dihulumi kafir selama ucapannya masih dimungkinkan untuk dibawa kepada makna yang baik atau dalam kekufurannya itu terdapat khilaf (diantara ulama), meski riwayat itu adalah riwayat yang lemah.*”²²⁴

Oleh karena itu, seseorang tidak boleh memvonis kafir terhadap seorang muslim yang tetap akan keimanannya dan tidak ada bukti yang nyata akan kekafirannya. Pada hakikatnya, seseorang tidak bisa langsung serta merta divonis kafir karena ucapan atau perbuatannya. Dengan demikian, doktrin takfir mereka adalah suatu hal yang serius yang harus diluruskan karena dapat memberikan dampak buruk, karena dapat melahirkan permusuhan, pertumpahan darah, sampai mengancam keutuhan NKRI.²²⁵

²²⁴ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Roddul Mukhtar Alad Durul Mukhtar Syarh Tanwir Al Abshor*, Thob'ah Kh (Riyadh: Darul Alam Al Kutub, 2003). : 367

²²⁵ Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) MUI, *Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam*. : 138-139

I. Surat Taubat dan Kafaroh Taubat

Islam Jama'ah mempunyai doktrin bahwa ketika seseorang berbuat dosa dia harus datang kepada imam dan mengakui dosa-dosanya untuk selanjutnya menyanggupi untuk membayar kafaroh. Dan setiap dosa ada kafaroh yang ditentukan oleh sang imam. Dalam keyakinan mereka, Imam mempunyai hak untuk berijtihad dalam permasalahan tersebut (menentukan kafaroh suatu dosa).

Di dalam Islam Jama'ah ada empat syarat dalam pelaksanaan taubat : (1) mengakui kesalahan dengan mendatangi imam atau menulis surat taubat beserta detail kesalahannya; (2) membayar kafaroh, yaitu dengan membayarkan sejumlah uang kepada imam; (3) merasa menyesal dan berkomitmen tidak akan mengulangi; (4) mohon ampun pada Allah dengan beristighfar dan melakukan amal ibadah yang ditentukan oleh imam.

Sanggahan MUI : pemahaman Islam Jama'ah tentang kafaroh dosa sebenarnya tidaklain merupakan komersialisasi agama. Dalam sanggahannya MUI mengutip hadits berikut ini :

كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المjahرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول : يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه

Artinya : *“setiap umatku termaafkan kecuali orang-orang yang dengan sengaja menampakkan dosanya. Dan sesungguhnya termasuk bentuk menampakkan dosa adalah seorang melakukan suatu perbuatan dosa di malam hari, lalu pada pagi*

harinya Allah telah menutupinya, lalu ia berkata: “wahai fulan semalam aku telah melakukan dosa ini dan itu”. Padahal pada malam itu Allah telah menutupi dosanya dan pada pagi harinya ia menyingkap penutup Allah itu.”²²⁶

Dari Ḥadīṣ tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tertutupnya suatu dosa merupakan rahmat dari Allah Ta’ala. Doktrin terkait orang yang berdosa diharuskan mengisi surat pernyataan taubat adalah salah, karena berimplikasi pada terbukanya seluruh dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Pemahaman mereka tentang pengakuan dosa bahkan lebih dekat pada konsep tiruan dari agama kristen.

Dosa dalam agama Islam yang mewajibkan pelakunya melaksanakan kafarah jumlahnya tidaklah begitu banyak, seperti : membunuh, bersenggama dengan istri di siang hari bulan Ramadhan, melanggar sumpah, berburu buruan saat berihram, dan lain-lain yang jumlahnya tidak begitu banyak. Bahkan Islam lebih merekomendasikan pelaku dosa untuk menutup dosanya dan tidak usah dibuka kepada orang lain, seperti pada kisah berikut ini :

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمْسَهَا فَأَنَا هَذَا فَأَقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ قَالَ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَأَنْطَلَقَ فَاتَّبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا دَعَاهُ وَتَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ (أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ

²²⁶ Bukhori, Shohih Al Bukhori, 2002. No. 5608

اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ) فَقَالَ رَجُلٌ
مِّنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا لَهُ خَاصَّةٌ قَالَ بَلَى لِلنَّاسِ كَافَّةٌ

Artinya : “ada seseorang mendatangi Rasulullah -ﷺ ‘alaihi wasallam- dan berkata : “Ya Rasulullah aku telah bermesraan dengan seorang perempuan di ujung kota Madinah, aku bermesraan dengannya hanya saja aku tidak menyetubuhinya, maka hukumlah aku sesuai kehendakmu Ya Rasulullah.” Maka Umar bin Khaththab-pun berkata kepadanya : “Allah sungguh akan menutup dosamu seandainya engkau menutup aibmu.” Abdullah berkata : Nabi -ﷺ ‘alaihi wasallam- tidak membantah sedikitpun ucapan Umar tersebut. Akhirnya laki-laki itupun pergi kemudian disusul oleh Nabi -ﷺ ‘alaihi wasallam- sambil membacakan ayat berikut ini : “dirikanlah shalat pada kedua penghujung siang dan pada permulaan waktu malam, sesungguhnya kebbaikan menghapus keburukan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.” (Hud: 114). Maka ada seorang dari kami yang bertanya kepada Nabi -ﷺ ‘alaihi wasallam- : “Wahai Nabi Allah, apakah ayat ini khusus buntut dia?”. Maka Nabi -ﷺ ‘alaihi wasallam- menjawab : “Bahkan untuk seluruh umat manusia.”²²⁷

Maka dari *hadis* tersebut dapat dipahami bahwa seseorang yang berbuat dosa itu harus mengaku kepada imamnya akan perbuatan dosanya dan menyerahkan sejumlah kafaroh berupa uang kepada imamnya serta kewajiban untuk

²²⁷ Muslim, *Shahih Muslim*. No. 4964

melaksanakan amalan-amalan untuk menghapus dosanya adalah hal-hal yang mengada-ada. Hal-hal tersebut sebenarnya merupakan bentuk *tasyri'*, yang mana hanya Allah-lah yang berhaq menetapkannya.²²⁸

²²⁸ Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) MUI, *Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam.* : 152

Tabel 4.2. Doktrin Islam Jama'ah beserta *rodd* dan *tashih* dari MUI

NO	DOKTRIN	PEMAHAMAN DALAM ISLAM JAMA'AH	RODD WA AT-TASHIH (counter narrative and correction)
1	<i>Al-Jama'ah</i>	Menurut keyakinan Aliran Islam Jama'ah, arti dari jama'ah adalah mempunyai amir serta bersedia berbaiat dan taat pada amir mereka.	Pemahaman makna jama'ah menurut aliran ini adalah pemahaman yang sempit, eksklusif, <i>ghuluw</i> , dan bersifat doktrinasi. Pemahaman tersebut dihasilkan dari penafsiran yang kaku dan <i>ta'aşubiyah</i> yang sengaja difahami sesuai dengan tujuan mereka. Makna yang benar dari al jama'ah : kaum muslimin terdahulu yaitu para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang meniti jalan mereka sampai hari kiamat. Mereka berkumpul di atas Al-Qurān dan As Sunnah serta menempuh sesuai apa yang ditempuh oleh Rasulullah. Merekalah jama'ah tersebut atau juga bisa disebut dengan <i>as sawad al a'dzom</i> .
2	<i>Al-Imaroh</i>	Mereka mengklaim bahwa keimaman mereka adalah satu-satunya yang sah di Indonesia, juga doktrin mereka bahwa berbaiat pada Imam adalah syarat sah keislaman seseorang. Dalam	Seorang imam yang sah haruslah imam yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan dan dikenal oleh umat di wilayah kekuasaanya. Adapun imam yang selama ini diyakini oleh aliran ini sebagai imam yang sah adalah suatu kesalahan fatal dan berbaiat pada imam bukan merupakan

		doktrin aliran ini, imam tidaklah harus berdaulat dan sah menjadi imam walaupun hanya dibaiat beberapa orang saja. Untuk mengesahkan Islam, seseorang harus berbaiat kepada imam mereka baik secara langsung maupun mewakilkan pada imam-imam daerahnya. Inilah salah satu sebab utama terjerumusnya aliran ini dalam paham <i>takfiri</i>.	syarat sah islam seseorang serta sesorang yang meninggalkan aliran ini tidaklah dianggap sebagai orang yang murtad keluar dari Islam.
3	<i>Al-Bai'ah</i>	Aliran ini memiliki keyakinan bahwa baiat itu sama pentingnya dan sejajar dengan syahadat. Mereka meyakini bahwa kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada imam mereka maka statusnya adalah mati dalam keadaan jahiliyah atau mati dalam keadaan kufur.	Pemahaman aliran ini mengenai baiat sangatlah melenceng dari apa yang dipahami oleh para ulama' salaf. Ḥadīṣ yang mereka jadikan hujjah di atas yaitu matinya seseorang yang tidak berbaiat adalah sebagaimana mati jahiliyah adalah tidak dimaknai sebagai mati dalam keadaan kufur. Dan imam atau amir di dalam aliran ini bukanlah amir atau imam yang sah dan wajib diikuti dikarenakan tidak dikenal dan tidak memiliki kekuasaan politik
4	<i>At-Tho'ah</i>	Di dalam aliran ini taat kepada amir merupakan kewajiban	Banyaknya penyimpangan dalam aliran ini disebabkan dari berbagai kekeliruan mereka

		yang harus dilaksanakan oleh jama'ah dan menjadi syarat mutlak untuk masuk surga selamat dari neraka. ketaatan adalah sesuatu hal yang sangat mengikat, dimana bila amir telah berjihad memutuskan suatu perkara padahal perkara tersebut tidak diatur dalam al Al-Qurān dan as As Sunnah maka warga jama'ah tetap harus mengikutinya. Jama'ah harus menerima dengan lapang dada, ridho karena Allah dan dilaksanakan <i>sakpol kemampuan</i> (semaksimal mungkin), ringan maupun berat, sulit maupun mudah	dalam memahami <i>nash</i>. Mereka menggiring <i>nash-nash</i> yang sifatnya umum kepada khusus. Teks-teks ayat maupun Ḥadīṣ yang mengisyratkan kata ulil amri atau imam atau amir dalam <i>nash</i> Al-Qurān maupun sunnah, mereka tarik pemahamannya kepada imam atau amir Islam Jama'ah. Dalil yang sering digunakan oleh mereka yaitu surah an Nisa ayat 49 sebenarnya juga mengisyartakan bahwa ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf dan tidak dalam kemaksiatan (<i>"jika kalian berbeda pendapat maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya"</i>). Oleh karena itu, dalam memahami konsep taat pda seorang penguasa haruslah juga merujuk pada dalil-dalil yang memberikan rincian supaya bisa dipahami dengan pemahaman yang utuh dan benar, dan tidak dibenarkan hanya mengacu pada dalil yang umum. Sehingga dalil-dalil tersebut tidaklah tepat bila hanya dikaitkan dengan imam atau amir Islam Jama'ah.
5	Fatonah-Bitonah-Budi Luhur (<i>At-taqiyah</i>)	Salah satu konsep penting dalam aliran Islam Jama'ah adanya <i>taqiyah</i> yang mereka namakan dengan Fathonah-Bithonah-Budiluhur. Mereka	Praktek berbohong atau <i>taqiyah</i> yang dilakukan aliran ini yang mereka bungkus dengan nama <i>fathonah-bithonah-budiluhur</i> adalah hal yang tidak bisa dibenarkan dalam Islam karena hakekatnya mereka berbohong

		mengartikan fathonah dengan cerdas, pandai, menang tanpa ngasorke, pokat/argumentasi, sobat, obat/hadiah, kekuasaan. Adapun bithonah yang makna aslinya adalah teman dekat, mereka artikan dengan taqiyah, perjuangan, jihad sampai darah penghabisan. Sedangkan budiluhur mereka mengartikan dengan adab dengan tujuan mengelabui (الحق أريد به الباطل).	bukan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, melainkan hanya untuk menutupi doktrin dan penyimpangan yang ada pada mereka
6	Infak Rutin (<i>Al 'Usyur</i>)	Di dalam aliran ini terdapat kewajiban membayar infak 10% kepada imam mereka setiap bulan yang mereka namakan dengan Infak Rutin (IR). Bagi anggota Islam Jama'ah, IR merupakan indikator keimanan dan merupakan ijtihad imam yang harus ditaati.	Kewajiban Infak Rutin 10% yang dibebankan kepada anggota jama'ah ini sejatinya sangat bertentangan dengan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta bertentangan dengan prinsip kehidupan bernegara. Infak persenan adalah termasuk pungutan pajak (<i>Maks</i>) yang diharamkan dalam Islam. <i>Maks</i> adalah pungutan pajak yang diambil dari kaum muslimin dengan cara yang tidak dibenarkan.
7	5 Bab	Dalam misi mensukseskan misi Islam Jama'ah, ada lima nasehat utama yang selalu	Secara sepintas, program lima bab ini adalah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam agama Islam. Tetapi pada prakteknya banyak hal yang menjadi

		didengarkan dan diingatkan untuk warga Islam Jama'ah. Lima hal tersebut disebut dengan istilah "Lima Bab" sebagai program ibadah dalam Islam Jama'ah. Bagi Islam Jama'ah, lima bab ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Hidup dan lancarnya lima bab ini adalah lancarnya Al-Qurān Ḥadīṣ Jma'ah. Lima Bab tersebut adalah : (1) Ngaji, yaitu mengaji Al-Qurān Ḥadīṣ akan tetapi dengan pemahaman yang harus disesuaikan dengan ajaran Imam atau Amir, dengan metode <i>manqul musnad Muttasīl</i>; (2) Ngamal, yaitu mengamalkan semua ajaran yang terdapat dalam Al-Qurān dan Ḥadīṣ apa adanya; (3) Mbela, yaitu membela Al-Qurān Ḥadīṣ Jama'ah dengan harta dan jiwa; (4) Sambung Jama'ah, yaitu setiap	menjadi kerancuan dan kekeliruan. Diantaranya : (1) mengaji dan membela dalam Islam Jama'ah adalah yang sesuai dengan doktrin mereka dan bukan sesuai dengan yang dipahami oleh para ulama' dan mayoritas umat Islam; (2) mereka menolak semua kitab selain Al Al-Qurān dan Al Ḥadīṣ karena dianggap bertentangan dengan Al Al-Qurān dan Al Ḥadīṣ, padahal kitab-kitab Ulama merupakan penjabarab dari AL Al-Qurān dan Al Ḥadīṣ; (3) mereka mengajarkan untuk bersikap eksklusif dan tertutup dari masyarakat dengan dalih sambung jama'ah; (4) terdapat kontradiksi dalam doktrin menetapi Al-Qurān Ḥadīṣ, karena di satu sisi mereka mengajak kembali kepada Al-Qurān dan Ḥadīṣ, tetapi di sisi yang lain mereka memberikan tambahan-tambahan yang tidak ada dalam Al-Qurān dan Ḥadīṣ

		individu anggota Islam Jama'ah wajib untuk menetap di lingkungan jama'ahnya secara berkelompok; (5) Taat, ketaatan ini merupakan doktrin yang paling penting dalam Islam Jama'ah sehingga semua anggota aliran ini menurut dan mengikuti semua perintah amir atau imamnya. Siapa yang taat maka wajib masuk surga dan siapa yang tidak taat maka akan masuk neraka.	
8	<i>Bid'ah</i>	Dalam keyakinan Islam Jama'ah, segala sesuatu di luar Al Al-Qurān dan Al Ḥadīṣ adalah sesat. Semua amalan yang diada-adakan dan tidak ada contoh dari Al Al-Qurān dan Al Ḥadīṣ adalah bid'ah. Mereka menegaskan bahwa segala ibadah yang tercampur bid'ah adalah suatu bentuk kedurhakaan pada Allah dan wajib masuk neraka. Mereka juga	Menurut para ulama', bid'ah itu ada beberapa kategori dan tidak bisa semuanya dihukumi sesat. Hal yang baru yang berseberangan dengan kaidah-kaidah agama itulah yang sesat dan disebut suatu kebid'ahan (<i>bid'ah madzmumah</i>) serta pelakunya dianggap menyesatkan. Adapun bilamana hal yang baru tersebut tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip agama dan mendapatkan legalitas dari syara', maka hal tersebut tidakbisa dihukumi bid'ah yang

		melarang adanya <i>ro'yu</i> ataupun <i>taqlid</i> dalam beragama. Dalam mengerjakan ibadah haruslah dimurnikan dari segala bentuk bid'ah, harus sesuai dengan aturan Al-Qurān dan Ḥadīṣ serta harus dikaji secara <i>manqul</i>, <i>musnad</i>, <i>Muttaṣil</i>.	sesat yang pelakunya diancam masuk neraka. Letak kesalahan aliran ini dalam memahami bid'ah terdapat pada tiga hal : (1) segala sesuatu di luar Al-Qurān dan Ḥadīṣ serta prinsip Islam Jama'ah adalah sebuah kesalahan; (2) mendefinisikan bid'ah tidak dengan pendapat ulama' dan konteks Ḥadīṣ; (3) kriteria yang mereka anggap sah adalah ilmu yang bersumber dari <i>manqul</i>.
9	<i>Al-Qurān - Ḥadīṣ- Jama'ah</i>	Dalam pemahaman Islam Jama'ah, Al-Qurān Ḥadīṣ Jama'ah adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Al-Qurān dan Al Ḥadīṣ mereka pahami secara tekstual dan harus mengikuti pemahaman dan perintah imam atau amir mereka. Ketika mereka menyebut Al-Qurān dan Ḥadīṣ mereka akan menambahkan kata Jama'ah. Al Al-Qurān Ḥadīṣ tidaklah berlaku tanpa Jama'ah. Doktri ini sangat melekat pada mereka : Islam, Al-Qurān Ḥadīṣ,	Islam Jama'ah salah dalam memahami Ḥadīṣ dengan meyakini bahwa selain jama'ah mereka itu masuk ke dalam 72 golongan yang akan masuk neraka. Padahal maksud dari lafaz <i>كلها في النار</i> itu bukan karena kekafiran, melainkan karena adanya kesalahan yang bertentangan dengan syariat Islam. As Suyuthi menjelaskan bahwa maksud dari al jama'ah adalah kelompok mayoritas yang mengikuti metode yang benar karena kesepakatan mereka serupa dengan <i>ijma'</i>. Ḥadīṣ tersebut juga menegaskan bahwa pentingnya mengambil ajaran agama sesuai konsensus ulama'. Maka arti yang tepat untuk menafsirkan makna jama'ah adalah bilamana suatu kelompok atau individu sesuai dengan ajaran

		Beriman, Beramir, Taat	yang dibawa oleh Nabi Muhammad -<i>ṣallallahu ‘alaihi wa sallam</i>-, sahabat dan para ulama’. Tujuan Jama’ah adalah untuk saling memperkuat dan mendukung dalam semangat beragama dalam persatuan kebenaran yang sesuai dengan perintah yang Allah turunkan. Intinya adalah ajaran kelompok atau individu sesuai dengan ajaran yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad -<i>ṣallallahu ‘alaihi wasallam</i>-sahabat, dan para ulama, maka dia adalah jama’ah
10	<i>Manqul-Musnad-Muttaṣil</i>	Menurut aliran ini, satu-satunya sumber sah dalam mempelajari ilmu agama adalah dengan cara <i>manqul</i> serta memiliki sanad yang bersambung (<i>Muttaṣil</i>) hingga Rasulullah - <i>ṣallallahu ‘alaihi wa sallam</i> -.	Dalam tradisi keilmuan Islam, <i>manqul</i> tidaklah dijadikan satu-satunya metode dalam periwayatan ilmu. Ada metode-metode lain yang juga diterima oleh para ulama-ulama Islam, seperti : <i>ijazah</i> , <i>munawalah</i> , bahkan <i>wijadah</i> . <i>manqul</i> bukanlah satu-satunya metode dalam mempelajari ilmu Islam bahkan bukan pula syarat akan keabsahan suatu ilmu dalam Islam. Dan konsep <i>manqul</i> ini sebenarnya adalah cara yang mereka gunakan untuk melindungi akidah mereka dari kritik luar, atau menjaga anggota mereka agar tidak mendapatkan ilmu selain dari mereka saja

11	<i>At-Takfir</i>	Islam Jama'ah meyakini bahwa semua orang yang tidak berbaiat pada amir mereka adalah kafir. Paham takfiri yang mereka anut ini mempunyai beberapa dampak pada muamalah mereka, seperti : menjadikan jama'ah ini eksklusif dan menutup diri, enggan sholat berjama'ah dan sholat jum'at dengan kaum muslimin lainnya, tidak menikah dengan orang di luar jama'ahnya, imam dapat menceraikan suami/istri yang keluar dari jama'ah, pengusiran dan persekusi. Pemahaman takfir yang mereka anut ini sangat berbahaya dalam konteks menjaga keutuhan NKRI.	Permasalahn <i>takfir</i> (vonis kafir) adalah masalah yang sangat berat konsekuensinya. Seorang muslim pada asalnya tidak boleh dihukumi kafir selama ucapannya masih bisa diberi makna baik atau masih ada khilaf dalam hal kekufurannya. Keislaman seseorang tidak bisa dihilangkan oleh hanya sebatas keragu-raguan. Seseorang tidak boleh memvonis kafir terhadap seorang muslim yang tetap akan keimanannya dan tidak ada bukti yang nyata akan kekafirannya. Pada hakikatnya, seseorang tidak bisa langsung serta merta divonis kafir karena ucapan atau perbuatannya. Dengan demikian, doktrin takfir mereka adalah suatu hal yang serius yang harus diluruskan karena dapat memberikan dampak buruk, karena dapat melahirkan permusuhan, pertumpahan darah, sampai mengancam keutuhan NKRI
12	Surat Taubat	Islam Jama'ah meyakini bahwa ketika seseorang berbuat dosa dia harus datang kepada imam dan mengakui dosa-dosanya untuk selanjutnya	Pemahaman Islam Jama'ah tentang kafaroh dosa sebenarnya tidaklain merupakan komersialisasi agama. Apa yang menjadi keyakinan mereka bahwa kesalahan yang diperbuat oleh orang Islam itu harus mengaku

		menyanggupi untuk membayar kafaroh. Dan setiap dosa ada kafaroh yang ditentukan oleh sang imam. Dalam keyakinan mereka, Imam mempunyai hak untuk berjihad dalam permasalahan tersebut (menentukan kafaroh suatu dosa). Di dalam Islam Jama'ah ada empat syarat dalam pelaksanaan taubat : (1) mengakui kesalahan dengan mendatangi imam atau menulis surat taubat beserta detail kesalahannya; (2) membayar kafaroh, yaitu dengan membayarkan sejumlah uang kepada imam; (3) merasa menyesal dan berkomitmen tidak akan mengulangi; (4) mohon ampun pada Allah dengan beristighfar dan melakukan amal ibadah yang ditentukan oleh imam.	kepada imamnya akan perbuatan dosanya dan menyerahkan sejumlah kafaroh berupa uang kepada imamnya serta kewajiban untuk melaksanakan amalan-amalan untuk menghapus dosanya adalah hal-hal yang mengada-ada. Yang sebenarnya semua itu merupakan bentuk <i>tasyri'</i>, yang mana hanya Allah-lah yang berhaq menetapkan. Pemahaman mereka tentang pengakuan dosa bahkan lebih dekat pada konsep tiruan dari agama kristen

B. Pembahasan

1. Faktor sosial yang mempengaruhi penetapan fatwa MUI terhadap Aliran Islam Jama'ah

a. Kriteria MUI dalam penetapan fatwa terhadap Aliran Islam Jama'ah.

MUI tercatat telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait kesesatan Aliran Islam Jama'ah. Beberapa kriteria yang melatarbelakangi fatwa-fatwa tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Fatwa MUI tahun 1979

- (1) MUI menetapkan bahwa aliran Islam jama'ah Islam jamaah mempunyai paham yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari bentuk penyimpangan dan doktrin yang mereka anut, diantaranya : (a) umat Islam yang tidak termasuk golongan mereka maka dipastikan masuk neraka; (b) umat Islam harus mempunyai amir dan di-*bai'at* untuk keabsahan islamnya; (c) orang yang melanggar *bai'at* maka dihukumi murtad; (d) ajaran islam yang sah dan boleh dituruti hanyalah ajaran islam yang bersumber dari amirnya; (e) keharusan memutuskan hubungan dengan orang yang tidak termasuk golongan mereka; (f) Tidak sah salat menjadi makmum di belakang orang yang bukan anggota Islam Jama'ah walaupun orang itu ayah atau suaminya sendiri; (g) Pakaian/alat pengikut Islam jamaah yang disentuh seseorang yang bukan pengikutnya haruslah dibersihkan atau disucikan kembali; (h) perkawinan yang sah adalah perkawinan yang direstui oleh Imam mereka; dan (i) Seorang suami pengikut aliran ini

haruslah mengusahakan agar istrinya turut masuk dalam aliran tersebut.

- (2) Metode dalam penyebaran ajaran aliran ini dilakukan dengan beberapa cara bertahap yaitu :
 - (a) Dalam tahap permulaan akan diberikan pelajaran agama seperti tauhid fiqih akhlak dan lain-lain yang bersumber langsung dari *Al-Qurān* dan *Al-Hadis* yang diterjemahkan; (b) Pengikut yang sudah mengerti diharuskan menyampaikannya kepada teman-teman dekat; (c) Setelah menamatkan 1 buku atau setelah belajar 6 bulan sampai 1 tahun, mereka akan di-*bai'at* dan mengucapkan sumpah setia kepada Amirul Mukminin.

- (3) Tahapan setelah pem-*bai'at*-an

Setelah calon pengikut berhasil dibaiat dan menyatakan sumpah setia kepada sanga amir maka implikasinya adalah : (a) Keharusan patuh atau taat sumpah setia kepada Amirul Mukminin; (b) Tidak bolehnya menerima sesuatu pengajaran apapun diluar pengajaran *Amir*-nya atau jalur yang diakuinya; (c) keyakinan bahwa mereka sudah pasti terjamin masuk surga dan terjamin pula bebas dari neraka.

- (4) MUI menetapkan pada fatwa tersebut dalam menyikapi perkembangan Aliran Islam Jama'ah adalah : (a) Bahwa ajaran Islam Jama'ah/Darul Hadits atau apapun namanya adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menimbulkan adanya keresahan yang akan mengganggu kestabilan negara; (b) Menyerukan agar umat Islam berusaha menginsafkan mereka yang tersesat tersebut; (c) Menghimbau Umat

Islam untuk lebih meningkatkan kegiatan dakwah islamiyah; (d) Melaporkan kepada Kejaksaan setempat manakala mendapati gerakan atau kegiatan Islam jamaah yang dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan dan keguncangan rumah tangga dan masyarakat.

b. Fatwa MUI tahun 1980

Pengamatan penulis terhadap fatwa-fatwa yang MUI tetapkan setelah dikeluarkannya fatwa MUI yang pertama tahun 1979 adalah sekedar menguatkan dan menegaskan. Tidak ada poin tambahan ataupun perubahan mendasar pada fatwa-fatwa selanjutnya. Fatwa MUI 1980 menguatkan fatwa sebelumnya. Pada fatwa tersebut MUI menetapkan bahwa faham Islam Jama'ah adalah : (1) pengajaran yang sesat dan menyesatkan serta menimbulkan keresahan masyarakat; (2) faham tersebut menganggap bahwa umat Islam yang tidak termasuk Islam jamaah adalah termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka; (3) pengikut aliran ini mendapatkan jaminan masuk surga; (4) Ajaran Islam yang sah dan boleh dituruti menurut aliran ini adalah ajaran Islam yang bersumber dari amirnya; (5) Pengikut aliran ini harus memutuskan hubungan dengan golongan lain termasuk orang tuanya sendiri; (6) Tidak sahnya shalat di belakang orang yang bukan Islam jamaah; (7) Baju yang tersentuh orang lain yang bukan dari golongan ini harus disucikan; (8) suami harus mengusahakan dari istrinya masuk golongan Islam jamaah; (9) dan jika tidak mau maka perkawinannya harus diputuskan

perkawinannya; (10) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang direstui oleh Amirul Mukminin.

Dari penyimpangan-penyipangan di atas, maka MUI memutuskan bahwa : (a) Bahwa ajaran Islam Jama'ah/Darul Hadits atau apapun namanya adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menimbulkan adanya keresahan yang akan mengganggu kestabilan negara; (b) Menyerukan agar umat Islam berusaha menginsafkan mereka yang tersesat tersebut; (c) Menghimbau umat Islam lebih meningkatkan kegiatan dakwah islamiyah; (d) Melaporkan kepada Kejaksaan setempat manakala mendapati gerakan atau kegiatan Islam jamaah yang dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan dan keguncangan rumah tangga dan masyarakat.

Isi keputusan fatwa tahun 1980 di atas adalah sama dengan fatwa MUI pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1979, yang sifatnya hanya menguatkan dan menegaskan. Tidak ada perubahan mendasar dari fatwa tersebut di atas dengan fatwa sebelumnya.

c. Fatwa MUI tahun 1994

Fatwa MUI tahun 1994 tidak ditemukan perbedaan dengan fatwa-fatwa sebelumnya. Tidak ada sedikitpun perbedaan antara fatwa yang lama dan fatwa yang baru. Dikarenakan bahwa bilamana suatu fatwa yang akan dikeluarkan mempunyai objek yang sama dengan fatwa sebelumnya, maka fatwa yang keluar setelahnya hanya bersifat penguat atau penegas saja.

Sesuai dengan pengamatan penulis dari fatwa-fatwa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa poin utama sebagai landasan MUI dalam menetapkan kesesatan pada aliran ini, diantaranya adalah :

1. Islam jama'ah menganggap atau meyakini bahwa selain dari golongan mereka adalah kafir.
2. Islam jama'ah meyakini bahwa islam seseorang baru dianggap sah setelah berbaiat kepada Imam mereka.
3. Seseorang yang telah masuk golongan mereka dan ber-*bai'at* kepada amir mereka, maka dijamin masuk surga.
4. Seseorang yang keluar dari golongan ini atau mencabut *bai'at*-nya, maka dihukumi murtad atau keluar dari Islam.
5. Ajaran Islam yang sah hanyalah ajaran Islam yang bersumber dari keamiran mereka, adapun yang bersumber bukan dari keamiran mereka maka mereka anggap tidak sah. Mereka menyebut metode keilmuan ini dengan *manqul*.
6. Mereka meyakini bahwa sholat dibelakang seorang imam yang bukan dari anggota mereka maka sholatnya tidak sah.
7. Tidak boleh mensholatkan seorang muslim meninggal yang bukan dari golongan mereka.
8. Pasangan (suami/istri) yang tidak bersedia mauk ke dalam aliran Islam Jama'ah harus diceraikan.
9. Nikah yang sah adalah nikah yang direstui oleh amir mereka.
10. Kewajiban menyetorkan sepuluh persen dari penghasilan setiap bulan (sebagai infak) kepada amir mereka.

Amin Djamaluddin, seorang peneliti LPPI menyimpulkan bahwa dari semua penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas terfokus pada empat hal pokok, yaitu :²²⁹

1. Penyimpangan dari segi imamah

Pokok atau pangkal kesesatan Islam Jama'ah adalah terletak pada otoritas mutlak pada imam yang di-*bai'at* untuk menafsirkan serta mengimplementasikan isi kandungan *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* sesuai dengan cara dan keinginan mereka sendiri. Salah satu contohnya adalah mereka menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra' ayat 171:

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ

Artinya : “(Dan Ingatlah) pada hari dimana Kami memanggil setiap manusia dengan pemimpinnya.”²³⁰

Menurut pemahaman dari Islam Jama'ah makna dari ayat tersebut adalah bahwa nanti pada hari kiamat, setiap orang akan Allah panggil dengan didampingi oleh imam mereka yang akan menjadi saksi atas semua amal perbuatan mereka di dunia. Dari sebab itu, mereka meyakini bahwa orang Islam harus memiliki atau mengangkat seorang imam untuk dibaiat yang nanti akan menjadi saksinya kelak di hari kiamat.

Padahal menurut tafsir yang benar, maksud dari lafaz “imam” pada ayat tersebut adalah nabi atau kitab catatan amal mereka. Tafsir tersebut bisa dilihat dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir :

²²⁹ Amin Djamaluddin, *Kupas Tuntas Kesesatan Dan Kebohongan LDII*, 2nd ed. (Jakarta: Media Da'wah, 2008). : 14-25

²³⁰ QS Al Isro' :171

فقال مجاهد وقتادة أي بنبيهم وقال ابن زيد بكتبهم واختاره ابن جرير

Artinya : “*Mujahid dan Qotadah menafsirkan ayat tersebut dengan Nabi mereka (masing-masing), dan itu juga merupakan pendapat Ibnu Zaid yang dipilih oleh Al Imam At Thobary*”.²³¹

Jadi yang dimaksud imam dalam ayat tersebut maksudnya bukanlah imam yang di-*bai'at* di dunia sebagaimana persangkaan mereka. Sebagaimana pula mereka menyimpang dalam menafsirkan *ḥadīṣ* yang berbunyi :

وَلَا يَجِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

Artinya : “*Dan tidak halal bagi tiga orang yang berada di dataran bumi kecuali mereka angkat salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin mereka*.”²³²

Setiap muslim di dunia ini, menurut mereka adalah haram hidupnya jika tidak mempunyai amir yang di-*bai'at*, dan statusnya sama saja dengan orang kafir. Padahal *Ḥadīṣ* tersebut, selain statusnya tidak shahih, juga *Ḥadīṣ* tersebut tidaklah berbicara tentang pem-*bai'at*-an, karena memang pada lafaznya tidak ditemukan lafaz *bai'at* sama sekali.

Dan juga mereka menggunakan *Ḥadīṣ* mauquf yang diriwayatkan oleh Sahabat Umar bin Khotob -*raḍiyallahu 'anhu*- untuk wajibnya beramir dan berbaiat kepada amir mereka. *Ḥadīṣ* tersebut berbunyi :

إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمرة ولا إمارة إلا بطاعة

²³¹ Ismail Bin Umar bin Dhou Al Qurosyi Katsir, *Tafsir Al Quran Al Adzim*, ed. sami bin muhammad Salamah, cet. ke 2 (Daarut Thoybah, n.d.). (3/52)

²³² Surroh, *Sunan At Tirmizy*. (6360)

Artinya : “*Bahwasannya tidaklah disebut Islam kecuali dengan berjama’ah, dan tidak disebut jama’ah kecuali dengan beramir, dan tidak dikatakan mempunyai amir, kecuali dengan taat (pada amir).*”²³³

Mereka menafsirkan Hadis mauquf tersebut di atas, bahwa umat Islam tidaklah sah Islamnya kecuali harus beramir dan berjamaah (masuk ke dalam jamaah mereka). Dan hal ini sudah menjadi keyakinan ataupun aqidah yang diikuti semua anggota dari Aliran Islam Jama’ah.

2. Penyimpangan dari segi *bai’at*

Bai’at adalah janji setia dan kepatuhan seseorang kepada pemimpinnya. Para anggota dari aliran ini didoktrin untuk selalu taat dan patuh pada amirnya. Mereka bersandar dengan firman Allah Ta’ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : “*Wahai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga ulil amri diantara kalian.*”²³⁴

Dan juga mereka bersandar pada beberapa hadis, diantaranya adalah sabda Rasulullah -*ṣallallahu ‘alaihi wasallam*- :

تَسْمَعُ وَتَطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

Artinya : “*Engkau dengar dan taat pada Amir walaupun dipukul punggungmu dan diambil hartamu, maka tetap dengarlah dan taatlah*”.²³⁵

²³³ Darimi, *Sunan Ad Darimi*, 2000. (1/91)

²³⁴ QS An Nisa : 49

²³⁵ Muslim, *Shahih Muslim*. : 3435

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya : “Barangsiapa yang mencabut tangan dari ketaatan maka dia nanti akan bertemu Allah dengan tanpa hujjah, dan barangsiapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat, maka dia mati jahiliyah.”²³⁶

Keamiran dalam aliran ini menempatkan dirinya layaknya seorang kholifah yang mutlak harus ditaati, dan mereka mendoktrin pengikutnya bahwa barangsiapa diantara mereka yang mencabut *bai'at* atau keluar dari ketaatan maka matinya dihukumi mati kafir.

3. Penyimpangan dalam memahami *ijtihad*

Penulis menemukan banyak dari penyimpangan aliran ini dikarenakan kesalahan mereka dalam memahami makna *ijtihad*. Menurut Aliran Islam Jama'ah, seorang amir wajib berijtihad dengan membuat aturan ataupun perundang-undangan kepada jamaahnya. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wasallam*- :

مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ، وَيُنْصَحُ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ

Artinya : “Tidak ada seorang amir-pun yang mengatur urusan kaum muslimin kemudian dia tidak bersungguh-sungguh (dalam mengurus) mereka dan tidak memberi nasehat, kecuali dia tidak akan masuk ke dalam surga bersama mereka (rakyatnya)”.²³⁷

²³⁶ Muslim. : 1851

²³⁷ Bukhori, *Shohih Al Bukhori*, 2002. : 7150

Selanjutnya keamiran dari aliran ini memakai *hadis* tersebut untuk legitimasi bagi seorang imam dalam membuat aturan-aturan dan nasihat-nasihat kepada jama'ah dan wajib untuk ditaati.

Salah satu contoh aturan (aliran ini menamakannya dengan *ijtihad* amir) untuk dilaksanakan oleh para jama'ahnya adalah kewajiban infak atau setoran sepuluh persen dari pendapatan setiap bulannya kepada keamiran dari aliran ini. Dan anggota dari aliran ini didoktrin untuk taat akan aturan tersebut dan diancam neraka bila menyelisihinya.

4. Penyimpangan dari segi *talaqqy al-ilm* (yang mereka sebut dengan *manqul*)

Menurut aliran ini, bahwa ilmu agama tidaklah sah dan tidak boleh diamalkan melainkan harus didapat dengan metode *manqul*. Maksud dari *manqul* menurut mereka adalah ilmu itu harus bersambung dari mulut ke mulut, dari Imam mereka hingga Rasulullah -*ṣallallahu 'alaihi wasallam*. Pendiri dari aliran ini sekaligus imam pertama dari aliran ini, mengaku bahwa hanyalah dirinya yang mempunyai sanad hingga ke Rasulullah -*ṣallallahu 'alaihi wasallam*-, kemudian ke malaikat Jibril bersambung pada Allah *Ta'ala*. Pada intinya ilmu agama itu barulah sah bila sudah di-*manqul*-kan oleh keamiran dari aliran ini.

Keyakinan mereka akan kebenaran ilmu *manqul* bersandar pada ucapan dari seorang tabi'in Abdullah bin Mubarak -*rahimahullah Ta'ala*- :

إن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

Artinya : “*Sesungguhnya isnad itu adalah bagian dari agama, seandainya tidak ada isnad, niscaya seseorang aka berkata semaunya sendiri.*”²³⁸

Faham-faham tersebut mempunyai dampak yang sangat besar terhadap hasil-hasil *istinbat* hukum-hukum Islam pada aliran ini. Karena mereka menyandarkan semua ilmu adalah diharuskan untuk *manqul* pada imam mereka, hingga mereka melarang dari mendengar ceramah-ceramah dan membaca kitab-kitab yang tidak bersumber dari keamiran aliran ini, karena itu semua tidak *manqul*.²³⁹

Poin-poin di atas yang merupakan beberapa penyimpangan dari aliran ini, adalah data-data yang berhasil penulis telusuri dari berbagai sumber. Maka dalam rangka memvalidasi data-data di atas, penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa tokoh-tokoh Islam Jama’ah yang sudah menyatakan diri untuk taubat dan hijrah dari aliran ini. Hasil wawancara lengkap dengan tokoh-tokoh tersebut sudah penulis lampirkan pada Bab Lampiran di akhir penelitian ini.

Diantara para tokoh yang berhasil penulis wawancarai untuk memvalidasi data-data di atas adalah :

1. Ustadz Mauluddin Akhyar, beliau adalah seseorang yang memiliki jabatan yang paling tinggi di Islam Jama’ah di bawah Imam Pusat. Dalam Islam Jama’ah beliau jabatan beliau

²³⁸ Muslim, *Shahih Muslim*. : 15

²³⁹ Hasan et al, “Al-Manhâj Al-Fiqhî ‘ Inda Jamâ ‘ Ah ” Muassah Al-Da ‘ Wah Al-Islâmiyah Al- Indûnîsiyah ” (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Wa Âtsâruhu Fî Istînbâth Al- Ahkâm Al-Syar ‘ Iyyah Al-Manhâj Al- Fiqhî ‘ Inda Jamâ ‘ Ah “ Muassah Al - Da ‘ Wah Al-Islâmiyah Al- In. ”

adalah Wakil Empat dan seorang Paku Bumi senior. Puluhan tahun beliau menjadi ulama senior dalam aliran ini, hingga akhirnya setelah perenungan yang panjang, beliau menyatakan untuk keluar dari Islam Jama'ah pada tahun 2008.²⁴⁰

2. Ustadz Fauzy Junaidy, beliau adalah mantan ulama dan guru senior dalam Islam Jama'ah. Beliau pernah mengajar di pondok-pondok Islam Jama'ah, diantaranya adalah : Pondok Pesantren Kediri, Pondok Milenium Alfina Lengkong, dan Pondok Minhajurrosyidin, Pondok Gede. beliau menyatakan untuk keluar dari Islam Jama'ah pada tahun 2009.²⁴¹
3. Ustadz Ichwan Hadi, semasa dalam Aliran Islam Jama'ah beliau adalah Muballigh Daerah di Kabupaten Karanganyar, Ketua Pembina Penggerak Generasi Penerus, dan juga masuk dalam Tim Basyiron wa Nadziron. Beliau menyatakan keluar dari aliran ini pada tahun 2018.²⁴²
4. Bapak Subiyakto, salah satu orang yang berpengaruh dalam Islam Jama'ah. Semasa dalam aliran ini beliau mengemban beberapa jabatan, antara lain : Wakil Ketua DPD LDII Kabupaten Klaten, Pengawas UB Hasanah Desa Bayat, Pengawas PPG (Penggerak Pembina Generus), Ketua Tim Pembangunan Daerah Klaten Tenggara, Wakil Ketua KBIH Al Barokah Kabupaten Klaten, KU kelompok

²⁴⁰ Wawancara dilakukan pada Hari Selasa, 23/1/2024 pukul 11.00

²⁴¹ Wawancara dilakukan pada Hari Sabtu, 20/1/2024 pukul 15.00

²⁴² Wawancara dilakukan pada Hari Senin, 15/1/2024 pukul 10.00

Mranggen, Imam Masjid Baitul Ikhsan Mranggen, dan Penerobos Daerah Klaten tenggara. Selain jabatan-jabatan internal, beliau juga banyak mengemban jabatan eksternal di luar Islam Jama'ah, antaranya adalah Ketua MUI kecamatan Bayat Klaten, salah satu Pengurus Dewan Pimpinan MUI Klaten, dan Pengawas Badan Amil Zakat Kecamatan Bayat. Setelah mendapat banyak persekusi dalam Islam Jama'ah dikarenakan sudah berbeda keyakinan, akhirnya beliau menyatakan keluar dari aliran ini pada tahun 2020.²⁴³

5. Bapak Kurdi, merupakan salah satu orang berpengaruh dalam Islam Jama'ah. Beliau masuk Islam jama'ah semenjak tahun 1984. Selama dalam Islam Jama'ah beliau mendapat amanah cukup banyak, mulai dari Ketua Muda Mudi Daerah, Penerobos Daerah, Ketua Muballigh Daerah, Wakil Imam Daerah. Adapun dalam organisasi LDII jabatan Beliau adalah sebagai ketua DPD LDII Kabupaten dan Kota. Beliau merasakan ada kejanggalan dalam Islam Jama'ah setelah dikeluarkannya tiga putra terbaik Islam Jama'ah yang diutus untuk belajar di Mekkah, mereka adalah Ustadz Kholil Bustomi, Ustadz Abdul Aziz Ridwan dan Ustadz Abdullah Mas'ud. Misi ketiga Ustadz tersebut sebenarnya adalah menelusuri sanad dari Pendiri Islam Jama'ah di Mekkah yaitu KH. Nurhasan Ubaidah. Beliau berada dalam Islam

²⁴³ Wawancara dilakukan pada Hari Kamis, 25/1/2024 pukul 09.00

Jama'ah tidak kurang dari 35 tahun dan resmi keluar dari Islam Jama'ah pada tahun 2019.²⁴⁴

Pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan dalam wawancara kepada para narasumber di atas adalah hal-hal yang sudah dikenal dan masyhur serta sudah dikenal secara luas merupakan ciri khas dari aliran ini. Penulis membatasi pertanyaan hanya pada limabelas pertanyaan.

Kelimabelas poin tersebut adalah : (1) Apakah benar Islam jama'ah menganggap atau meyakini bahwa selain dari golongan mereka adalah kafir ?; (2) Apakah benar Islam jama'ah meyakini bahwa islam seseorang baru dianggap sah setelah berbaiat kepada Imam mereka ?; (3) Apakah benar seseorang yang telah masuk golongan mereka dan berbaiat kepada amir mereka, maka dijamin masuk surga ?; (4) Apakah benar Seseorang yang keluar dari golongan ini atau mencabut bai'atnya, maka dihukumi murtad atau keluar dari Islam?; (5) Apakah benar mereka meyakini bahwa sholat dibelakang seorang imam yang bukan dari anggota mereka maka sholatnya tidak sah ?; (6) Apakah benar tidak boleh mensholatkan seorang muslim meninggal yang bukan dari golongan mereka ?; (7) Apakah benar pasangan (suami/istri) yang tidak bersedia mau ke dalam aliran Islam Jama'ah harus diceraikan ?; (8) Apakah benar pasangan (suami/istri) yang keluar dari aliran ini maka dianggap murtad dan harus diceraikan ?; (9) Apakah benar nikah yang sah adalah pernikahan yang disaksikan keamiran mereka, yang mereka namakan dengan Nikah Dalam, karena menganggap nikah di KUA tidaklah sah ?; (10)

²⁴⁴ Wawancara dilakukan pada Hari Rabu, 17/1/2024 pukul 09.30

Apakah benar ajaran Islam yang sah hanyalah ajaran Islam yang bersumber dari keamiran mereka, adapun yang bersumber bukan dari keamiran mereka maka mereka anggap tidak sah. Mereka menyebut metode keilmuan ini dengan *ilmu manqul* ?; (11) Apakah benar ada kewajiban menyetorkan sepuluh persen dari penghasilan setiap bulan (sebagai infak) kepada amir mereka ?; (12) Apakah benar ada kebolehan berbohong atau bertaqiyah kepada selain golongan mereka ?; (13) Apakah benar bahwa bagi anggota aliran ini yang bermaksiat dan ingin bertaubat maka wajib baginya untuk menulis surat taubat dan disaksikan oleh keimaman mereka ?; (14) Apakah benar di dalam Islam Jama'ah ada doktrin wajib 5 bab (mengaji, mengamal, membela, sambung jamaah, taat) ?; (15) Apakah benar di dalam aliran ini terdapat doktrin “taat surga tidak taat neraka, jamaah surga tidak jamaah neraka ?.

Dari wawancara yang berhasil penulis himpun yang bersumber dari informan-informan tersebut di atas, penulis mendapatkan beberapa penyimpangan dalam beragama dalam aliran ini yang tidak sesuai dengan prinsip *ahl as-sunnah wa al-jama'ah*, diantaranya adalah :

1. Doktrin bahwa hanya merekalah yang berhak masuk surga dan selain mereka masuk neraka. Mereka melandaskan keyakinan mereka tersebut pada atsar Umar bin Khotob -*roḍiyallahu ‘anhu*- yang berbunyi:

إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمرة ولا إمارة إلا بطاعة

Artinya : “Bahwasannya tidaklah disebut Islam kecuali dengan berjama'ah, dan tidak disebut jama'ah

kecuali dengan beramir, dan tidak dikatakan mempunyai amir, kecuali dengan taat (pada amir). ”²⁴⁵

Asar ini didoktrinkan kepada para pengikut aliran ini supaya mereka memiliki kefahaman yang kokoh, bahwa selain mereka maka islamnya tidak sah. Menetapi jama’ah mereka maka amalannya diterima, bila tidak maka amalannya ditolak. Sehingga pada akhirnya mereka berkeyakinan jama’ah surga tidak jama’ah neraka.

2. Keamiran mereka adalah keamiran yang ada pertama yang didirikan di Nusantara. Mereka menganggap bahwa keamiran atau imamah mereka adalah imamah yang paling awal. Pendiri Aliran Islam Jama’ah yaitu K.H Nurhasan Ubaidah adalah orang yang di baiat pertama kali di Indonesia, yaitu pada tahun 1941 yang diyakini menjadi menjadi pengesah Islam seseorang. Untuk menguatkan doktrin tersebut, mereka memakai sebuah Ḥadīṣ yang berbunyi :

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول

Artinya : *“Adalah orang-orang Bani Isroil dahulu diatur oleh Nabi-Nabi mereka, ketika wafat satu nabi maka akan digantikan oleh nabi yang lainnya, hanya saja tidak ada nabi setelahku, dan suatu saat nanti akan banyak kholifah yang bermunculan di muka bumi ini dan mereka banyak. Para sahabat bertanya : Lalu apa yang Engkau perintahkan kepada kami wahai*

²⁴⁵ Darimi, *Sunan Ad Darimi*, 2000. (1/91)

*Rasulullah ? Maka Beliau menjawab : Tetapilah baiat yang pertama.*²⁴⁶

3. Keyakinan mereka bahwa hanya jama'ah merekalah yang sah dan dirahmati Allah *Ta'ala*. Mereka juga berkeyakinan bahwa jama'ah mereka adalah satu-satunya jama'ah yang dirahmati. Menetapi jama'ah mereka adalah jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka. Mereka mendasarkan keyakinan mereka pada sabda Nabi -*sallallahu alaihi wa sallam*- :

من أراد بحبوة الجنة فعليه بالجماعة

Artinya : “Barangsiapa yang menghendaki berada di tengah 7tengah surga maka tetapilah jama'ah.”²⁴⁷

من عمل لله في الجماعة فأصاب تقبل الله منه ومن أخطأ غفر الله له ، ومن عمل في الفرقة فأصاب لم يقبل الله منه وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار

Artinya : “Barang siapa yang beramal dalam jamaah kalau benar Allah terima, da^{iv}n kalau salah Allah ampuni, dan barangsiapa beramal tidak dalam jamaah, kalau benar tidak Allah terima, dan kalau salah hendaklah dia bersiap masuk neraka.”²⁴⁸

Dari dalil-dalil yang yang didoktrinkan kepada mereka itulah sampai mereka berkeyakinan bahwa hanya merekalah golongan yang dijamin masuk surga dan seseorang yang mencabut *bai'at*-nya dan keluar

²⁴⁶ Bukhori, *Shohih Al Bukhori*, 2002. : 3455

²⁴⁷ At Tirmizi, *Sunan At Tirmizi*. : 2165

²⁴⁸ Sulaiman bin Ahmad At Thobroni, *Al Mu'jam Al Kabir*, ed. Hamdi bin Abdul Majid, 2nd ed. (Kairo Mesir: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994).

dari golongan ini maka dihukumi murtad atau keluar dari Islam.

4. Keyakinan mereka bahwa hanya mereka yang mempunyai sanad yang sah yang bersambung hingga ke Rasulullah -*ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*- . Mereka berkeyakinan bahwa hanya merekalah satu-satunya golongan yang memiliki sanad keilmuan hingga Rasulullah -*ṣallallahu ‘alaihi wasallam*- melalui jalur pendiri mereka yaitu Haji Nurhasan Ubaidah, yang mereka beri nama dengan metode *manqul*. Syarat sahnya ilmu menurut mereka itu haruslah ilmu tersebut bersumber dari amir mereka. Mereka bersandar dengan ucapan dari seorang tabi’in yang bernama Abdullah bin Mubarak -*rahimahullah Ta’ala*- :

إن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

Artinya : “*Isnad itu adalah bagian dari agama, seandainya tidak ada isnad, niscaya seseorang aka berkata semaunya sendiri.*”²⁴⁹

Meraka meyakini ilmu itu harus *manqul* kepada orang yang mempunyai sanad, dan sanadnya *Muttaṣil*/bersambung sampai pada Nabi Muhammad -*shallallahu ‘alaihi wasallam*-. Sehingga orang-orang di luar Islam Jama’ah dikarenakan ilmunya tidak *manqul* maka amalnya tidak sah. Untuk mendapatkan ilmu agama yang murni dan sah harus diperoleh dengan cara *manqul* yang bersumber dari Haji Nur Hasan Ubaidah, sebagai satu-satunya pembawa kemurnian *Qurān* - *Ḥadīṣ-Jama’ah*. Semua buku ulama-ulama terdahulu

²⁴⁹ Muslim Bin Hajaj bin An Naisabury Muslim, *Shahih Muslim*, ed. Nadhor bin Muhamad al Faryaby, Cet. perta. (Daarut Taibah, n.d.), Bab Muqoddimah : 15

yang tidak diajarkan oleh Haji Nurhasan, mereka anggap sebagai kitab karangan sehingga tidak boleh dibaca dan dijadikan sebagai rujukan. Padahal ilmu *manqul* yang mereka klaim tersebut sampai sekarang tidak terverifikasi dan tidak bisa dibuktikan kevalidannya.

5. Keyakinan mereka bahwa pertaubatan dosa haruslah disaksikan oleh keamiran mereka. Pengikut dari Aliran Islam Jama'ah bila berbuat dosa dan hendak bertaubat maka diharuskan untuk meminta surat taubat. Surat taubat adalah surat yang diberikan keamiran kepada pengikut aliran ini bila mereka melakukan kesalahan atau dosa dan berniat untuk bertaubat.

Surat taubat merupakan surat pernyataan pengakuan dosa yang isinya ada empat hal : (1) mengakui kesalahannya; (2) mengucapkan *istighfar*; (3) tidak mengulangi kesalahan tersebut; (4) bersedia menunaikan kafaroh, dan kafaroh ini nominalnya ditentukan oleh keamiran. Bila maksiatnya adalah selain zina maka taubatnya sampai pada imam daerah, tapi kalau sampai pada dosa zina maka taubatnya harus ke imam pusat. Kafaroh dari dosa zina tersebut adalah berupa uang yang disetorkan kepada imam mereka, kalau tidak ada uang maka diganti menjadi kerja rodi di daerah Wonosalam Jawa Timur selama empat bulan. Semua itu dilakukan demi diampuninya dosa-dosa mereka.

Surat taubat ini pada awal kemunculannya dulu adalah hanya sebagai persaksian, namun faktanya sekarang dibuat mudah-mudahan oleh para oknum warga Islam Jama'ah. Mereka dengan mudahnya berbuat dosa lalu membayar kafaroh yang ditentukan

oleh imam pusat. Sehingga tidak sedikit pelaku-pelaku dosa karena mudahnya dalam cara pertaubatan, mereka kembali untuk berbuat dosa tanpa ada rasa penyesalan. Surat taubat biasa dilakukan menjelang Bulan Ramadan, dengan dalih bahwa sebelum masuk bulan Ramadan harus dengan keadaan bersih tanpa dosa, maka pembersihannya harus dengan taubat, dengan ditulis, dikafarohi dan disaksikan oleh keamiran mereka.

6. Kewajiban dari para pengikut aliran ini untuk menyerahkan *'isyrun* atau infak sepuluh persen setiap bulannya. Dalam Aliran Islam Jama'ah juga ditemukan adanya kewajiban untuk menyetorkan sepuluh persen dari penghasilan setiap bulannya kepada sang Imam. Semua warga Islam Jama'ah tidak terkecuali diwajibkan untuk menyetor sepuluh persen dari penghasilannya setiap bulan. Perintah Imam ini hukumnya wajib dilaksanakan karena infak sepuluh persen ini dianggap sebagai bukti sambungnya jama'ah kepada imamnya.

Doktrin yang diberikan kepada mereka adalah bilamana seseorang enggan untuk infak sepuluh persen, maka Bapak Imam besok pada hari kiamat tidak akan mau menyaksikannya. Kalau sampai ada dari salah satu anggota Islam Jama'ah tidak membayar infak pada bulan tersebut, maka dianggap berhutang dan harus membayar dobel pada bulan depannya. Dalam Islam Jama'ah ada kriteria dalam berinfaq, yaitu dimulai dari dua setengah persen, lima persen, tujusetengah persen, sampai sepuluh persen.

Akumulasi harta yang dihitung adalah dari total semua harta, mulai dari kendaraan, rumah, tanah dan

semua yang menjadi aset kekayaannya. Bila total kekayaannya tersebut setelah dihitung berjumlah lima puluh juta ke atas, maka infaknya adalah sepuluh persen setiap bulannya. Infak persenan merupakan barometer kefahaman jamaah dan merupakan bukti sambungannya warga jama'ah pada amir. Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan, diperkirakan uang yang disetorkan seluruh warga jama'ah setiap bulannya kepada amir mencapai 60 sampai 80 Miliar setiap bulannya.

7. Bolehnya bagi para pengikut aliran ini untuk berbohong atau ber-*taqiyah* kepada orang di luar golongan mereka. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa di dalam Islam Jama'ah, mereka dibolehkan untuk ber-*taqiyah* atau berbohong, yaitu berbohong kepada selain golongan mereka. Bahkan ada hal-hal yang mereka diwajibkan untuk berbohong demi kemaslahatan mereka. Berbohong adalah hal yang wajib menurut mereka bila berkenaan dengan empat hal, yaitu : (1) masalah *bai'at*; (2) masalah amir; (3) masalah nikah dalam; (4) masalah infak persenan.

Untuk memperhalus bahasa, berbohong atau *taqiyah* tersebut mereka namakan dengan istilah *faṭonanah-biṭonah-budi luhur*. *Taqiyah* tersebut merupakan salah satu ijtihad atau instruksi Amir, sehingga orang yang melakukannya dianggap mendapatkan pahala. *Fatonah* maksudnya adalah cerdas dalam berbohong kepada selain anggota Islam jama'ah. *Bitonah* maksudnya adalah menutupi rahasia-rahasia dalam Islam Jama'ah yang sensitif bila didengarkan oleh selain warga Islam Jama'ah (seperti keamiran, baiat, infak sepuluh persen, nikah dalam, dan

lain-lain). Adapun *Budiluhur* hakekatnya adalah berpura-pura baik, ramah, santun kepada selain mereka, terutama kepada para pejabat yang tujuannya agar mereka tetap lancar dan aman dalam seluruh kegiatan mereka.

Kesimpulan wawancara penulis dengan para tokoh-tokoh di atas, menyimpulkan bahwa poin-poin terkait penyimpangan-penyimpangan Aliran Islam Jama'ah yang tersebar luas di masyarakat di atas adalah benar. Mereka meyakini bahwa semua Umat Islam selain golongan mereka adalah kafir; Islam seseorang baru dianggap sah setelah ber-*baiat* kepada Imam mereka; seseorang yang telah masuk golongan mereka dan berbaiat kepada amir mereka maka dijamin masuk surga; keyakinan mereka bahwa sholat dibelakang seorang imam yang bukan dari anggota mereka sholatnya tidak sah; keyakinan mereka akan tidak bolehnya mensholatkan seorang muslim meninggal yang bukan dari golongan mereka; harusnya menceraikan pasangan (suami/istri) yang tidak bersedia masuk ke dalam Aliran Islam Jama'ah harus diceraikan adalah benar dan sesuai dengan fakta. Hingga mereka sampai pada keyakinan bahwa seseorang yang keluar dari golongan mereka maka dihukumi murtad atau keluar dari Islam.

b. Faktor sosial yang mempengaruhi penetapan fatwa MUI terhadap aliran Islam Jama'ah

Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aliran keagamaan sempalan dalam pendekatan sosiologi agama bisa disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah : banyaknya ketidaktahuan para pengikut aliran ini terhadap ajaran-ajaran Islam yang benar, ketidakpuasan mereka akan ajaran Islam yang dianggap belum memenuhi hasrat dan keinginan mereka, dan anggapan mereka bahwa paham yang ada belum mampu untuk mengakomodir pengembangan agama mereka. Adapun faktor luar yang sangat mempengaruhi ketertarikan mereka terhadap paham-paham tersebut adalah dikarenakan adanya fragmentasi otoritas terhadap interpretasi *nash-nash* dari kitab suci (*Al-Qurān* dan *Al-Ḥadis*).²⁵⁰

Para pakar sosiologi agama juga menyampaikan beberapa ciri dari sebuah aliran yang terindikasi menyimpang, diantaranya yaitu : biasanya keanggotaan berukuran kecil dan terbatas, adanya tuntutan kesetiaan total, adanya doktrin teologi yang berbeda dan mainstream, bersifat eksklusif, sikap antihierarki, dan sikap bermusuhan dan anti terhadap komunitas diluar kelompoknya.²⁵¹

Islam Jama'ah sebagai suatu aliran yang telah beberapa kali mendapat fatwa sesat dari MUI dipandang sebagai potensi ancaman oleh beberapa pihak. Mereka dipandang mempunyai banyak doktrin yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang benar.

²⁵⁰ Abbas Langaji, "Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan: Tinjauan Analisis Sosiologi."

²⁵¹ Abbas Langaji. "Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan: Tinjauan Analisis Sosiologi."

Selain dari sudut pandang teologis, sudut pandang sosiologis tidak kalah pentingnya dalam memandang suatu aliran sempalan. Gerakan sempalan di Indonesia tidak hanya dinilai sebagai gerakan keagamaan atau sekedar ritualitas saja, tetapi juga cenderung dilihat sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan negara. Kemunculan aliran sesat selalu berpotensi memicu konflik horizontal dalam hubungan sosial-kemasyarakatan karena dipandang menyimpang dan mengancam stabilitas kehidupan sosial. Doktrin teologis atau keagamaan mereka akan selalu dianggap berlawanan dan bertentangan dengan keyakinan atau ajaran yang benar atau ortodoks.²⁵²

Bila dicermati dari fatwa-fatwa yang telah terbit terhadap aliran ini, bahwa sebab utama dari ditetapkan fatwa-fatwa sesat tersebut adalah dikarenakan bermudah-mudahannya mereka dalam mengkafirkan umat Islam di luar golongan mereka. Hal ini merupakan paham yang dikenal oleh para ulama sebagai paham *takfir*.²⁵³ Secara umum, *takfir* merupakan suatu faktor teologis, akan tetapi dikarenakan implikasinya yang berat, maka doktrin takfir tersebut bisa berpengaruh secara sosial. *Takfir* merupakan suatu paham di komunitas yang bisa menimbulkan perpecahan dan konflik di masyarakat.

Takfir mempunyai implikasi yang buruk kepada kedua belah pihak, yang dikafirkan maupun yang mengkafirkan. Kepada pihak yang dikafirkan, *takfir*

²⁵² Dede Syarif, "Faktor Psikologis Dan Sosiologis Kemunculan Aliran Sesat Aliran Quraniyah Di Jawa Barat," n.d.

²⁵³ Secara etimologi, takfir adalah *masdar* yang diambil dari asal kata *kaffaro – yukaffiru -at takfir*, yaitu bermakna menghukumi kafir kepada orang lain atau menjatuhkan vonis kafir atau murtad kepada seorang muslim (التكفير هو الحكم على الإنسان بالكفر). (Muhammad bin Ibrahim At Tuwaijiry, *Mausu'ah Al Fiqh Al Islamy*, 1st ed. (Saudi Arabia: Bait al Afkar wad Dauliya, 2009).

mempunyai implikasi pada penghalalan darah dan harta, pemutusan hubungan waris, keharaman menjadi wali nikah, *fashkh* nikah (pembatalan pernikahan), bahkan *takfir* ini akan jauh lebih berbahaya bila diarahkan kepada pemerintah. Bagi pihak yang memvonis, *takfir* ini bisa kembali kepada pihak yang memvonis bila *takfir* tersebut tidak terbukti.²⁵⁴

Rasulullah -*sollallahu ‘alaihi wasallam*- bersabda :

أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ : يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

Artinya : “Siapa saja yang berkata kepada saudaranya : “wahai kafir”, maka sungguh tuduhan tersebut kembali kepada salah satu dari mereka berdua”.²⁵⁵

Islam Jama’ah mempunyai keyakinan bahwa setiap orang Islam yang tidak berbaiat kepada amirnya maka dihukumi kafir. Dalam pandangan Ulama permasalahan *takfir* adalah termasuk salah satu dari pembahasan pokok aqidah *ahl as-sunnah wal jama’ah*. Dalam kitab *al-Aqidah at-Toḥawiyah* yang ditulis oleh al-Imam Abu Ja’far at Toḥawy, beliau menuliskan bahwa salah satu pokok aqidah *ahl as-sunnah wal jama’ah* adalah tidak bolehnya mengkafirkan seorang muslim *ahl al-qiblah* yang masih tetap pada keislamannya. Bahkan bermudah-mudahan dalam vonis *takfir* adalah merupakan salah satu ciri kaum *khawarij*. Dalam kitab *al-Aqidah at-Toḥawiyah*, Al-Imam At-Toḥawy menjelaskan :

ونسَمِّي أَهْلَ قِبَلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ وَلَا نَكْفُرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ

²⁵⁴ Fadlan Fahamsyah, “Takfir Dalam Analisis Aliran-Aliran Teologi Islam,” Artikel Al-Fawa’id : Artikel Agama dan Bahasa 12, no. 1 (2022): 1–14.

²⁵⁵ Bukhori, *Shohih Al Bukhori*, 2002. : 6103

Artinya : “Dan kita menyebut ahli kiblat kita sebagai muslim dan mu'min dan kita tidak boleh mengkafirkan seorangpun dari ahli kiblat disebabkan suatu dosa yang dia lakukan.”²⁵⁶

Seorang muslim pada asalnya adalah tidak boleh dihukumi kafir selama ucapannya masih di-*ta'wil* atau bisa diberi makna baik atau masih ada khilaf dalam hal kekufurannya. Keislaman seseorang tidak bisa dihilangkan atau dihapuskan oleh hanya sebatas keraguan. Hukum *takfir* sendiri haram, bila seseorang yang dituduh tersebut tidak terbukti dalam kekafirannya, sebagaimana pernyataan beberapa ulama *ahl as-sunnah* berikut ini :

1. ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سيلا فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطاء والخطاء في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطاء في سفك دماء لمسلم واحد

Artinya : “Hendaknya seseorang menjaga diri dari memvonis kafir selama dia masih bisa menemukan jalan (untuk tidak mengkafirkannya), karena menghalalkan darah orang-orang yang sholat yang bertauhid adalah suatu kesalahan. Salah dalam tidak mengkafirkan seribu orang kafir itu lebih ringan daripada salah dalam menumpahkan darah satu orang islam.”²⁵⁷

2. وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام وإنما فسقوا بتكفير المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفينهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك

²⁵⁶ Abu Ja'far Al Waraq Ath Thahawi, *Al- 'Aqidah Ath Thahawiyah* (Mesir: Darul 'Ashimah, 2000):131-139.

²⁵⁷ Ghozali, *Faishal At Tafriqoh Bainal Islam Waz Zanadiqoh*. Hal : 53

Artinya : “Banyak ahli ushul dari golongan ahl as-sunnah berpendapat bahwa khowarij adalah fasiq (bukan kafir) dan status Islam tetap berlaku pada mereka karena mereka telah melafazkan dua kalimat syahadat dan menetapi rukun Islam. Adapun kefasikan mereka disebabkan karena mereka telah mengkafirkan kaum muslimin dengan bersandar pada ta'wil yang fasid dan hal itu mendorong mereka untuk menghalalkan darah orang-orang yang menyelisihi mereka dan harta-hartanya, serta persaksian mereka terhadap kekafiran dan kesyirikan orang-orang tersebut.”²⁵⁸

3. ما يقول سيدنا ومولانا شيخ الإسلام في تكفير أهل الأهواء والبدع ؟ قال فكتب إليه أعلم يا أخي أن الإقدام على تكفير المؤمنين عسر جدا ، وكل من في قلبه إيمان يستعظم القول بتكفير أهل الأهواء والبدع ، مع قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن التكفير أمر هائل عظيم الخطر

Artinya : “Apa pendapat dari Sayid kita Syaikhul Islam dalam megkafirkan pengikut hawa nafsu dan ahlul bida' ? Ia berkata, maka ia menulis kepadanya : “ketahuilah wahai saudaraku, bahwa perkara mengkafirkan orang yang beriman adalah perkara yang amat sulit, setiap orang yang di hatinya ada keimanan memandang besar ucapan yang mengkafirkan para pengikut hawa nafsu dan pelaku bid'ah, padahal mereka telah mengucapkan laa ilaah illallah muhammad rasulullah. Sungguh vonis kafir itu adalah perkara yang pelik dan sangat berbahaya.”²⁵⁹

²⁵⁸ Asqolani, *Fathul Bari Bi Syarhi Al Bukhori*. Hal : 314

²⁵⁹ Andalusi, *Al Fashl Fil Milal Wal Hawa Wa Nihal*. Hal : 217

Dalam konteks sosial keindonesiaan, *takfir* mempunyai implikasi yang luas terhadap stabilitas negara atau bila diarahkan kepada seorang pemimpin negara. *Takfir* bisa menimbulkan kekacauan dan kerusuhan dalam negara serta mengganggu stabilitas negara. Setidaknya ada empat tahapan di dalamnya : (1) *Takfir* yaitu pengkafiran terhadap penguasa; (2) *Tanfir* yaitu menanamkan kebencian terhadap penguasa; (3) *Tafjir* yaitu melakukan pengeboman; dan (4) *Tadmir* yaitu melakukan penghancuran.²⁶⁰

Paham ini pada hakikatnya juga telah memenuhi salah satu kriteria aliran sesat yang ditetapkan oleh MUI, yaitu poin nomor sepuluh “*mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya*”.

Kekhawatiran akan terjadinya konflik dan kerusuhan di masyarakat, menurut penulis adalah faktor sosiologis dari diterbitkannya fatwa-fatwa tersebut. MUI sebagai pengayom Umat Islam di Indonesia merasa terpanggil untuk memberikan bayan kepada masyarakat akan bahaya yang bisa ditimbulkan dari paham takfir tersebut. MUI mempunyai tanggungjawab dalam memberikan bimbingan dan perlindungan terhadap umat Islam serta membentengi umat dari faham-faham yang menyimpang. Apa yang dilakukan MUI adalah wujud dari *amar makruf nahi munkar* dan upaya *işlah* demi terciptanya stabilitas di masyarakat.

²⁶⁰ Slamet Muliono, “Makna Takfir Pemimpin Bagi Kaum Salafi,” *Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2011).

2. Tinjauan sosiologis terhadap dinamika fatwa-fatwa MUI pada Aliran Islam Jama'ah

a. Dinamika fatwa MUI terhadap Aliran Islam Jama'ah

Dinamika fatwa terkait aliran ini mulai muncul, setelah pada tahun 2006, MUI Pusat menerima pernyataan klarifikasi dari Dewan Pimpinan LDII Pusat dan menyatakan bahwa LDII telah menganut paradigma baru. Hal tersebut mengesankan bahwa MUI Pusat telah mencabut label sesat dari Islam Jama'ah/LDII yang selama ini melekat pada aliran ini mulai dari tahun 1979.

LDII sendiri sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa tidaklain merupakan penjelmaan dari Islam Jama'ah itu sendiri. Hal tersebut telah divalidasi oleh Lembaga Pengkajian dan Peneletian Islam (LPPI) yang menyatakan bahwa LDII adalah penjelmaan atau wajah baru dari paham Darul-Ḥadiṣ, Islam Jama'ah, dan LEMKARI, karena mempunyai akar sejarah dan ajaran yang sama.²⁶¹

LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) yang memiliki AD/ART hanya merupakan organisasi yang mereka pakai sebagai tameng atau baju Aliran Islam Jama'ah. LDII merupakan salah satu intrumen perjuangan Islam Jama'ah yang bertujuan untuk : nggambuhi pejabat dan tokoh-tokoh strategis, mengatasi permasalahan ataupun gegerakan terkait urusan jama'ah, menjadi baju jama'ah untuk merahasiakan hal-hal penting dalam Islam Jama'ah, seperti

²⁶¹ Ottoman, "Asal Usul Dan Perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)." : 21

masalah keamiran, dan membantu keimaman daklam meramut jama'ah.²⁶²

Pada tahun 2006 MUI menerima klarifikasi dari pihak Islam Jama'ah dan mereka mengaku telah berubah secara pemahaman. Islam Jama'ah dalam dalam klarifikasinya menyatakan bahwa mereka sudah berparadigma baru, tidak lagi menganut sistem keamiran, tidak mengajarkan doktrin dan ajaran Islam Jama'ah, mau mengikuti landasan berfikir keagamaan MUI, tidak bersikap eksklusif dan tidak lagi menganggap kafir dan najis kaum muslimin di luar kelompoknya.

Namun sangat disayangkan, Paradigma Baru yang telah ditetapkan tersebut sebagai hasil MUNAS VI LDII tahun 2005 pada hakikatnya tidaklah dilaksanakan secara jujur. Pada prakteknya doktrin-doktrin pokok Islam Jama'ah seperti *takfir*, *ba'iat*, kewajiban infak 10%, *manqul*, dan *taqiyah*, masih dipraktikkan dan tumbuh subur di dalam aliran ini.²⁶³

Hal tersebut terkonfirmasi setelah tim *Forum Ruju' Ilal Haq (FRIH)* mendatangi dan menyampaikan laporan terhadap MUI pada tahun 2011. FRIH sendiri merupakan suatu wadah yang menampung para anggota ataupun tokoh yang telah hijrah dari Islam Jama'ah. Laporan FRIH tersebut diterima oleh MUI Pusat pada tanggal 8 April 2011. Adapun isi dari laporan tersebut adalah terkait paradigma baru yang urung diaplikasikan dalam Islam Jama'ah, dan rekomendasi mereka terhadap MUI dalam

²⁶² “*Fakta Islam Jama'ah Dibalik Baju LDII, Sebuah Pengalaman Pribadi dan Keluarga*”, yang di tulis oleh Subiyakto, salah satu narasumber penulis, beliau adalah mantan wakil DPD LDII Klaten.

²⁶³ Subiyakto, *Fakta Islam Jama'ah di Balik Baju LDII (Sebuah Pengalaman Pribadi dan Keluarga)*, : 4

pembinaan terhadap warga Islam Jama'ah yang terlanjur masuk dalam aliran tersebut.²⁶⁴

Merujuk pada isi dokumen tersebut, FRIH menyampaikan beberapa poin penting tentang aplikasi paradigma baru di tubuh Islam Jama'ah, antaranya adalah .²⁶⁵

1. Bahwa Islam Jama'ah masih menjalankan ajaran-ajaran Haji Nur Hasan
2. Memperingatkan para pimpinan MUI bahwa Islam Jama'ah masih menjalankan praktek *taqiyah* dan adapun sumpah ketua umum LDII tentang paradigma baru adalah merupakan salah satu dari praktek *taqiyah* mereka
3. Ajaran-ajaran yang wajib ditutupi dalam Islam Jama'ah sebagai wujud *taqiyah* adalah : ajaran *manqul*, wajibnya berjamaah dan berbaiat pada Imam, infak persenan 10%, praktek *takfir*, surat taubat dan pembayaran kafaroh, serta nasehat pokok 5 bab.
4. Ajaran *takfir* merupakan doktrin pokok dalam Islam Jama'ah yang berimplikasi pada : tidak bolehnya sholat dibelakan Imam non IJ, tidak bolehnya mensholati jenazah non IJ, tidak boleh memberikan warisan kepada anak yang tidak bebaiat pada imam IJ, larangan nikah dengan orang non IJ, menikah yang harus didahului ND (Nikah Dalam), dan orang yang keluar dari IJ statusnya adalah murtad yang halal darah, harta dan kehormatannya.

²⁶⁴ Wawancara dengan Imam Nasai, mantan anggota Islam Jama'ah yang hijrah pada tahun 2015. Wawancara dilakukan pada Hari Sabtu, 3/2/2024 pukul 14.05

²⁶⁵ Dokumen Laporan *Forum Ruju' Ilal Haq (FRIH)* kepada MUI Pusat, tertanggal 08 April 2011

5. Adanya motif penimbunan uang dalam eksistensi Aliran Islam Jama'ah yang disetor oleh para anggota Islam Jama'ah sebagai infak persenan setiap bulan. Adapun jumlah uang anggota Islam Jama'ah yang disetorkan kepada Imam mereka adalah berkisar 16-18 M setiap bulannya.
6. Rekomendasi dari Tim *Ruju' Ilal Haq* agar MUI memanggil Imam IJ untuk secara jujur menerangkan semua ajaran IJ yang *di-bi'lonahkan/ditaqiyahkan*.

Beberapa laporan, persaksian dan permintaan bantuan dari Tim *Ruju' Ilal Haq* tersebut, akhirnya direspon oleh MUI dengan membentuk susunan dan personalia Tim *Ruju' Ilal Haq* Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Majelis Ulama' Indonesia, pada tahun 2021 dengan diketuai oleh Prof. Dr. H Utang Ramuwijaya, M.A.²⁶⁶

Adapun tugas dari Tim *Ruju' Ilal Haq* Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Majelis Ulama' Indonesia dalam penanganan terhadap aliran Islam Jama'ah : (1) menangani proses upaya ruju' ilal haq LDII; (2) membimbing dan membina LDII kepada paradigma baru; (3) Melaporkan hasil kajian pada DP MUI Pusat secara berkala.

Dari hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh Tim *Ruju' Ilal Haq* Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Majelis Ulama' Indonesia tersebut, maka pada bulan Mei 2021, keluarlah surat tausiyah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia terhadap pelaksanaan paradigma baru yang menuntut kepada Islam Jama'ah untuk berkomitmen dan mentaati Paradigma Baru. Dikarenakan dari hasil kajian tim MUI, ditemukan bahwa LDII belum benar-benar

²⁶⁶ Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. : Kep.591/DP MUI/III/2021, di tetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Sya'ban 1442H/30 Maret 2021M

menjalankan paradigma baru yang pernah mereka nyatakan. Adapun poin-poin dari isi tausiyah tersebut adalah sebagai berikut : (1) menyatakan Abdul Aziz Sulthonul Auliya bukanlah amir dari Islam Jama'ah; (2) mereka mengakui belum menjalankan paradigma baru; (3) bersedia menjalankan paradigma baru dengan jujur; (4) bersedia dibina oleh MUI; (5) bersedia menerima konsekuensi jika terbukti dikemudian hari tidak melaksanakan paradigma baru.²⁶⁷

Menyusul surat tausiyah di atas dan sebagai langkah awal pembinaan, maka pada bulan Oktober 2021, MUI melayangkan surat kepada Dewan Pengurus Pusat LDII yang memberitahukan bahwa MUI akan mengirimkan Khatib dan Imam shalat Jum'at di beberapa masjid pusat LDII. Masjid yang dimaksud adalah masjid Wali Barokah Kediri, Masjid Gading Mangu Jombang, dan Masjid Pondok Gede Jakarta. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa Islam Jama'ah sudah tidak beraqidah *takfiry* dan bersedia untuk menjadi makmum oleh orang non-Islam Jama'ah. Dalam surat tersebut, tertulis pula permintaan MUI untuk bertemu dengan amir pusat Islam Jama'ah yaitu Bapak H. Abdul Aziz yang akan difasilitasi oleh Bapak H. Chriswanto sebagai ketua umum LDII.²⁶⁸

Pada akhir tahun 2023, MUI mengeluarkan buku pembinaan terhadap paradigma baru Islam Jama'ah sebagai hasil dari kajian atas laporan-laporan yang diterima oleh Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) dan Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman

²⁶⁷ Surat Tausiyah MUI dengan nomor : Kep-1023/DP-MUI/V/2021, Jakarta 15 Syawal 1442H/27 Mei 2021 M, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, dengan Ketua Umum KH. Miftachul Akhyar, dan Sekertaris Jenderal H. Amirsyah Tambunan

²⁶⁸ Surat MUI bernomor : U-2321/DP-MUI/X/2021

(LPBKI) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Buku tersebut berjudul “*Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam*”.

Buku tersebut merupakan buku yang berisi terkait dua belas tema yang menjadi doktrin utama di dalam Islam Jama'ah serta bantahan-bantahan menurut analisis Ahl as-sunnah wal Jama'ah. Kedua belas tema tersebut adalah : (1) Makna al jama'ah; (2) Beramir; (3) Ber-bai'at; (4) Ta'at; (5) *Taqiyah/Faṭonah-Biṭonah-Budi Luhur*; (6) *'Isyrun* (infak rutin); (7) 5 Bab (Ngaji, Ngamal, mBela, Sambung Jama'ah, Taat); (8) Bid'ah, Khurofat, Syirik, Tahayul; (9) *Qurān-Ḥadiṣ-Jama'ah* (10) *Manqul-Musnad-Muttaṣil*; (11) *Takfir*; dan (12) Surat Taubat dan Kafaroh Taubat.²⁶⁹

Dalam kata sambutannya, Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A menuliskan bahwa buku ini sangat penting sebagai pijakan para da'i yang turun ke lapangan untuk melakukan pembinaan dan sebagai wujud komitmen MUI dalam *Ḥimayat al-ummah* dari pemahaman dan pemikiran yang menyimpang. Dalam penulisan buku ini Tim *Ruju' Ilal haq* melakukan kompilasi data, informasi dan temuan bukti di lapangan, kemudian membahas, mendiskusikan serta menganalisisnya secara serius guna menemukan dua belas tema besar yang menjadi dasar ideologis aliran Islam Jama'ah.²⁷⁰

Berdasar penelusuran penulis, penulis juga menemukan beberapa keputusan Lembaga otoritas negara dan bukan berasal dari MUI terhadap pelaran Aliran Islam Jama'ah, seperti : (1) PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan) Bandung tahun 1968, (2) PAKEM Jabar

²⁶⁹ Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) MUI, *Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam*.

²⁷⁰ Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) MUI. : iii-iv

1968, (3) PAKEM Balikpapan tahun 1969,²⁷¹ (4) keputusan dari Djaksa Agung Republik Indonesia dengan no. : Kep-089/D.A/10/1971 tentang pelarangan aliran Darul H̄adiṣ, Djama'ah Al-Qurān H̄adiṣ Islam Jama'ah karena telah bertentangan dan menodai ajaran Islam.²⁷² (5) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang pembekuan pengurus perwakilan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) dengan no. 618 tahun 1988, karena dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum.²⁷³

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2021, mengeluarkan surat tausiyah terhadap pelaksanaan paradigma baru yang ternyata belum mereka laksanakan, dan menuntut kepada Islam Jama'ah untuk berkomitmen melaksanakan dan mentaati Paradigma Baru. Surat tausiyah tersebut merupakan rekomendasi dari Tim Ruju' Ilal Haq Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Surat tausiyah tersebut mengisyaratkan bahwa Islam Jama'ah terbukti belum benar-benar berubah dan berparadigma baru.

Bahkan MUI dalam surat edarannya yang bernomor A-1947/DP-MUI/VI/2023 yang merujuk pada Keputusan Musyawarah Kerja Nasional II MUI tahun 2022 menginstruksikan pada MUI Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan untuk tidak memasukkan unsur Islam Jama'ah atau LDII dalam kepengurusan MUI. Adapun bila dalam struktur MUI Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan masih ada unsur dari LDII supaya untuk dinonaktifkan.

²⁷¹ Akar Kesesatan LDII , hal : 134

²⁷² LPPI, *Bahaya Islam Jama'ah Lemkari LDII*, hal : 98

²⁷³ LPPI, *Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII*.

Pada akhir tahun 2023, Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) dan Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman (LPBKI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan buku sebagai pembinaan Islam Jama'ah menuju paradigma baru. Buku tersebut berjudul *“Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam”*, yang mana di dalamnya dipaparkan dua belas penyimpangan pokok pada aliran ini beserta bantahannya sesuai dengan pemahaman Islam yang benar.

Pada suatu kesempatan, penulis juga menyempatkan diri untuk bertemu dan meminta penjelasan langsung kepada Ketua MUI Pusat K.H Cholil Nafis terkait status dari aliran Islam Jama'ah. Maka beliau menjawab bahwa status Islam Jama'ah sampai sekarang masih dalam ranah pembinaan MUI, belum ada keputusan bahwa mereka sudah benar. MUI masih memantau terkait paradigma baru mereka, apakah sudah benar konsisten diterapkan atau belum. Maka dari Rakernas MUI yang terakhir, MUI Pusat meminta kepada MUI-MUI daerah untuk tidak memasukkan anggota Islam Jama'ah atau LDII menjadi anggota MUI, dikarenakan sampai sekarang masih dalam pembinaan MUI dan belum *clear*. Beliau juga menambahkan bahwa bahwa tugas dan wewenang MUI hanya memberikan rekomendasi dan memberikan *bay'an* terkait sesat dan tidaknya suatu aliran atau organisasi. Adapun ditindak ataupun tidaknya maka ini urusan pemerintah, ada langkah hukumnya dan bukan wewenang MUI karena MUI bukanlah eksekutor. MUI yang terpenting sudah melakukan tugasnya sebagai *himayah al-ummah*,

tabligh kepada masyarakat dan memperingatkan akan bahaya aliran-aliran tersebut.²⁷⁴

Tabel 4.3. Dinamika Fatwa dan Sikap MUI
terhadap Aliran Islam Jama'ah 1979-2023

NO	TAHUN FATWA	KEPUTUSAN MUI	KETERANGAN
1	1979, 1980, 1994	Aliran ini sesat dan menyesatkan	Bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam
2	2006	MUI menerima klarifikasi Islam Jama'ah	Sudah menganut paradigma baru
3	2021	Tausiyah MUI terhadap Amir Islam Jama'ah atau Pimpinan LDII	Islam Jama'ah belum menjalankan Paradigma Baru sebagaimana hasil laporan Tim Ruju' Ilal Haq
4	2023	Melarang anggota Islam Jama'ah menjadi anggota MUI di semua tingkatan	Islam Jama'ah masih dalam proses pembinaan Dewan Pimpinan MUI Pusat

²⁷⁴ Wawancara dengan Ketua MUI Pusat K.H Cholil Nafis, Hari Ahad, 17/12/2023, pukul 07.30 WIB, Hotel Tjokro Klaten

b. Tinjauan sosiologis terhadap dinamika fatwa-fatwa MUI pada Aliran Islam Jama'ah

Aliran Islam Jama'ah yang selama ini lekat kepada mereka label sesat, telah mengalami dinamika yang cukup panjang dengan beberapa perubahan sikap dan fatwa MUI terhadap mereka. Pernyataan klarifikasi Islam Jama'ah yang diterima oleh pimpinan pusat MUI pada tahun 2006 telah mengubah sikap MUI terhadap mereka. Dalam klarifikasi tersebut mereka mengaku bahwa mereka telah berparadigma baru dan tidak lagi menganggap kafir umat Islam di luar golongannya.

Islam Jama'ah yang selama ini dikenal sebagai organisasi yang tertutup, memiliki struktur kepemimpinan yang sangat hierarkis dianggap telah berusaha untuk terbuka, moderat dan adaptif dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dalam paradigma baru, mereka juga menyatakan bersedia untuk mengikuti arahan beragama yang telah ditetapkan oleh MUI. Paradigma Baru yang merupakan esensi dari klarifikasi tersebut mengesankan bahwa LDII sudah tidaklah sama dengan yang dulu. Mereka mengklaim bahwa mereka bukanlah penerus ataupun reinkarnasi dari Aliran Islam Jama'ah yang dituduhkan kepada mereka selama ini. Islam Jama'ah dalam dalam klarifikasinya menyatakan bahwa mereka sudah berparadigma baru, tidak lagi menganut sistem keamiran, tidak mengajarkan doktrin dan ajaran Islam Jama'ah, mau mengikuti landasan berfikir keagamaan MUI, tidak bersikap eksklusif dan tidak lagi menganggap kafir dan najis kaum muslimin di luar kelompoknya.

Dalam fatwa MUI tahun 2006, ada lima keputusan mengenai status LDII. Fatwa tersebut keluar sebagai bentuk respon dan penerimaan MUI terhadap klarifikasi

Dewan Pimpinan LDII, yaitu : (1) LDII telah berparadigma baru; (2) LDII bukan penerus gerakan Islam Jama'ah; (3) LDII tidak menganut sistem keamiran; (4) LDII tidak mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya atau menganggap mereka najis; (5) LDII bersedia mengikuti landasan berfikir keagamaan MUI.²⁷⁵ Keputusan MUI tersebut adalah sebagai respon dari klarifikasi dari Dewan Pimpinan LDII yang merupakan hasil MUNAS VI LDII pada tahun 2005.²⁷⁶

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa paradigma baru yang merupakan esensi dari klarifikasi mereka adalah faktor utama yang menjadi sebab dari adanya dinamika serta perubahan fatwa dan sikap MUI terhadap mereka. Penulis berkesimpulan bahwa itikad baik yang ditunjukkan oleh Islam Jama'ah dengan mereka mendatangi MUI dan memberikan klarifikasinya merupakan suatu indikasi bahwa aliran ini mulai bergerak menunjukkan kepada masyarakat pada pemahaman dan praktik keagamaan yang lebih sesuai dengan norma sosial ke-Indonesiaan. LDII sebagai ormas kemasyarakatan, dengan paradigma barunya berusaha untuk mengadopsi pendekatan yang lebih moderat sebagaimana ormas-ormas Islam lainnya, seperti NU dan Muhammadiyah.

²⁷⁵ Keputusan Komisi Fatwa MUI, No. 03/Kep/KF-MUI/IX.2006 Tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rapat pada hari Senin tanggal 11 Sya'ban 1427 H/4 September 2006 M

²⁷⁶ Habib Setiawan, *After New Paradigm Catatan Para Ulama Tentang LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)*, 1st ed. (Jakarta: Pusat Studi Islam Madani Institute, 2008). : 205. Adapun isi dari poin-poin klarifikasi tersebut adalah sebagai berikut : (1) LDII telah memiliki paradigma baru; (2) bukan penerus Islam Jama'ah, (3) LDII tidak memakai sistem keamiran, (4) LDII tidak menganggap kafir atau najis umat islam selain golongannya, (5) Masjid LDII terbuka untuk umum, (6) Dalam masalah keilmuan LDII tidak hanya bersumber dari alumni pondok LDII; (7) LDII tidak menolak untuk diimami orang di luar LDII; (8) LDII bersedia mengikuti landasan berfikir keagamaan yang telah ditetapkan MUI

Perubahan sikap dan fatwa seperti ini adalah hal yang lumrah, karena memang fatwa sangat dimungkinkan untuk direvisi karena adanya perubahan keadaan atau ditemukannya hukum yang lebih relevan. Fatwa merupakan hasil ijtihad dan upaya intelektual manusia yang mungkin benar mungkin salah pada tempat dan waktu yang berbeda. MUI tercatat beberapa kali merevisi fatwa-fatwanya selama ini yang ini menunjukkan bahwa fatwa MUI dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, terutama ketika putusan sebelumnya tidak lagi sesuai dengan situasi.²⁷⁷

Di sisi lain, sebagai payung dan tenda besar semua ormas Islam di Indonesia, MUI dituntut untuk bisa menjaga *uḥuwah-islamiyah* dan kerukunan umat Islam dan lebih mengakomodir aspirasi dari umat Islam di Indonesia. Terlebih diketahui bahwa LDII merupakan ormas Islam yang legal dan merupakan bagian dari umat Islam di Indonesia. Perubahan cara pandang beragama dan sikap inklusif yang ditunjukkan oleh aliran ini, menjadikan MUI harus lebih mempertimbangkan lagi atau merevisi fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan sebelumnya kepada Aliran Islam Jama'ah.

²⁷⁷ Hosen, "Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)."

3. Pengaruh fatwa MUI terhadap eksistensi dan identitas Aliran Islam Jama'ah di Indonesia dalam tinjauan sosiologi agama.

a. Kedudukan Fatwa MUI

MUI merupakan mitra strategis pemerintah yang secara kelembagaan tidak dibawah Pemerintah. Dalam khithoh pengabdianannya, MUI mempunyai lima fungsi, yaitu : 1) sebagai pewaris tugas Nabi; 2) sebagai pemberi fatawa; 3) sebagai pembimbing juga pelayan umat; 4) sebagai usaha perbaikan (*işlah*) dan pembaharuan (*tajdid*); 5) sebagai pelaksana amar makruf nahi munkar.²⁷⁸

MUI yang merupakan salah satu wadah para intelektual muslim yang menghimpun berbagai ormas di Indonesia mempunyai otoritas dalam mengeluarkan fatwa. Walaupun fatwa bukanlah suatu hukum positif yang mempunyai kekuatan dan daya paksa di Indonesia dan secara hukum konstitusional juga tidak mengikat, akan tetapi fatwa merupakan pendapat hukum (*legal opinion*) dalam tatanan hukum di Indonesia, yang pada hakikatnya boleh diikuti dan boleh untuk tidak diikuti.²⁷⁹

Dalam banyak kasus, pendapat pakar yang menjadi doktrin banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi negara, seperti dalam proses pengadilan. Dalam proses pengadilan seorang hakim diperkenankan memakai pendapat pakar atau ahli sebagai pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Demikian juga para pengacara juga seringkali mengutip pendapat ahli untuk menguatkan

²⁷⁸ Mohammada Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 7th ed. (Jakarta: INIS (Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies), 1993). : 63

²⁷⁹ Ansori and Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Hukum Islam." : 38-56

pembelaannya. Begitupula dengan fatwa, fatwa juga sering dipakai untuk menangani ataupun memutus suatu perkara, terkhusus di Pengadilan Agama. Fatwa dan doktrin sebagai pendapat para pakar maupun ahli sama-sama biasa dipakai sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata.²⁸⁰

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, fatwa tidaklah masuk dalam hierarki perundangan di Indonesia. Dalam hierarki sistem hukum perundang-undangan nasional di Indonesia adalah sebagai berikut : UUD tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. Peraturan Daerah meliputi : Peraturan Daerah Propinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, Peraturan Desa atau yang setingkat. Adapun sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional secara formal adalah Undang-Undang, Kebiasaan, Putusan Hakim (Yurisprudensi), traktat, serta doktrin.²⁸¹

Musyawaharah Nasional MUI tahun 2010 telah menetapkan garis-garis besar program terkait fatwa, yaitu : (1) mengembangkan kegiatan ilmu *syariah* di kalangan ulama mengenai permasalahan-permasalahan umat Islam sesuai dengan kebutuhan; (2) meningkatkan kedudukan dan peranan fatwa sebagai forum ilmiah di antara ulama dengan pertemuan secara berkala dan sistematis; (3) memperluas fatwa dengan mengundang ulama-ulama ASEAN atau yang lainnya demi mewujudkan kesatuan pandangan fatwa; (4)

²⁸⁰ Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif).” : 475

²⁸¹ Sidqi and Witro, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat.”

memasyarakatkan hasil kajian fatwa dan memberikan masukan pada pemerintah atau lembaga maupun perorangan yang membutuhkan; (5) mengusahakan agar setiap fatwa baik pusat maupun daerah menjadi hukum positif; (6) sosialisasi hasil-hasil fatwa MUI melalui media cetak maupun elektronik.²⁸²

Secara umum MUI telah merumuskan suatu pedoman penetapan fatwa yang tertuang pada ketetapan MUI No. U-596/MUI/X/1997. Di dalam pedoman tersebut tertuang bahwa setiap fatwa merupakan suatu pendapat yang mempunyai dasar kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Dasar-dasar dalam penetapan fatwa tersebut adalah *Al-Qurān*, *Al-Hadis*, *Ijma'*, *Qiyas* dan dalil-dalil hukum lainnya.²⁸³

Dalam dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI No. U-596/MUI/X/1997 pasal 2 ditegaskan bahwa : (1) keputusan fatwa diharuskan memiliki landasan/dasar dari *Al-Qurān* dan *As-Sunnah* dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat; (2) jika hukum tidak ditemukan di dalam *Al-Qurān* dan *As-Sunnah* maka supaya suatu fatwa tidak bersebrangan dengan *ijma'*, *qiyas mu'tabar* dan dalil-dalil hukum yang lain; (3) supaya ada peninjauan terhadap pendapat-pendapat para ahli hukum sebelum pengambilan keputusan fatwa yang digunakan oleh pihak yang berbeda pendapat; (4) pandangan tenaga ahli dipertimbangkan dalam pemutusan fatwa.

Adapun dalam pasal 3 terkait prosedur penetapan fatwa, MUI menetapkan bahwa suatu masalah supaya dipelajari terlebih dahulu dengan seksama oleh tim khusus

²⁸² Asrorun Ni'am Hasanuddin, *Dinamika Fatwa MUI Dalam Satu Dasawarsa (Potret Komisi Fatwa MUI 2010-2020)*, ed. Ibrabunnuha, 1st ed. (Jakarta: Republika, 2021).

²⁸³ Zakirman, "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia." : 164

sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Kemudian terkait masalah yang *qoṭ'i* atau sudah jelas hukumnya, maka akan disampaikan sebagaimana adanya dan secara otomatis ijtihad menjadi gugur setelah diketahui adanya nash dari *Al-Qurān* dan *As-Sunnah*. Adapun dalam permasalahan khilafiyah maka fatwa adalah hasil tarjih, setelah memperhatikan fikih *muqoron* atau fikih perbandingan mazhab.

Pada tahapan selanjutnya bilamana MUI tidak mendapati pendapat terdahulu sehingga tidak ada tarjih, maka MUI menggunakan metode *ilhaq al-masail bi naḥa'iriha* (menganalogikan dengan masalah yang serupa). Metode ini juga dikenal dengan istilah *takhrij* yaitu dengan cara *mulhaq bih* (masalah yang belum dibahas ulama) disusulkan pada *mulhaq 'alaih* (masalah yang sudah dibahas ulama) dengan memperhatikan *wajh al-ilhaq-nya* (bentuk persamaannya). *Takhrij* adalah proses analogi pada masalah yang belum pernah dibahas pada permasalahan yang pernah dibahas ulama sebelumnya. Istilah *takhrij* ini belum begitu populer dikalangan para sarjana muslim apalagi awam masyarakat, tetapi lazim digunakan para ulama untuk menemukan suatu hukum yang sifatnya kontemporer. Adapun jika *takhrij* ini tidak bisa dilakukan, maka MUI akan melakukan ijtihad kolektif atau lebih dikenal dengan istilah *ijtihad jama'i*.²⁸⁴

MUI dalam penetapan fatwanya juga diharuskan memperhatikan kemaslahatan umat. Pada Munas MUI 2005 ditetapkan bahwa kriteria maslahat yang *mu'tabar* yaitu maslahat haruslah memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* dalam ilmu *maqosid* ada lima, yaitu :

²⁸⁴ Zakirman. "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.: 166

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keputusan yang mengandung tujuan-tujuan tersebut maka bisa disebut sebagai maslahat, dan setiap hal yang menghilangkannya maka disebut mafsadat, dan semua hal yang bertujuan untuk menolak mafsadat juga disebut maslahat.²⁸⁵

Dalam SK Nomor : 6/MUNAS VII/MUI102005, MUI menetapkan tentang butir tentang tiga kriteria maslahat : (1) terpeliharanya tujuan syariat meliputi perlindungan pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta; (2) maslahat tersebut tidaklah bertentangan dengan *naṣ-naṣ syar'i*; (3) penentuan maslahat merupakan otoritas orang-orang yang berkompeten dan dilakukan melalui ijtihad kolektif.²⁸⁶

Dalam penetapan fatwa, MUI juga diharuskan melalui prosedur-prosedur wajib seperti klarifikasi, penyelidikan lapangan, pengkajian dalil dan dasar hukumnya. Setelah proses itu dilakukan, MUI hanya sebatas menyampaikan hasil kajian dengan mengacu kepada dalil-dalil yang dianut oleh para ulama. MUI dalam menetapkan fatwanya terhadap suatu aliran yang berkembang di Indonesia adalah dipandang sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah melaksanakan apa yang menjadi wewenang dan tugasnya.²⁸⁷

Dengan demikian, metodologi penetapan fatwa MUI sesuai dengan prosedur di atas adalah : suatu fatwa haruslah mempunyai dasar dari *Al-Qurān*, *Al-Ḥadis*, *Ijma'*, *Qiyas* dan juga mempertimbangkan dalil-dalil lain seperti

²⁸⁵ Muhammad bin Muhammad Al Ghazali, *Al Mustashfa* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993). : 175

²⁸⁶ Zakirman, "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia." : 169

²⁸⁷ Ichsan, "Penyelesaian Aliran Sesat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

al-istihsan, *al-masalih al-mursalah*, dan *sadd az-zari'ah*. MUI juga diharuskan mempertimbangkan pendapat para *aimmah mazhab* serta para *fuqoha'*. Jika masalah tersebut hanya ada satu pendapat saja maka MUI dapat mengambilnya sebagai keputusan fatwa. Namun bilamana ditemukan lebih dari satu pendapat, maka MUI akan melakukan tarjih. Adapun bila tidak ditemukan pendapat *fuqoha'* dalam masalah tersebut maka MUI akan menggunakan metode *ilhaq al-masail bi nazairiha* atau lebih dikenal dengan istilah *takhrij*. Dan apabila *takhrij* ini tidak bisa dilakukan, maka MUI akan melakukan ijtihad kolektif atau lebih dikenal dengan istilah *ijtiḥad jama'i*. Pendapat yang mempunyai dasar terkuat dan mempunyai efek kemaslahatan paling besar untuk umat itulah yang akan diambil menjadi keputusan fatwa.

Fatwa mempunyai kedudukan tinggi dan sangat penting dalam hukum Islam, walaupun hanya bersifat opsional atau "*ikhtiyariyah*", fatwa secara moral mengikat pada *mustafti* (peminta fatwa), sedang bagi yang bukan *mustafti* hanya bersifat *i'laniyah* atau informatif, tidak mengikat dan hanya sebatas wacana. Masyarakat diperbolehkan untuk mengambil fatwa atau meninggalkannya atau meminta dari *mufti* yang lain. Fatwa yang ada sekarang merupakan hasil dari *ijtiḥad jama'i* (ijtihad kolektif). Ijtihad kolektif ini tidaklah sama dengan *ijma'* yang tidak memberikan opsi untuk berbeda pendapat, sehingga masyarakat diberi pilihan untuk mengamalkan atau meninggalkannya. Adapun kedudukan fatwa dalam sistem hukum positif hanyalah merupakan suatu pendapat atau nasehat ulama yang tidak memiliki kedudukan sedikitpun dalam sumber hukum positif di Indonesia. Fatwa

bisa mengikat bila melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian berubah menjadi sebuah undang-undang.²⁸⁸

Di dalam sumber hukum positif di Indonesia, fatwa tidaklah disebut sebagai bagian dari dasar hukum, sehingga fatwa tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam sistem hukum nasional. Fatwa hanya bisa dimaknai sebagai pendapat para ahli, pakar atau Ulama yang tergabung dalam suatu wadah, semisal MUI atau lembaga lainnya semisal NU atau Muhammadiyah. Dalam hal ini sebenarnya fatwa bisa dikorelasikan dengan doktrin yang merupakan suatu pendapat pakar atau ahli dalam bidang hukum positif.²⁸⁹

Adapun dalam kasus aliran sesat, fatwa hanya bisa digunakan sebatas alat bukti yang dihadirkan di pengadilan. MUI dalam menetapkan fatwa sesat terhadap suatu aliran yang berkembang di Indonesia adalah dirasa sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya. MUI telah melaksanakan apa yang menjadi wewenang dan tugasnya. Dalam menetapkan fatwa, MUI telah melalui prosedur-prosedur wajib, seperti : klarifikasi, penyelidikan lapangan, pengkajian dalil dan dasar hukumnya. Setelah proses itu dilakukan, MUI hanya sebatas menyampaikan hasil kajian dengan mengacu kepada dalil-dalil yang dianut oleh para ulama. Justru bila MUI tidak melakukan tugas tersebut, maka MUI bisa dinilai melakukan pengkhianatan terhadap amanah Umat Islam. Dan kembali lagi bahwa fatwa MUI tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan.²⁹⁰

²⁸⁸ Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)." : 468-477

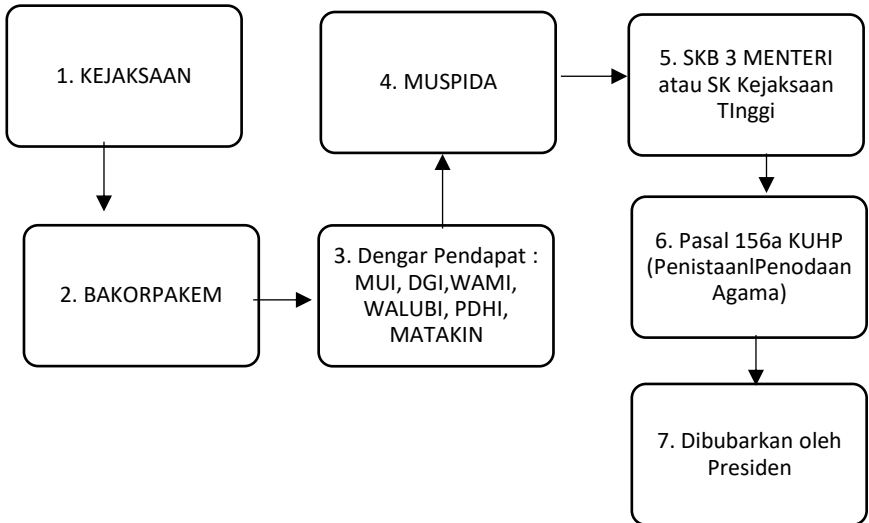
²⁸⁹ Riadi. "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)." : 474

²⁹⁰ Ichsan, "Penyelesaian Aliran Sesat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." : 176

Mekanisme dalam pembubaran aliran sesat adalah dengan melalui aparat penegak hukum yang menerima laporan masyarakat terkait aktivitas keagamaan aliran sesat yang dirasa meresahkan masyarakat. MUI berperan dalam memberikan pandangan ataupun rekomendasi pada pihak otoritas terkait atau saat persidangan atau dalam terbitnya SKB 3 Menteri atau SK Kejaksaan. Aparat penegak hukum menanggapi laporan tersebut dan meneruskan kasusnya ke Kejaksaan. Setelah berkas diterima oleh Kejaksaan maka Kejaksaan membawa permasalahan tersebut ke BAKORPAKEM (Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat). BAKORPAKEM setelah mendengar dan memperhatikan pandangan dan pendapat para ahli (MUI, DGI, MAWI, WALUBI, PDHI, Matakin), maka permasalahan tersebut dibawa ke forum Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah). Apabila aliran tersebut dipastikan sesat, maka akan dikeluarkan peringatan keras lewat SKB 3 Menteri atau SK Kejaksaan Tinggi. Bila SKB tersebut tidak diindahkan, maka penganutnya bisa dituntut dengan Pasal 156a KUHP dengan ancaman penjara maksimal lima tahun dengan delik penistaan dan penodaan agama, dan organisasi atau aliran tersebut dapat dibubarkan oleh Presiden.²⁹¹

²⁹¹ Ichsan. : 177, Beberapa produk hukum yang bisa diterapkan pada penanganan aliran-aliran sesat di Indonesia adalah : pasal 4 Penpres Nomor 1/PNPS/1965 jo UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Pasal 156 (a) Kitab UU Hukum Pidana.

Bagan 4.4. Mekanisme Pembubaran Aliran Sesat
di Indonesia



b. Pengaruh Fatwa terhadap Eksistensi Aliran Islam Jama'ah Analisis Sosiologi Agama

Fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI terhadap Aliran Islam Jama'ah selama ini, harus diakui bahwa tidaklah mempunyai kekuatan hukum. Sehingga beberapa kalipun fatwa tersebut dikeluarkan oleh MUI, maka fatwa tersebut tidak mengikat dan tidak mempengaruhi eksistensi Islam Jama'ah di Indonesia. Fatwa tersebut hanya bersifat himbaun ataupun rekomendasi, kepada masyarakat maupun otoritas terkait. Fatwa dapat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, bila fatwa tersebut dibawa ke pengadilan dan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus suatu putusan pengadilan.

Fatwa MUI pada banyak kasus yang terjadi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai suatu aspirasi umat Islam kepada pemerintah. Hal ini dikarenakan fatwa MUI mempunyai basis dukungan yang kuat dari umat. Oleh karena itu, perlu sinergitas antara pemerintah dan MUI yang notabene adalah perwakilan dari simpul umat Islam di Indonesia.²⁹²

Di sisi lain, walaupun fatwa MUI tidaklah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, ketidaktaatan sebagian masyarakat dalam menjalankan keputusan fatwa dapat berpotensi memicu konflik di masyarakat. Berkaca pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, seperti pada kasus *Ahmadiyah* dan *Syiah* yang telah di fatwa sesat oleh MUI misalnya, fatwa terbukti berperan besar dalam meningkatkan agresifitas sebagian masyarakat pada konflik-konflik tersebut.

²⁹² Zakirman, "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia."

Dalam kasus Aliran *Ahmadiyah*, fatwa MUI tentang kesesatan *Ahmadiyah* pada tahun 2005 berperan penting dalam terbitnya SKB 3 Menteri. Isi dari fatwa tersebut menetapkan bahwa Aliran *Ahmadiyah* berada di luar Islam, sesat menyesatkan dan yang mengikutinya adalah murtad. Ketidaktaatan Jama'ah *Ahmadiyah* pada fatwa tersebut terbukti telah menimbulkan keresahan sosial di masyarakat dalam konflik tertutup maupun terbuka.²⁹³

Begitu pula Fatwa MUI tentang ajaran *Syiah* yang menyatakan bahwa ajaran *Syiah* merupakan ajaran sesat dan menyesatkan. Fatwa tersebut juga berdampak pada banyak konflik hingga diungsikannya tiga ratus orang komunitas *Syiah* ke Gor Sampang Madura dan pada penyerangan terhadap komunitas *Syiah* yang memakan 1 korban, melukai puluhan orang, dan 27 rumah terbakar yang terjadi pada tahun 2011-2012.²⁹⁴

Di sisi lain, fatwa-fatwa MUI pada banyak kasus telah digunakan oleh pihak yang berwenang dalam menghakimi terhadap orang-orang yang dianggap sesat. Hal tersebut tercermin dalam beberapa kasus yang pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Peranan Fatwa-Fatwa MUI dalam menjaga ortodoksi Islam kerap kali disalahgunakan oleh sebagian pihak dalam membenarkan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain yang dianggap menyimpang.²⁹⁵

²⁹³ Asrorun Ni'am, *Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial*, 1st ed. (Sekertariat Komisi Fatwa MUI, 2021).

²⁹⁴ Nour Zattullah, "Konflik Sunni-Syiah Di Sampang Ditinjau Dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung," *Artikel Ilmu Budaya* 9, no. 1 (2021): 86–101, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jib/article/view/12635>.

²⁹⁵ Ichwan, "The Local Politics of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten."

Dalam kasus Ahmadiyah yang mengakibatkan serangan di Parung, Bogor, Jawa Barat, fatwa MUI jelas dipergunakan oleh sebagian kaum Islamis dalam melegalkan kekerasan yang mereka lakukan. Serangan tersebut diakibatkan oleh rasa frustrasi mereka karena walaupun telah ada fatwa sesat Ahmadiyah semenjak tahun 1980, aliran ini tetap menjalankan aktivitasnya. Serangan tersebut juga menjadi pesan yang kuat kepada MUI dari mereka, agar lebih tegas terhadap penanganan kepada Aliran Ahmadiyah. Pesan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadinya lagi kekerasan yang serupa, dikarenakan Ahmadiyah telah memenuhi sepuluh kriteria sesat yang dikeluarkan oleh MUI.²⁹⁶

Kemunculan paham dan aliran sesat memang selalu berpotensi memicu adanya konflik horisontal dalam hubungan sosial-kemasyarakatan. Hal tersebut muncul karena aliran-aliran tersebut dipandang menyimpang dan mengancam stabilitas kehidupan sosial. Aliran sesat akan memicu ketersinggungan masyarakat karena dianggap menodai ajaran Agama Islam.

Dengan demikian, otoritas keagamaan mempunyai peranan penting dalam mengendalikan paham di masyarakat dan memastikan keabsahan suatu ajaran. Aliran yang terindikasi menyimpang biasanya tidak akan mendapatkan pengakuan dari otoritas keagamaan formal seperti MUI. Sesuai dengan fungsinya, kelembagaan MUI bisa diartikan sebagai Lembaga *Hisbah* dalam pengawasan aliran-aliran keagamaan yang terindikasi menyimpang. Fatwa MUI

²⁹⁶ Nur Ichwan, "Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and The Politics of Religious of Orthodoxy."

mempunyai legitimasi dan kewenangan dalam menjaga ortodoksi Islam.

Berdasar penelusuran dari penulis, di sebagian wilayah di Indonesia muncul beberapa konflik yang memicu ketegangan di masyarakat. Ketegangan tersebut biasanya dipicu oleh penolakan beberapa pihak terhadap eksistensi Aliran Islam Jama'ah, diantaranya adalah :

1. Bentrok massa di Tegal Barat, Kota Tegal antara warga Islam Jama'ah dengan warga setempat yang terjadi pada bulan Agustus 1998 yang mengakibatkan tiga orang luka dan dua mobil rusak. Pemicu bentrokan adalah ketidaksukaan masyarakat pada sikap eksklusivitas penganut Islam Jama'ah dan tuduhan penyimpangan dalam beragama. Untuk mengurai pertikaian Kapolresta Tegal mengangkut hampir seluruh penganut Aliran Islam Jama'ah dan menutup izin operasional tempat ibadah mereka samapi memperoleh izin.²⁹⁷

2. Penolakan masyarakat atas pembangunan Masjid Al Fattah semua aktivitas LDII di Kota Bima pada tahun 2014. Warga berdalih bahwa pembangunan tempat Ibadah tersebut belum mengantongi izin dan diakibatkan dari sikap tertutup mereka dari warga serta anggapan bahwa mereka adalah aliran yang mendapatkan stemple sesat dari MUI.²⁹⁸

3. Penolakan warga setempat terhadap pendirian Masjid Al Hidayah di desa Waekasar, Bulu, Provinsi Maluku pada bulan Agustus 2022. Penolakan tersebut

²⁹⁷ LPPI, *Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII*. (200)

²⁹⁸ <https://www.koranstabilitas.com/2014/11/dianggap-sesat-warga-manggemaci-tolak.html>, diakses pada 30/10/2024 pukul 2024

menimbulkan kericuhan antar masyarakat dengan warga Islam Jama'ah. Konflik ini terjadi karena masyarakat menganggap Islam Jama'ah mengajarkan ajaran Islam yang berbeda dengan ajaran Islam pada umumnya.²⁹⁹

4. Penolakan aktivitas LDII/Islam Jama'ah di wilayah Balong Bimomartani, Ngemplak, Sleman pada 11 September 2022. Puluhan warga mendatangi bangunan yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan internal LDII. Warga menolak aktivitas pengikut Islam Jama'ah di wilayah tersebut karena menilai aktivitas Islam Jama'ah menimbulkan keresahan dan mengganggu ketenangan warga setempat.³⁰⁰

Ketegangan ataupun bentrokan pada kasus-kasus di atas, mengesankan bahwa warga Islam Jama'ah adalah menjadi korban dari dominasi mayoritas. Akan tetapi pada beberapa kasus, terjadi pula sebaliknya, warga Islam Jama'ah yang justru melakukan beberapa tindakan pengerahan massa yang memicu ketegangan di masyarakat. Hal itu dipicu karena mereka merasa mempunyai dominasi pada wilayah tersebut. Beberapa kasus tersebut di antaranya adalah :

1. Penyerangan terhadap pengajian mahasiswa di masjid kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor pada Juli 2013. Kajian tersebut bertema seputar akidah-akidah yang menyimpang di Islam Jama'ah. Massa dari Islam

²⁹⁹

<https://buru.kemenag.go.id/berita/detail/pertemuan-dan-mediasi-masalah-pembangunan-masjid-alhidayah-ldii-di-desa-waekasar>, diakses pada 29/10/2024 pukul 14.15 WIB

³⁰⁰

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/09/11/512/1111565/warga-di-sleman-turun-ke-jalan-tolak-keberadaan-ldii>, diakses pada 29/10/2024 pukul 10.00 WIB

Jama'ah menganggap kajian itu sebagai bentuk provokasi dan pencemaran nama baik mereka.³⁰¹

2. Aksi pengepungan massa Islam Jama'ah terhadap salah seorang mantan anggota Islam Jama'ah di Gedung MUI Solo pada November 2021. Mantan anggota Islam Jama'ah tersebut berniat memberikan keterangan dan klarifikasi terhadap penyimpangan-penyimpangan Islam Jama'ah kepada MUI Solo. Kejadian tersebut berakibat pada pengepungan ribuan massa Islam Jama'ah di Gedung MUI Solo sehingga harus dilakukan pengamanan oleh polisi dan TNI.³⁰²

3. Massa Islam Jama'ah menggeruduk UINSI Samarinda saat akan diadakannya acara seminar "*Strategi Pembinaan LDII dengan Paradigma Baru*". Pihak Islam Jama'ah menerjunkan sekitar 5000 massa untuk membubarkan acara tersebut. Kerusuhan akhirnya bisa diakhiri dengan diadakannya mediasi anatar perwakilan Islam Jama'ah dengan MUI pusat, MUI provinsi, ditemani kasat Intel Polresta Samarinda, BIN dan para dosen UINSI Samarinda.³⁰³

Setiap daerah mungkin memiliki dinamika yang berbeda serta kasus-kasus yang berbeda pada aksi penolakan terhadap keberadaan Islam Jama'ah. Dalam sudut pandang sosiologis, penolakan-penolakan terhadap Islam Jama'ah atau lebih dikenal dengan LDII pada

³⁰¹ <https://hidayatullah.com/berita/nasional/2013/10/02/6634/proses-hukum-terhadap-ldii-di-bogor-tetap-berjalan.html>, di akses pada 29/10/2024 pukul 12.35 WIB

³⁰² <https://m.jpnn.com/news/ribuan-massa-ldii-menggeruduk-kantor-mui-solo-polisi-dan-tni-turun-tangan>, di akses pada 29/10/2024 pukul 12.45 WIB

³⁰³ <https://www.youtube.com/watch?v=LmDWP2Ijzzc>,
<https://www.youtube.com/watch?v=ppZR-JsHPmw>, diakses pada 30/10/2024 pukul 12.38 WIB

banyak kasus biasanya dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya adalah : (1) Anggapan bahwa Islam Jama'ah memiliki interpretasi dan praktik keagamaan yang berbeda dari mayoritas kelompok Islam di Indonesia; (2) Mereka dianggap mempunyai ajaran dan doktrin yang berbeda pada masyarakat Islam pada umumnya, seperti permasalahan *manqul*, *takfir*, tidak mau bermakmum dengan selain golongan mereka, tidak menikah dengan selain golongan mereka, dll; (3) Anggapan bahwa Islam Jama'ah bersikap eksklusif dan cenderung memisahkan diri dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan adanya isolasi sosial dari masyarakat umum; (4) Anggapan bahwa aliran dan ajaran mereka masih berstatus sesat. Fatwa dari MUI selama ini seringkali masih dipakai masyarakat untuk memberikan stigma buruk kepada mereka; (5) Beberapa pengalaman negatif di masyarakat yang menimbulkan kekhawatiran akan berulang ketika mereka berinteraksi dengan warga Islam Jama'ah. Seperti masjid dipel setelah digunakan orang di luar Islam Jama'ah, masih dianggap kafir ataupun najis, dsb.

Hal-hal tersebut di atas, pada hakekatnya masih mempunyai keterikatan yang kuat dengan sejarah Islam Jama'ah itu sendiri. Pengalaman-pengalaman negatif yang dialami oleh masyarakat masih menjadi stigma buruk dalam menyikapi eksistensi Aliran Islam Jama'ah di Indonesia.

Berdasar penelusuran dari penulis, konflik yang biasa terjadi antara masyarakat dengan warga Islam Jama'ah selama ini, tidaklah sampai pada insiden berdarah. Konflik biasanya bisa diredakan dengan melibatkan pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk berdialog dan mencari solusi damai.

Mencari solusi damai atau *as-sulh* menurut penulis adalah satu-satunya cara yang bisa di tempuh sekarang dalam meredakan konflik yang mungkin terjadi antara masyarakat dan pengikut Islam Jama'ah. Hal itu disebabkan karena status Islam Jama'ah yang sampai saat ini masih belum *clear* dan belum diputus kesesatannya oleh MUI.

Berbeda dengan kasus *Ahmadiyah* ataupun *Syiah* yang fatwa MUI yang mempunyai peran besar dalam sikap agresif masyarakat dalam penolakan yang berujung pada bentrokan dan beberapa tindakan anarkis, maka untuk kasus Islam Jama'ah tidaklah serupa. Kasus-kasus yang terjadi biasanya tidak sampai pada insiden berdarah dan memakan korban. Hal tersebut bisa disebabkan karena status Islam Jama'ah yang sampai sekarang masih belum *clear* dan dalam proses pembinaan MUI.

Islam Jama'ah mempunyai karakteristik yang unik yang tidak bisa disamakan dengan aliran-aliran keagamaan yang lain. Maka oleh karena itu, manajemen penyelesaian konflik yang tepat menurut penulis adalah merupakan suatu tindakan konstruktif yang bisa dilakukan saat ini demi terwujudnya kenyamanan, keamanan dan kestabilan di masyarakat. Hal ini sangat ditentukan dari kesediaan masing-masing pihak dalam menggapai perdamaian dan prinsip untuk saling menahan diri dan memahami perbedaan.

Beberapa cara dalam penyelesaian konflik menurut para pakar sosiolog, bisa meliputi beberapa model, seperti : (1) meninggalkan konflik (*abandoning*); (2) menghindari konflik (*avoiding*); (3) menguasai (*dominating*); (4) melayani (*obliging*); (5) mencari

bantuan (*getting help*); (6) menunda penyelesaian (*postponing*); (7) menyatukan (*integrating*); (8) mengurai masalah (*problem solving*), dan (8) kompromi (*compromise*).³⁰⁴

Untuk kasus Islam Jama'ah atau LDII, menurut penulis model penyelesaian konflik yang tepat adalah dengan cara *postponing* atau menunda penyelesaian dan *compromise* atau kompromi antar kedua belah pihak. Kedua model penyelesaian tersebut, menurut hemat penulis diharapkan bisa meredakan ketegangan ataupun konflik di masyarakat sehingga tidak terjadi bentrokan.

Dari beberapa artikel yang berhasil penulis telusuri, Pemerintah Pusat maupun pemerintahan di berbagai tingkat propinsi, belum melakukan tindakan apapun terhadap eksistensi Islam Jama'ah. Pemerintah dan warga masih pada sikap monitoring serta menjaga harmonisasi di masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya indikasi munculnya gejala dan keresahan di masyarakat. Pemerintah dan warga masih pada sikap monitoring serta menjaga supaya tidak muncul gejala ataupun pertikaian di masyarakat. Dengan kata lain, aliran ini dinilai masih aman terkendali dan belum ditemukan indikasi keresahan dan kegaduhan di masyarakat.³⁰⁵

Penanganan dengan cara menunda penyelesaian atau *postponing*, pernah juga dilakukan oleh *Khulafa' ar-Rasyidin* yang ke-empat, yaitu Sahabat Ali Bin Abi Tholib -*Roḍiyallahu 'anhu-* dalam mensikapi dan

³⁰⁴ Ni'am, *Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial*.

³⁰⁵ Fauziah, "Upaya Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menyikapi Kegiatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii) Di Kota Pontianak."

mengatasi orang-orang *Khawarij* di zamannya.³⁰⁶ Ketika orang-orang *Khawarij* yang dengan terang-terangan keluar dan membangkang terhadap pemerintahannya, maka Ali Bin Abi Tholib -*Rodiyallahu 'anhu*- memberikan kebebasan, menunda penyelesaian, memberikan *uzur* dan toleransi kepada mereka, dengan syarat mereka tidak memerangi kaum muslimin. Ali Bin Abi Tholib -*Rodiyallahu 'anhu*- memilih menggunakan cara cara yang paling aman dalam menyikapi eksistensi mereka. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib -*Rodiyallahu 'anhu*- :

إن لهم عندنا ثلاثاً : لا نمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعهم الفياء ما دامت أيديهم معنا، ولا نقاتلهم حتى يقاتلونا.

Artinya : "*Mereka (Khawarij) memiliki tiga hak dari kami: yang pertama, kami tidak akan melarang mereka memasuki masjid-masjid Allah untuk mengingat nama Allah; yang kedua, kami tidak akan melarang mereka mengambil bagian dari harta rampasan perang selama mereka bersama kami, dan yang ketiga adalah kami tidak akan memerangi mereka kecuali jika mereka memulai memerangi kami.*"³⁰⁷

Dalam riwayat yang lain juga dikisahkan tentang bagaimana proses kompromi atau *compromise* yang

³⁰⁶ Hervrizal Hervrizal, "Khawarij: Sejarah Kemunculan, Ajaran-Ajaran Dan Sektenya," *Dakwatul Islam* 5, no. 1 (2020): 1–12, <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v5i1.203>. Khawarij adalah suatu kelompok yang muncul akibat fitnah besar yang terjadi pada 656-661 antara kubu Ali bin Abi Tholib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan bertempat tinggal di daerah di dekat Kuffah yang bernama Haruro. Mereka mempunyai doktrin yang ekstrim terkait *wa'd dan wa'id* (janji dan ancaman) yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar hukunya adalah kafir dan kekal di neraka.

³⁰⁷ Abu Bakar Abi Syaibah, *Al Mushonnaf Fi Al Ahadits Wa Al Atsar*, 1st ed. (Lebanon: Dar Tadj, 1989). (7/556)

dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas -*raḍiyallahu ‘anhū*- dalam menyikapi orang-orang *khawarij*. Dikisahkan dalam kitab *al-Muṣonṇaf* karya Ibn Abi Syaibah :

لما اعتزلت الحرورية، وكانوا ستة آلاف، قلت لعلي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، أمهلهم حتى أتيتهم وأكلمهم. فخرجت حتى أتيتهم، فدخلت على قوم لم أر قط أشد اجتهاداً منهم: أيديهم كأنها ثفن الإبل، ووجوههم معلمة من آثار السجود. فقلت لهم: ما الذي نفتم على أمير المؤمنين؟ قالوا: ثلاثاً. قلت: ما هن؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله، وقال الله: (إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ)، فما شأن الرجال والحكم؟ فقلت: هذه واحدة، وماذا؟ قالوا: وقاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن كانوا كفاراً فقد حلت سباياهم، وإن كانوا مؤمنين فما حل قتالهم. قلت: وماذا؟ قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت: أرايتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة نبيه ما ينقض قولكم هذا، أترجعون؟ قالوا: نعم.

Artinya : “Ketika orang-orang *khawarij* memisahkan diri ke daerah haruriyah, dan mereka berjumlah enam ribu, maka aku berkata kepada Ali bin Tholib : “Wahai Amirul Mukminin, berilah mereka tempo sehingga aku mendatangi mereka dan berkompromi dengan mereka.” Maka aku keluar untuk mendatangi mereka. Maka aku masuk kepada suatu kaum yang aku belum pernah melihat ada kaum yang melebihi kesungguhan mereka dalam beribadah, tanga-tangan mereka menebal (kapalan) sebagaimana menebalnya kaki onta dan wajah-wajah mereka ada tanda dari bekas sujud. Aku berkata kepada mereka : “Apa yang membuat kalian memberontak kepada Amirul Mukminin ?”. mereka menjawab :”tiga”. Aku berkata : “Apa saja ketiga hal tersebut ?”. Mereka berkata : “Hukum manusia pada perkaranya Allah” , padahal Allah berfirman {إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ} tidak ada hukum selain hukumnya Allah, maka bagaimana bisa hukum manusia mengalahkan hukum Allah.”Aku berkata : “ini yang

pertama, apa yang kedua ?". Mereka berkata : "Dia berperang tapi tidak menawan musuh dan tidak mengambil harta rampasan perang. Kalau mereka orang-orang kafir maka sungguh halal mengambil rampasan perang dari mereka dan seandainya mereka orang-orang iman, mengapa mereka diperangi ?" Kemudian aku berkata : "Kemudian apa yang ketiga ?" Mereka menjawab : "Dia (Ali bin Abi Tholib) menghapus gelar untuk dirinya sebagai Amirul mukminin (saat peristiwa tahkim), lalu bila dia bukan Amirul mukminin maka statusnya adalah Amirul kafirin." Kemudian aku berkata kepada mereka : "Bagaimana pendapat kalian bila aku menjawab semua pertanyaan kalian tersebut dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah apakah kalian akan meralat ucapan kalian ?" mereka menjawab : "Ya".³⁰⁸

Dalam riwayat dialog antara Ibnu Abbas dengan orang-orang khawarij di atas, dapat menjadi teladan kepada segenap pemegang otoritas terkait penyikapan terhadap orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Penyikapan tersebut haruslah dengan ilmu dan argument yang kuat. Hal tersebut merupakan kompromi yang dilakukan oleh seorang yang berilmu, sebelum suatu pemerintahan mengambil tindakan lebih lanjut. Terbukti setelah mendengar jawaban Ibnu Abbas, sekitar dua ribu orang dari enam ribu orang *Khawarij* bertobat dan kembali ke barisan Ali bin Abi Thalib. Namun, sebagian tetap keras kepala dan melanjutkan pemberontakannya, yang akhirnya dapat diperangi oleh pasukan Ali bin Abi Tholib dalam Pertempuran Nahrawan.³⁰⁹

³⁰⁸ Syaibah. *Al Mushonnaf Fi Al Ahadits Wa Al Atsar*.

³⁰⁹ Abu Ja'far Thobary, *Tarikh At-Thobary*, 2nd ed. (Beirut, Lebanon: Dar At-Turots, 1967). (5/123). Adapun Jawaban dari Ibnu Abbas adalah sebagai berikut:

Adapun terkait dengan kontestasi identitas Aliran Islam Jama'ah di Indonesia, maka fatwa-fatwa yang telah diterbitkan oleh MUI selama ini tidaklah begitu mempunyai dampak yang besar dan signifikan terhadap

فَقَالَ: أَمَا أَنَّهُ حَكَمَ الرِّجَالُ فِي أَمْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ {المائدة: ٩٥} وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهِ: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَا عَنْ أَهْلِهَا وَحُكْمًا مِنْ أَهْلِهَا [النساء: ٣٥] فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ بِالتَّحْكِيمِ فِي الْخُصُومَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَفِي جَزَاءِ الصَّيْدِ، فَصِيرَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَى حَكَمِ الرِّجَالِ، فَتَشَدَّدَتْكُمْ اللَّهُ اتَّعَلَمُونَ حَكَمَ الرِّجَالِ فِي دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ أَفْضَلُ أَوْ فِي حَكَمِ أَرْبَعِ ثَمَنِيهَا رُبْعَ دِرْهَمٍ صَادَهَا رَجُلٌ مُحْرَمٌ جَاءَ بِسَالٍ وَيَقُولُ: بِمَا عَلَيَّ مِنَ الْجَزَاءِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَأَمَّا قَوْلُكُمْ قَاتِلَ قَلَمٍ بِسَبِّ وَلَمْ يَغْنَمْ، أَفْتَسِبُونَ أَمَكُمْ عَائِشَةُ؟ لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ فِي الْجَيْشِ الْمَقَابِلِ فَإِنْ قُلْتُمْ: نَسْتَبِيحُ مِنْهَا، فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَإِنْ قُلْتُمْ: لَيْسَتْ بِأَمَانَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ، فَأَنْتُمْ تَتَرَدَّدُونَ بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ، أَخْرَجْتُمْ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: بَلَى. وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: مَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنِّي أَتَيْكُمْ بِمَنْ تَرْضَوْنَ، إِنْ نَبِيَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَدِيثِ حِينَ صَالِحِ أَبِي سَفْيَانَ وَسَهِيلِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: اكْتُبْ يَا عَلِيُّ هَذَا مَا صَالِحٌ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو سَفْيَانَ وَسَهِيلُ بْنُ عَمْرٍو: لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا قَاتَلْنَاكَ، قَالَ: الْهَمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُكَ، امْحُ يَا عَلِيُّ، وَاكْتُبْ: هَذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

“Adapun hukum manusia dalam hukum Allah, maka Allah berfirman dalam Kitab-Nya: {Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan dalam keadaan berihram, dan siapa di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan hewan yang dibunuh, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu} [Al-Ma'idah: 95]. Dan Dia berfirman tentang wanita dan suaminya: {Dan jika kamu khawatir akan terjadi perselisihan di antara mereka, maka angkatlah seorang penengah dari pihak keluarganya dan seorang penengah dari kaumnya}[An-Nisa: 35]. Maka dalam dua ayat tersebut menyatakan bahwa Allah telah ridha untuk menjadikan hukumnya manusia untuk menengahi perselisihan perkawinan dan pahala berburu. Maka demi Allah, bagaimana pendapat kalian tentang mana yang lebih layak untuk dihukumi manusia, apakah urusan darah kaum muslimin atau sekedar darah kelinci yang harganya seperempat dirham yang ditangkap oleh laki-laki yang sedang berihram”. Ibnu Abbas melanjutkan : “adapun pernyataan kalian bahwa Ali berperang dan tidak menawan dan tidak mengambil rampasan, maka apakah kalian akan menawan ibu kalian Aisyah?! Karena Aisyah termasuk dalam pasukan lawan, maka jika kalian berkata : kami menghalalkan darah Aisyah maka kalian telah kafir, dan jika kalian berkata dia (Aisyah) bukanlah ibu kami maka kalian juga telah kafir. Maka akhirnya kalian terombang-ambing di antara dua kesesatan tersebut. Apakah kalian sudah keluar dari kebingungan ini ?” Mereka berkata: “Ya”. Adapun perkataan kalian : “Dia menghapus gelar untuk dirinya sebagai Amirul mukminin, maka aku akan menceritakan kepada kalian dengan orang yang kalian ridhoi yaitu Nabi Muhammad, pada hari Hundaybiyyah, ketika dia berdamai dengan Abu Sufyan dan Suhail bin Amr, Beliau berkata: “Tulislah wahai Ali, inilah yang berdamai dengannya Muhammad Rasulullah”. Maka Abu Sufyan dan Suhail bin Amr berkata : “jika kami tahu bahwa engkau adalah Rasulullah, kami tidak akan memerangimu.” Maka Nabi Muhammad bersabda : “Ya Allah sesungguhnya engkau tahu bahwa aku adalah Utusan-Mu, hapuslah, wahai Ali, dan tulislah : Ini adalah apa yang disetujui oleh Muhammad bin Abdullah.”

eksistensi mereka. Mereka sanggup untuk mempertahankan eksistensinya dan bahkan tetap tumbuh subur berkembang di berbagai wilayah di Indonesia.

LDII sebagai sebuah organisasi yang menjadi payung dari Aliran Islam Jama'ah telah melakukan berbagai upaya dalam mempertahankan eksistensinya dalam usaha mereka mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan juga masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan masih berkembang dan tumbuh suburnya aliran ini di Indonesia. Menurut pengamatan penulis, hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa alasan :

1. Fatwa-Fatwa tersebut belum pernah dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Fatwa-fatwa yang selama ini beredar dan ditetapkan oleh MUI, kesemuanya adalah masih merupakan produk fatwa yang tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali. Fatwa-fatwa tersebut hanya merupakan penjelasan tentang ajaran-ajaran Islam Jama'ah yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar dan himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap paham tersebut. Fatwa-fatwa tersebut hingga sekarang belum pernah dijadikan alat bukti di pengadilan untuk memutus kesesatan Islam Jama'ah sehingga harus dibubarkan.

2. Aliran Islam Jama'ah gemar berganti-ganti nama. Aliran ini semenjak dahulu sudah terbukti lihai dalam merubah-rubah nama dan menyamarkan ajarannya. Sehingga aliran ini tetap eksis dan bertambah banyak pengikutnya dengan tanpa menarik banyak perhatian. Setelah adanya pelarangan oleh Kejaksaan Agung pada tahun 1971 (No.: Kep-089/D.A/10/1971) yang saat itu aliran ini bernama Darul Hādīs, Djama'ah-Qurān-Hādīs, Islam Jama'ah, aliran ini kemudian

mengubah namanya menjadi YAKARI (1972), LEMKARI (1981 & 1985) dan yang terakhir adalah LDII (1990).

3. LDII yang merupakan nama terakhir dari aliran ini adalah sebuah organisasi yang legal dan resmi di Indonesia dan mengikuti ketentuan Undang-Undang No.8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Keberadaannya adalah sah di mata hukum dan diakui sebagai ormas yang legal di Indonesia. LDII memiliki badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-18.AH.01.06. tahun 2008.³¹⁰

4. LDII atau Aliran Islam Jama'ah menghadap MUI untuk memberikan klarifikasi pada tahun 2006. Fatwa MUI tahun 2006 mengisyaratkan bahwa MUI telah menerima klarifikasi dari pihak LDII atau Islam Jama'ah terkait paradigma baru mereka. Paradigma Baru yang merupakan esensi dari klarifikasi tersebut mengesankan bahwa LDII sudah tidaklah sama dengan yang dulu. Mereka mengklaim bahwa mereka bukanlah penerus ataupun reinkarnasi dari Aliran Islam Jama'ah yang dituduhkan kepada mereka selama ini. Penerimaan

³¹⁰ Wildan Firmansyah Aghniya Isma, Ali Anhar, "Lembaga Dakwah Islam Indonesia" 4, no. 1(2018):27.

<https://ldiijabar.or.id/about-ldii-lembaga-dakwah-islam-indonesia#:~:text=Badan%20Hukum%20LDII%20sebagai%20Ormas,diketahui%20dan%20dilaksanakan%20sebagaimana%20mestinya>. Diakses pada 21/11/2024 pukul 14.05 WIB. Isi keputusan : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian: LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA disingkat LDII, NPWP. 02.414.788.6-036.000 berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, sebagaimana anggaran dasarnya termuat dalam AKTA Nomor 01 tanggal 03 Januari 1972 yang dibuat oleh Notaris Mudijomo berkedudukan di Surabaya dan Akta Nomor 13 Tanggal 27 September 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Gunawan Wibisono, SH, berkedudukan di Surabaya dan oleh karena itu mengakui lembaga tersebut sebagai badan hukum pada hari pengumuman anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

klarifikasi dari MUI tersebut mengesankan bahwa MUI telah mencabut fatwa sesat dari Islam Jama'ah yang selama ini menempel kepada mereka. Pada saat ini Aliran Islam Jama'ah atau LDII masih berada dalam proses pembinaan MUI Pusat dan statusnya belum *clear*.

5. Warga Islam Jama'ah mulai membuka diri dengan pergaulan dan menunjukkan sikap inklusif dan respek terhadap masyarakat di luar mereka. Warga Islam Jama'ah dinilai sudah mulai bisa berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat dan meninggalkan sikap eksklusifisme mereka. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut : (a) Warga LDII melaksanakan kerja bakti pelebaran jalan dan pembangunan tembok penahan longsor atau talud di Dukuh Kwogo Kulon, Desa Sidowarno, Kecamatan Wonosari, Klaten pada 31 Juli 2024. LDII berkolaborasi dengan warga Nahdlatul Ulama (NU) serta bekerja sama dengan masyarakat Dukuh Kwogo Kulon dalam kerja bakti tersebut,³¹¹ (b) Warga LDII Sungai Karias bekerja sama dengan warga sekitar dalam kegiatan gotong royong untuk pengecoran jalan rabat beton di Kecamatan Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Amuntai Tengah tersebut berlangsung pada 5 Juni 2024,³¹² (c) Warga LDII se-Jawa Barat membagikan sebanyak 30.000 paket takjil gratis yang ditebar secara serentak pada 22 Maret 2024. Kegiatan tersebut dipusatkan di depan Kantor

³¹¹ <https://ldii.or.id/warga-ldii-dan-nu-bersama-masyarakat-wonosari-kerja-bakti-bangun-talud/>, diakses pada 04/11/2024 pukul 09.00 WIB

³¹² <https://ldii.or.id/warga-ldii-dan-masyarakat-gotong-royong-bangun-jalan-menuju-masjid/>, diakses pada 04/11/2026 pukul 09.05

Sekretariat DPW LDII Jawa Barat, Jatinangor, Sumedang.³¹³

6. Aktif dalam menjalin hubungan dan silaturahmi dengan ormas-ormas atau lembaga lain. Sikap proaktif LDII dalam menjalin hubungan dengan ormas-ormas lain mengesankan bahwa LDII sudah berubah dan dapat menerima keberagaman. LDII sebagai ormas Islam telah mendapat pengakuan sebagaimana ormas-ormas Islam yang lainnya dan diterima keberadaannya. Beberapa contoh kegiatannya adalah sebagai berikut : (a) Menjaln kerjasama dalam program deradikalisasi bersama Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) pada Hari Minggu 14/10/2012,³¹⁴ (b)Jajaran Pengurus DPP LDII jalin ukhuwah Islamiyah dengan PP Muhammadiyah pada Hari Rabu (11/1/2023),³¹⁵ (c) Jajaran Pengurus LDII berkunjung ke Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumatera Utara untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjalin kerja sama dalam membina umat pada tanggal 8 Agustus 2024.³¹⁶

Dalam buku yang berjudul *‘Nilai-Nilai Kebajikan dalam Jama’ah LDII dari Amal Sholeh Hingga Kemandirian’* yang ditulis oleh Dr. Ahmad Ali, LDII saat ini telah menunjukkan kepada masyarakat

³¹³ <https://ldii.or.id/warga-ldii-bagikan-30-000-paket-takjil-serentak-se-jawa-barat/>, diakses pada 04/11/2026 pukul 09.08

³¹⁴ <https://ldii.or.id/ldii-dan-pb-nu-sepakat-kerjasama-tanggulangi-radikalisasi/>, diakses pada 2/11/2024 pukul 6.15 WIB

³¹⁵ <https://ldiikaltim.or.id/2023/01/12/sowan-pp-muhammadiyah-dpp-ldii-selamat-muktamar-berjalan-damai-dan-demokratis.html>, diakses pada Hari Sabtu, 2/11/2024 pukul 6.20 WIB

³¹⁶ <https://ldii.or.id/pererat-kerja-sama-pembinaan-umat-ldii-sumatera-utara-audiensi-dengan-kepala-kanwil-kemenag/>, diakses pada Hari Sabtu, 2/11/2024 pukul 6.30 WIB

bahwa mereka telah terbuka dan berbaur aktif bersosial di masyarakat. Berbagai macam kebajikan, nilai-nilai sosial, dan kepekaan dan kepedulian sosial, mereka tunjukkan di tengah masyarakat. Kepedulian sosial secara nyata telah direalisasikan di berbagai macam kegiatan mereka di berbagai daerah yang mereka lakukan di berbagai penjuru Indonesia, seperti : bakti sosial, santunan anak yatim, vaksinasi, khitan masal, donor darah, pembagian paket sembako, dll. Dalam buku tersebut, Beliau menguraikan berbagai macam nilai-nilai positif dan kebajikan dalam jama'ah LDII yang perlu diketahui dan diharapkan dapat mengurai dan meredakan kontroversi mereka di tengah masyarakat.³¹⁷

Dalam memperbaiki citranya di masyarakat, Aliran ini juga aktif mengeluarkan beberapa buku diantaranya adalah : (1) *“Majalah Nuansa Persada”*, Majalah Nuansa Persada adalah media yang menyajikan konten-konten berupa kegiatan-kegiatan LDII di seluruh Indonesia. Majalah ini juga menyajikan informasi-informasi tentang kontribusi LDII dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;³¹⁸ (2) *“Direktori LDII”* yang memuat beberapa klarifikasi dari pihak LDII yang selama ini menjadi perbincangan miring dan dituduhkan kepada mereka dan beredar luas di masyarakat;³¹⁹

³¹⁷ Ahmad Ali, *Nilai-Nilai Kebajikan Dalam Jama'ah LDII Dari Amal Sholeh Hingga Kemandirian, Menggali Dan Mengkreasikan Hikmah Dalam Kehidupan*, 1st ed. (Sleman, Jogja: Deepublish, 2023).

³¹⁸ <https://ldii.or.id/nuansa/>

³¹⁹ Syam, *Direktori LDII Lembaga Dakwah Islam Indonesia*. Buku ini adalah buku resmi yang dikeluarkan oleh DPP Pusat LDII yang menjadi klarifikasi dan meng-counter beberapa stigma-stigma negatif yang selama ini beredar di masyarakat. Isi dari buku ini memuat beberapa klarifikasi LDII diantaranya : (1) Apakah LDII penerus Islam Jama'ah ?; (2) Apakah LDII menganggap kafir umat Islam di luar kelompoknya?; (3) Apakah LDII menganut sistem keamiran?; (4) Apakah masjid LDII terbuka untuk umum?. Semua klarifikasi dari LDII tersebut

(3) “*Islam Jamaah di Balik Pengadilan Media Massa*”³²⁰ yang memuat analisis penulis terkait bagaimana media massa melakukan manipulasi fakta tentang Islam Jama’ah. Buku tersebut berusaha untuk menjelaskan kepada para pembaca tentang berita-berita miring yang selama ini banyak tersebar di masyarakat dan mengakibatkan kerugian-kerugian yang telah mereka alami, mulai dari kekerasan fisik hingga perusakan tempat ibadah. Buku ini menyimpulkan bahwa media massa mempunyai andil yang besar dalam penggiringan opini dan *framing* buruk masyarakat terhadap Islam Jama’ah/LDII.³²¹

telah di bantah oleh Amin Djmaluddin dalam bukunya “*Kupas Tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Jawaban Atas Buku Direktori LDII*” yang juga telah penulis kutip buku tersebut dalam penelitian ini. Buku “*Kupas Tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Jawaban Atas Buku Direktori LDII*” yang di tulis oleh Amin Djmaluddin tersebut memuat sanggahan dan bantahan terhadap klaim-klaim LDII dalam buku *Direktori “LDII”* dengan mengungkapkan sumber-sumber primer dari LDII sendiri, mulai dari wawancara dengan tokoh-tokoh eks-Islam Jama’ah, buku-buku, makalah-makalah, dan materi-materi pengajian.

³²⁰ Ludhy Cahyana, *Islam Jama’ah Di Balik Pengadilan Massa (Studi Analisis Mengenai Pembunuhan Karakter Terhadap Lemkari/LDII)*, 2nd ed. (Yogyakarta: Benang Merah, 2003).

³²¹ Buku “*Islam Jamaah di Balik Pengadilan Media Massa*” memuat analisis dari perspektif media dengan teori instrumental yang berusaha untuk menggiring opini publik hanya demi kepentingan oplah dan memandang media sebagai mesin dan kekuatan jahat atau agen konspiratif dalam mengabarkan berita-berita negatif terhadap Islam Jama’ah/LDII. Hal-hal tersebut mempunyai peran dalam memperburuk citra mereka di masyarakat. Buku ini memakai paradigma kritis dengan melakukan analisis atas pemberitaan terhadap empat surat kabar terkemuka di Indonesia, yaitu : *Tempo* (edisi : 22 Januari 1983), *Suara Karya* (edisi : Jumat 7 September 1979), *Jawa Pos* (Edisi 30 Juli 1993) dan *Sabili* (edisi 27 Juni 2002). Adapun tanggapan penulis untuk buku tersebut adalah sebagai berikut : (1) setelah penulis telusuri, maka ditemukan fakta bahwa penulis buku ini (Ludhy Cahyana) adalah anggota aktif LDII, sehingga gaya penulisan dalam buku ini sangat ketara dan sarat akan pembelaan terhadap LDII; (2) Penulis buku ini menuduh dalam analisisnya, bahwa media-media massa tersebut tidak *fair* dengan mengambil sumber secara tidak berimbang, padahal hal serupa juga dilakukan oleh penulis buku ini; (3) Berbagai media massa yang disebutkan oleh penulis buku ini (*Tempo*, *Suara Karya*, *Jawa Pos*, *Sabili*) yang mengabarkan berita-berita tersebut, telah melalui berbagai

Dalam konteks kontestasi identitas, Aliran Islam Jama'ah atau yang lebih dikenal dengan nama LDII membuktikan bahwa mereka masih sanggup untuk eksis dan bertahan menghadapi fatwa-fatwa MUI. Aliran ini bahkan sanggup mempertahankan identitasnya dan terus berkembang luas di Indonesia. Mereka dapat tumbuh dan beradaptasi serta menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di lingkungan yang ada. Hal tersebut tentunya tidaklah lepas dari strategi-strategi yang mereka lakukan selama ini, sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas.

macam proses jurnalistik, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, penulisan hingga penyebarannya dari sumber-sumber yang kredibel. Seandainya berita-berita tersebut adalah *hoax* dan mereka telah memanipulasi fakta, maka hal tersebut adalah termasuk pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik dan bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib dengan tuduhan penyebaran *hoax* dan pencemaran nama baik. Dan faktanya, selama ini hingga saat ini, belum ada satupun laporan dari pihak LDII ke pihak yang berwajib yang menuntut pemberitaan dari surat kabar-surat kabar tersebut; (4) Dalam sudut pandang ilmu periwayatan (ilmu *ḥadis*), justru ketika suatu berita dikabarkan oleh berbagai sumber yang banyak, dan mustahil dimungkinkan adanya kesepakatan mereka untuk berbohong (konspirasi), maka berita tersebut bisa dikategorikan sebagai berita yang mutawatir yang bersifat *qoṭ'i* (yakin) dan bisa dipastikan kebenarannya. Hal tersebut disebabkan karena jalur-jalur periwayatan berita-berita tersebut yang sangat banyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan dan ulasan di atas, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekhawatiran akan terjadinya konflik dan kerusuhan di masyarakat menurut penulis merupakan faktor sosiologis dari diterbitkannya fatwa-fatwa tersebut terhadap aliran Islam Jama'ah. MUI sebagai pengayom Umat Islam di Indonesia merasa terpanggil untuk memberikan bayan kepada masyarakat akan bahaya yang bisa ditimbulkan oleh paham yang dianut oleh aliran ini. MUI mempunyai tanggungjawab dalam memberikan bimbingan dan perlindungan terhadap umat Islam serta membentengi umat dari paham-paham yang menyimpang. Apa yang dilakukan MUI adalah wujud dari *amar makruf nahi munkar* dan upaya *işlah* demi terciptanya stabilitas di masyarakat.

Fatwa-fatwa sesat MUI yang selama ini ditujukan terhadap Aliran Islam Jama'ah adalah disebabkan karena bermudah-mudahannya mereka dalam mengkafirkan umat Islam di luar golongan mereka. Hal ini merupakan paham yang dikenal oleh para ulama sebagai paham *takfiry*. Secara umum, takfir merupakan suatu faktor teologis, akan tetapi dikarenakan implikasinya yang berat, maka doktrin takfir tersebut bisa berpengaruh secara sosial. *Takfir*

merupakan suatu paham di komunitas yang bisa menimbulkan perpecahan dan konflik di masyarakat.

Dalam konteks sosial, *takfir* mempunyai implikasi yang luas terhadap stabilitas negara apabila *takfir* tersebut diarahkan kepada seorang pemimpin negara. *Takfir* bisa menimbulkan kekacauan dan kerusuhan dalam negara serta mengganggu stabilitas negara. Setidaknya ada empat tahapan di dalamnya : (1) *Takfir* yaitu pengkafiran terhadap penguasa; (2) *Tanfir* yaitu menanamkan kebencian terhadap penguasa; (3) *Tafjir* yaitu melakukan pengeboman; dan (4) *Tadmir* yaitu melakukan penghancuran.

Paham dan doktrin yang dimiliki oleh Islam Jama'ah tersebut pada hakikatnya juga telah memenuhi salah satu kriteria aliran sesat yang ditetapkan oleh MUI, yaitu kriteria nomor sepuluh, yang berbunyi : *“mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya”*.

2. Pernyataan klarifikasi Islam Jama'ah yang diterima oleh pimpinan pusat MUI pada tahun 2006 telah mengubah sikap MUI terhadap mereka. Dalam klarifikasi tersebut mereka mengaku bahwa mereka telah berparadigma baru dan tidak lagi menganggap kafir umat Islam di luar golongannya.

Islam Jama'ah yang selama ini dikenal sebagai organisasi yang tertutup, memiliki struktur kepemimpinan yang sangat hierarkis dianggap telah berusaha untuk terbuka, moderat dan adaptif dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dalam paradigma baru, mereka menyatakan bahwa mereka bersedia untuk mengikuti arahan beragama yang telah ditetapkan oleh MUI. Paradigma Baru yang merupakan

esensi dari klarifikasi tersebut mengesankan bahwa LDII sudah tidaklah sama dengan yang dulu. Mereka mengklaim bahwa mereka bukanlah penerus ataupun reinkarnasi dari Aliran Islam Jama'ah yang dituduhkan kepada mereka selama ini.

Itikad baik yang ditunjukkan oleh Islam Jama'ah dengan mereka mendatangi MUI dan memberikan klarifikasinya merupakan suatu indikasi bahwa aliran ini mulai bergerak menuju pada pemahaman dan praktik keagamaan yang lebih sesuai dengan norma sosial ke-Indonesiaan. LDII sebagai ormas kemasyarakatan, dengan paradigma barunya berusaha untuk mengadopsi pendekatan yang lebih moderat sebagaimana ormas-ormas Islam lainnya, seperti NU dan Muhammadiyah.

Di sisi lain, sebagai payung dan tenda besar semua ormas Islam di Indonesia, MUI dituntut untuk bisa menjaga ukhuwah-islamiyah dan kerukunan umat Islam dan lebih mengakomodir aspirasi dari umat Islam di Indonesia. Perubahan cara pandang beragama dan sikap inklusif yang ditunjukkan oleh aliran ini, menjadikan MUI harus lebih mempertimbangkan lagi atau merevisi fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan sebelumnya kepada Aliran Islam Jama'ah.

3. Fatwa-fatwa yang telah diterbitkan oleh MUI selama ini, menurut penulis tidaklah begitu mempunyai dampak yang besar dan signifikan terhadap eksistensi Aliran Jama'ah di Indonesia. LDII sebagai sebuah organisasi yang menjadi payung dari Aliran Islam Jama'ah telah melakukan berbagai upaya dalam mempertahankan eksistensinya dalam usaha mereka mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan masih

berkembang dan tumbuh suburnya aliran ini di Indonesia.

Menurut pengamatan penulis, hal-hal tersebut di atas bisa disebabkan oleh beberapa alasan : (1) Fatwa-Fatwa yang pernah dikeluarkan oleh MUI tersebut sampai saat ini belum pernah dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Fatwa-fatwa tersebut masih merupakan produk fatwa yang tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali; (2) Aliran Islam Jama'ah gemar berganti-ganti nama, mulai Darul-Hadiis, Djama'ah Qurān-Hadiis, Islam Jama'ah (1951), YAKARI (1972), LEMKARI (1981 & 1985), dan yang terakhir adalah LDII (1990); (3) LDII yang merupakan nama terakhir dari aliran ini merupakan suatu organisasi yang legal dan resmi di Indonesia serta mengikuti ketentuan Undang-Undang tentang organisasi kemasyarakatan di Indonesia (Undang-Undang No.8 tahun 1985). Keberadaannya adalah sah dan diakui sebagai ormas yang legal di Indonesia; (4) LDII atau Aliran Islam Jama'ah menghadap MUI untuk memberikan klarifikasi pada tahun 2006. Fatwa MUI tahun 2006 mengisyaratkan bahwa MUI telah menerima klarifikasi dari pihak LDII atau Islam Jama'ah terkait paradigma baru dan menerima klarifikasi mereka; (5) Warga Islam Jama'ah mulai membuka diri dengan pergaulan dan menunjukkan sikap inklusif dan respek terhadap masyarakat di luar mereka. Warga Islam Jama'ah dinilai sudah mulai bisa berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat dan meninggalkan sikap eksklusifisme mereka; (6) LDII sebagai Ormas Islam berusaha untuk aktif dalam menjalin hubungan dan silaturahmi dengan ormas-ormas atau lembaga lain.

Dalam konteks kontestasi sosial keagamaan, Aliran Islam Jama'ah atau yang lebih dikenal dengan nama LDII membuktikan bahwa mereka masih sanggup untuk eksis dan bertahan menghadapi fatwa-fatwa MUI. Aliran ini hingga saat ini, dalam pengamatan penulis masih mampu mempertahankan identitasnya dan berkembang luas di Indonesia. Mereka dapat tumbuh dan beradaptasi serta menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di lingkungan yang ada. Hal tersebut tentunya tidaklah lepas dari strategi-strategi yang mereka lakukan selama ini, sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas.

B. Implikasi

Adapun implikasi yang didapatkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

a. Pengembangan Fikih Keindonesiaan, potensi dalam mendukung pengembangan fikih keindonesiaan terutama dalam penanganan aliran-aliran sempalan yang terindikasi menyimpang dengan tetap mempertimbangkan realitas lokal dan kondisi sosial masyarakat di Indonesia. Cara dalam penanganan terhadap aliran-aliran tersebut diharapkan bisa memperluas dan mengembangkan teori yang telah ada, sehingga dapat menjadi gagasan baru yang tetap mengedepankan prinsip-prinsip ajaran Islam dan tidak mengesampingkan nilai-nilai moderat yang sesuai dengan corak social keindonesiaan .

b. Penguatan Spiritualitas dalam Konteks Sosial, yaitu dengan telaah yang lebih mendalam

terkait peran spiritualitas dalam konteks sosial di masyarakat. Penguatan spiritualitas pada tatanan sosial menjadi salah satu kunci yang terpenting dari terhindarnya masyarakat dari paham-paham yang menyimpang. Usaha penguatan spiritualitas di masyarakat menjadikan aliran-aliran menyimpang tidak bisa tumbuh berkembang dan tertolak dengan sendirinya di masyarakat.

c. Analisis kritis terhadap peran fatwa MUI dalam kontestasi identitas keagamaan Aliran Islam Jama'ah pada karya ilmiah ini, menggunakan pendekatan interdisipiner yang menggabungkan antara hukum, sejarah dan sosiologi yang diharapkan mempunyai kontribusi dalam studi Islam di Indonesia dengan menggunakan perspektif sosiologis keagamaan.

2. Implikasi Metodologis

a. Pengembangan Metode Analisis Fatwa, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan mengevaluasi terkait analisis fatwa terkhusus metodologi fatwa-fatwa MUI untuk studi-studi selanjutnya.

b. Inovasi dalam Penelitian Keislaman, implikasi metodologis diharapkan dapat membantu para peneliti untuk mengembangkan inovasi penelitian keislaman yang lebih mendalam dalam studi fatwa, terkhusus pada fatwa terkait aliran-aliran keagamaan di Indonesia.

c. Pengembangan teori sosial keagamaan, yaitu dengan mengembangkan melibatkan kajian multidimensi yang menghubungkan agama dan fenomena sosial serta dinamikanya di masyarakat.

Teori yang melibatkan pendekatan interdisipliner ini, bisa dikembangkan melalui pemahaman tentang bagaimana agama bisa mempengaruhi struktur, nilai, norma dan praktik sosial di masyarakat sehari-hari.

3. Implikasi Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dampak dan pengaruh kepada umat Islam agar lebih waspada dan bersikap dewasa serta bijak terhadap munculnya paham dan aliran-aliran baru dalam Islam di Indonesia. Cara penanganan yang tepat akan meredam gejolak konflik serta diharapkan tetap terjaga stabilitas di masyarakat.

b. Mendorong para Ulama untuk lebih berperan dalam dakwah di masyarakat sebagai upaya pencegahan dari tersebarnya paham-paham menyimpang di Indonesia. Hasil kajian ini bisa juga digunakan sebagai pedoman bagi otoritas yang berwenang sebagai upaya dalam meredam keresahan terkait munculnya paham-paham dan aliran-aliran keagamaan baru di masyarakat. Dalam usaha tersebut, para ulama ataupun Lembaga Otoritas keagamaan diharapkan mengedepankan prinsip-prinsip pokok agama Islam dan tidak mengesampingkan realitas serta kultur sosial di masyarakat.

C. Rekomendasi

Adapun saran dan rekomendasi yang penulis bisa sampaikan adalah sebagai berikut :

1. MUI

MUI sebagai pengawal dan pengayom Umat Islam di Indonesia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. MUI sebagai lembaga yang menjadi wadah bagi seluruh ormas Islam di Indonesia merupakan mitra strategis pemerintah telah menjalankan fungsinya seperti menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, memberi bayan dan fatwa kepada umat. MUI yang merupakan simpul kesatuan dan kerukunan ukhuwah Umat Islam di Indonesia sangat diharapkan pembinaan dan bimbingannya, demi penyelesaian keresahan umat terkait eksistensi Aliran Islam Jama'ah di Indonesia. Umat berharap pembinaan nyata dari MUI terhadap aliran ini agar mereka kembali kepada pemahaman Islam *Ahl as-sunnah wa al-Jama'ah*. mengingat status dari aliran ini masih abu-abu dan belum *clear*.

2. Anggota Aliran Islam Jama'ah

Penulis hanya bisa menghimbau kepada para anggota Aliran Islam Jama'ah untuk dapat lebih membuka diri terhadap informasi-informasi dan wawasan keislaman yang lebih moderat di luar mereka. Sikap keterbukaan tersebut diharapkan dapat menjadi sebab kembalinya mereka pada barisan *ahl as-sunnah wa al-jama'ah* serta meninggalkan paham *takfiry* yang selama ini melekat pada mereka. Penulis juga menghimbau kepada mereka agar juga berkenan untuk menyimak serta membaca referensi-referensi lain di luar dari

kelompok mereka. Karena sejatinya ilmu *manqul* yang mereka jadikan landasan dalam *talaqqi al-ilm* selama ini hanyalah merupakan benteng yang dibuat oleh keamiran mereka untuk membatasi mereka dari kebenaran dalam beragama, sehingga mereka akan terus kokoh dan teguh dalam doktrin Islam Jama'ah.

Dan yang lebih penting daripada itu semua adalah, umat muslim dan semua pihak harus sadar bahwa sejatinya mereka adalah korban, mereka adalah orang-orang baik yang menghendaki kebaikan. Mereka adalah korban dari ketidaktahuan mereka terhadap *syariat* yang benar. Oleh sebab itu, pendekatan ataupun pendampingan kepada mereka haruslah dilakukan dengan pendekatan yang bijak dengan tetap mempertimbangkan kultur sosial kemasyarakatan di Indonesia.

3. Pemerintah

Kepada pemerintah diharapkan lebih waspada dan responsif terhadap keresahan-keresahan yang terjadi di masyarakat terkait munculnya aliran-aliran keagamaan di Indonesia. Pemerintah diharapkan juga dapat meredam gejolak dan konflik di masyarakat dengan penanganan yang tepat sesuai dengan kultur sosial di Indonesia sehingga tetap terjaga stabilitas dan keamanan di tengah masyarakat. Mengingat status Islam Jama'ah yang sampai sekarang masih belum *clear* dan dalam proses pembinaan MUI, maka manajemen penyelesaian konflik yang tepat menurut penulis adalah sebagai tindakan konstruktif yang bisa

dilakukan demi terwujudnya kenyamanan dan kestabilan di masyarakat.

Beberapa model penyelesaian konflik menurut para sosiolog bisa meliputi beberapa model, seperti : meninggalkan konflik (*abandoning*), menghindari (*avoiding*), menguasai (*dominating*), melayani (*obliging*), mencari bantuan (*getting help*), menunda penyelesaian (*postponing*), menyatukan (*integrating*), mengurai masalah (*problem solving*), dan kompromi (*compromise*). Untuk kasus Islam Jama'ah atau LDII menurut penulis model penyelesaian konflik yang tepat adalah dengan cara *postponing* dan *compromise*. Kedua model penyelesaian tersebut diharapkan bisa mengurai masalah dan meredakan ketegangan sehingga tidak terjadi bentrokan.

Tokoh-tokoh agama, MUI, beserta masyarakat hanyalah sebatas memberikan saran, masukan dan rekomendasi dalam upaya *işah* dan perbaikan di masyarakat. Pemerintahlah yang mempunyai instrumen hukum dan otoritas tertinggi yang diakui dalam menyikapi segala keresahan di masyarakat. Kita semua berharap kepada Allah - *Subhnanahu wa Ta'ala*- untuk menjaga negeri ini demi terciptanya Indonesia yang damai, aman dan sejahtera. *Baldatun Toyibatun wa Robbun Ghofuur*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Langaji. “Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan: Tinjauan Perspektif Sosiologi.” *Hikmah Journal of Islamic Studies* 12, no. 1 (2016): 141–62. <http://journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/HIKMAH/article/view/60#>.
- Abidin, Muhammad Amin Ibnu. *Roddul Mukhtar Alad Durul Mukhtar Syarh Tanwir Al Abshor*. Thob’ah Kh. Riyadh: Darul Alam Al Kutub, 2003.
- Abu Dawud. “Musnad Abu Dawud,” n.d.
- . *Musnad Abu Dawud*. 1st ed. Daarul Hajr, 1999. <https://waqfeya.net/book.php?bid=1460>.
- Abu Ja’far Al Waraq Ath Thahawi. *Al-’Aqidah Ath Thahawiyah*. Mesir: Darul ’Ashimah, 2000.
- Afshar, Bahieh Rostam. “Hujjah Qoul Shahabat Dalam Perspektif Hukum Islam” 6, no. February (2018): 176–85.
- Aghniya Isma, Ali Anhar, Wildan Firmansyah. “Lembaga Dakwah Islam Indonesia” 4, no. 1 (2018): 27.
- Agus Salim Syukran, Agus Salim Syukran. “Fungsi Al-Qur’an Bagi Manusia.” *Al-I’jaz : Jurnal Studi Al-Qur’an, Falsafah Dan Keislaman* 1, no. 2 (2019): 90–108. <https://doi.org/10.53563/ai.v1i2.21>.
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al. *Shohih Al Jami’*. 3rd ed. Al Maktab Al Islami, 1988.
- Ali, Ahmad. *Nilai-Nilai Kebajikan Dalam Jamah LDII Dari Amal Sholeh Hingga Kemandirian, Menggali Dan Mengkreasikan Hikmah Dalam Kehidupan*. 1st ed. Sleman, Jogja: Deepublish, 2023.

- Amarullah, Syarifuddin, Akrom Maulidi, Encep Syarifudin, and Anis Fauzi. "Fatwa Dan Fleksibilitas Hukum Islam." *Nusantara* 10, no. 10 (2023): 4607–17.
- Andalusi, Ali bin Ahmad bin Hazm Al. *Al Fashl Fil Milal Wal Hawa Wa Nihal*. Edited by Muhammad Ibrahim Nashr. Beirut: DARul Jalil, n.d.
- Ansori, Ahmad Insya, and Moh. Ulumuddin. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Hukum Islam." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 37–56. <https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.755>.
- As Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah. *Nailul Author*. Edited by As Shobabaty; Ishomuddin. Cet. 1. Mesir: Darul Hadist, 1993.
- Asiah, Nur. "Al Istislah Dan Aplikasinya Terhadap Penerapan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Diktum* 14 (2016): 1–23.
- Asqolani, Ahmad bin Ali bin Ahmad Al. *Fathul Bari Bi Syarhi Al Bukhori*. 1st ed. Mesir: Al Maktabah As Salafiyah, 1996.
- Asyqor, Muhammad Sulaiman Abdillah. *Al Futya Wa Manahijul Ifta'*. Kuwait: Maktabah Manar Al Islamiyah, 1974.
- At Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan At Tirmizi*. Beyrut: Darul Ghurb Al Islamy, 1996.
- Atsary, Abdullah Al. *Al Wajiz Fi Aqidati As-Salaf As-Salih Ahl As-Sunnah Wa Al-Jama'ah*. 10th ed. Istanbul< Turki: Dar Al Atsariyah, n.d.
- Baihaqi, Ahmad bin Husein Al. *As Sunan Al Kubro*. 3rd ed. Beirut: Darul Kutub Al Alamiyah, 2003.
- Baihaqy, Abu Bakar Al. *Manaqib Asy-Syafi'i*. 1st ed. Kairo: Dar At-Turots, 1970.
- Bukhori, Muhammad bin Ismail bin Ibrohim bin Mughiroh al. *Shohih Al Bukhori*. 1st ed. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Bukhori, Muhammad bin Ismail bin Mughiroh Al. *Shohih Al*

Bukhori. 1st ed. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.

Cahyana, Ludhy. *Islam Jama'ah Di Balik Pengadilan Massa (Studi Analisis Mengenai Pembunuhan Karakter Terhadap Lemkari/LDII)*. 2nd ed. Yogyakarta: Benang Merah, 2003.

Darimi, Abdullah bin Abdurrahman bin Fadhl bin Bahram bin Abdusshomad Ad. *Sunan Ad Darimi*. 1st ed. Darul Mughni linnasyr wat tauzi', 2000.

Darimi, Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl Ad. *Sunan Ad Darimi*. 1st ed. Darul Mughni wa Nasyr, 2000.

Daryono, Yan.
 "Https://Rmol.Id/Politik/Read/2017/05/30/293409/Islam-Radikal-Peliharaan-Orde-Baru." Rmol, n.d.

Djamaluddin, Amin. *Kupas Tuntas Kesesatan Dan Kebohongan LDII*. 2nd ed. Jakarta: Media Da'wah, 2008.

Dodi, Limas. "Ideologi Agama Dalam Praktik Dominasi Dominasi Antara LDII Versus Non-LDII Di Jombang." *Teosofi : Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2018).

———. "Sentiment Ideology : Membaca Pemikiran Lewis A. Coser Dalam Teori Fungsional Tentang Konfil (Konsekuensi Logis Dari Sebuah Interaksi Diantar Pihak Jmaah LDII Dengan Masyarakat Sekitar Gading Mangu Perak Jombang" 10, no. 1 (2017): 104–24.

Eka Sakti Habibullah. "Urgensi Hifzhu Ad-Din Dan Institusionalisasi Ibadah." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 8 (2016): 505–28.

Fahamsyah, Fadlan. "Takfir Dalam Perspektif Aliran-Aliran Teologi Islam." *Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama Dan Bahasa* 12, no. 1 (2022): 1–14.
<https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol12.iss1.204>.

Faizin, Faizin. "Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii): Analisis Praktik Keagamaan Dan Pengaruhnya Di Kabupaten Kerinci." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*

- 16, no. 2 (2017): 59–78.
<https://doi.org/10.32939/islamika.v16i2.124>.
- Fakki, Hasan Ahmad Al. *Manahijul Fatwa Fil Qodhoya Al Mu'ashiroh Al Fatwa Fil Qodhoya Al Fiqhiyah Al Mu'ashiroh*. 1st ed. Buroidah, Saudi Arabia: Jami'ah Qosim, n.d.
- Fauzi, Niki Alma Febriana. "Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan Dan Keberagamaan." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017): 108.
<https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5524>.
- Fauziah, Fauziah. "Upaya Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menyikapi Kegiatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii) Di Kota Pontianak." *Al-Hikmah* 9, no. 2 (2015): 152–69.
<https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v9i2.325>.
- Fikri, Hamdani Khairul. "Fungsi Al Hadist Terhadap Al Quran" 12, no. 2 (2015): 178–88.
- Furqon, Al. "Konstruksi Fiqh Majelis Taujih Wal Irsyad Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII): Studi Tentang Pemikiran Hukum Majelis Taujih Wal Irsyad LDII." *Istiqro': Jurnal Penelitian Islam Indonesia* 13, no. 2 (2014): 39–68.
- Ghamari, Nabil Bin Hashyim Al. *Fathul Manan Syarh Wa Tahqiq Kitab Ad Darimi*. 1st ed. Mekkah: Darul Basyair al Islamiyah, 1999.
- Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al. *Al Mustashfa*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993.
- Ghozali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al. *Faishal At Tafriqoh Baina Islam Waz Zanadiqoh*. Edited by Mahmud Baiju. Beirut: Darul Biruni, 1993.
- Hakim An Naisaburi, Muhammad bin Abdilllah bin Hamdawiyah Al. *Al Mustadrok 'ala Shohihain*. 2nd ed. Darul Kutub al Alamiyah, 2002.
- Hamdani, M. "Fenomena Aliran Sesat Dan Eksistensi Majelis

- Permasyarakatan Ulama Aceh.” *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian ...* 12, no. 1 (2022): 89–106. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/view/10432>.
- Harahab, Yulkarnain, and Mr. Supriyadi. “Aliran Sesat Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 3 (2008): 513. <https://doi.org/10.22146/jmh.16293>.
- Harori, Abdullah Al. *Idharul Aqidah As Sunniah Bi Syarh Al Aqidah at Thohawiyah*. Daarul Masyari’, 2007.
- Hasan et al. “Al-Manhâj Al-Fiqhî ‘ Inda Jamâ ‘ Ah " Muassah Al-Da ‘ Wah Al-Islâmiyah Al- Indûnîsiyah " (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Wa Âtsâruhu Fî Istînbâth Al- Ahkâm Al-Syar ‘ Iyyah Al-Manhâj Al- Fiqhî ‘ Inda Jamâ ‘ Ah “ Muassah Al - Da ‘ Wah Al-Islâmiyah Al- In,” no. January (2022). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2>.
- Hasanuddin, Asrorun Ni’am. *Dinamika Fatwa MUI Dalam Satu Dasawarsa (Potret Komisi Fatwa MUI 2010-2020)*. Edited by Ibrabunnuha. 1st ed. Jakarta: Republika, 2021.
- Hasyim, Syaifiq. “Fatwa Aliran Sesat Dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (Mui).” *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 241. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.810>.
- . *The Shariatisation of Indonesia : The Politics of the Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI)*. 1st ed. Leiden, Boston: Brill, 2023.
- Hervrizal, Hervrizal. “Khawarij: Sejarah Kemunculan, Ajaran-Ajaran Dan Sektenya.” *Dakwatul Islam* 5, no. 1 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v5i1.203>.
- Hidayatulloh, Furqon Syarief. “Strategi Pencegahan Dan Penanganan Penyebaran Aliran Sesat Di Indonesia, Studi Kasus Di Institut Pertanian Bogor” XIII (n.d.): 501–24.
- Hironi, Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam An Namiri Al. *Minhajussunnah an Nabawiyah*.

1st ed. Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud, 1986.

Hosen, N. "Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)." *Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (2004): 147–79. <https://doi.org/10.1093/jis/15.2.147>.

Ichsan, Muchammad. "Penyelesaian Aliran Sesat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Media Hukum* 19 no.2 (2012): 15.

Ichsan, Nurul. "Keistimewaan Syariat Islam," no. June (2020).

Ichwan, Moch Nur. "The Local Politics of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten." *Journal of Indonesian Islam* 6, no. 1 (2012): 166–94. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.166-194>.

Isnaini, Nadya Rahma. "Istishab : Sebuah Sumber Hukum Dan Penerapannya Dalam Aktivitas Riil Ekonomi." *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 64. <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v1i2.4907>.

Jauziyah, Muhammad bin Abu Bakr bin Ayub bin Al. *I'lamul Muwaqi'in 'an Robbil 'Alamin*. 1st ed. Beirut: Darul Kutub al 'Alamiyah, 1991.

Jib, Sa'id Abu. *Al Qomus Al Fiqhi Lughotan Wa Istihlathan*. 2nd ed. Suria: Darul Fikr, 1998.

Jilani, Abdul Qodir bin Musa bin Abdillah Al. *Al Ghunyah Litholibi Thoriqil Haqq*. Lebanon: Darul Kutub al Alamiyah, 1997.

Jurjawi, Ali Ahmad Al. *Indahnya Syariat Islam : Mengungkap Rahasia Hikmah Dibalik Perintah Dan Larangan Dalam Al Quran Dan As Sunnah*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2013.

Juwaini, Abdul Malik bin Abdillah bin Yusuf Al. *Al Waroqot*. Kairo: Dar Ibnu Jauzi, 2013.

Kadenun. "Istihsan Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam." *Jurnal Qalamuna* 10, no. (2) (2018): 1–3. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/146>.

- Kasdi, Abdurrahman, and Dosen Stain Kudus. "Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab." *Yudisia*, 2014, 63.
- Katsir, Ismail bin Umar bin. *Tafsir Quran Al Adzim*. 2nd ed. Daarut Thoibah, 1999. <https://waqfeya.net/book.php?bid=1696>.
- Katsir, Ismail Bin Umar bin Dhou Al Qurosyi. *Tafsir Al Quran Al Adzim*. Edited by sami bin muhammad Salamah. Cet. ke 2. Daarut Thoybah, n.d.
- Komisi Komunikasi dan Informasi MUI. "Htts://Mui.or.Id/Sejarah-Mui/." MUI Digital, 2023.
- Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan (KPPP) MUI. *Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasathiyatul Islam*. 2nd ed. Jakarta: Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman (LPBKI) Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2023.
- Lestari, Diana, Fidri Fadillah Puspita, and Fitri Nur Latifah. "Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 84–92. <https://doi.org/10.15575/am.v9i2.16270>.
- LPPI. *Bahaya Islam Jama'ah Lemkari LDII*. LPPI, 1998.
- . *Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII*. 13th ed. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), 1998.
- Ma'louf, Louiws. *Al Munjid Fil Lughoh*. Beirut: Al Matba'ah Al Katulikiyah, 1988. <https://www.noor-book.com/-كتاب-المنجد-في-اللغة-pdf>.
- Ma'ruf Amin, Ichwan Sam, Drs. H. Zainuttauhid Sa'adi, Hasanuddin AF, Hasanuddin, Asrorun Ni'am Sholeh. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. 1st ed. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Mandzur, Muhammad bin Mukrom bin. *Lisanul Arob*. 3rd ed. Beirut: Daar Shodir, 1993.

- Manzur, Muhammad bin Mukrim bin Ali Ibn. *Lisanul Arob*. 1st ed. Beirut: Darul Fikr, 1984.
- Masyithoh, Vani Aprilia. "Profil LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Di Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan." *JOM FISIP* 5, no. 3 (2018).
- Masykur, Fuad. "Syariah, Fiqh Dan Siyasah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi , Implikasi Dan Aplikasinya." *Syar'ie* 6, no. 1 (2023): 13–26.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 2014. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Mawardi, Abu Al Hasan Al. *Al-Ahkam As-Sultoniyyah Wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah*. 1st ed. Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaibah, 1989.
- Mawardi, Abul Hasan Ali bin muhammad bin Habib Al Basri Al. *Al Ahkam As Sulthoniyah*. Edited by Ah Jad and Mad. 1st ed. Kuwait: Dar Ibnu Katibah, 1989.
- Mohamad Shafawi Bin Md Isa, Zaiyad Zubaidi. "Konsep Bid'Ah Menurut Imam Nawawi Dan Syekh Abdul Aziz Bin Baz." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (2019): 60–83. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v9i1.4757>.
- Mudzhar, Mohammada Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. 7th ed. Jakarta: INIS (Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies), 1993.
- Mujahidin, Akhmad. "Peran Negara Dalam Islam." *Al - Iqtishad* Vol. IV No (2012): 137–58.
- Muksin, Aidi. "Metode Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Aliran Keagamaan Di Kabupaten Seluma." *Manthiq* 1, no. 2 (2016): 105–15. ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/viewFile/322/272.

- Muliono, Slamet. "Makna Takfir Pemimpin Bagi Kaum Salafi." *Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2011).
- Munawwaroh, Hifdhotul. "Sadd Al- Dzari'At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): 63. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.
- Muslih, Khalid Al. *Syarh Lum'atu Al-I'tiqod*, n.d. www.islamweb.net.
- Muslim, Muslim Bin Hajaj bin An Naisabury. *Shahih Muslim*. Edited by Nadhor bin Muhammad al Faryaby. Cet. perta. Daarut Taibah, n.d.
- Muslimin, Edy. "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam" 15, no. 2 (2019): 242–50.
- Nawawi, muhyiddin bin Syarof an. *Al Majmu' Syarhul Muhadzab*. Kairo: Idaroh Thiba'ah Muniroh, 1926.
- Nawawi, Yahya bin Syarofuddin An. *Al Minhaj Syarh Shohih Muslim*. 2nd ed. Muassasah Qurthubah, 1994.
- Ni'am, Asrorun. *Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial*. 1st ed. Skertariat Komisi Fatwa MUI, 2021.
- Nur Ichwan, Moch. "Towards a Puritanical Moderate Islam : The Majelis Ulama Indonesia and The Politics of Religious of Orthodoxy." *ISEAS Publishing* 1 (2013).
- . "'Ulamā', State and Politics: Majelis Ulama Indonesia after Suharto." *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 45–72. <https://doi.org/10.1163/1568519053123867>.
- Nurhayati, Nurhayati. "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 124–34. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>.
- Ottoman. "Asal Usul Dan Perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (L D I I)." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 14, no. 2 (2014): 147–62. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view>

w/129.

- . “Asal Usul Dan Perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).” *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 14 (2014): 2.
- Panataran, Roy Grafika. *Firqoh Islam Jama’ah ‘Ardhun Wa Naqdun*. Saudi Arabia: Fakultas Aqidah Universitas Islam Madinah, 2017.
- Qothon, Mana’ Al. *Mabahits Fii Ulumil Quran*. 7th ed. Dar Ilm wal Iman, n.d.
- Qurthubi, Muhammad bin Ahmad Al. *Al Jami’ Li Ahkamil Quran*. 1st ed. Muassassah Ar Risalah, 2006.
- Quzaini, Ibnu Majah Muhammad bin Yazid Al. *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ihya’ Kutub Al Arobiyah, n.d. <https://shamela.ws/book/1198>.
- Riadi, M. Erfan. “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif).” *Ulumuddin: Journal of Islamic Legal Studies* VI, no. IV (2010): 468–77. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/1305>.
- Ridwan, Muannif. “Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya.” *Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021).
- Sajari, Dimyati. “Fatwa Mui Tentang Aliran Sesat Di Indonesia (1976-2010).” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 39, no. 1 (2015): 44–62. <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.38>.
- . “Fatwa MUI Tentang Aliran Sesat Di Indonesia 1976-2010.” *MIQOT XXXIX* (2015): 44–62.
- Salim Said Daulay, dkk. “Pengenalan Al-Quran.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. Mi (2023): 472–80.
- Salimi, Mahfud. “Fatwa Dalam Perubahan Sosial.” *Al Ahkam* 5, no. 1 (2011).
- Salman Alfarisi, and Muhammad Syaiful Hakim. “Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial.”

- Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 20–28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>.
- Schäfer, Saskia. “Democratic Decline in Indonesia: The Role of Religious Authorities.” *Pacific Affairs* 92, no. 2 (2019): 235–55. <https://doi.org/10.5509/2019922235>.
- Setiawan, Habib. *After New Paradigm Catatan Para Ulama Tentang LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)*. 1st ed. Jakarta: Pusat Studi Islam Madani Institute, 2008.
- Shidqi, Burnu Muhammad. *Al Wajiz Fi Idhohi Qowaid Al-Fiqh Al-Kulliyah*. 4th ed. Beirut: Muassasah Risalah, 1996.
- Shodiq, H.M.C. *Akar Kesesatan LDII*. 2nd ed. Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 2004.
- Sidik, Adi Permana, and Diah Amalia. “Pola Komunikasi Anggota LDII Dengan Non-LDII Di Desa Manteos Kecamatan Coblong Bandung.” *Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban Dan Agama* 5, no. 2 (2019): 149–59.
- Sidqi, Imaro, and Doli Witro. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020). <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>.
- Sirry, Mun’Im. “Fatwas and Their Controversy: The Case of the Council of Indonesian Ulama (MUI).” *Journal of Southeast Asian Studies* 44, no. 1 (2013): 100–117. <https://doi.org/10.1017/S0022463412000641>.
- Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enteratif, Interaktif Dan Konstruktif*. Alfabeta, 2002.
- Sulamy, Iyadh bin Nami as. *Ushul Fikih Alladzy Laa Yasa’ Al Muslimu Jahluhu*. 1st ed. Daar Tadmuriyah, 2005.

- Surroh, Muhammadad bin Isa bin Musa At Tirmizy. *Sunan At Tirmizy*. Edited by Basyar Awad Ma'ruf. Daarul Ghorb Al Islamy, 1996.
- Suyuthi, Jalaluddin As. *Tadrib Ar Rowi Fi Syarh Taqrib Al Nawawi*. 1st ed. Beirut: Darul Fikr, 1988.
- Sya'roni, Sya'roni. "Jamaah Islam Eksklusif: Studi Terhadap Pola Interaksi Sosial Jamaah LDII Kota Jambi." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2005): 95–117.
- Syaibah, Abu Bakar Abi. *Al Mushonnaf Fi Al Ahadits Wa Al Atsar*. 1st ed. Lebanon: Dar Tadj, 1989.
- Syam, Abdullah. *Direktori LDII Lembaga Dakwah Islam Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, 2006.
- Syarif, Dede. "Faktor Psikologis Dan Sosiologis Kemunculan Aliran Sesat Aliran Quraniyah Di Jawa Barat," n.d.
- Syaripudin, Ahmad, and M Kasim. "Konsep Dasar Ijmak Sebagai Sumber Hukum Islam." *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 28–43. <https://journal.stiba.ac.id>.
- Syatiby, Abu Ishaq as. *Al Muwafaqot Fii Ushuuli as Syariah*. 1st ed. Beirut, Kebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2004.
- Tendi, Tendi. "Metamorfosis Gerakan Sosial Keagamaan: Antara Polemik, Desiminasi, Ortodoksi, Dan Penerimaan Terhadap Idologi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2017): 227–46.
- Thobary, Abu Ja'far. *Tarikh At-Thobary*. 2nd ed. Beirut, Lebanon: Dar At-Turots, 1967.
- Thobroni, Sulaiman bin Ahmad At. *Al Mu'jam Al Kabir*. Edited by Hamdi bin Abdul Majid. 2nd ed. Kairo Mesir: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994.
- Thohri, Muhammad. "Strategi Penanganan Paham Keagamaan Menyimpang Dalam Perspektif Dakwah, Studi Pada Kasus-

- Kasus Yang Ditangani MUI NTB.” *Penelitian Keislaman* 14, no. 1 (2018): 13–29.
- Tuwaijiry, Muhammad bin Ibrahim At. *Mausu’ah Al Fiqh Al Islamy*. 1st ed. Saudi Arabia: Bait al Afkar wad Dauliya, 2009.
- Zailan, Wan, and Kamaruddin Wan. “Konsep Imamah Dan Baiat Dalam Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia Dilihat Dari Perspektif Siyasa Syariah.” *Al-Risalah* 15, no. 1 (2015): 1–7.
- Zakariya, Ahmad ibn Faris ibn. *Mu’jam Maqoyis Al Lughoh*. Beirut: Dar Al Ma’rifah, n.d.
<https://waqfeya.net/book.php?bid=3144>.
- Zakirman, Al Fakhri. “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.” *Al-Hikmah* 10, no. 2 (2016): 157–72.
<https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v10i2.615>.
- Zattullah, Nour. “Konflik Sunni-Syiah Di Sampang Ditinjau Dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung.” *Jurnal Ilmu Budaya* 9, no. 1 (2021): 86–101.
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/jib/article/view/12635>.
- Zuhri, Sarifudin. “Proses Perjudohan Dan Kriteria Kafa’ Ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.” *Al-Hukama’* 8, no. 1 (2018): 53–86.
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.53-86>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Wawancara dengan para tokoh mantan aktivis Aliran Islam Jama'ah

Informan 1

Nama : Ustadz Mauluddin Akhyar
 Profil/jabatan : Mantan Wakil Imam Pusat
 Hari, tanggal : Selasa, 23 Januari 2024
 Waktu : 11.00 WIB
 Tempat : Subang, Jawa Barat

NO	PERTANYAAN	YA/ TDK	KETERANGAN
1.	Islam jama'ah menganggap atau meyakini bahwa selain dari golongan mereka adalah kafir	YA	Iya itu benar, itu bukan fitnah
2.	Islam jama'ah meyakini bahwa islam seseorang baru dianggap sah setelah berbaiat kepada Imam mereka	YA	Iya itu benar, itu juga bukan fitnah. Islam Jama'ah meyakini kalo ada orang belum baiat pada imam mereka belum dikatakan Islam
3.	Seseorang yang telah masuk golongan mereka dan berbaiat kepada amir mereka, maka dijamin masuk surga	YA	Iya memang begitu, mereka menjamin masuk surga orang yang berbaiat pada imam mereka
4.	Seseorang yang keluar dari golongan ini atau mencabut bai'atnya, maka dihukumi murtad atau keluar dari Islam	YA	Iya benar, siapa saja yang mencabut baiatnya dari islam jama'ah maka dia dihukumi murtad keluar dari Islam
5.	Mereka meyakini bahwa sholat dibelakang seorang	YA	Iya benar, karena selain mereka dianggap masih kafir

	imam yang bukan dari anggota mereka maka sholatnya tidak sah		
6.	Tidak boleh mensholatkan seorang muslim meninggal yang bukan dari golongan mereka	YA	Iya benar, mereka tidak mau mensholatkan orang yang bukan dari golongan mereka. Kalau mereka terpaksa sholat, hanya pura-pura dan tidak berwudhu
7.	Pasangan (suami/istri) yang tidak bersedia mau ke dalam aliran Islam Jama'ah harus diceraikan	YA	Karena kalau tidak masuk golongan mereka maka dianggapnya kafir
8.	Pasangan (suami/istri) yang keluar dari aliran ini maka dianggap murtad dan harus diceraikan	YA	Sama dengan atasnya
9.	Nikah yang sah adalah pernikahan yang disaksikan keamiran mereka, yang mereka namakan dengan Nikah Dalam, karena menganggap nikah di KUA tidaklah sah	YA	Iya benar, sama juga. Pokoknya orang yang belum berbaiat itu belum sah Islamnya. Bahkan hidupnya tidaklah halal. Dan mereka menganggap KUA bukan orang Islam
10.	Ajaran Islam yang sah hanyalah ajaran Islam yang bersumber dari keamiran mereka, adapun yang bersumber bukan dari keamiran mereka maka mereka anggap tidak sah. Mereka menyebut metode keilmuan ini dengan <i>ilmu mankul</i>	YA	Iya, benar. Ilmu itu yang dianggap sah dan benar. Mereka beranggapan yang mempunyai sanad mutasil ke Rasulullah hanya Imam mereka. Sedangkan yang lainnya adalah tidak mangkul, itu cuma ro'yu belaka
11.	Kewajiban menyetorkan sepuluh persen dari penghasilan setiap bulan (sebagai infak) kepada amir mereka	YA	Benar itu wajib. Kalo tidak setor sepuluh persen itu digambarkan sebagaimana makan ayam sak bulu-bulunya sak kotoran-kotorannya. Infak sepuluh persen merupakan tanda sambungnya ro'yah kepada imamnya

12.	Bolehnya berbohong atau bertaqiyah kepada selain golongan mereka	YA	Bukan hanya boleh, bahkan mereka mewajibkan berbohong kepada selain golongan mereka, dalam rangka memperjuangkan agama. Kalau pejabat atau Ulama' (luar) bertanya kepada mereka, mereka pasti berbohong
13.	Bagi anggota aliran ini yang bermaksiat dan ingin bertaubat maka wajib baginya untuk menulis surat taubat dan disaksikan oleh keimaman mereka.	YA	Ya benar, seorang muslim kalau terjatuh pada dosa cukup untuk beristighfar dan sholat taubat kepada Allah. Tidak perlu menulis surat taubat dan membayar kafarah, da itu hanyalah karangan asli karangan
14.	Adanya doktrin wajib 5 bab (mengaji, mengamal, membela, sambung jamaah, taat)	YA	Iya benar, ini memang didoktrinkan di setiap kajian mereka, di tingkat kelompok, desa, daerah, pusat, itu pasti ada doktrin lima bab. Bahkan jika ada nasehat tanpa menyebutkan lima bab itu sama dengan koyah mentol (omongan yang sia-sia), sama dengan radio rusak
15.	Adanya doktrin "taat surga tidak taat neraka, jamaah surga tidak jamaah neraka"	YA	Semua penasehat dari imamnya, wakil-wakilnya, mubaligh-mubalighnya mereka menasehatkan kalau taat pada imamnya, itu wajib masuk surga, kalau tidak taat imamnya, wajib masuk neraka. Itu memang seperti itu, mulai saya masuk pertama kali, mulai tahun '79, sampai saya di usir tahun 2008 ya seperti itu, tidak pernah berubah.

Informan 2

Nama : Ustadz Fauzy Junaidy
 Profil/jabatan : Mantan guru Pondok Kediri
 Hari, tanggal : Sabtu, 20 Januari 2024
 Waktu : 15.00 WIB
 Tempat : Depok, Jawa Barat

NO	PERTANYAAN	YA/ TDK	KETERANGAN
1.	Islam jama'ah menganggap atau meyakini bahwa selain dari golongan mereka adalah kafir	YA	Karena mereka menganggap sahnya islam seseorang itu adalah dengan berbai'at pada imam mereka.
2.	Islam jama'ah meyakini bahwa islam seseorang baru dianggap sah setelah berbaiat kepada Imam mereka	YA	Cara mereka menganggap baiat itu adalah syarat sahnya islam.
3.	Seseorang yang telah masuk golongan mereka dan berbaiat kepada amir mereka, maka dijamin masuk surga	YA	Karena dianggap telah taat pada Allah dan Rasul-Nya yang memerintahkan untuk memiliki imam dan berbaiat.
4.	Seseorang yang keluar dari golongan ini atau mencabut bai'atnya, maka dihukumi murtad atau keluar dari Islam	YA	Karena dianggap telah mencabut baiat dan dianggap mati jahiliyyah sebab tidak memiliki imam.
5.	Mereka meyakini bahwa sholat dibelakang seorang imam yang bukan dari anggota mereka maka sholatnya tidak sah	YA	karena tidak sah bermakmum dengan orang yang mereka anggap kafir.

6.	Tidak boleh mensholatkan seorang muslim meninggal yang bukan dari golongan mereka	YA	Karena haram hukumnya menyolatkan jenazah yang dianggap kafir.
7.	Pasangan (suami/istri) yang tidak bersedia mau ke dalam aliran Islam Jama'ah harus diceraikan	YA	Karena mempertahankan rumah tangga dengan pasangan yang kafir maka sudah dianggap putus tali pernikahan dan bila berhubungan dianggap berzina.
8.	Pasangan (suami/istri) yang keluar dari aliran ini maka dianggap murtad dan harus diceraikan	YA	Sama dengan alasan di atas.
9.	Nikah yang sah adalah pernikahan yang disaksikan keamiran mereka, yang mereka namakan dengan Nikah Dalam, karena menganggap nikah di KUA tidaklah sah	YA	Karena pernikahan yang sah cukup disaksikan dan atau dinikahkan lewat Amir mereka sedangkan menikah di KUA hanya sebagai formalitas saja untuk mendapatkan surat dan buku nikah.
10	Ajaran Islam yang sah hanyalah ajaran Islam yang bersumber dari keamiran mereka, adapun yang bersumber bukan dari keamiran mereka maka mereka anggap tidak sah. Mereka menyebut metode keilmuan ini dengan <i>ilmu mankul</i>	YA	Karena menganggap proses berguru secara manqul menurut mereka adalah syarat sah memperoleh ilmu dan mengamalkannya.
11.	Kewajiban menyetorkan sepuluh persen dari penghasilan setiap bulan (sebagai infak) kepada amir mereka	YA	Iya sebagai mengamalkan dalil tentang perintah infak di dalam AlAl-Qurān dan hadis menurut mereka.
12.	Bolehnya berbohong atau bertaqiyah kepada selain golongan mereka	YA	Karena menurut mereka menutupi akidah mereka itu wajib dengan cara apapun walaupun dengan cara dusta atau sumpah palsu karena sama dengan kewajiban menutupi aurat.

13.	Bagi anggota aliran ini yang bermaksiat dan ingin bertaubat maka wajib baginya untuk menulis surat taubat dan disaksikan oleh keimaman mereka.	YA	Iya benar. Kafaroh itu sudah ada dalam ajaran Islam. Kafaroh dalam Islam jama'ah itu cuma karangan mereka, harusnya seseorang yang terjatuh pada dosa dia langsung meminta ampun pada Allah, bukan kepada pengurus atau orang yang dianggap Imam, padahal bukan Imam.
14.	Adanya doktrin wajib 5 bab (mengaji, mengamal, membela, sambung jamaah, taat)	YA	Karena menurut mereka 5 bab itu adalah saripati dari AlAl-Qurān dan hadis.
15.	Adanya doktrin “taat surga tidak taat neraka, jamaah surga tidak jamaah neraka”	YA	Mereka mengartikan taat itu adalah patuh pada doktrin mereka.

Informan 3

Nama : Ustadz Ichwan Hadi

Profil/jabatan : Mantan Muballigh Daerah

Hari, tanggal : Senin, 15 Januari 2024

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Tawangmangu,

Karanganyar

NO	PERTANYAAN	YA/ TDK	KETERANGAN
1.	Islam jama'ah menganggap atau meyakini bahwa selain dari golongan mereka adalah kafir	YA	Memakai atsar : <i>“laa islaama illa bi jamaah wala jamaata illa biimaroh wal imarota illa bi baiah walaai baiata illa bi thoah”</i> . Intinya semua orang mereka anggap kafir kecuali golongan mereka sendiri

2.	Islam jama'ah meyakini bahwa islam seseorang baru dianggap sah setelah berbaiat kepada Imam mereka	YA	Karena mereka menganggap Imam mereka yang paling awal, <i>"fuu baiatal awal fal awal"</i> , Nurhasan adalah orang yang di baiat pertama kali pada tahun 1941 yang menjadi pengesah Islam seseorang.
3.	Seseorang yang telah masuk golongan mereka dan berbaiat kepada amir mereka, maka dijamin masuk surga	YA	Karena mereka menganggap jamaah mereka adalah jamaah yang dirahmati. Jamaah yang disabdakan Nabi : <i>"man arooda buhuhtal jannah falyalzamil jama'ah"</i> . Maka Islam jama'ah adalah jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka.
4.	Seseorang yang keluar dari golongan ini atau mencabut bai'atnya, maka dihukumi murtad atau keluar dari Islam	YA	Mereka menganggap kita yang sudah keluar dianggap murtad, namun sekarang bahasanya diperhalus dengan perkataan mereka berbeda pemahaman
5.	Mereka meyakini bahwa sholat dibelakang seorang imam yang bukan dari anggota mereka maka sholatnya tidak sah	YA	Iya benar, karena anggapan mereka bahwa selain mereka kafir. Maka bagaimana mungkin dia menjadi makmumnya. Amalan mereka saja tidak diterima maka bagaimana mungkin mau menjadi makmumnya
6.	Tidak boleh mensholatkan seorang muslim meninggal yang bukan dari golongan mereka	YA	Karena menganggap mereka orang kafir tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimintakan ampun, walaupun orang tuanya sendiri. Seandainya terpaksa harus mensolatkan karena suatu kondisi maka mereka tidak berwudhu
7.	Pasangan (suami/istri) yang tidak bersedia mau ke dalam aliran Islam Jama'ah harus diceraikan	YA	Bahkan sekarang banyak terjadi, kalau yang hijrah itu laki-laki maka yang perempuan akan minta cerai. Adapun bila yang hijrah adalah perempuannya maka otomatis akan diceraikan.

8.	Pasangan (suami/istri) yang keluar dari aliran ini maka dianggap murtad dan harus diceraikan	YA	Sama dengan atasnya
9.	Nikah yang sah adalah pernikahan yang disaksikan keamiran mereka, yang mereka namakan dengan Nikah Dalam, karena menganggap nikah di KUA tidaklah sah	YA	Ya benar, yang menikahkan adalah imam daerah, atau orang yang ditunjuk oleh imam daerah. Jadi sebelum dinikahkan KUA biasanya dua atau tiga hari sebelumnya dinikahkan dalam dulu, namanya ND (Nikah Dalam)
10.	Ajaran Islam yang sah hanyalah ajaran Islam yang bersumber dari keamiran mereka, adapun yang bersumber bukan dari keamiran mereka maka mereka anggap tidak sah. Mereka menyebut metode keilmuan ini dengan <i>ilmu mankul</i>	YA	Karena mereka menganggap ilmu mangkul itu adalah satu-satunya yang dimiliki Islam Jama'ah. Yang isinya sebenarnya hanya memaknai mufrodat perkata, dan itupun sebenarnya sebagaimana kaum nadhiyin. Padahal Islam Jama'ah sampai sekarang inipun tidak bisa membuktikan sanadnya Nur Hasan itu dimana.
11.	Kewajiban menyetorkan sepuluh persen dari penghasilan setiap bulan (sebagai infak) kepada amir mereka	YA	Iya benar wajib, sebenarnya ada beberapa kriteria, dari 2,5 persen, 5 persen dan seterusnya. Namun karena nilai ukurnya sangat rendah maka prakteknya hampir semua kena sepuluh persen dari penghasilan selama satu bulan
12.	Bolehnya berbohong atau bertaqiyah kepada selain golongan mereka	YA	Mereka namakan ini dengan bithonah budi luhur, biasanya hal ini dilakukan oleh orang-orang yang di organisasi. Misal mereka berbohong bahwa di dalam Islam jama'ah itu tidak ada Imam, tidak ada infak persenan. Padahal sejatinya mereka berbohong.
13.	Bagi anggota aliran ini yang bermaksiat dan ingin bertaubat maka wajib baginya untuk menulis surat taubat	YA	Iya memang ada. Niat awalnya memang sebagai persaksian, namun sekarang dibuat mudah-mudahan, sedikit-sedikit melakukan dosa lalu bertaubat, lalu membayar kafarah yang

	dan disaksikan oleh keimaman mereka.		ditentukan oleh pusat. Sehingga tidak sedikit pelaku-pelaku dosa, dan yang paling banyak adalah pelaku zina, itu kalau bertaubat ya sudah, mereka menganggap selesai dan bangga, sehingga mereka gampang melakukan kembali tanpa merasa menyesal. Hal ini biasa dilakukan menjelang romadhon, dengan dalih bahwa sbelum masuk romadhon kita harus bersih, maka pembersihannya harus dengan taubat, dengan ditulis dan disaksikan. Bahkan dalam perkembangannya ada istilah ‘tobatnya tidak diterima bapak imam’ dan ini jelas mengarah pada kesyirikan.
14.	Adanya doktrin wajib 5 bab (mengaji, mengamal, membela, sambung jamaah, taat)	YA	Benar, bahkan banyak yang lebih hapal 5 bab dari pada rukun Iman rukun Islam. Bahkan 5 bab ini menjadi asas pondasi berdirinya Islam Jama’ah, dan tidak akan mereka ganti sampai ilaa yaumil qiyamah.
15.	Adanya doktrin “taat surga tidak taat neraka, jamaah surga tidak jamaah neraka”	YA	Benar, mereka mempersempit dalil yang sifatnya umum. Misalnya “ <i>wa man yuti’illaaha warosuulahu yudkhillu jannah</i> ” . dalil yang sifatnya umum mereka arahkan pada golongannya. Juga dalil “ <i>al jam’atu rihmat wa firqotu adzab</i> ” . itulah dalil-dalil umum yang dipakai untuk mendoktrin warganya

Informan 4

Nama : Drs. Subiyakto
Profil/jabatan : Mantan Wakil DPD LDII
Hari, tanggal : Senin, 25 Januari 2024
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Dukuh Bayat, Klaten

NO	PERTANYAAN	YA/ TDK	KETERANGAN
1.	Islam jama'ah menganggap atau meyakini bahwa selain dari golongan mereka adalah kafir	YA	Ya benar, mereka berpedoman dengan Hadis <i>“laa islam illa bijama'ah walaa jama'ata illa biimaro walaa imaarota illa bi tho'ah”</i> . Hadis ini didoktrinkan kepada para jama'ahnya, supaya memiliki kefahaman yang benar. Jama'ah islamnya sah, kalau tidak jama'ah maka islamnya tidak sah. Jama'ah amalannya diterima, tidak jama'ah maka amalannya ditolak. Sehingga pada akhirnya mereka berkeyakinan jama'ah surga tidak jama'ah neraka.
2.	Islam jama'ah meyakini bahwa islam seseorang baru dianggap sah setelah berbaiat kepada Imam mereka	YA	Mereka dalam hal ini menambah rukun Islam yang lima. Karena walaupun sudah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji tapi kalau belum berbaiat kepada imamnya, maka islamnya tidak dianggap sah. Mereka berpedoman pada Hadis : <i>“man maata walaisa fii 'unuqihi baiatun maata miitatan jaahiliyah”</i> .
3.	Seseorang yang telah masuk golongan mereka dan berbaiat	YA	Ya benar, bahwa Islam jama'ah mempunyai keyakinan bahwa yang dijamin

	kepada amir mereka, maka dijamin masuk surga		masuk surga hanya jama'ah mereka saja. Mereka berpegang pada Hadis : “ <i>man arooda buhbuhatal Jannah fal yalzamil jama'ah</i> ”, juga Hadis : “ <i>yadullah ma'al jama'ah wa man syadza syadza ilannaar</i> ”. Tapi pemahaman mereka adalah pemahaman yang sempit.
4.	Seseorang yang keluar dari golongan ini atau mencabut bai'atnya, maka dihukumi murtad atau keluar dari Islam	YA	Ya benar sekali, seorang yang keluar dari golongan ini atau mencabut bai'atnya, maka dihukumi murtad, seperti yang saya alami, bahkan halal darahnya hartanya, dan kehormatannya. Mereka berpedoman pada Hadis yang berbunyi : “ <i>la yahillu damum ri_in muslimin lilla bihda tsalats : an nafsu bin nafsi, ats tsayyibu azz ani, ata taariku lidiinih al mufaariqu lil jama'ah</i> ”. Maka persekusi yang saya alami sekeluarga sungguh di luar dugaan dan sangat luar biasa, seperti rumah saya dilempari batu, perusakan pondasi rumah dan pencurian yang di alami putra saya.
5.	Mereka meyakini bahwa sholat dibelakang seorang imam yang bukan dari anggota mereka maka sholatnya tidak sah	YA	Ya benar, mereka tidak mau bermakmum dibelakang selain Islam Jama'ah. Mereka menganggap ilmu yang sah diamalkan hanya ilmu yang mangkul dari Imam mereka. Ilmu yang diperoleh oleh selain Islam Jama'ah diibaratkan sebagaimana ilmu curian. Kalau ilmunya saja tidak sah, terus bagaimana dengan amalannya.
6.	Tidak boleh mensholatkan seorang muslim meninggal	YA	Karena di luar mereka adalah kafir, maka jama'ah dilarang

	yang bukan dari golongan mereka		untuk mensolatinya. Kalau terpaksa harus mensolatinya maka hanyalah pura-pura belaka. Khususnya pejabat kalau meninggal dan mereka terpaksa mensolatinya maka sholatnya pura-pura dan tidak berwudhu
7.	Pasangan (suami/istri) yang tidak bersedia masuk ke dalam aliran Islam Jama'ah harus diceraikan	YA	Pengurus-pengurusnya menasehati seperti itu. Karena bagaimana mungkin mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah kalau kefahamannya tidak sama. Sehingga lebih baik minta cerai.
8.	Pasangan (suami/istri) yang keluar dari aliran ini maka dianggap murtad dan harus diceraikan	YA	Memang di dalam Islam Jam'ah kalau suami atau istri keluar dari Islam jama'ah maka wajib diceraikan karena dianggap sudah murtad. Lebih baik babi daripada orang berada di luar Islam jama'ah. Karena babi itu yang haram cuma dagingnya sedangkan hidupnya halal. Maka pasangan (suami/istri) yang keluar dari aliran ini maka dianggap lebih buruk daripada babi
9.	Nikah yang sah adalah pernikahan yang disaksikan keamiran mereka, yang mereka namakan dengan Nikah Dalam, karena menganggap nikah di KUA tidaklah sah	YA	Memang benar mereka beranggapan bahwa nikah di KUA tidak sah. Karena mereka berkeyakinan yang menikahkan di KUA adalah orang kafir. Tapi walaupun begitu mereka tetap menikahnya di KUA untuk mendapatkan akta nikah saja dan administrasi. Maka bisa dipastikan anggota Islam Jama'ah yang menikah di KUA pasti sudah melangsungkan Nikah Dalam

			terlebih dahulu. Bahkan jika nikah di KUA saja maka nikahnya tidak sah dan dihukumi berzina.
10.	Ajaran Islam yang sah hanyalah ajaran Islam yang bersumber dari keamiran mereka, adapun yang bersumber bukan dari keamiran mereka maka mereka anggap tidak sah. Mereka menyebut metode keilmuan ini dengan <i>ilmu mankul</i>	YA	Ya benar, memang ilmu yang di amalkan Islam Jama'ah harus diperoleh dengan cara mangkul. Mereka meyakini bahwa untuk mendapatkan ilmu agama yang murni dan sah harus diperoleh dengan sistem mangkul yang bersumber dari Haji Nur Hasan al Ubaidah, sebagai satu-satunya pembawa kemurnian Al-Qur'an Hadis jama'ah menurut mereka. Semua buku ulama salaf yang selain dimangkulkan oleh Haji Nur Hasan, mereka anggap sebagai kitab karangan semua, sehingga tidak boleh dibaca dan dijadikan rujukan dalam beribadah bagi warga Islam Jama'ah.
11.	Kewajiban menyetorkan sepuluh persen dari penghasilan setiap bulan (sebagai infak) kepada amir mereka	YA	Ya benar, dalam Islam Jama'ah mewajibkan semua warganya untuk menyetor sepuluh persen dari penghasilannya setiap bulannya. Walaupun ini dirasa berat, tapi tetap mereka laksanakan karena infak sepuluh persen dianggap sebagai bukti sambungnya jama'ah kepada imamnya. Kalau tidak mau infak, maka bapak Imam besok hari kiamat tidak mau menyaksikannya. Kalau sampai saat itu dia tidak membayar maka dianggap berhutang dan harus membayar dobel pada bulan depannya.

12.	Bolehnya berbohong atau bertaqiyah kepada selain golongan mereka	YA	Ya benar, dalam Islam jama'ah boleh berbohong kepada selain mereka yang mereka namakan fatonah bitonah budiluhur. Fatonah artinya cerdas berbohong kepada selain Islam jama'ah, bitonah maksudnya adalah menutupi rahasia-rahasia dalam Islam Jam'ah (seperti keamiran, baiat, infak 10 persen, nikah dalam dan lain-lain). Budiluhur adalah berpura-pura baik kepada selain mereka, terutama kepada pejabat agar dinilai baik. Sehingga Islam Jama'ah bisa terus eksis dan perjuangan mereka supaya lancar.
13.	Bagi anggota aliran ini yang bermaksiat dan ingin bertaubat maka wajib baginya untuk menulis surat taubat dan disaksikan oleh keimaman mereka.	YA	Bahwa di Islam Jama'ah masalah pengakuan dosa harus dilakukan di depan Bapak Imam, namun karena Bapak Imam tidak bisa menyaksikan secara langsung maka taubatnya harus ditulis dalam surat taubat. Yang isinya antara lain harus menuliskan bentuk kesalahan secara rinci, bersedia membayar kafaroh untuk melebur dosa mereka. Biasanya kafaroh bebrbentuk uang dalam jumlah tertentu atau bekerja di sabilillah (perkebunan atau bangunan) yang di tentukan oleh keimaman. Kemudian juga menyatakan kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi, dan yang terakhir minta ampun pada Allah dengan membaca istighfar beberapa kali yang ditentukan oleh Imam mereka.

14.	Adanya doktrin wajib 5 bab (mengaji, mengamal, membela, sambung jamaah, taat)	YA	Ya, doktrin ini memang ditekankan sampai mandarah mendaging, karena lima bab itu dianggap sebagai nasehat pokok. Ukuran kefahaman jama'ah itu bisa diukur dari bagaimana dia bisa melaksanakan lima bab. Apabila lima bab kuat maka kefahaman jama'ahnya kuat, sebagaimana sebaliknya. Lima bab dijadikan nasehat pokok dalam Islam jama'ah mengalahkan rukun Islam. Nasehat tanpa lima bab hanya dianggap membual saja, nasehat yang benar harus ada lima bab.
15.	Adanya doktrin “taat surga tidak taat neraka, jamaah surga tidak jamaah neraka”	YA	Ya benar, di dalam Islam Jama'ah ada doktrin yang berbunyi “taat surga tidak taat neraka, jamaah surga tidak jamaah neraka”. Ketaatan pada Imam itu mutlak. Semua yang keluar dari Bapak Imam, entah itu dari nasehat ataupun ijtihad maka dianggap benar semua, harus ditaati semua. Sehingga ketaatan mereka adalah ketaatan yang buta, asal keluar dari Imam pasti benarnya. Walaupun jika seandainya salah, maka tidak mengapa karena jamaah sudah taat, dan bila diamalkan pasti mendapatkan surga. Adapun di luar Islam Jamaah apapun amal ibadahnya maka dianggap cuma mainan, <i>ngguwak byuk</i> (tidak sah) karena tidak bersumber dari imam.

Informan 5

Nama : Adi Kurdi

Profil/jabatan : Mantan Ketua DPD LDII

Hari, tanggal : Rabu, 17 januari 2024

Waktu : 09.30 WIB

Tempat : Laweyan, Surakarta, Jateng

NO	PERTANYAAN	YA/ TDK	KETERANGAN
1.	Islam jama’ah menganggap atau meyakini bahwa selain dari golongan mereka adalah kafir	Ya	Ya, karena di Islam Jama’ah mereka berpatokan dalil : <i>“innahu laiislama illabi jamaah wa laajamaata illabi imaroh wala imaarota illabi baiah walaa baiata illabit thoah”</i> . Karena keyakinan itu, mereka menganggap semua orang yang tidak berbaiat pada imamnya adalah kafir.
2.	Islam jama’ah meyakini bahwa islam seseorang baru dianggap sah setelah berbaiat kepada Imam mereka	Ya	Ya, seperti yang di atas, ya memang seperti itu
3.	Seseorang yang telah masuk golongan mereka dan berbaiat kepada amir mereka, maka dijamin masuk surga	Ya	Ya, mereka berpatokan dalil : <i>“man amila lilla fi jamaah fa ashoba qobilallahu minhu wain akhto’a ghofaro lahu wa man amila yabtaghi al fiqoh fa ashoba lam yataqobalallahu minhu wa in akhto’a fal yatabawa’ maq’adahu minannaar”</i> . Barang siapa yang beramal dalam jamaah kalau benar Allah terima, dan kalau salah Allah ampuni, dan barangsiapa beramal tidak dalam jamaah, kalau benar tidak Allah terima, dan kalau salah

			hendaklah dia bersiap masuk neraka.
4.	Seseorang yang keluar dari golongan ini atau mencabut bai'atnya, maka dihukumi murtad atau keluar dari Islam	Ya	Betul, Islam Jama'ah meyakini kalau orang keluar ya murtad, seperti saya ini ya dianggap murtad.
5.	Mereka meyakini bahwa sholat dibelakang seorang imam yang bukan dari anggota mereka maka sholatnya tidak sah	Ya	Ya betul, kembali lagi pada kefahaman mereka, karena di luar mereka, mereka anggap kafir maka sholat di luar mereka tidak sah.
6.	Tidak boleh mensholatkan seorang muslim meninggal yang bukan dari golongan mereka	Ya	Ya betul. Jadi sumber kesesatan LDII itu dari masalah keamiran, masalah baiat. Dari itu maka kemana-mana
7.	Pasangan (suami/istri) yang tidak bersedia mau ke dalam aliran Islam Jama'ah harus diceraikan	Ya	Ya karena dianggap kafir harus putus. Bahkan apabila ada salah satu yang hijrah maka harus cerai. Dan ini sudah banyak terjadi, dan saya juga ikut menangani.
8.	Pasangan (suami/istri) yang keluar dari aliran ini maka dianggap murtad dan harus diceraikan	Ya	Ya sama seperti di atasnya
9.	Nikah yang sah adalah pernikahan yang disaksikan keamiran mereka, yang mereka namakan dengan Nikah Dalam, karena menganggap nikah di KUA tidaklah sah	Ya	Ya karena nikah di KUA tidak sah, maka di nikahkan dalam dl (ND) di nikahkan oleh kyainya. Dan saya itu termasuk orang yang punya kewenangan menikahkan orang. Karena dalam Islam Jma'ah LDII itu yang berhak menikahkan itu; satu, Imam Pusat; dua, Imam Daerah atau wakilnya; tiga, Imam Desa.
10.	Ajaran Islam yang sah hanyalah ajaran Islam yang bersumber dari keamiran mereka, adapun yang bersumber bukan dari keamiran mereka maka mereka	Ya	Betul, keyakinan mereka itu satu-satunya yang punya sanad hanya Haji Nur hasan, jadi sahnya ilmu itu harus mangkul. <i>"Al isnadu minad diin laul isnad"</i>

	anggap tidak sah. Mereka menyebut metode keilmuan ini dengan <i>ilmu mankul</i>		<i>laqoola man sya_a maa sya_a</i> ". Jadi meraka meyakini ilmu itu harus mangkul dan mangkul itu memindahkan ilmu dari guru ke murid. Dan manqkul itu harus punya sanad, dan sanadnya Muttaşil sampai pada Nabi. Sehingga orang-orang di luar LDII itu ilmunya tidak <i>manqul</i> maka ilmunya tidak sah. Padahal setelah kita kroscek Pak Haji Nur Hasan sendiri tidak punya sanad, katanya sanadnya hilang di becak ketika pulang dari Mekkah, tahun 41. Setelah kita hijrah kita baru sadar, seandainya dia benar-benar murid asli dari sana, pasti terdaftar Namanya, dan kalau hilang kan bisa minta lagi, karena berkali-kali ke Mekkah. Jadi kita benar-benar dibodohi.
11.	Kewajiban menyetorkan sepuluh persen dari penghasilan setiap bulan (sebagai infak) kepada amir mereka	Ya	Betul, jadi dala Islam Jama'ah itu adan kewajiban infak persenan. Ada kriterianya dari 2,5 persen, 5 persen, 7,5 persen sampai 10 persen, tapi mayoritas ya 10 persen. Kenapa ? yang punya harta di bawah 10 juta itu bebas, tapi 10 juta sampai 20 juta infaknya 2,5 persen. 20 juta sampai 30 juta, infaknya 5 persen, 30 juta sampai 40 juta itu 7,5 persen, dan yang 50 juta ke atas itu 10 persen. Harta itu dihitung kendaraan, rumah, tanah dan semua yang ada di rumah di hitung, baju di hitung, perabot di hitung. Kalau totalnya 50 juta ke atas maka infaknya 10 persen. Dan infak persenan itu merupakan barometer kefahaman jamaah dan itu merupakan sambungnya jamaah pada amir. Padahal uang

			persenan itu tidak ada pertanggungjawaban. Kalau dulu yang saya tau 60 sampai 80 Miliar perbulan.
12.	Bolehnya berbohong atau bertaqiyah kepada selain golongan mereka	Ya	Mereka membolehkan berbohong pada selain golongannya. Bahkan ada hal-hal yang wajib berbohong, dan bila bohongnya bisa meyakinkan pejabat berarti berpahala. Saya ini dulu karena adalah ketua DPD LDII, kepada walikota, Depag, MUI, Kasbangpol, maka harus berbohong, terutama 4 hal. Satu, masalah baiat; dua, masalah amir; tiga, masalah nikah dalam; empat, masalah persenan. Maka Ketua Umumnya Pak Chriswanto dan Sekjendnya Pak Dodi, ketika di hadapan MUI mereka berani membuat pernyataan bematerai di saksikan para pengurus MUI menyatakan bahwa Haji Abdul Aziz Sulthon Auliya bukanlah amir LDII, padahal benar amirnya LDII. LDII itu hanya sebagai boneka dan bajunya Islam Jama'ah saja. Jadi berbohong itu yang mereka namakan <i>fathonanah bithonah budi luhur</i> itu adalah ijtihad Bapak Amir, maka melakukannya berpahala.
13.	Bagi anggota aliran ini yang bermaksiat dan ingin bertaubat maka wajib baginya untuk menulis surat taubat dan disaksikan oleh keimaman mereka.	Ya	Betul, jadi di Islam jamah atau LDII kalau punya kesalahan maka harus menulis surat taubat. Jadi surat taubat itu merupakan pernyataan pengakuan yang isinya ada empat : satu, mengakui kesalahannya; dua, harus mengucapkan <i>istighfar</i> ; tiga, tidak mengulangi lagi; dan yang ke empat, bersedia

			menunaikan kafaroh, dan kafaroh ini ditentukan. Kalau selain zina itu taubatnya sampai imam daerah, tapi kalau sampai zina maka taubatnya ke imam pusat. Dan itu kafarohnya duit, kalau tidak ada duit maka diganti menjadi kerja rodi di wonosalam selama empat bulan.
14.	Adanya doktrin wajib 5 bab (mengaji, mengamal, membela, sambung jamaah, taat)	Ya	Betul, itu adalah program pokok. Hal-hal itu kelihatannya bagus, tapi supaya dipahami bahwa lima bab ini intinya adalah ketaatan kepada amir. Jadi ujung-ujungnya taat. Jadi dalam Islam Jama'ah itu sumber agama ada tiga, Al-Qurān , Ḥadiṣ dan Ijtihad Amir (Peraturan Amir), dan seringkali peraturan amir ini mengalahkan Al-Qurān Ḥadiṣ. Contoh ijtihad amir harus menceraikan pasangan yang sudah hijrah, harus putus hubungan, termasuk saya ini (yang saya alami), dan ini fakta.
15.	Adanya doktrin “taat surga tidak taat neraka, jamaah surga tidak jamaah neraka”	Ya	Ya ini doktrin yang ugal-ugalan ini, jadi orang itu ukurannya taat. Jadi mereka ini, secara tidak langsung, menjadikan amir ini sebagai tuhan.

LAMPIRAN 2 : Fatwa MUI Jakarta 1979

FATWA MEJLIS ULAMA DKI JAKARTA TENTANG ISLAM JAMAAH

Seruan Kepada Ummat Islam Ibukota

Dalam waktu terakhir ini semakin banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Ummat Islam Ibukota, terutama para orang-orang tua. (Ibu Bapak) yang mempunyai anak-anak remaja, atas meningkatnya kegiatan da'wah secara orang perorangan (*face to face*) semacam gerakan dan pengajaran Islam Jamaah yang di anggap sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang dianut oleh umum dan yang telah dilarang oleh Pemerintah (Kejaksan Agung RI) pada tahun 1971 yll. Pengajaran atau doktrin itu antara lain berisi:

1. Ummat Islam yang tidak termasuk golongan Islam Jamaah adalah ummat Islam yang termasuk kedalam 72 golongan yang pasti masuk neraka, seperti yang tersebut dalam satu hadits.
2. Ummat Islam yang sah (menurut mereka) haruslah mengangkat (mengakui) seorang Amirul Mu'minin yang menjadi pusat pimpinan mereka, kepada siapa mereka harus mengucapkan bai'at (sumpah setia) dan mematuhi segala ketentuan dan perintahnya.
3. Melanggar bai'at (sumpah setia) ini akan mengakibatkan pelakunya menderita hukuman karena durhaka, murtad dan karena itu tidak bisa masuk sorga dan pasti masuk neraka.
4. Orang-orang yang telah mengakui ajaran mereka dan telah mengucapkan bai'at (sumpah setia) kepada Amirul Mu'minin (secara langsung atau melalui wakil-wakilnya) dijamin pasti masuk sorga.

5. Ajaran Islam yang sah dan boleh dituruti hanya ajaran Islam yang bersumber dari Amirul Mu'minin (langsung atau melalui amir-amirnya) karena Amirul Mu'minin itu lah yang dapat membuktikan kesinambungan ajarannya dengan ajaran Nabi Muhammad saw. (sistim *manqul*).
6. Karena keyakinan bahwa orang yang tidak masuk atau tidak berpegang kepada Islam Jamaah adalah bukan orang muslim yang sah, dan karena itu pasti masuk neraka, maka pengikut aliran ini haruslah memutuskan hubungan keagamaannya dengan orang (umat Islam) yang tidak termasuk golongan mereka umpamanya antara lain:
 - 6.1. Tidak sah sholat (menjadi *ma'mum*) di belakang orang yang bukan anggota Islam Jamaah, walaupun orang itu ayah atau suaminya sendiri.
 - 6.2. Pakaian/alat sholat pengikut Islam Jamaah yang disentuh seseorang yang bukan pengikutnya, haruslah dibersihkan/disucikan kembali.
 - 6.3. Seorang suami pengikut aliran ini haruslah mengusahakan agar isterinya pun turut masuk ke dalam aliran (golongan)-nya. Bila tidak mau, maka hubungan yang berlainan agama, dan karena itu tidak sah dan harus diputuskan (diceraikan).
Demikian sebaliknya, bagi sang isteri pengikut aliran ini terhadap suaminya yang tidak mau memasuki alirannya.
 - 6.4. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang direstui oleh Amirul Mu'minin (atau melalui amir) dilaksanakan oleh mereka sendiri tanpa melalui penghulu yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan (UUP).
 - 6.5. Khotbah yang sah hanyalah yang diucapkan dalam bahasa Arab.

II. Taktik (cara) penyebaran ajaran ini, dilakukan dengan cara atau methode yang lihai sekali antara lain:

1. Dalam tahap permulaan kepada calon pengikut (pemuda, pelajar, mahasiswa) diberikan pelajaran agama, seperti Tauhid, Fiqh dan Akhlaq dan lain-lain yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadits Nabi yang diterjemahkan. Kemudian dihafalkan serta didiskusikan sehingga benar-benar dapat dihayati.
Pelajaran ini diberikan secara kekeluargaan, santai dan bebas dari sesuatu ikatan dan pembayaran.
2. Pengikut-pengikut yang sudah mengerti dan dapat membaca Hadits, Al-

Qur'an serta terjemahannya dengan baik dan dihafalkan, diharuskan menyampaikannya (da'wah) kepada teman-teman dekat yang belum memasuki pengajaran aliran ini.

3. Dalam tahap kedua setelah para pengikut tertarik (pada umumnya setelah menamatkan satu buku atau setelah belajar 6 bulan sampai 1 tahun) barulah mereka dibai'at (mengucapkan sumpah setia) kepada Amirul Mu'minin secara langsung atau melalui amir-amir, wakilnya ditempat.

Kepada mereka disampaikan dan diajarkan hadits dan ayat-ayat Al-Qur'an yang menguatkan ajaran-ajaran mereka seperti ad. 1 diatas dengan mempergunakan hadits yang kadang-kadang dhaif (lemah) atau hadits-hadits shahih dan ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan semau mereka dan dimana perlu dengan merubah terjemah dari lafadz aslinya.

Sampai setingkat ini mereka sudah terikat kepada:

1. Keharusan patuh/taat (sumpah setia) kepada Amirul Mu'minin beserta segala wakil-wakilnya (amir atau pemimpin daerah).
2. Ketentuan tidak boleh menerima sesuatu pengajaran apapun di luar pengajaran Amirul Mu'minin atau jalur yang diakuiinya.
3. Keyakinan bahwa mereka sudah pasti terjamin masuk surga dan terjamin pula bebas dari neraka.
4. Inti ajaran (doktrin) yang tersebut dalam bab. I ayat 6.1 sampai 6.5 tidaklah diberikan secara terbuka seperti yang diberikan kepada pengikut-pengikut tingkat permulaan tetapi diberikan secara tertutup kepada pengikut yang telah dibai'at.

Walaupun mereka mempergunakan gerakan tutup mulut tentang ajaran ini, tetapi fakta-fakta ajaran ini dapat diperhatikan dalam praktek kehidupan dan pergaulan mereka sehari-hari, umpamanya antara lain:

- a. Penolakan mereka dengan berbagai helah manakala mereka diajak sholat berjamaah di belakang Imam yang bukan anggota penganut ajaran mereka.
- b. Penolakan mereka bilamana seorang yang bukan penganut aliran aliran mereka, melamar seorang gadis yang telah melakukan bai'at kepada Amir-nya.

III. 1. Pengajaran yang sangat menyesatkan dan bertentangan dengan ajaran Islam yang bersumber dari Qur'an suci dan hadits shahih, dan yang sangat berbahaya ini telah pernah dilarang oleh Pemerintah melalui SK Jaksa

Agung RI tanggal 29 Oktober 1971 No. Kep. 089/DA/10/1971, tetapi dengan memakai berbagai macam nama yang disesuaikan dengan situasi masing-masing daerah, gerakan pengajaran ini telah timbul kembali di berbagai daerah termasuk di Jakarta, bahkan kelihatan semakin dilipat gandakan kegiatannya.

2. Dalam salah satu pertemuan antara MUI, MU-DKI, Ormas-ormas Islam dan Lembaga Da'wah Pusat dengan pihak Kejaksaan Agung RI di kantor MUI pada 27 Nopember 1972 pihak Kejaksaan Agung menegaskan bahwa larangan Jaksa Agung tersebut sampai hari itu masih belum dirubah atau dicabut, karena itu masih tetap berlaku secara sah.

Atas pertanyaan dari wakil MUI-DKI, pihak Kejaksaan Agung menyatakan bahwa manakala Gerakan Islam Jamaah atau yang sama dengan itu mengadakan kegiatan yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, maka ummat Islam setempat dapat melaporkan kepada Kejaksaan Agung setempat dengan memberikan bukti-bukti yang cukup kuat agar Kejaksaan setempat mengambil tindakan pengamanan.

IV. Berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Ulama DKI Jakarta menyatakan:

1. Bahwa ajaran Islam Jamaah, Darul Hadits (atau apapun namanya yang dipakai) adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan penyiaran ajaran itu adalah memancing-mancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan Negara.
2. Menyerukan agar Ummat Islam berusaha menginsafkan saudara-saudara kita yang tersesat itu untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang murni dengan dasar niat dan keinginan menyelematkan sesama hamba Allah yang telah memilih Islam sebagai agamanya dari kemurkaan Allah swt.
3. Agar ummat Islam lebih meningkatkan kegiatan da'wah Islamiyah melalui media pengajian atau media lain, terutama terhadap para remaja, pemuda pelajar, seniman dll, yang sedang haus terhadap siraman agama Islam yang murni terutama kepada calon-calon pengikut Islam Jamaah dalam tahap pertama, dengan methode atau cara-cara penyampaian yang lebih sesuai dengan ummat yang dihadapi.
4. Agar segera melaporkan kepada Kejaksaan setempat dengan memberikan bukti-bukti yang cukup lengkap manakala gerakan atau kegiatan Islam

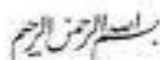
Jamaah (atau apapun nama lain yang dipakainya) sampai menimbulkan keresahan dan kegoncangan rumah tangga dan masyarakat.
Wabillahir taufiq wal hidayah.

Jakarta, 20 Agustus 1979
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA DKI JAKARTA

K.H. ABDULLAH SYAFI'IE
Ketua Umum

H.GAZALI SYAHLAN
Sekretaris Umum

LAMPIRAN 3 : Fatwa MUI Pusat 1980



Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah :

- Memperhatikan :**
1. Bahwa faham Islam Jama'ah mulai ada di Indonesia sekitar tahun 70-an. Karena ajarannya sesat dan menyesatkan serta menimbulkan keresahan di masyarakat, faham ini dilarang oleh pemerintah pada tahun 1971. Larangan pemerintah tersebut tidak diacuhkan. Mereka terus beroperasi dengan berbagai nama yang terus berubah hingga memuncak pada sekitar 1977-1978.
 2. Faham ini menganggap bahwa umat Islam yang tidak termasuk Islam Jama'ah adalah termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka, umat Islam harus mengangkat "Amirul Mukminin" yang menjadi pusat pimpinan dan harus mentaatinya, umat Islam yang masuk golongan ini harus dibai'at dan setia kepada "Amirul Mukminin" dan dijamin masuk surga, ajaran Islam yang sah dan boleh dituruti hanya ajaran Islam yang bersumber dari "Amirul Mukminin".
 3. Pengikut aliran ini harus memutuskan hubungan dari golongan lain walaupun orang tuanya sendiri, tidak sah shalat di belakang orang yang bukan Islam Jama'ah, pakaian shalat pengikut Islam Jama'ah

yang tersentuh oleh orang lain yang bukan pengikutnya harus disucikan, suami harus mengusahakan agar isterinya turut masuk golongan Islam Jama'ah, dan jika tidak mau maka perkawinannya harus diputuskan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang direstui oleh "Amirul Mukminin", dan khutbah yang sah bila dilafazkan dalam bahasa Arab.

MEMUTUSKAN

Menyatakan :

1. Bahwa ajaran Islam Jama'ah, Darul Hadits (atau apapun nama yang dipakainya) adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan penyebarannya itu memancing-memancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan Negara.
2. Menyerukan agar umat Islam berusaha mengindahkan saudara-saudara kita yang tersesat itu untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang murni dengan dasar niat dan keinginan menyelamatkan sesama hamba Allah yang telah memilih Islam sebagai agamanya dari kemurkaan Allah SWT.
3. Agar umat Islam lebih meningkatkan kegiatan dakwah Islamiyah melalui media pengajian atau media lainnya, terutama terhadap para remaja, pemuda, pelajar, seniman, dan lain-lain, yang sedang haus terhadap siraman agama Islam yang murni terutama kepada calon-calon pengikut Islam Jama'ah dalam tahap pertama, dengan metode atau cara-cara penyampaian yang lebih sesuai dengan umat yang dihadapi.
4. Agar segera melaporkan kepada Kejaksaan setempat dengan memberikan bukti-bukti yang cukup lengkap masalah gerakan atau

BEDUNG AQIDAH DAN ALIRAN KEAGAMAAN

kegiatan Islam Jama'ah (atau apapun nama lain yang dipakainya) sampai menimbulkan keresahan dan kegoncangan rumah tangga dan masyarakat.

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris

td

td

Prof. Dr. HAMKA

Drs. H. Kafrawi

LAMPIRAN 4 : Fatwa MUI Pusat 1994

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG ISLAM JAMA'AH (LDII)

Faham Islam Jama'ah ada di Indonesia sekitar tahun 70-an. Karena ajarannya sesat dan menyesatkan serta menimbulkan keresahan masyarakat, faham ini dilarang oleh Pemerintah pada tahun 1971. Larangan pemerintah tidak diacuhkan, mereka terus beroperasi dengan berbagai nama yang terus berubah hingga memuncak sekitar tahun 1977-1978.

Faham ini menganggap bahwa ummat Islam yang tidak termasuk Islam Jama'ah adalah termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka; ummat Islam harus mengangkat "Amirul Mukminin" yang menjadi pusat pimpinan dan harus mentaatinya; ummat Islam yang masuk golongan ini harus dibai'at dan setia kepada "Amirul Mukminin" dijamin masuk sorga; ajaran Islam yang sah dan boleh dituruti hanya ajaran Islam yang bersumber dari "Amirul Mukminin".

Pengikut aliran ini harus memutuskan hubungan dengan golongan lain walaupun orang tuanya sendiri; tidak sah shalat di belakang orang yang bukan Islam Jama'ah; pakaian shalat pengikut Islam Jama'ah yang tersentuh oleh orang lain yang bukan pengikutnya harus disucikan; suami harus mengusahakan agar isterinya turut masuk golongan Islam Jama'ah dan jika tidak mau maka perkawinannya harus diputuskan; perkawinan yang sah adalah perkawinan yang direstui oleh "Amirul Mukminin" dan khotbah yang sah bila dilafadzkan dalam bahasa Arab.

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Ulama Indonesia menyatakan:

1. Bahwa ajaran Islam Jama'ah, Darul Hadits (atau apapun nama yang dipakainya) adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan penyebarannya itu adalah memancing-mancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan negara.
2. Menyerukan agar ummat Islam berusaha menginsafkan saudara-saudara

kita yang tersesat itu untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang murni dengan dasar niat dan keinginan menyelamatkan sesama hamba Allah yang telah memilih Islam sebagai agamanya dari kemurkaan Allah SWT.

3. Agar umat Islam lebih meningkatkan kegiatan dakwah Islamiyah melalui pengajian atau media lainnya, terutama terhadap para remaja, pemuda, pelajar, seniman dan lain-lain yang sedang haus terhadap siraman agama Islam yang murni terutama kepada calon-calon pengikut Islam Jama'ah dalam tahap pertama, dengan metode atau cara-cara penyampaian yang lebih sesuai dengan umat yang dihadapi.
4. Agar segera melaporkan kepada Kejaksaan setempat dengan memberikan bukti-bukti yang cukup lengkap manakala gerakan atau kegiatan Islam Jama'ah (atau apapun nama lain yang dipakainya) sampai menimbulkan keresahan dan kegoncangan rumah tangga dan masyarakat.

Jakarta, 06 Rabiul Awwal 1415 H.
13 Agustus 1994 M.

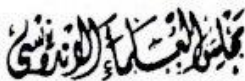
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Sekretaris Umum,

Ketua Umum,

K.H. HASAN BASRI

H.S. PRODJOKUSUMO

LAMPIRAN 5 : Fatwa MUI Pusat 2006



MAJELIS ULAMA INDONESIA

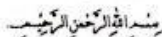
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Masjid Istiqlal Taman Wijayakusuma Telp. 3455471 - 3455472 Fax. 3855412 Jakarta Pusat 10710
Website : <http://www.mui.or.id> Email : mui@cen.net.id

KEPUTUSAN
KOMISI FATWA MUI

Nomor : 03/Kep/KF-MUI/IX.2006

Tentang

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rapat pada hari Senin, tanggal 11 Sya'ban 1427 H / 4 September 2006 M, setelah :

MENDENGAR : Penjelasan Pimpinan Harian MUI tentang hasil pertemuan Pimpinan Harian MUI dengan Dewan Pimpinan LDII Pusat tanggal 9 Juni 2006 dan kunjungan ke pusat LDII.

MEMBACA : 1. Fatwa MUI tentang Islam Jama'ah.
2. Surat Pernyataan Klarifikasi dari Dewan Pimpinan LDII Pusat yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjennya.

MEMPERHATIKAN : Pendapat dan usul peserta rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Sya'ban 1427 H / 4 September 2006.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Dapat menerima Pernyataan Klarifikasi tingkat nasional dari Dewan Pimpinan LDII Pusat, yang menyatakan bahwa:
 - a. LDII telah menganut paradigma baru.
 - b. LDII bukan penerus/kelanjutan dari gerakan Islam Jama'ah serta tidak menggunakan ataupun mengajarkan ajaran Islam Jama'ah.
 - c. LDII tidak menggunakan ataupun menganut system ke-*amir-an*.
 - d. LDII tidak menganggap umat muslim di luar kelompok mereka sebagai kafir atau najis.
 - e. LDII bersedia, bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya, mengikuti landasan berfikir keagamaan sebagaimana yang ditetapkan MUI.

Keputusan Komisi Fatwa MUI 2
 ttg LDII

2. Mengharuskan agar Klarifikasi dilakukan juga oleh pengurus LDII tingkat propinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana telah dilakukan oleh Dewan Pimpinan LDII Pusat kepada MUI Pusat. Klarifikasi LDII di tingkat propinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh pengurus LDII di masing-masing tingkatan kepada MUI di masing-masing tingkatan yang sama.
3. Menyarankan:
 - a. Agar Dewan Pimpinan LDII Pusat sesegera mungkin melakukan Munas/Rakernas dan membuat keputusan mengenai hal tersebut sehingga terjadi persamaan persepsi di LDII sampai pada tingkat yang terbawah.
 - b. Melakukan konperensi pers (*pers conference*) mengenai pernyataan klarifikasi tersebut untuk diketahui oleh semua warga LDII khususnya dan umat Islam pada umumnya.

Jakarta 11 Sya'ban 1427 H
 04 September 2006 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
 KOMISI FATWA,

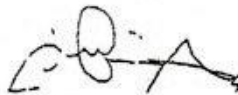
Ketua,



K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



HASANUDIN

LAMPIRAN 6 : Tausiyah MUI menuntut komitmen LDII menjalankan Paradigma Baru



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

TAUSIYAH DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN PARADIGMA BARU LDII

Nomor: Kep-1023/DP-MUI/V/2021

Dewan Pimpinan MUI menyampaikan tausiyah berkenaan dengan komitmen DPP LDII dalam menjalankan Paradigma Baru secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen yang disampaikan pada pertemuan dengan Tim Penanganan *ar-Ruju' Ila al-Haqq* pada tanggal 20 April 2021 di Kantor MUI Pusat. DPP LDII telah menanda tangani dua Surat Pernyataan di hadapan DP MUI sebagai komitmen melaksanakan Paradigma Baru. Maka kami memberikan tausiyah kepada Imam/Amir Jamaah, Pengurus LDII di semua tingkatan dan semua Jamaah LDII:

1. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian Tim Peneliti Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan bahwa DPP LDII belum melaksanakan Paradigma Baru secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen. Adapun point-point Paradigma Baru sebagai berikut:
 - a. LDII bukan sebagai penerus Islam Jamaah
 - b. LDII tidak mengikuti sistem keamiran
 - c. LDII tidak menganggap Umat Islam di luar LDII sebagai kafir atau najis
 - d. Masjid LDII terbuka untuk umum
 - e. LDII tidak menolak pengajar dari luar LDII
 - f. Jamaah LDII tidak menolak diimami oleh Imam dari luar LDII
 - g. LDII bersedia bersama Ormas Islam lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana ditetapkan oleh MUI.
2. DPP LDII berkomitmen melaksanakan dan mentaati Paradigma Baru dan isi dua Surat Pernyataan:
 - a. DPP LDII menyatakan Abdul Azis Sultonul Auliya dan penerusnya bukan sebagai Imam/Amir Jamaah, karena dia sudah bukan bagian dari LDII maka tidak wajib bagi jamaah LDII berbaiat kepadanya.
 - b. DPP LDII mengakui belum menjalankan Paradigma Baru secara baik dan sungguh-sungguh.
 - c. DPP LDII bersedia menjalankan Paradigma Baru secara Jujur, sungguh-sungguh, murni, konsekuen dan konsisten.
 - d. DPP LDII bersedia dibina Majelis Ulama Indonesia bersama-sama Ormas Islam lainnya sungguh-sungguh dan menyeluruh dalam menjalankan Paradigma Baru.
 - e. DPP LDII bersedia menerima konsekuensi apapun apabila terbukti di kemudian hari tidak melaksanakan Paradigma Baru secara jujur dan sungguh-sungguh.

Demikian tausiyah Dewan Pimpinan MUI terkait pelaksanaan Paradigma Baru oleh DPP LDII beserta jamaahnya, diharapkan dapat menjadi perhatian semua pihak dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Syawal 1442 H
27 Mei 2021 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sekretaris Jenderal,

Ketua Umum,

KH. MIFTACHUL AKHYAR

H. AMIRSYAH TAMBUNAN



LAMPIRAN 7 : Surat Keputusan Jaksa Agung terhadap Islam Jama'ah

Surat Keputusan Djaksa Agung Republik Indonesia

Nomor : Kep-089/D.A./10/1971

Tentang:

Pelarangan Terhadap Aliran -Aliran Darul Hadits.

Djama'ah Qur'an Hadits, Islam Djama'ah

Jang bersifat/Beradjaran Serupa

Djaksa Agung Republik Indonesia

Membatja:

1. Surat Menteri Agama tanggal 3 Djanuari 1969 No.: MA/001/1969.
2. Surat Panglima Angkatan Kepolisian tanggal 12 Oktober 1968 No: 2175/ Sek/Intel/1968;
3. Surat Departemen Dalam Negeri tanggal 17 September 1968 No: 344/ Evabangkat/1968;
4. Surat Kepala Kedjaksaan Tinggi Djawa Timur tanggal 12 Desember 1967 No: B-510/1.5-3-2-3/12/1967.
5. Surat Kepala Kedjaksaan Tinggi Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 22 Djuni 1970 No: B.536/1303. 4/6/1970;
6. Surat-surat dari Kepala-Kepala Kedjaksaan Tinggi dan Kepala Kedjaksaan Tinggi lainnya.

Menimbang:

1. Bahwa di-antara ajaran aliran Darul Hadits, Djama'ah Qur'an Hadits, Islami Djama'ah, JPID, dan lain-lain organisasi jang mempunyai sifat dan ajaran yang serupa adalah bertentangan dengan/ dapat mengatjaukan ajaran agama Islam dan bahwa di daerah di tempat aliran tersebut muntjul menimbulkan/ dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.
2. Bahwa setelah Darul Hadits dilarang oleh Penguasa Djawa Timur muntjul di daerah lainnya aliran-aliran yang bersifat/beradjaran yang serupa itu dengan nama yang berlainan seperti Djama'ah Qur'an Hadits, Islam

Djama'ah, JPID), JAPPENAS, dan lain-lain sedang semua tokoh-tokoh aliran itu mengakui/membai'atkan H. Nurhasan Al-Ubaidah di Kediri sebagai Amir Pusatnya:

3. Bahwa hampir di semua daerah, Darul Hadits muntjul dengan nama-nama yang berlainan itu, sedang aliran-aliran ini selalu dibekukan/dilarang oleh Penguasa setempat ketjuali JAPPENAS di Jakarta.
4. Bahwa untuk memelihara keamanan dan kemurnian ajaran Islam dirasa perlu dikeluarkan pelarangan terhadap Darul Hadits, Djama'ah Qur'an Hadits, Islam Djama'ah, Jajasan Pendidikan Islam Djama'ah (JPID), Jajasan Pondok Pesantren Nasional (JAPPENAS) dan lain-lain organisasi yang bersifat/beradjaran serupa itu di seluruh Indonesia.

Mengingat:

1. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No. 15 tahun 1961:
2. Pasal 1 ayat 1 Penpres No. 1 tahun 1965 U.U. No. 5 tahun 1969

Memutuskan:

Menetapkan:

Pertama: Melarang aliran Darul Hadits, Djama'ah: Qur'an Hadits Islam Djama'ah, Jajasan Pendidikan Islam Djama'ah (JPID), Jajasan Pondok Pesantren Nasional (JAPPENAS), dan aliran-aliran lainnya yang mempunyai sifat dan mempunyai ajaran yang serupa itu diseluruh wilayah Indonesia.

Kedua: Melarang semua ajaran aliran-aliran tersebut pada bab pertama dalam keputusan ini yang bertentangan dengan/menodai ajaran-ajaran Agama.

Ketiga: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan: Djakarta

Pada tanggal : 29 Oktober 1971

Djaksa Agung R.I.

tjap. ttd

(Soegih Arto)

Untuk salinan yang sebunji dengan aslinya.

Penjalin,

Ahmad Rasjid.

Dicopy dari buku :

"BAHAYA ISLAM JAMAAH, LEMKARI, EDII"

Penerbit : Lembaga penelitian dan Pengkajian Islam
(LPPI), Jakarta 1419 H / 1998 M

Hal : 97 s/d 98

LAMPIRAN 8 : Surat Jaksa Agung terhadap Aliran Islam Jama'ah 1994

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

Nomor : R-194 /D/Dsp.5/3/2004
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Perihal :

Jakarta, 05 Maret 2004

Aksi Pengrusakan Masjid AT- → KEPADA YTH.
TAQWA (milik LDII) di Desa
Sungai Riam Kanan Kecamatan
Palaihari Kabupaten Tanah Laut.

DISTRIBUSI " W " KEJAKSAAN
Di-

SELURUH INDONESIA

Menunjuk Laporan Informasi Khusus dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 3 Februari 2004 Nomor : R-Lik-4/Q.3.1/Dsp.5/02/2004, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Bahwa keberadaan Lembaga Dakwa Islamiyah Indonesia (LDII) sampai saat ini belum pernah ada pelarangannya, namun yang menjadi masalah adalah adanya kegiatan LDII yang menyebarkan ajaran yang dilarang yaitu ajaran yang mirip ajaran Darul Hadits, Islam Jamaah, Jemaah Qur'an Hadits, JPID, JAPPENAS dan lain-lain sesuai Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-089/D.A/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971.
2. Bahwa kejadian serupa tidak hanya terjadi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, tetapi juga di Kejaksaan Tinggi Banten dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi di daerah lain yang sudah tentu akan menimbulkan keresahan, konflik sosial umat beragama dan mengganggu ketertiban umum/ keamanan.
3. Untuk menyelesaikan masalah tersebut diserahkan kepada Tim PAKEM daerah yaitu :
 - 3.1. Melakukan pembinaan terpadu antara instansi terkait dan tokoh agama (MUI) setempat dengan memberikan kesadaran bahwa ajaran yang disebarluaskan adalah ajaran yang jelas - jelas dilarang sesuai Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-089/DA/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971;
 - 3.2. Melakukan pelarangan kegiatan penyebaran ajaran yang dilarang dalam artian lukan Lembagaanya (LDII) tetapi kegiatannya.

Demikian untuk menjadi perhatian.

At. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN,

Basrief Arief, S.H. MH.
BASRIEF ARIEF, S.H. MH.

Salinan Kepada :

Yth. Jaksa Agung RI,
(sebagai Laporan),
Yth. Wakil Jaksa Agung RI,
Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen,
Yth. Direktur Produksi Dan Sarana Intelijen,
A r t i p.

Leti Dit W

LAMPIRAN 9 : Hasil Diskusi MUI Lebak Bersama Eks-Aktivis Islam Jama'ah 2021



MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN LEBAK

Sekretariat : Jl. Abdi Negara (Masjid Agung Al-Araf) Rangkasbitung - Lebak - Banten Telp. 087809111105 - 085775511500

LAPORAN HASIL DISKUSI DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN LEBAK BERSAMA EKS AKTIVIS ISLAM JAMA'AH / LDII

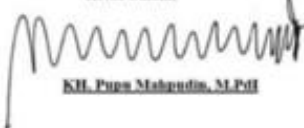
Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Lebak menyelenggarakan diskusi seputar Islam Jama'ah / LDII bersama Eks Islam Jama'ah/LDII. Pada hari Rabu, tanggal 27 Robiul Awal 1443 H / 3 November 2021. Adapun hasil diskusi dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Di luar Islam Jama'ah/LDII kafir dan najis
2. Tidak sah Islam kalau tidak beramir dan berbaiat (harus mengangkat amir, harus dibaiat dan setia kepada amir)
3. Ajaran Islam yang sah dan boleh diikuti hanyalah ajaran Islam yang bersumber dari amir
4. Tidak boleh menshatatkan orang yang meninggal dunia selain Islam Jama'ah/LDII
5. Tidak boleh berma'mum dalam shalat kepada selain Islam Jama'ah/LDII
6. Tidak boleh menikah kepada selain Islam Jama'ah/LDII
7. Suami yang istrinya bukan Islam Jama'ah/LDII atau istri yang suaminya bukan Islam Jama'ah/LDII harus dibebarkan
8. Nikah yang sah ketika direstui oleh amir
9. 10% penghasilan Jama'ah harus disetor kepada amir

Demikian hasil diskusi ini kami sampaikan. Semoga Allah Swt memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu Istiqomah pada jalan yang lurus yang diridhai Allah Swt sehingga kita bisa hidup bahagia, sejahtera dan selamat dunia-akhirat. *Amin ya robbal 'alamin*

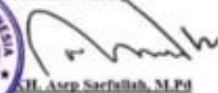
Rangkasbitung, 27 Robiul Awal 1443 H / 03 November 2021 M
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN LEBAK

Ketua Umum,


KH. Puji Mahendin, M.Pd



Sekretaris Umum,


KH. Asep Saefullah, M.Pd

LAMPIRAN 10 : Edaran MUI terkait kepengurusan LDII di MUI 2023

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : sekretariat@mui.or.id

Nomor : A-1947/DP-MUI/VI/2023
Lamp : -
Hal : Edaran terkait Pengurus dan Anggota
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Jakarta, 4 Dzulhijjah 1444 H.
22 Juni 2023 M.

Kepada Yth.
Ketua Umum
Majelis Ulama Indonesia Provinsi
se - Indonesia

Assalamu'alaikum w. w.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Saudara senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah SWT. serta mendapat limpahan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin.

Selanjutnya, kami sampaikan bahwa merujuk Keputusan Musyawarah Kerja Nasional II Majelis Ulama Indonesia Tahun 2022 tentang Organisasi Nomor: 01/MUKERNAS-MUI/II/2022 tanggal 9 Desember 2022 poin ke-10 yang menjelaskan terkait status Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang masih dalam proses pembinaan oleh Dewan Pimpinan MUI, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan apresiasi kepada MUI provinsi/kabupaten/kota yang tidak memasukkan unsur LDII dalam pengurus MUI.
2. Apabila MUI provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yang pengurusnya masih terdapat unsur LDII agar dinonaktifkan sesuai mekanisme yang berlaku.
3. Menghimbau kepada MUI provinsi untuk berpedoman dan melaksanakan hasil keputusan Mukernas II Tahun 2022 terkait LDII tersebut.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum w. w.

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. Dr. H. UTANG RANUWIJAYA, MA

Sekretaris Jenderal,

Dr. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, MA *Ins*



LAMPIRAN 11 : Edaran MUI terkait Kepengurusan LDII Provinsi DKI Jakarta 2023



06 Muharram 1445 H.
Jakarta, 24 Juli 2023 M.

Nomor : A-086/DP-P XI/VII/2023
Lamp. : 1 (satu)
Hal : Edaran terkait Pengurus dan Anggota LDII

Kepada Yang Terhormat,
1. Pengurus MUI DKI Jakarta
2. Ketua Umum MUI Kota/
Kabupaten se-DKI Jakarta;
3. Ketua MUI Kecamatan se-DKI
Jakarta
di-
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga kita semua dalam keadaan sehat wafiat dibawah ridho dan bimbingan Allah SWT serta sukses selalu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari.

Menindaklanjuti Surat Edaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat nomor A-1947/DP-MUI/VI/2023 terkait Pengurus dan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan hasil Rapat Pimpinan Harian MUI Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 Juli 2023, dengan ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengurus dan anggota LDII tidak dapat menjadi bagian dari kepengurusan MUI di semua tingkatan: baik ditingkat Provinsi, Kota/Kabupaten dan Kecamatan.
2. Apabila MUI Kota/Kabupaten dan kecamatan yang pengurusnya masih terdapat unsur LDII agar dinonaktifkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

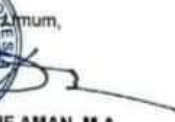
Demikian surat ini kami sampaikan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pt. Ketua Umum,

KH. RISMAN MUCHTAR, M.Si

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua Umum,

KH. YUSUF AMAN, M.A.

Tembusan:
Dewan Pimpinan MUI Pusat

LAMPIRAN 12 : Surat MUI kepada Dewan Pengurus LDII terhadap Pelaksanaan Paradigma baru



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail: mui.pusat51@gmail.com

Nomor : U-2321/DP-MUI/X/2021
Lamp. : -
Hal : Pelaksanaan Paradigma Baru

Jakarta, 27 Shafar 1443 H.
4 Oktober 2021 M.

Kepada Yth.
Dewan Pengurus Pusat LDII
di-
JAKARTA

Assalaamu 'alaikum w w.

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Semoga senantiasa kita dalam bimbingan, lindungan dan Rahmat-Nya. Aamiin Ya Robbal 'Aalamiin.

Menindaklanjuti komitmen LDII untuk secara penuh melaksanakan Paradigma Baru, dengan ini Dewan Pimpinan MUI menyampaikan pemberitahuan bahwa Tim Ar-Ruju' Ilal Haqq yang dibentuk oleh MUI segera bekerja melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Paradigma Baru.

Pertama, sebagai langkah awal program pembinaan ialah mengirim Khatib dan Imam shalat Jum'at di beberapa Masjid seperti Masjid Wali Barokah Kediri, Masjid Gading Mangu Jombang, Kertosono, dan Masjid di Pondok Gede. MUI akan berkoordinasi dan melibatkan Pimpinan MUI Provinsi dan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota dalam penjadwalan Khatib dan Imam untuk pelaksanaan shalat Jumat.

Kedua, sesuai komitmen Ketua Umum LDII Bapak H. Chriswanto dalam rapat dengan Pimpinan MUI akan membantu mempertemukan Pimpinan MUI dengan Bapak H. Abdul Azis. Oleh karena itu, kami mohon segera diatur rencana pertemuan tersebut.

Demikianlah surat ini. Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum w w.

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. Dr. UTANG RANUWIJAYA, M.Ag.



Sekretaris Jenderal

Dr. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A.

Tembusan:

1. Dewan Pimpinan MUI Provinsi se Indonesia.
2. Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota.
3. Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat.

Ina-

Lampiran 13 : Surat Perintah KH. Nurhasan Ubaidah kepada seluruh pengikut madrasah Darul Hādīs untuk membubarkan diri dan bergabung kepada Jama'ah Hizbullah yang dipimpin oleh Wali Al Fatah

*Wahid
Rasul
4/9*

PENGUMUMAN DAN PERINTAH
Kepada semua bekas murid
Madrasah "Darul-Hadits"
(Djama'ah Qur'an-Hadits)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Saja kjabī M.Nurhasan al. kjabī M.Ubaidah, bekas Guru dan Pembantu serta Pemimpin madrasah "Darul-Hadits" (Djama'ah Qur'an-Hadits), berkodiaman di Ky.Surabaya, Kediri;

Mengingat:

1. Adanya larangan pihak Pemerintah Rep.Indonesia setempat atas berdirinya organisasi tsb. dan adanya larangan untuk membuka serta menjelenggarakan pengadjaran atau membuat kegiatan lainnya daripada organisasi itu;
2. Tanggung djawa' kepada Allah Swt. atas semua bekas murid organisasi tsb. agar senantiasa terpinin didalam Islam dan karengja menjadi sultan dunia dan akhirat;
3. Telah adanya Djama'ah MUSLIMIN (HIZBULLAH) yang dipimpin oleh Bapak Wali al-Fatah sebagai Imam, berpusat di Djakarta-Raya sedjak th. 1378 H. (th.1953 M), yang setjara sungguh berkehendak mempeladjar dan mengamalkan Al-Qur'an dan Al-Hadits menurut pengertian yang semestinya;
4. Kewajiban bagi Muslimin untuk senantiasa seruan didalam Djama'ah;

Menimbang:

Des. seb. -----

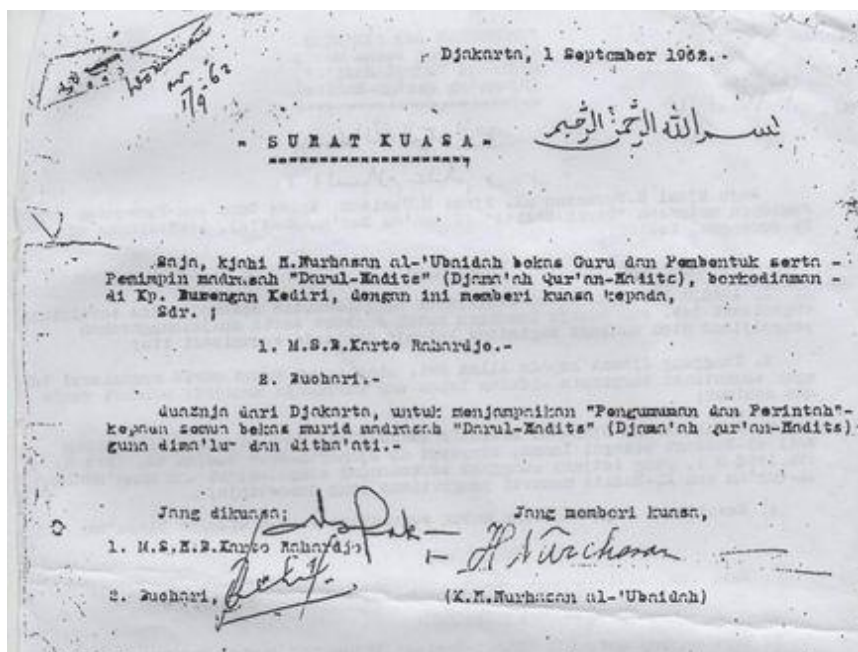
Memutuskan:

1. Membubarkan madrasah "Darul-Hadits" (Djama'ah Qur'an-Hadits) sejak terdapatnya pelarangan atas organisasi tsb. oleh Pihak Pem.R.I. setempat;
2. Menghapus semua pengantar atau sebutan selubungan dengan adanya organisasi tsb. (Imam atau Amirul Mu'minin dan Amir);
3. Memerintahkan kepada semua bekas murid madrasah "Darul-Hadits" (Djama'ah Qur'an-Hadits) agar supaya tetap seruan didalam adanya Djama'ah Muslimin "HIZBULLAH" yang berpusat di Djakarta-Raya dan dipimpin oleh Bapak Wali al-Fatah sebagai Imam, dan atau memasuki "Al-Djama'ah" itu bilamana belum menjatuhkan "bi'ah" sebagai marga;

Danikianlah Pengumuman dan Perintah ini, agar supaya ditaati oleh mereka yang pernah mengikut bekas murid "Darul-Hadits" (Djama'ah Qur'an-Hadits) dan muhlis memperibadati kepada Allah Swt. semata-mata serta jauh daripada nafsu atau maksud selainnya.-

Mengetudjui
Djama'ah MUSLIMIN HIZBULLAH
Imam,
Wali al-Fatah

Saja yang mengumumkan dan memerintahkan,
K.H. Nurhasan al-Ubaidah
(K.H.Nurhasan al-'Ubaidah)



LAMPIRAN 14 : Surat Taubat (Surat Pengakuan Dosa) Islam
Jama'ah

سورة فيا كسيران توبة

كندا يغ تر حرمه

مَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

يغ بر تاندا تعان دي ياواه اينى كامي جماعه ناما: عسرة: تاحون.

علامات:

ميا تا كان توبة كندا الله دعان توبة نصوحا لا صير يا طن كرنا الله

سر تا كامي ساكسيان كندا: صر

دعان ممنوي: شرط توبة يغ صر يا ليتو:

ار كامي معوي كسلا هان كامي يا ليتو:

٢. كامي موصون امفون كندا الله: عان كامي او: افكان: استغفر الله

الذي لا اله الا هو اتوب اليه. رب اغفر لي وتب علي انك

انت التواب الرحيم. اللهم اني اسئلك التوبة لا انا كثيرا ابدا

دان كامي ميبنتا معاف كندا:

٣. كامي مرسا مپال پتون كافو، تيدا، اكان معولاي لاچي

بم كامي ساعپكون ممنوي كان كفاره پا.

دميكيا نلاد توبة كامي مموي كالا الله منزه مايا. آمين

تسكال:

مذيرة نمي يذير توبة

أحمد لله جبرائيل الله

LAMPIRAN 15 : Foto KH. Nurhasan Ubaidah (Pendiri Aliran Islam Jama'ah)



LAMPIRAN 16 : Amir Islam Jama'ah yang ke-3 beserta para wakil-wakilnya

AMIR DAN WAKIL 4 (HULU BALANG)



7	6	5	1	2	3	4
1. ABD AZIZ BIN NURHASAN (AMIR)	2. MULYONO (WAKIL 4)	3. EDY SUPARTO (WAKIL 4)	4. SHOLIHUN (WAKIL 4)	5. YUSUF THOHIR (IPAR AMIR)	6. KASMUDI AS-SIDQY (WAKIL 4)	7. ABD SYUKUR (WAKIL 4)

Kediri, 3 Okt '09

LAMPIRAN KE 17 : Lambang Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai penerus ideologi dan ajaran Aliran Islam Jama'ah



LAMPIRAN 18 : Surat Keterangan Hasil Cek Tata Letak dan Bahasa



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
DOKTOR
HUKUM ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : doctorate.islamic.uii.ac.id
Email: dhi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK TATA LETAK DAN BAHASA

No: 7/Perpus.Bahasa/HIPD/IX/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iskandar Dzulkurnain
 Nomor Induk Mahasiswa : 21933005
 Konsentrasi : Doktor Hukum Islam
 Dosen Promotor : Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat S.H., M.Hum.
 Fakultas/Prodi : Hukum Islam Program Doktor FIAI UII
 Judul Disertasi :

FATWA MUI TERHADAP KONTESTASI IDENTITAS ALIRAN KEAGAMAAN : ANALISIS SOSIOLOGIS ALIRAN ISLAM JAMA'AH DI INDONESIA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek tata letak dan bahasa dengan hasil layak untuk di publikasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 18 September 2024



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

LAPIRAN 19 : Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
DOKTOR
HUKUM ISLAM

Website : doctorate.islamic.uii.ac.id
Email: dhi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 4/Perpus/HIPD/IX/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iskandar Dzulkurnain
Nomor Induk Mahasiswa : 21933005
Konsentrasi : Doktor Hukum Islam
Dosen Promotor : Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat S.H., M.Hum.
Fakultas/Prodi : Hukum Islam Program Doktor FIAI UII
Judul Disertasi :

FATWA MUI TERHADAP KONTESTASI IDENTITAS ALIRAN KEAGAMAAN : ANALISIS SOSIOLOGIS ALIRAN ISLAM JAMA'AH DI INDONESIA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **8% (delapan persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 16 September 2024



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Iskandar Dzulkurnain
 TTL : Surakarta, 07 Agustus 1988
 Alamat : Belukan Rt04 Rw04 Pajang Laweyan
 Surakarta
 Email : solehandar@gmail.com
 WA : 085781136997
 Fb : Iskandar Dzulkurnain
 Instagram : Iskandar.dzq

B. Data Keluarga

Orang Tua : H. Guntoro Adiyanto (Alm) dan SriHartini
 Istri : Siti Sholihatun
 Anak : 1. Muhammad Yahya Iskandar
 2. Muhammad Ibrahim Iskandar (Alm)
 3. Muhammad Isa Iskandar
 4. Muhammad Musa Iskandar
 Saudara Kandung : 1. Imam Chambali
 2. Ulin Nikmah

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD N Setono (1994-2000)
 SMP : SMP N 9 Surakarta (2000-2003)

SMA	: SMA N 2 Surakarta (2003-2006)
D2	: Ma'had Abu Bakar As-Shidiq (2007-2009)
S1	: LIPIA Jakarta (2009-2015)
S2	: UMS Surakarta (2017-2019)
S3	: UII Yogyakarta (2021-2025)

D. Riwayat Pekerjaan

2010-2014	: Guru Al-Qur'an Buahati Islamic School Jakarta
2015-2016	: Dosen Mahad Abu Bakar As Shidiq UMS
2017-2018	: Guru Diniyah SMAIT Ibnu Abbas
2018-2024	: Mudir Ma'had Aly Ibnu Abbas
2024-2025	: Pendidik Kuliyatul Mu'allimin dan Anggota Majelis Syar'i PPTQ Ibnu Abbas

E. Pengalaman Organisasi

2015-2018	: Anggota Dewan Syari'ah Kota Surakarta (DSKS)
2018-2019	: Ketua Divisi Dakwah Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS)
2022-2023	: Ketua Divisi Dakwah PAPKA Jawa Tengah
2023-2025	: Pembina Federasi Panahan Tradisional (Fespati) Jawa Tengah

F. Prestasi Akademik

2015	: Wisudawan Terbaik ke 4, LIPIA, Jakarta Selatan (S1)
2019	: Wisudawan Terbaik Pertama, UMS, Surakarta (S2)

G. Prestasi Non-Akademik

- 2022 : Juara 1 Turnamen Memanah 70m Fespati
Tingkat Jateng
- 2023 : Juara 2 Turnamen Memanah 70m Fespati
Tingkat Jateng
- 2024 : Juara 4 Turnamen Memanah 50m Fespati
Tingkat Jateng

H. Karya Ilmiah :

1. 2021 : Al-Manhâj al-Fiqhî 'Inda Jamâ'ah "Muassah al-Da'wah al-Islâmiyah al-Indûnîsiyah" (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) wa Âtsâruhu fî Istimbâth al-Ahkâm al-Syar'iyah) : Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial (Scopus Q1)
2. 2025 : Considering MUI's Fatwa Method In Establishing Misguided Fatwas From The Perspective Of Maqosid Syaria : Eduvest – Journal Of Universal Studies (Sinta 3)

Yogyakarta, 02 Januari 2025

Yang menyatakan,



Iskandar Dzulkurnain